


MEMBAYANGKAN ADAT: SUATU KAJIAN TENTANG TANAH ADAT, SENGKETA DAN PENYELESAIANNYA DI KOTAMADYA DAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

DISERTASI

SIMON ABDI KARI FRANK 8903710087

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ANTROPOLOGI PROGRAM STUDI PASCASARJANA

DEPOK JULI 2009





MEMBAYANGKAN ADAT: SUATU KAJIAN TENTANG TANAH ADAT, SENGKETA DAN PENYELESAIANNYA DI KOTAMADYA DAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Dalam bidang Antropologi

SIMON ABDI KARI FRANK 8903710087

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ANTROPOLOGI PROGRAM STUDI PASCASARJANA

DEPOK JULI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ANTROPOLOGI PROGRAM STUDI PASCASARJANA

Gedung PAU Ilmu Sosial Lt. Il Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Fax : (021) 78849022 E-mail: pascant@gmail.com

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

MEMBAYANGKAN ADAT: SUATU KAJIAN TENTANG SENGKETA TANAH DAN PENYELESAIANNYA DI KOTAMADYA DAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Oleh:

SIMON ABDI KARI FRANK

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:

PROMOTOR:

PROF.DR. ACHMAD FEDYANI SAIFUDDIN

KO-PROMOTOR:

PROF.DR. SULISTYOWATI IRIANTO

MENGETAHUI:

KETUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA ANTROPOLOGI DEPARTEMEN ANTROPOLOGI

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI ILTAR ILMIL CORAL DANTI MILIDOLITI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

PROF.DR. SULISTYOWATI IRIANTO





UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ANTROPOLOGI PROGRAM STUDI PASCASARJANA

Gedung PAU Ilmu Sosial Lt. II Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Fax : (021) 78849022 E-mail: pascant@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Simon Abdi Kari Frank

NPM: 8903710087 Program Studi: Antropologi

Judul Disertasi : Membayangkan Adat: Suatu Kajian tentang Sengketa Tanah dan


Penyelesainnya Di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

Telah berhasil telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof.Dr. Achmad Fedyani Saifuddin	Promotor	
Prof.Dr. Sulistyowati Irianto	Ko-Promotor	2. Milma
Prof.Dr. Maswadi Rauf, MA	Ketua	3.
Dr. John Haba	Апддота	4. Talo
Dr. Hanneman Samuel	Anggota	5. Jacre
Dr. lwan Tjitradjaja	Апддота	Marijonh
Dr. Tony Rudyansjah	Anggota	7.

Di tetapkan di : Depok Tanggal : 6 Juli 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar


Nama : Simon Abdi Kari Frank

Muc

NPM : 8903710087

Tanda Tangan:

Tanggal: 13 Juli 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simon Abdi Kari Frank

NPM : 8903710087

Program Studi: Pascasarjana Universitas Indonesia

Departemen : Antropologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Membayangkan Adat: Studi tentang Tanah Adat, Sengketa, dan Penyelesaiannya di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebgai pemilik Hak Cipta


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal: 13 Juli 2009 Yang menyatakan

n

(Simon Abdi Kari Frank)



PENGANTAR

Disertasi ini akan menjelaskan mengenai sengketa perebutan sumberdaya langka atau tanah, dan penyelesaiannya, di dalam rangka mendefenisikan kepentingannya, para pihak kepentingan menafsirkan aturan-aturan hukum, pemerintah, individu, kelompok masyarakat, badan-badan hukum dan swasta memakai undang-undang, dan kebijakan-kebijakan pertanahan nasional, sedangkan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adatnya. Dengan demikian terdapat pemaknaan terhadap aturanaturan hukum itu seperti apa, tergantung siapa yang menafsirkan dan untuk kepentingan apa. Dampak adanya berbagai peraturan hukum sumberdaya tanah dapat terjadi perbedaan interpretasi (tafsir) dan benturan-benturan di antara pihakpihak yang berkepentingan dengan sumberdaya tanah, yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Sengketa dapat terjadi karena memperebutkan sesuatu (tanah) yang sangat berharga dalam kehidupannya, sehingga menimbulkan adanya keluhan, perselisihan, perbedaan kepentingan, ataupun tekanan yang dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, sehingga pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keluhannya kepada pihak yang dianggap melanggar haknya, secara aktif, terbuka, dan melibatkan pihak ketiga.

Dahulu orang tua-tua mengajarkan pengetahuan dan aturan-aturan tentang semua hal yang menyangkut alam semesta. Semua pengetahuan-pengetahuan (kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma, dan sanksi-sanksi) menjadi pedoman hidup (adat), apa yang harus dilakukan (dipatuhi) dan yang tidak dilakukan (dilarang) dalam kehidupan sepanjang masa. Masyarakat hukum adat selalu berprinsip "adat adalah kami, kami adalah adat". Ungkapan "adat adalah kami, kami adalah adat" menunjukkan bahwa konsep masyarakat hukum adat dengan aturan adatnya tidak pernah musnah, terdapat hubungan yang kekal dan abadi. Masyarakat hukum adat terus membayangkan dan mengembangkan aturan-aturan adat yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, yang keberadaannya dapat diterima diberbagai aturan lokal, nasional, regional dan global, walaupun wilayah adatnya mengalami perubahan, artinya, masyarakat hukum adat, dan hak-hak adat keberadaanya tetap eksis, memiliki kedaulatan walaupun sifatnya terbatas, sehingga siapa pun yang mau menggunakan tanah adat, harus memahami keberadaan masyarakat hukum adat Papua.

Menjelaskan aksi-aksi sengketa perebutan sumberdaya tanah yang dikonstruksi masyarakat hukum adat Papua, digunakan paradigma konstruktivisme, yang dikembangkan oleh para ahli ilmu sosial (sosiolog dan antropolog). Paradigma konstruktivisme menggambarkan proses-proses di mana melalui tindakan dan interaksinya, manusia menciptakan secara terus-menerus sebuah kenyataan atau realitas sosial secara objektif, tetapi berdasarkan makna-makna subyektif, dan refleksi atas isi kesadaran manusia (pengetahuan) yang dijadikan pedoman atau alat interpretasi dalam tindakan manusia. Dalam paradigma ini masyarakat atau manusia ditempatkan bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek penelitian yang dinamis,


inovatif dan kreatif. kajian tentang kasus sengketa tanah, menggunakan metode kasus sengketa. Melalui metode ini dapat diketahui waktu proses dan sebab-sebab terjadinya sengketa, siapa-siapa saja yang terlibat, strategi yang digunakan, aturan dan lembaga mana yang dipakai dalam menyelesaikan kasus sengketa, Data-data lapangan mengenai sengketa tanah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam.

Masyarakat hukum adat Papua, ketika mengungkapkan kasus sengketa sumberdaya tanahnya, selalu mengacu kepada beberapa aturan-aturan hukum, seperti hukum adat, kebiasaan-kebiasaan, konvensi-konvensi, hukum regional (aturan daerah dan undang-undang otonomi), hukum nasional, maupun hukum internasional, hal ini dilakukan untuk memperkuat dan memperjelas apa yang menjadi tujuan tuntutannya, sehingga dalam mengsengketakan pihak-pihak yang menggunakan tanah adatnya memiliki landasan hukum yang kuat. Demikian pula pemilihan lembaga penyelesaian sengketa, masyarakat hukum adat selalu selektif menentukan kapan menggunakan lembaga peradilan adat maupun lembaga peradilan negara. Dalam menguasai, memiliki, mengolah, memanfaatkan, mengalihkan, membagi hasil, dan mengatur sumberdaya tanah, selalu berpatokan pada aturan-aturan adat dan aturan-aturan lainnya yang sudah disepakati. Hal ini dapat dilihat dalam aturan-aturan penguasaan dan kepemilikan dan pengalihan sumberdaya tanah. Selama tahapan sengketa berlangsung, selalu ada pilihan atau strategi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa. Strategi penyelesaian sengketa mengacu pada taktik, siasat, atau cara-cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. Beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian suatu sengketa antara lain: membiarkan apa yang terjadi (lumping it), menghindar atau mengelak (avoidance), pemaksaan (koersi), perundingan (negotiation), mediasi (mediation), peradilan (adjudication), arbitrase.

Hukum sangat berkuasa, karena memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Setiap kasus-kasus sengketa perebutan sumberdaya tanah, dalam proses penyelesaiannya tidak bisa hanya menggunakan dan menerapkan aturan-aturan normative tekstual saja (hukum negara). Hukum memiliki banyak dimensi, sehingga harus dipelajari dengan menempatkannya pada konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara holistik. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian-kajian pluralisme hukum untuk dapat menjelaskan berbagai persoalan hokum dan kemasyarakatan (sengketa) yang terjadi dalam masyarakat sederhana maupun kompleks.

Dunia konstruktif merupakan dunia keanekaragaman, di mana semua orang secara subjektif dipandang memiliki kapasitas untuk mengkonstruksi sesuatu, termasuk membayangkan adat yang sudah berlangsung ratusan tahun seolah-olah hadir di masa sekarang, sehingga suatu sengketa menjadi sangat politikal. Dampak dari suatu kajian sengketa, bahwasanya secara praktis negara belum mengakui, mengenal, memahami dengan baik adanya atau keberadaan pluralisme hukum dalam negara kita, sehingga kejadian kasus-kasus sengketa seperti ini bukan hanya terjadi di

Papua, kemungkinan besar terjadi di berbagai tempat di Indonesia, jadi ini bukan hanya sekedar sebuah kajian kasus sengketa, tetapi ini bisa menjadi sebuah cermin apa yang terjadi (sengketa) di berbagai tempat, melalui kajian sengketa kita belajar apa hikmah dari sebuah kasus sengketa.





UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur pada Allah Maha Rahim, disertasi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan disertasi ini. Tanpa bantuan dan kasih sayang dari berbagai pihak, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan kuliah dan menyusun disertasi ini.

Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin. Sebagai Promotor, beliau dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing dan menemani saya dalam proses penyusunan disertasi. Berkat bimbingan beliau, disertasi ini tetap dalam nuansa perspektif antropologis. Juga kepada yang terhormat Prof. Dr. Sulistyowati Irianto. Sebagai Ko-Promotor, dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih, meluangkan waktu, tenaga, pikiran memberikan bimbingan dan perbaikan-perbaikan dalam penulisan disertasi ini.

Kepada para penguji, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr. John Haba, Dr. Hanneman Samuel, Dr. Iwan Tjitradjaja, Dr. Toni Rudyansjah, yang dengan kesahajaanya memberikan banyak masukan, perbaikan, dan siap membantu dalam penyempurnaan penulisan disertasi.

Kepada Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, selaku Ketua Program Pascasarjana Antropologi dan Dr. Toni Rudyansjah selaku Sekretaris Program Pascasarjana Antropologi berserta Mbak Dra. Tina Amalia, Mbak Sri Laraswatie, SE., Mbak Sri Winarny, S.Psi. dan Mas Tomy dan teman-teman di lab. Antropologi yang selalu memmbantu semua kegiatan perkuliahan dan urusan administrasi selama penulis mengikuti proses perkuliahan hingga selesainya disertasi ini.

Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang sudah memberikan ijin pengumpulan data lapangan dan bantuan finansial kepada saya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Indonesia, sehingga memungkinkan saya dapat menyelesaikan perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Kepada pemerintah Kotamadya dan Kabupaten Jayapura yang memberikan ijin penelitian dan bantuan informasi data-data yang saya perlukan, selama melakukan penelitian, terutama untuk sahabat saya Bapak Drs. Amos Salossa, M.,Si yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang persoalan-persoalan pertanahan.

Kepada Bapak Ir. Frans A Wospakrik, M.Sc. mantan Rektor Universitas Cenderawasih, yang memberikan kesempatan dan peluang untuk melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. Kepada Bapak Prof. Dr. Berth Kambuaya selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan bantuan finansial dalam menyelesaikan studi di Universitas Indonesia.

Kepada Drs. Naffi Sanggenafa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih yang memberikan kesempatan dan dorongan motivasi untuk terus belajar, sehingga memungkinkan saya mendapat kesempatan kuliah di Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Kepada Dosen di Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura Papua, Drs. Oscar MT Siregar, Drs Barkis Suraatmadja, Drs. Naffi Sanggenafa, MA, Dr. JR Mansoben, Dr. AE. Dumatubun, M.Si, Drs. A Jarona, M.Si, Dra. Mintje DE Roembiak, Dra. Ivone Poli, M.Si, Dra. Lenny Manalip. Dra. Marlina Flassy, M.Hum, Dra. Gerda Numberi, M.Hum, Drs. Leonard Siregar, MA, Drs. Agus Samori, M.Si, Drs. Ahcmad, M.Hum. Drs. Agus Wenehen, M.Hum, Drs. Hanro Lekito, M.Hum, Drs. F. Sokoy, M.Si, Drs. Ibrahim Peyon, Drs. Andreas Goo, terima kasih atas motivasi yang memberi semangat saya dalam menyelesaikan studi.

Kepada semua staf dan dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura Papua, selama saya studi memberikan banyak perhatian, motivasi, membantu berbagai kelancaran dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan kelancaran studi saya.

Kepada keluarga saya di Jakarta (Mbak Sri, Mas Yanes, Mas Jose, Mas Edi, Mas Yani, Mas Beni, Mbak Uji). Keluarga saya di Purwokerto (PakDe (alm)& BuDe, Mas Triadi Harsono& Mbak Sukardiyati, Mas Santoso Adi Wardoyo&Mbak Kusrini, Mbak Suminar Widia Astuti& Mas Jerial Sumarno, Mas Banar Adi Saptono & Yefrida, Mbak Tri Kinapti Utami& Lambert Menanti, Mbak Peni Rahayu & Antonius Susanto, Mas Raras Sigit Sularso& Mbak Dorkas Sri Mulyani, Mbak Supartinah, Mbak Supariah& Mas Purwoko(alm), Mbak Bakuh Sigit Pamuji, (Tante Eti (alm), Mbak Iin, Mbak Ice, Mbak Irma) & semua keponakan, terima kasih atas bantuan doanya.


Kepada Romo Eko, Pr, terima kasih atas lantunan doa-doa dan berkatnya yang memberikan saya semangat dan kekuatan dalam penyelesaian studi. Terima kasih saya kepada Bapa&mama Gita, Bapa&Mama Jeri, kepada Om Sutrisno&Mbak Caterin Modouw yang sudah memberikan bantuan dan perhatian untuk keluarga saya selama saya studi.

Kepada orang tua saya, B.L. Frank&Ch. Suprapti (Opa dan Oma Ryan dan Rysca) dan DS. Sihotang& EH Gultom (Ompu nya Ryan dan Rysca), yang senantiasa menempatkan saya dalam hati mereka, begitu besar perhatian dan dukungan doa, moril maupun materil demi suksesnya studi saya, menjaga keluarga saya (isteri dan anak-anak) dengan cinta dan kasih sayang selama saya menyelesaikan studi.

Kakak-kakakku (Jedi Frank&Trida Yansip, Endang Frank&Rudi Maturbongs). Adik-adikku (Sinta Frank, Ester Frank&Irwanto Radjibu, Robi Frank& Intan, Bowo Frank&Ebi, Yani Frank&Piter Gusbager, Ani Frank, Rita Sihotang&Pangeran, Benidiktus Sihotang&Elfy Siappa Lunda, Indah Sihotang&Jonathan Todingbua, Puji Sihotang&Bowo Sitohang), serta keponakankeponakanku (Lia, Lodi, Gery, Rensi, Ires, Kevin, Tasya, Rein, Joe, Dean, Claudia, Clara, Viola, Valeri, Velentino, Saut, Hasian, Aprilia, Sheylla, Tian, Tio, Tutu), terima kasih semua kebersamaan dan kehangatan dalam keluarga, memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan disertasi ini.

Last but not least, kasih atas segala kasih yang boleh saya terima dari orangorang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kasih Allah kita dipertemukan, terima kasih atas semua bantuannya sehingga disertasi ini dapat saya selesaikan. Semoga disertasi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.

Akhirnya kepada isteri saya yang saya sangat sayangi Anita Irianty P Sihotang, yang dengan sabar dan penuh pengertian selalu memberikan semangat dan dukungan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Anak-anak yang saya kasihi dan banggakan Paulus Orlando Vebryantio Frank Tamba (Ryan) dan Fransisca Dwi Verysca Frank Tamba (Ryska), yang selalu bertanya "kapan papa pulang ke rumah" memberikan saya motivasi dalam menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih untuk semua pengorbanan, harapan, doa, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini kepada saya.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA

Nama : Simon Abdi Kari Frank

NPM :8903710087

Membayangkan Adat:

Suatu Kajian Tentang Tanah Adat, Sengketa dan Penyelesaiannya di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

[Rincian Disertasi: 199 halaman, Bibliografi: 114 buku (1962-2009), 17 jurnal, : 7 tesis dan disertasi, 12 makalah, 2 sumber arsip, 16 sumber resmi cetak, 4 internet]

ABSTRAK

Disertasi ini tentang sengketa perebutan sumberdaya langka atau tanah, dan penyelesaiannya, di dalam rangka mendefenisikan kepentingannya, para pihak kepentingan menafsirkan aturan-aturan hukum, pemerintah, individu, kelompok masyarakat, badan-badan hukum dan swasta memakai undang-undang, dan kebijakan-kebijakan pertanahan nasional, sedangkan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adatnya. Dengan demikian terdapat pemaknaan terhadap aturanaturan hukum itu seperti apa, tergantung siapa yang menafsirkan dan untuk kepentingan apa. Dampak adanya berbagai peraturan hukum sumberdaya tanah dapat terjadi perbedaan interpretasi (tafsir) dan benturan-benturan di antara pihakpihak yang berkepentingan dengan sumberdaya tanah, yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Sengketa dapat terjadi karena memperebutkan sesuatu (tanah) yang sangat berharga dalam kehidupannya, sehingga menimbulkan adanya keluhan, perselisihan, perbedaan kepentingan, ataupun tekanan yang dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, sehingga pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keluhannya kepada pihak yang dianggap melanggar haknya, secara aktif, terbuka, dan melibatkan pihak ketiga.


Menjelaskan aksi-aksi sengketa perebutan sumberdaya tanah yang dikonstruksi masyarakat hukum adat Papua, digunakan paradigma konstruktivisme, yang dikembangkan oleh para ahli ilmu sosial (sosiolog dan antropolog). Paradigma konstruktivisme menggambarkan proses-proses di mana melalui tindakan dan interaksinya, manusia menciptakan secara terus-menerus sebuah kenyataan atau realitas sosial secara objektif, tetapi berdasarkan makna-makna subyektif, dan refleksi atas isi kesadaran manusia (pengetahuan) yang dijadikan pedoman atau alat interpretasi dalam tindakan manusia. Dalam paradigma ini masyarakat atau manusia ditempatkan bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek penelitian yang dinamis, inovatif dan kreatif.

хi

Universitas Indonesia

Uraian secara terperinci tentang kasus sengketa tanah, menggunakan metode kasus sengketa. Melalui metode ini dapat diketahui waktu proses dan sebab-sebab terjadinya sengketa, siapa-siapa saja yang terlibat, strategi yang digunakan, aturan dan lembaga mana yang dipakai dalam menyelesaikan kasus sengketa, Data-data lapangan mengenai sengketa tanah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam.

Sengketa perebutan sumberdaya tanah terjadi karena adanya tafsir mengenai hukum adat dan negara, tanah adat dan hak adat, serta rekognisi. Masyarakat hukum adat Papua menyelesaikan sengketa tanah menggunakan berbagai lembaga maupun aturan hukum, realita menunjukkan terdapat kondisi majemuk atau pluralistik. Sedangkan strategi penyelesaian sengketa tanah menggunakan cara negosiasi, keterlibatan berbagai aktor, lembaga peradilan, pemalangan, lumping it, dan pendudukan.



UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTEMENT OF ANTHROPOLOGY
POST GRADUATE PROGRAM

Name : Simon Abdi Kari Frank

Study Program : Anthropology Title : 8903710087

Imagined Adat:

A Detail Description on Adat Lands, and Ist Disputes and Resolutions in Jayapura City and Regent's, Papua

ABSTRACT

In the conflicts and disputes of the land as a scare resource and in its resolution efforts, the conflicting parties usually define their interest by interpreting the rule of law. While government, individuals, social groups, non private agencies and private corporations make their interpretation based on state law and agrarian policies, adat law people interpret their interest according to their adat (costoms). There is always some subjective meaning about the rule of law's interpretation, depend on who makes the interpretation and for what interest. And there is no singular law system about the land, so there are more than one interpretation could be made and used by conflicting parties, which eventually laed to a long and complex dispute. Actually, land is a very valuable resource for everyone and can lead to varios complaints, disputes, conflict of interest, and even some pressures by the powerful ones to the weak ones. On the other hand, the weak parties can actively and openly bring their complaint to the adversary, or try to involve a third party.


This dissertation explains about the land dispute's activities as contructed by adat people of Papua. By using contructivism paradigm develoved by social anthropologist and sociologist, we try to describe the processes in which man continuously create their social reality as an objective entity, in one hand; but in the other, it based on subjective meanings and on reflections about the content of man awareness (knowledge) as a guidance and interpretation tools in human actions. The constructivism paradigm sees man and his society not merely as a static object, but a dynamic, innovative, and creative subject.

The detail description of land dispute cases presented here according to the case study method, which explain timely process and causal relations of the disputes, actor involved, strategy their employed, and which rules and institutions the people used in resolving the disputes. The collected data generate by direct observation and some in-deth interviews.

xiii

Universitas Indonesia

Land disputes, as a conclusion, are ultimately product of multiple interpretations on adat laws and states laws, adat lands and adat right, and recognitions. Adat law people of Papua resolve their land disputes based on various institutions and rule of laws, which is a reflection a state of plurality. They also used many strategies in resolving the land disputes, i.e negotiations, third party's involvements, state law institutions, pemalangan (blocking), lumping it, and pendudukan (land's occupations).



xiv

Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	х
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang 1.2. Masalah Penelitian 1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Metodologi Penelitian 1.5. Profil Informan 1.6. Lokasi Penelitian	1 27 28 29 33 35
BAB. II. SENGKETA DALAM PLURALISME HUKUM 2.1. Sengketa 2.2. Hukum 2.3. Pluralisme Hukum 2.4. Lembaga Peradilan	38 38 42 48 57
BAB. III. TANAH ADAT PAPUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM 3.1. Tanah dalam Hukum Adat 3.2. Tanah Adat dalam Hukum Formal	61 61 67
BAB. IV. PENGUASAAN, KEPEMILIKAN DAN PENGALIHAN TANAH ADAT 4.1. Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Adat 4.2. Pengalihan Tanah Adat	85 85 96
BAB. V. GAMBARAN UMUM SENGKETA TANAH 5.1. Kasus-Kasus Sengketa Tanah 5.2. DataKasus Sengketa Tanah	101 101 126
BAB. VI. SENGKETS DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA 6.1. Kasus-Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Adat 6.1.1. Kasus 1. Penyerobotan Tanah 6.1.2. Kasus 2. Tuntutan Ganti Rugi 6.1.3. Kasus 3. Tuntutan Ganti Rugi 6.2. Strategi Penyelesaian Sengketa 6.2.1. Argumentasi	139 139 139 158 169 185

6.2.2. Melalui Pemalangan	
6.2.3. Melalui Pengadilan	186
6.2.4. Pendudukan Tanah Sengketa	187
BAB.VII. ANALISIS DAN KESIMPULAN	189
7.1. Persepsi Tanah Ulayat dan Hak Ulayat	189
7.2. Posisi Hukum Adat	190
7.3. Pemberian Ganti Rugi	191
7.4. Pilihan Hukum Masyarakat Hukum Adat Papua	
7.4.1. Menggunakan Berbagai Sistim Hukum	192
7.5. Lembaga Peradilan	194
7.6. Lawan Sengketa	195
7.7. Aktor-Aktor Penyelesaian Sengketa	195
7.8. Kesimpulan	197
7.9. Implikasi Teoritis	197
7.9. Rekomendasi	198
KEPUSTAKAAN	200

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Disertasi ini tentang sengketa perebutan sumberdaya langka atau tanah, dan penyelesaiannya, di dalam rangka mendefenisikan kepentingannya, para pihak kepentingan menafsirkan aturan-aturan hukum, pemerintah, individu, kelompok masyarakat, badan-badan hukum dan swasta memakai undang-undang, dan kebijakan-kebijakan pertanahan nasional, sedangkan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adatnya. Dengan demikian terdapat pemaknaan terhadap aturan-aturan hukum itu seperti apa, tergantung siapa yang menafsirkan dan untuk kepentingan apa.

Sengketa pertanahan antara masyarakat hukum adat Papua dengan berbagai pihak kepentingan yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura khususnya, tampaknya tidak jauh berbeda dengan persoalan-persoalan pertanahan yang terjadi di tanah Papua pada umumnya. Sengketa pertanahan yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. seperti faktor sejarah penguasaan, kepemilikan, dan pengaturan tanah, faktor keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan faktor dinamika pembangunan (khususnya penggunaan dan pemakaian tanah meningkat) yang dialami masyarakat hukum adat Papua. Setiap faktor tersebut, muncul dengan intensitas yang berbeda-beda, namun kalau ditelusuri ada saling keterkaitan satu sama lainnya, sehingga sengketa kepemilikan tanah adat di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura yang dialami masyarakat hukum adat Papua, dapat terjadi secara internal maupun eksternal. Sejarah penguasaan, kepemilikan, dan pengaturan tanah adat yang dialami masyarakat hukum adat Papua, dapat menjadi penyebab munculnya masalah-masalah sengketa pertanahan pada umumnya di tanah Papua, dan khususnya yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, berdasarkan konteks sejarah dapat ditelusuri dalam beberapa periode antara lain:

Pertama, periode penyiaran agama di tanah Papua. Agama Islam berada di tanah Papua sekitar abad ke-13, penyebarannya dari Kepulauan Maluku melalui kontak perdagangan, masuk ke daerah Papua melalui Kepulauan Raja Ampat dan daerah Fak-Fak. Sampai sekarang berkembang di berbagai daerah di tanah Papua. Dampak dari penyebaran ini, terdapat berbagai persekolahan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam (Yapis). Dampak dari penyebaran agama Islam di tanah Papua dibangun berbagai sarana pendidikan dan peribadatan. Penyiaran agama Kristen Protestan maupun Katolik di tanah Papua di tandai dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh para misionaris pada pertengahan abad 19. Upaya penyiaran dan penyebaran agama Kristen Protestan di tanah Papua dilakukan oleh dua penginjil Ottow dan Giessler yang diutus oleh lembaga De Christen Werkman di Jerman dan De Zettense Inrichtingen voor de Inwendige Zending di Belanda pada tahun 1855 dan berkarya di daerah Mansinan Manokwari. Upaya-upaya penyebarannya kemudian dilanjutkan oleh para pendeta dari berbagai lembaga dan aliran gereja protestan, seperti: Utrechtsche Zendingsvereniging (UZV) di daerah Mansinam, Pulau Yapen dan Teluk Cenderawasih, Unevangelized Field Mission (UFM) di Genyem, Christian and Missionary Alliance (CMA) di daerah Enarotali, Region Beyond Missionary Union (RBMU) di daerah Fak-Fak, Baptis di daerah Inawatan dan Ayamaru, Bethel di daerah Sorong, Kingmi, Yahova, dan Pantekosta! Ajaran Agama Kristen Protestan umumnya berkembang pesat di daerah Pantai Utara, kemudian menyebar ke daerah Selatan sampai daerah Pengunungan Tengah tanah Papua. Penyiaran ajaran-ajaran agama Katolik dilakukan di daerah Selatan tanah Papua tepatnya di daerah Kapaur dekat Fak-Fak pada tahun 1894, oleh Ordo Yesuit. Kegiatan penyebaran karya Misi Roma Katolik diteruskan oleh beberapa Ordo antara lain: oleh Ordo Missionari van het Heilige Hart (MSC) pusat kegiatannya di Daerah Merauke; Ordo Fransiscanen Missionaries (OFM) di daerah Jayapura, Wamena, dan Paniai; Ordo Agustinus (OSA) di daerah Manokwari, Fak-Fak, dan Sorong, dan Ordo Sacred Cross (OSC) di daerah Agats. Dalam mengembangkan karya-karya Misi Agama Katolik

Mansoben, 1995, Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Jakarta, LIPI-RUL Leiden, hlm. 51-54; lihat Bandiyono Suko, dkk, 2004, Mobilitas Penduduk di Perbatasan Papua-PNG: Sebuah Peluang dan Tantangan, Jakarta. Pusat Penelitian Kependudukan Lambaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.hlm.41-42

di tanah Papua sampai sekarang ini, diwadahi dan diatur oleh 5 Keuskupan antara lain: Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari, Keuskupan Agats, dan Keuskupan Timika. Karya-karya missioner Gereja Protestan dan Katolik di tanah Papua, selain melakukan penyiaran ajaran agama, juga membangun berbagai sarana dan prasarana sosial yang mendukung karya misionernya, antara lain dengan membangun berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana transportasi darat maupun udara, akibatnya banyak menggunakan tanah-tanah adat milik masyarakat hukum adat Papua, sehingga pada periode ini telah terjadi proses pengalihan, penguasaan, kepemilikan dan pengaturan lahan (tanah) dari masyarakat hukum adat Papua kepada para missionaris, dalam bentuk pemberian secara cuma-cuma, jual beli dan kontrak penggunaan tanah. Dalam konteks ini semua pengaturan tanah untuk keperluan pembangunan berdasarkan aturan-aturan adat

Kedua, periode, kekuasaan pemerintah Belanda di Tanah Papua (1828-1962). Dengan berdirinya Benteng Du Bus dan diproklamasikannya kekuasaan pemerintah Belanda di Teluk Triton Kampung Lobo tahun 1828, maka secara resmi pemerintah Belanda berkuasa di tanah Papua (Nieuw Guinea), dengan demikian pemerintah Belanda mempunyai hak kekuasaan, dan wewenang, dan penuh untuk menguasai, membagi, menggunakan, dan mengatur, semua sumberdaya tanah yang berada di tanah Papua untuk berbagai aktifitas pembangunan fisik². Pemerintah Belanda memerlukan perangkat aturan hukum yang dapat melegalisasikan penguasaan, penggunaan, pembagian, pengalihan dan pengaturan sumberdaya tanah yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat Papua, maka pada tahun 1870, dikeluarkan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet 1870), yang dimuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) Nomor. 55 tahun 1870, dan diberlakukan diseluruh daerah jajahan pemerintahan Belanda di Indonesia termasuk di tanah Papua. Salah satu pasal dalam Staatsblad 1870 (pasal 118) mengatur mengenai penguasaan, kepemilikan, dan pengaturan sumberdaya tanah, berdasarkan asas Domeinverklairing, di mana dinyatakan

² Ibid, Mansoben, 1995,hlm.72-80; lihat Mampioper, 1988, Sistem Birokrasi dan Institusi Budaya Irian Jaya: Pokok Pembahasan tentang Sejarah Perjalanan Pemerintahan di Irian Jaya sebelum tahun 1963 dan sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Pembangunan Irian Jaya dan Penelitian di Indonesia bagian Timur II (18-23 Juli 1988). Jayapura: LIPI & UNCEN & Pusat Studi Irian Jaya (Naskah),hlm.2.

bahwa "semua tanah yang tidak terbukti hak kepemilikannya (eigendom) dan tanah-tanah terlantar, maka tanah tersebut menjadi tanah milik negara". Melalui peraturan pertanahan, pemerintah Belanda, mengatur, dan melegalkan adanya sewa-menyewa sumberdaya tanah kepada pihak lain untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Pada masa ini, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pembagian, pengalihan dan pengaturan sumberdaya tanah yang dimiliki masyakat hukum adat Papua, diseluruh tanah Papua, berlandaskan pada aturan-aturan hukum kolonial Belanda dan hukum adat. Hal ini dapat terlihat ketika pihak swasta yang ingin membuka lahan perkebunan selain berdasarka aturan hukum Belanda, juga harus mendapatkan ijin dan memberikan gantirugi kepada masyarakat hukum adat sebagai pemilik tanah.

Ketiga, periode masuknya pemerintah Indonesia di tanah Papua, pada tahun 1963, di mana keberadaannya ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969⁴, maka secara resmi berdasarkan hukum nasional Indonesia dan Internasional, seluruh tanah dan masyarakat hukum adat Papua menjadi bagian dari negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah Indonesia (Negara) memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai, norma-norma, dan kebijakan-kebijakan baru mengenai kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, pengalihan dan pengaturan serta hak-hak atas sumberdaya tanah berasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Khusus di tanah Papua, tahun 1971. undang-undang pertanahan nasional diberlakukan Setelah ditetapkannya tanah Papua dan seluruh masyarakat hukum adat Papua menjadi bagian dari provinsi di Indonesia, membawa dampak dan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat hukum adat Papua, terutama yang menyangkut mengenai aturan-aturan, norma-norma dan nilai-nilai penguasaan, kepemilikan, pembagian, pengalihan, dan pemanfaatan sumberdaya tanah.

³lihat Wiradi Gunawan, 2001, Tonggak-Tonggak Perjalanan Kebijaksanaan Agraria di Indonesia, dalam Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupn dan Kemakmuran Rakyat, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, hlm. 8-9; Ibid, Benda-Beckmann, F.von, 2000, Properti dan Kesinambungan Sosial, Jakarta Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia bekerjasama dengan Perwaklan Koninklijk Insituut vor Taal-Land en Volkekunde,hlm. 265-266; Iihat Bacriadi Dianto dan Anton Lucas, 2001, Merampas Tanah Rakyat Kasus Tapos dan Cimasan. Jakarta: KPG (Kepustakan Populer Gramedia), hlm.121-122

⁴ Lihat Salossa, 2006, Otonomi Khusus Papua Menangkat Martabat Rakyat Papua Di dalam NKRI, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,hlm. 14-15; lihat Antoh, 2007, Rekontruksi & Transformasi Nasionalisme Papua, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan,hlm. 96-98

Sebelum masuknya pemerintah Indonesia di tanah Papua, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pembagian dan pengalihan sumberdaya tanah yang diterima dan digunakan masyarakat hukum adat Papua dalam berinteraksi dengan berbagai pihak kepentingan berdasarkan peraturan hukum kolonial Belanda, dan hukum adat, diperhadapkan dengan aturan-aturan, nilai-nilai, kebijakan, dan sistem baru pertanahan yang ada dalam negara Indonesia. Pada periode ini semua pengaturan sumberdaya tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan berdasarkan hukum pertanahan nasional.

Masyarakat hukum adat Papua beranekaragam, memiliki institusi (lembaga) dan pranata (nilai-nilai, aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan dan normanorma) yang beragam dalam menguasai, memiliki, mengelola, membagi, mengalihkan, menikmati, dan mengatur sumberdaya tanah. Di berlakukannya hukum nasional, regional dan global dalam pengaturan sumberdaya tanah, menambah keragaman aturan hukum adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua, sehingga berbagai aturan yang diterapkan dalam mengatur sumberdaya tanah dapat saling mengisi maupun tumpang tindih. Dampak adanya berbagai peraturan hukum sumberdaya tanah dapat terjadi perbedaan interpretasi (tafsir) dan benturan-benturan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumberdaya tanah, yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah Kotamadya dan Kabupaten Jayapura disebabkan karena adanya persepsi atau cara pandang yang berbeda mengenai penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, pengalihan dan pengaturan sumberdaya tanah. Di satu sisi, pihak-pihak yang berkepentingan, (individu, kelompok, pengusaha, badan-badan hukum, dan pemerintah) memandang sumber daya tanah yang dikuasai, dimiliki, dan diatur berdasarkan hukum negara, sementara di sisi lain, masyarakat hukum adat memandang sumberdaya tanah sebagai tanah adat yang diperoleh secara turun-temurun, sehingga penguasaan, kepemilikan, pengolaan, pembagian, pemanfaatan, dan pengaturannya harus berdasarkan aturan-aturan adat. Sengketa pertanahan yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura merupakan konsekuensi yang logis dari pesatnya peningkatan kebutuhan akan sumberdaya tanah untuk keperluan pembangunan, sehingga sengketa tanah yang terjadi merupakan pemasalahan

yang rumit dan kompleks, meskipun telah ada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi landasan hukum dari semua peraturan pertanahan, namun UUPA belum mampu menjadi rujukan dan penentu dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Hal ini terjadi karena UUPA menganggap sumberdaya tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat sebagai tanah ulayat yang penguasaan dan pengaturannya hanya dilakukan oleh negara, sementara masyarakat hukum adat mengatakan tanah ulayat sebagai tanah adat, yang diperolah secara turun-temurun dan tidak diberikan oleh negara, di mana dalam penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, pengelolaan, pembagian, dan pengaturannya melalui elemen-elemen pimpinan adat, klan, dan keluarga, sehingga setiap penguasaan, penggunaan dan pengaturan sumberdaya tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan harus diketahui masing-masing elemen yang terdapat dalam persekutuan masyarakat hukum adat. Diberlakukannya berbagai kebijakan pertanahan nasional mengakibatkan aturan-aturan hukum adat mengenai penguasaan dan pengaturan sumberdaya tanah terpinggirkan atau bahkan ditiadakan, keadaan semacam ini membuat masyarakat hukum adat akan terus menuntut dan mengsengketakan hakhak adatnya.

Sengketa merupakan gejala universal yang dapat diamati dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, apakah sebagai mahluk hidup maupun sebagai mahluk sosial. Suatu sengketa dapat disebabkan karena memperebutkan sesuatu (tanah) yang sangat berharga dalam kehidupannya, sehingga menimbulkan adanya keluhan, perselisihan, perbedaan kepentingan, ataupun tekanan yang dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, sehingga pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keluhannya kepada pihak yang dianggap melanggar haknya, secara aktif, terbuka, dan melibatkan pihak ketiga. Tesis ini akan menjelaskan sengketa pertanahan di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura yang dianalisis melalui kasus-kasus sengketa tanah yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, apakah sengketa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap maupun sengketa yang dibiarkan tanpa ada penyelesaian. Selain itu akan diuraikan juga proses terjadinya sengketa, dan penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak-pihak yang bersengketa. Sebelum negara menguasai, memiliki, mengelola, menggunakan, membagi, mengambil, menikmati, dan mengatur

sumberdaya tanah dalam suatu wilayah tertentu untuk berbagai kepentingan pembangunan berdasarkan aturan-aturan hukum negara, sumberdaya tanah tersebut sudah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yang mengatur sumberdaya tanahnya berdasarkan aturan-aturan lokal. Ketika pihak-pihak lain (individu, kelompok, badan-badan hukum, pengusaha, pemerintah) menguasai dan mengatur semua sumberdaya tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat berdasarkan hukum negara, masyarakat hukum adat bertanya mengapa pengaturannya tidak sesuai dengan hukum adat, maka akan terjadi potensi sengketa. Semua tanah yang berada dalam lingkungan masyarakat hukum adat apabila mau digunakan oleh individu, kelompok, dan badan-badan hukum lainnya (pemerintah, militer, gereja, dan swasta) maupun untuk kepentingan pembangunan diatur berdasarkan aturan-aturan adat (hukum adat), namun di sisi lain berdasarkan hukum pertanahan nasional, hak dan wewenang utama penguasaan, pengelolaan, kepemilikan, pembangian, dan pengaturan sumberdaya tanah yang ada di Indonesia berada ditangan negara. Perbedaan pandangan mengenai penggunaan dan penerapan aturan-aturan hukum pertanahan semacam ini membawa konsekuensi, di mana para pihak kepentingan pengguna tanah-tanah adat selalu dihadapkan dengan keinginan masyarakat hukum adat Papua untuk tanah adatnya, akibatnya terjadinya sengketa mengsengketakan kembali pertanahan yang berkepanjangan. Maraknya tuntutan aksi-aksi sengketa yang dilakukan masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menguasai, dan hak atas sumberdaya tanah (tanah adat) sebagai tempat untuk memiliki melangsungkan kehidupan dari generasi ke generasi, kecenderungannya terjadi pada era reformasi. Pengusaan, kepemilikan, dan penggunaan sumberdaya tanah oleh pihak-pihak kepentingan (negara, individu, kelompok masyarakat, lembagalembaga hukum, dan swasta), dapat memicu terjadinya sengketa tanah dengan masyarakat hukum adat, sehingga keberadaan masyarakat hukum adat, tanah adat, dan hak-hak adat dalam suatu wilayah negara tertentu selalu dipertanyakan dan diperdebatkan. Sejalan dengan tuntutan tersebut, berbagai pihak (pemerintah, pengusaha, masyarakat, para pakar, undang-undang, dan peraturan-peraturan), mulai mencermati, memberikan komentar, terjadi perdebatan, memberi defenisi, dan koreksi mengenai keberadaan siapa sebenarnya masyarakat hukum adat itu,

yang menyatakan dirinya sebagai pemegang hak atas sumberdaya tanah. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, pemerintahan sendiri, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan atau wilayah berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya⁵. Masyarakat yang menetapkan tata hukumnya sendiri, dan menerapkan aturanaturan hukumnya dalam lingkungan kehidupannya sendiri, artinya tunduk sendiri kepada tata hukum yang dibuatnya, dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat⁶. Sejak ditemukannya konsep masyarakat hukum adat, berbagai negara jajahan di dunia ketiga yang sudah mendapatkan kemerdekaannya mulai memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak mereka terutama yang menyangkut hak-hak ekonomi. sosial dan budaya. Perjuangan untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, dan hak-hak adat, tidak hanya berlangsung dalan tataran lokal, regional dan nasional saja tetapi juga pada tataran internasional. Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari kataindigenous people (IPs). Istilah masyarakat hokum adat dilahirkan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Istilah tersebut digunakan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan golongan Timur Jauh yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis. Istilah masyarakat hukum adat sendiri mengemuka ketika pada awal dekade tahun 1990 an, ketika sejumlah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. Gerakan yang memperjuangkan isu ini terinspirasi dari

⁵ Soekanto Soerjono, 1981, Menuju Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67; lihat Iman Soetikno, 1988, Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria, Jakarta, Universitas Terbuka,hlm 123.

⁶ Pudjosewojo Kusumadi, 1976, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Aksara Baru,hlm. 49; lihat, Ardiwilaga Roestandi, 1962, Hukum Agraia Indonesia Dalam Teori dan Praktik, Bandung, NV Masa Bandung, hlm. 24; lihat, Dijk, Van, 1979, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan A. Soehardi, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 55; lihat, Ter Haar, 1976, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebekti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita,hlm. 27.

⁷ Rathgeber Theodor, 2006, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Kerangka Hukum dan Politik untuk dialog, dalam Rathgeber Theodor (editor), 2006, Hak -Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 7-25.

gerakan pembelaan terhadap indigenous peoples di Amerika Latin pada dekade tahun 1970 an dan Asia Selatan pada dekade tahun 1980 an.

CITIS (Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States) mengartikan masyarakat hukum adat sebagai suku-suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri. Bank Dunia mendefinisikan terminologi indigenous peoples sebagai "... social groups with a social and cultural identity distinct from the dominant society that makes them vulnerable to being disadvantaged in the development process" (kelompok-kelompok sosial yang memiliki perbedaan identitas sosial dan budaya dari kelompok masyarakat yang dominan dan menjadikan masyarakat tersebut rentan untuk tidak diuntungkan dalam proses pembangunan). Argumentasi-argumentasi dasar yang membela hak-hak masyarakat hukum adat sebenarnya sudah ada sejak abad XIV, melalui gerakan memperjuangkan masyarakat hukum adat, yang di satu sisi menggugat hak bangsa-bangsa Eropa untuk menaklukkan bangsa-bangsa pribumi di benua Amerika Latin dan Asia, dan di sisi lain, merumuskan argumen-argumen yang menjelaskan bahwa bangsa-bangsa pribumi itu sebagai pemilik yang sah atas wilayah yang ditempati dan dikelolanya. Dengan demikian tindakan membela masyarakat hukum adat (indegenous people) merupakan perjuangan meruntuhkan bagunan argumen tindakan kolonisasi atau penaklukan, sekaligus bermaksud untuk menghapus kolonisasi. Perjuangan membela masyarakat hukum adat bukanlah perjuangan mendapatkan pengakuan dari rezim pemerintahan kolonial, tetapi perjuangan untuk mendapatkan hak-hak dan menentukan nasib sendiri Pascadekolonisasi, konsep dan tuntutan gerakan masyarakat hukum adat bergesar, di mana tuntutannya tidak lagi perjuangan untuk mendorong dekolonisasi, tetapi memperjuangkan untuk mendapatkan hak-hak demokrasi sebagai kelompok masyarakat yang hidup, menentukan nasibnya sendiri dalam sebuah negara bangsa. Di beberapa negara terus mengupayakan adanya pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat melalui jalur legislasi dan peradilan, misalnya negaranegara di Amerika Latin antara lain Venesuela, Mexico, Argentina, dan Brazil mulai memasukkan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam konstutusinya. Hal ini juga diikuti oleh beberapa negara yang memasukkan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UU negara, seperti negara Philipina (Indigenoug People Right Act), negara Australia (Native Title Act), dan negara Panama yang mengakui keberadaan dan hak-hak sukubangsa Kuna. Sejumlah pengadilan dibeberapa negara juga sudah mulai mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan masyarakat hukum adat atas tindakan pencaplokan oleh pemerintah kolonial dan negara (nation state) yang merdeka. Perbincangan yang mengarah pada pengakuan masyarakat hukum adat semakin berkembang ketika dimasukkan dalam wacana hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Derajat humanitas masyarakat hukum adat diperbaiki dalam khasanah hukum HAM internasioanal ketika masyarakat hukum adat diakui sebagai kategori masyarakat minoritas yang sering menjadi korban tindakan pelanggaran HAM. Masyarakat hukum adat diakui sebagai sebuah entitas yang harus dilindungi, oleh karena itu kelompok hukum Hak Asasi Manusia Internasional mengakui beberapa hak asasi masyarakat hukum adat antara lain: (1) hak menentukan nasibnya sendiri; (2) hak atas pembangunan (right to development); (3) hak atas milik; (4) hak hidup, hak kesehatan; (5) dan sejumlah hak yang dikenal dalam Konvensi ILO 107 tahun 1957 yang mengasumsikan bahwa masyarakat hukum adat akan berkembang menjadi masyarakat moderen, namun kemudian diratifikasi oleh Konvensi ILO 169 dengan mengatakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk hidup sesuai dengan sistem nilai, hukum, dan politik yang mereka miliki. Istrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional banyak mengalami kendala oleh konservatisme negara, terutama negara-negara dunia ketiga. Pengakuan atas sejumlah hak tersebut sekaligus meralat pandangan yang mengatakan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat tidak beradab (uncivilized society). Masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kelanjutan hubungan sejarah antara masa sebelum invasi dengan masa sesudah invasi yang berkembang di wilayah mereka, dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas, sehingga keberadaan masyarakat hukum adat di berbagai wilayah terus diperjuangkan dan menjadi agenda, isu, dan pembahasan yang sangat penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) dan perjuangan mendirikan sebuah forum permanent masyarakat hukum adat di PBB, bukanlah pekerjaan yang gampang. Bila proses dekolonisasi telah dimulai sejak dekade tahun 1940 - an, maka forum permanen pembahasan masyarakat hukum adat baru terbentuk tahun 1982 dengan dilahirkannya Working Groups on Indigenous Populations, yang berada di bawah Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas. Digunakannya kata populations karena istilah people belum diterima oleh mayoritas anggota PBB. Tugas kelompok kerja ini untuk menghasilkan rancangan Deklarasi PBB tentang hakhak masyarakat hukum adat atau indigenous people (draft declaration on the right of indigenous peoples). Rancangan tersebut sampai saat ini belum selesai, salah satu penyebabnya bagitu kuatnya resistensi negara-negara dunia ke tiga terhadap beberapa hak yang dianggap membahayakan, misalnya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehingga negara belum memberikan pengakuan yang demokratis kepada masyarakat hukum adat. Walaupun sudah dicanangkannya tahun 1993-2004 sebagai dekade masyarakat hukum adat atau indigenous people, namun rancangan mengenai hak-hak masyarakat hukum adat belum selesai dibicarakan dan disepakati, karena pada tataran konseptual negara-negara di dunia masih terbagi dalam beberapa kelompok dengan prioritasnya masing-masing negara, di satu sisi ada negara dengan demokrasi liberal yang lebih menekankan pada hak-hak sipil dan politik yang lebih memprioritaskan pada hak-hak perseorangan, dan di lain sisi ada negara dengan sosialis dan komunis lebih menekankan pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penekanan-penekanan tertentu membuat perhatian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tidak menjadi agenda yang penting untuk diperjuangkan. Pada tahun 2004-2007 forum yang dibentuk PBB terus memperjuangkan dan mengadakan advokasi tentang hak-hak masyarakat hukum adat dengan bantuan UNDP, Komnas HAM, dan departemen sosial. Hak-hak masyarakat hukum adat diakui dalam sidang umum PBB tanggal 13 September 2007 dengan disahkan U.N. Declaration on the Right of the Indigenous Peoples. Deklarasi ini tidak memerlukan ratifikasi, namun norma-norma yang terkandung di dalamnya bermanfaat sebagai salah satu rujukan hukum internasional yang dapat digunakan untuk membentuk sebuah rancangan

undang-undang tentang hak-hak masyarakat hukum adat⁸, yang terdapat diberbagai wilayah di dunia. Bagaimana pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia pascadekolonisasi?. Setelah bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia berusaha merumuskan pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan aturan hukum (perundang-undangan, dan peraturan pemerintah). Di Indonesia istilah indigenous peoples tidak diterjemahkan menjadi masyarakat asli, melainkan menjadi masyarakat hukum adat. Penggunaan istilah masyarakat asli tentu saja akan melahirkan polemik yang tajam, bahkan mungkin tidak berkesudahan. Sedangkan penggunaan istilah masyarakat hukum adat dari segi pemakaian, dianggap lebih populer. Kendati istilah indigenous peoples diterjemahkan sebagai masyarakat asli, namun defenisi masyarakat hukum adat sangat mirip dengan defenisi umum mengenai indigenous peoples. AMAN mendefenisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilyah geografis tertentu, serta memiliki nilai, idiologi, ekonomi, politik, budaya, dan wilayah sendiri⁹. Pengakuan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat tercantum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandeman, di mana dinyatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah dengan susunan asli (zelfbesturende, volksgemeenschappen), seperti desa, dusun, negeri, dan marga (masyarakat hukum adat), sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh peraturan dan udang-undang sebelumnya (UUD RIS dan UUDS). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 dalam (Pasal 1, 2, dan 3), mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, tanah ulayat (tanah adat), hak ulayat (hukum adat) sepanjang masih ada. Pengakuan yang diberikan oleh undang-undang pertanahan terhadap masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak ulayat tidak disebutkan secara konkrit. Pemerintahan Orde Baru (1967-1998) memberikan pengakuan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, hal ini dapat ditemukan dalam sejumlah undang-undang sektoral, seperti undang-undang nomor 11 tahun 1966 tentang pertambangan, dan undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang

⁹ Catatan Hasil Konggres Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, Tanggal 15-22 Maret 1999

http://199.173.149.140/indonesian/reports/2003/01/indonbahasa 0103-07.htm#Top of Page, Hak Penduduk Asli Atas Lahan,hlm.8-9; lihat Sumardjono. S.W. Maria, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi sosial dan Budaya. Jakarta. Penerbit Buku Kompas, hlm. 156

ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Undang-undang yang dikeluarka pada masa Orde Baru, mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak adat sepanjang kenyataan masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan peraturan lain yang lebih tinggi, serta tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan undang-undang. Selama masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, keberadaan masyarakat hukum adat, tanah adat, dan hak-hak adat, diakui secara bersyarat oleh semua undang-undang dan kebijakan-kebijakan pertanahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tanah ulayat dipandang sebagai satu entitas sendiri berdampingan dengan tanah negara (Somardjono, 2008: 157).

Keberadaan masyarakat hukum adat, tanah adat, dan hak-hak adat, masih mendapat pengakuan, penghormatan, dan perlindungan setelah pasca bubarnya Orde Baru tahun 1998 (era reformasi), hal ini dapat dilihat dalam beberapa undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah reformasi antara lain: UUD 1945 Perubahan Kedua (2000) dalam Pasal 18 B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3); UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional; UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi; UU Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan; UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air; UU Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan; UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan; UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan; UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Tap MPR Nomor IX tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan sumberdaya alam; UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua; UU Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 5 (ayat 3) mengatakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan golongan masyarakat yang berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pengertian masyarakat hukum adat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 (ayat 3) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, dalam

Penjelasan Pasal demi Pasal (ayat1) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat masyarakatnya masih apabila dalam bentuk (rechtsgemeenscap), memiliki kelembagaan, pimpinan adat, memiliki wilayah hokum, pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, serta masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam undang-undang ini masyarakat hukum adat digolongkan sebagai masyarakat dalam hutan, dan masyarakat disekitar hutan, yang dikategori sebagai peladang atau perambah yang tidak mempunyai hak terhadap kawasan hutan, karena keberadaannya harus ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga kapan saja dapat dipindahkan dari kawasan hutan. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 1 (angka 33) menyebutkan masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistemm nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum¹⁰. Berbagai undang-undang dan peraturan sumberdaya tanah yang dikeluarkan pemerintahan reformasi, keberadaan masyarakat hukum adat, tanah adat, dan hak adat belum sepenuhnya dihormati, dilindungi, dan diakui secara bebas, artinya masyarakat hukum adat merupakan kelompok yang paling terpinggirkan (dimarjinalkan), dan rentan dalam upaya menguasai, memimiliki, memanfaatkan, membagi, mendapatkan hasii dan mengatur sumberdaya tanah, karena pemerintah masih menunjukkan adanya syarat berlapis, tidak memberikan kekebasan, dan menentukan batasan-batasan pengaturan sumberdaya tanah.

Masyarakat hukum adat dengan hak-hak adatnya, diakui keberadaannya oleh pemerintah dengan syarat-syarat tertentu. Mengapa demikian, karena pemerintahan masih menganut prinsip penguasaan sumberdaya tanah yang sentralistis dan memiliki rasa kekawatiran bila mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, akan mengancam keutuhan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pengakuan tersebut memerlukan kehati-

¹⁰ Ibid, Somardjono, 208,hlm. 157-167

hatian dan pertimbangan¹¹. Suatu masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya mengenai sumberdaya tanah, dinyatakan ada atau tidak oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya, ditentukan melalui peraturan pemerintah daerah, dan apabila persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat hukum adat, proses penyelesaiannya diserahkan kepada pemerintah dan hukum nasional (Sirait, Fay dan Kusworo, 1999).

Era reformasi memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat, LSM, masyarakat hukum adat, aktifis universitas, sarjana, politisi, pejabat pusat dan daerah yang menaruh perhatian terhadap pengaturan sumberdaya tanah, menyerukan perubahan, dan pembaharuan cara pandang terhadap masyarakat hukum adat, tanah adat, dan hak-hak adatnya. Seruan ini sebagai respons dari proses marjinalisasi masyarakat hukum adat dan hak-hak adat pada sumberdaya tanah. Perubahan cara pandang terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak adat mengenai sumberdaya tanah pada masa kini, umumnya ditujukan kepada pihakpihak yang menggunakan sumberdaya tanah agar mengakui bahwa aturan-aturan adat dan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari realitas pembuatan keputusan-keputusan legal-plural, di mana hukum adat seharusnya ditelaah sebagai konstruksi budaya, dalam interaksi yang terus menerus dengan sistem politik, hukum nasional dan pelaku-pelaku global dari masa kolonial sampai sekarang, sehingga akan terjadi perubahan-perubahan dalam gagasan dan praktekpraktek politik yang merupakan transformasi tradisi, yang pada akhirnya akan menciptakan hukum tradisional (adat) mendapatkan makna baru¹², mengikut sertakan secara aktif masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya tanah, dan memberdayakan kembali institusi-institusi adat atau lembaga-lembaga

Malak, Stepanus, 2006, Kapitalisasi tanah Adat, Bandung, Yayasan Bina Profesi Mandiri, hlm,2-19;lihat Loenela Anu, R Yando Zakaria, 2002, Berebut Tanah: Sebuah Pengantar, dalam Loenela Anu, R Yando Zakaria, 2002, Berebut Tanah Beberapa Kjian Berperspektif kampus dan Kampung, Yogyakarta, Insist Press,hlm 6; lihat Undang-Undang Otomi Khusus Papua, 2001;; lihat Konsorsium Pembaharuan Agraria, 1998, Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria: Memuju Penegakan Hak-hak Rakyat atas Tanah dan Sumberdaya Alam lain. Jakarta: KRHN dan KPA, hlm 2-3.

¹² Saptaningrum Dyah Indriaswati, 2009, Mencari Format Kerangka Kebijakan yang Ramah Bagi Masyarakat Lokal: Sebuah Diskusi Awal, makalah, hlm, 8; lihat Steni Bernadinus, 2008, Transplantasi Hukum, PosisHukum Lokal dan Persoalan Agraria, http://. Opera.com/bernards/blog/transplantasi-hukum-posisi-hukum local-dan persoalan agrarian; lihat Benda-Beckmann, Keebet von, 2006, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam Tim HuMa, 2006, Pluralisme Hukum: Suatu Pendekatan Interdisiplin, Jakarta, HuMa,hlm. 29-30.

masyarakat baru yang diakui secara lokal, regional, nasional, dan global¹³. Masyarakat hukum adat tidak hanya merupakan kumpulan sejumlah manusia, melainkan ia tersusun pula dalam pengelompokan-pengelompokan (klen, keluarga inti, perkumpulan klen, sub klen, perkumpulan gereja, dan bisa banyak lagi). Pengelompokan ini merupakan kesatuan-kesatuan kecil yang longgar dan mempunyai kapasitas untuk menciptakan aturan, simbol-simbol dan menerapkan sanksinya sendiri-sendiri. (Thromi, 1993; 150; Warsan, 1989; 105; Irianto, 2003; 66-70). Meskipun Kotamadya dan Kabupaten Jayapura dianggap secara tipologi sebagai kota atau sebagai daerah urban, secara geografis dan secara demografis heterogen, tetapi menurut pengamatan penulis, masih ada aturan-aturan adat yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk mengkonsepkan kembali wilayah adatnya, yang dipakai dalam aktivitas hidup sehari-hari, terutama yang menyangkut penguasaan, kepemilikan, dan pengaturan tanah adat serta penyelesaian berbagai sengketa tanah, masih memberlakukan nilai-nilai adat, sehingga penulis masih menggolongkan sekelompok masyarakat tersebut sebagai kelompok masyarakat hukum adat. Walaupun mereka berada dalam wilayah urban dan heterogenitas. Konsepsi masyarakat hukum adat untuk kepentingan tesis ini tidak lagi mengikuti konsep asli seperti yang tercantum dalam defenisi di atas, maka defenisi yang digunakan sebagai berikut, sekelompok orang atau individu yang memiliki aturan-aturan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan menjadi pedoman dalam kehidupan sepanjang masa, "meskipun suatu waktu wilayah sumberdaya tanah adat sudah tidak ada lagi, berubah atau hilang karena suatu kegiatan pembangunan dan proses regulasi (dalam konteks urban dan heterogenitas)", kelompok atau individu tersebut di atas disebut sebagai masyarakat hukum adat. Sehingga apabila dalam proses penguasaan, penggunaan dan pengaturan tanah adat untuk pembangunan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum adat, maka masyarakat hukum adat dapat mengatakan bahwa tanah yang

¹³ Bachriadi Dianto dan Anton Lucas, 2000, Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimasan, Jakarta Kepustakaan Popular Gramedia,hlm. 54-55; lihat Bakri Muhammad, 2007, Hak menguasai tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta, Citra Gramedia, hlm.108-111; lihat, Broek Van Den Theo, 2006, Aspek-Aspek Sosial di Papua, dalam Rathgeber Theodor (editor), 2006, Hak-hak Ekonomi dan Budaya di Papua Barat, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 227-228; lihat Tsing, 2005, Friction An Etnography of Global Conection, Princenton University Press,hlm. 219-220.

digunakan masih menjadi wilayah adat (tanah adat), walaupun masyarakat hukum adat menetap atau tidak menetap dalam wilayah urban.

Masyarakat hukum adat mengatakan dahulu orang tua-tua mengajarkan tentang semua hal yang menyangkut alam semesta, misalnya pengetahuan mengenai lingkungan alam, wilayah hukum adat, tumbuh-tumbuhan, obat-obatan alami, cara-cara penggunaan dan penyembuhannya, serta pengetahuan mengenai sumberdaya tanah, siapa yang mempunyai hak menguasai, mengolah, memanfaatkan dan mengatur sumberdaya tanah, tanah-tanah yang boleh diolah dan tidak, batas-batas antar pemilik tanah dalam masyarakat hukum adat, aturanaturan pengalihan tanah di dalam maupun di luar masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat hukum adat, pengetahuan-pengetahuan (kebiasaan-kebiasaan, aturanaturan, nilai-nilai, norma-norma, dan sanksi-sanksi) menjadi pedoman (adat) yang harus dilakukan (dipatuhi) dan tidak dilakukan (dilarang) dalam kehidupan sepanjang masa. Di mana pun masyarakat hukum adat berada adat istiadat selalu menjadi dasar kehidupan, sehingga masyarakat hukum adat selalu berprinsip "adat adalah kami, kami adalah adat". Ungkapan "adat adalah kami, kami adalah adat" menunjukkan bahwa konsep masyarakat hukum adat dengan aturan adatnya tidak pernah musnah, terdapat hubungan yang kekal dan abadi, masyarakat hukum adat terus membayangkan aturan-aturan adatnya di sepanjang kehidupan masyarakat hukum adat, walaupun wilayah adatnya mengalami perubahan, artinya bahwa keberadaan aturan-aturan adat dan masyarakt hukum adatnya tetap eksis, memiliki kedaulatan walaupun sifatnya terbatas 14, sehingga siapa pun atau pihakpihak manapun yang mau menggunakan sumberdaya tanah, harus memahami masyarakat hukum adat. Akibatnya sumberdaya tanah yang sudah digunakan maupun yang akan digunakan oleh pihak-pihak kepentingan (pemerintah, badanbadan hukum, individu, kelompok masyarakat dan swasta) untuk berbagai kegiatan pembangunan umum maupun individu, dapat dipermasalahkan kembali oleh masyarakat hukum adat sebagai pemilik tanah adat, bahkan dituntut untuk dikembalikan atau diberikan gantirugi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat disepanjang kehidupan sebagai subjek yang bebas, dinamis, manipulatif, dan kreatif dalam mengkonstruksi realitas aturan-aturan adat

¹⁴ Anderson Benedict, 2002, Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang), Yogyakarta, Insist Press, hlm. 6-11.

yang berkaitan dengan sumberdaya tanahnya. Masyarakat hukum adat terus membayangkan dan mengembangkan aturan-aturan adat yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, yang keberadaannya dapat diterima diberbagi aturan lokal nasional, regional dan global. Masyarakat hukum adat Papua sebagai subjek yang kreatif dan dinamis dalam usaha untuk mendapatkan kembali penguasaan, kepemilikan, dan pemberian ganti rugi penggunaan sumberdaya tanah yang dikuasai pihak-pihak kepentingan tanpa melalui aturan-aturan hukum adat, mengkontruksi tindakan-tindakannya yang nyata melalui "sengketa". Aksiaksi sengketa yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua terhadap pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, ada yang diselesaikan ada juga yang tidak diselesaikan atau didiamkan saja tanpa batas waktu penyelesaian, sehingga selalu meninggalkan permasalahan sengketa pertanahan yang berkepanjangan dari waktu ke waktu. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa berbagai kalangan pemerhati masyarakat hukum adat dan hak-hak adat (penguasaan, pemilikan, pengelolaan, pembagian, dan pengaturan), kembali membangun wacana yang dinamis dalam memahami eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak adat, sehingga dapat digunakan dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengatur sumberdaya tanah.

Sumberdaya tanah begitu penting, masyarakat hukum adat di satu sisi memandang sebagai sumber kehidupan sepanjang masa, dan bagi negara di sisi lain memandang sebagai sarana produksi yang menguntunkan, sehingga penguasaan sumberdaya tanah selalu menjadi dilema. Sebelum terbentuknya sistem Kerajaan dan negara bangsa, berdasarkan teori pendudukan (occupation) hak penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah ditentukan berdasarkan cara berpikir participerent, bahwa hubungan antara manusia dengan sumberdaya tanah sangat ditentukan oleh intensitas de facto penggunaan atau penggarapan masyarakat atas sumberdaya tanah tersebut. Makin intensif penggarapan, maka makin kokoh atau kuat hubungan antara manusia dengan sumberdaya tanahnya dan akhirnya penguasaan dan kepemilikan atas sumberdaya tanah tersebut makin kuat 15. Penguasaan atas sumberdaya tanah dapat ditentukan berdasarkan unsur

Wignjosoebroto Soetandyo, 1990, Perbedaan Konsep Tentang Dasar Hak Penguasaan Tanah Antara Apa yang Dianut dalam Tradisi Pandangan Pribumi dan Apa yang Dianut dalam Hukum

legitimasi faktual (corpus possesionis), di mana penguasaan sumberdaya tanah ditentukan berdasarkan adanya hubungan yang nyata antara seseorang atau sekelompok orang dengan sumberdaya tanah yang dikuasai dan pada saat itu tidak memerlukan adanya legitimasi lain karena sumberdaya tersebut berada dalam penguasaannya. Penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah dapat juga berdasarkan sikap batin manusia (animus posidendi), di mana penguasaan sumberdaya tanah ditentukan oleh maksud seseorang atau sekelompok orang yang memang bertujuan untuk menguasai sumberdaya tanah 16. Berdasarkan teori klasik, penguasaan sumberdaya tanah lebih menekankan pada legitimasi faktual, karena pendudukan dan penguasaan sumberdaya tanah yang belum dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang (res nullius)¹⁷. Mengolah secara terus menerus dan menanan tanaman-tanaman jangka panjang, dapat menjadi jaminan dan bukti penguasaan dan pemilikan sumberdaya tanah baik secara individu maupun kelompok18. Berdasarkan teori-teori filsafat, tentang cara-cara penguasaan dan perolehan hak milik atas sesuatu barang termasuk sumberdaya tanah dapat dilakukan melalui cara pendudukan, penciptaan, dan perolehan dibawah sistem sosial, ekonomi, dan hukum yakni dengan penukaran, pembelian, pemberian dan warisan. (Pound Roscoe, 1963: 140).

Berdasarkan teori kerja, sebagian besar barang-barang di dunia telah ditentukan oleh alam untuk dikuasai, dan dimiliki oleh manusia, dengan kerja jasmani maupun kerja otak manusia sesuatu barang dapat dikuasai dan dimiliki secara individu secara perorangan, namun ada barang yang tidak dapat dimiliki secara individu karena menurut sifatnya hanya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum, seperti jalan, sungai dan lain sebagainya¹⁹. Berdasarkan teori

Positif Eropa, Makalah Seminar Hukum Agraria Dalam Rangka Memperingati Tri Dasa Warsa lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960-1990, hlm. 1

Rahardjo Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V,hlm. 63
 Dijk Van, 1979, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terjemahan A. Soehardi, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 58; lihat Sudiyat Iman, 1978, Hukum Adat Sketsa Asast, Yogyakarta, Liberty,hlm.
 lihat Rajagukguk Erman, 1995, Hukum Agraria, Pola Penguasaan tanah dan Kebutuhan Hidup, Cetakan I, Jakarta, Chandra Pratama,hlm. 79

¹⁸ Ardiwilaga Roestandi, 1962, Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Bandung, NV Masa Baru, hlm.52; lihat Suharjito Didik, 2002, Kebun Talun: Strategi Adaptasi Sosial Kultural dan Ekologi Masyarakat Pertanian Lahan Kering di Desa Buniwagi, Jawa Barat, Jakarta, Universitas Indonesia, Program Pascasarjana (Disertasi), hlm.4

¹⁹ Bakri Muhammad, 2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma baru untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta, Penerbit Citra Media, hlm.119-120.

kekuasaan Kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, seorang raja di Jawa mengklaim seluruh wilayah (teritori) yang berada dalam ranah kekuasaannya, Klaim semacam ini tidak bisa disamakan dengan penguasaan dan pemilikan tanah oleh negara maupun berdasarkan teori hukum barat. Bagi kerajaan penguasaan yang terpenting bukan pada wilayah atau teritori, melainkan penguasaan pada warga masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan kerajaan maupun wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan pihak lain (bangsawan atau tuan tanah) untuk dipakai tenaganya dan menghasilkan surplus (pajak) bagi raja dan para elit kerajaan dan rakyat kebanyakan. Para raja dan elit kerajaan yang mempunyai hak menguasai dan memiliki sumberdaya tanah hutan (appanage), tidak melarang warga masyarakatnya untuk memanfaatkan tanah hutan yang berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan. Sebagai imbalan hak warga masyarakat yang menggunakan tanah hutan, warga masyarakat diwajibkan ikut kerja untuk kepentingan kerajaan dan elit-elit kerajaan, misalnya membantu membangun jalan, mendirikan bangunan, untuk kepentingan militer, membuka lahan baru, menangani kerja rumah tangga (domestik) penguasa. Sehingga penguaaan seorang raja atas wilayah tanah hutan tertentu, sebenarnya yang dikuasai adalah penguasaan atas tenaga kerja dari orang-orang yang bermukim di wilayah tanah hutan yang dikuasai. Penguasaan dan pemilikan (appanage) sumberdaya tanah maupun tanah hutan oleh kerajaan, seringkali menimbulkan pertentangan antara warga masyarakat dengan kerajaan, di mana warga kerajaan dapat saja menolak aturan-aturan kerajaan mengenai penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah maupun tanah hutan. (Pigeaud, 1962: 509-510; Moertono, 1981: 75; Dove, 1985: 13; Onghokham, 1975; Peluso, 2006:39-53; Burger D.H. 1962).

Selanjutnya berdasarkan teori ipso jure yang ditopang masab Utrech dan melahirkan doktrin Domein Verklaring, yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda, mengandung prinsip banhwa penguasaan dan pemilikan sumberdaya tanah harus dinyatakan dengan alat bukti yang formal berdasarkan prinsip rasionalitas, oleh karena itu jika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat membuktikan bahwa sumberdaya tanah yang dikuasai itu tanah miliknya, maka sumberdaya tanah yang brsangkutan dinyatakan sebagai tanah milik negara.

Berdasarkan domein ini beberapa hal mengenai penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah ditentukan secara spesifik antara lain: (1) benda-benda yang secara khusus ditentukan bagi negra dipergunakan untuk kepentingan masyarakat; (2) benda-benda yang tidak mempunyai pemilik, maupun karena sifatnya tidak dapat dimiliki manusia secara perseorangan; (3) benda-benda yang secara khusus ditentukan bagi negara untuk dipergunakan bagi negara sendiri; (4) benda-benda karena sifat penggunaannya untuk kepentingan umum dikuasai oleh negara. Domein ini menjadi dasar kebijakan hukum dalam penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah bagi negara, sehingga negara mengatur penggunaan dan persaingan di antara perusahaan-perusahaan Belanda maupun Eropa yang menggunakan sumberdaya tanah maupun tanah hutan untuk kepentingan perdagangan dan industri. Negara melakukan privatisasi sumberdaya tanah untuk kepentingan negara dan agen-agennya²⁰. Negara menetapkan Agrarische Wet 1870, yang mengandung kebijakan pemberian hak erfpacht untuk mengusahakan sumberdaya tanah (tanah-tanah yang terlantar) dikuasai oleh negara untuk jangka waktu tertentu (75 tahun) diberikan bagi investor untuk mengolahnya. Dalam perkembangannya hak semacam ini dapat ditetapkan di atas tanah masyarakat lokal (masyarakat hukum adat) bila pemiliknya bersedia melepaskan haknya. Dalam kenyataannya, pada masa lampan sampai sekarang ini proses pelepasan hak sumberdaya tanah seringkalai dilakukan secara paksa²¹. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan UU No.58/1958 status tanah hak erfpacht ditetapkan sebagai tanah negara dan penduduk setempat tetap dapat menggarap lahan-lahan tersebut dan nantinya akan diberikan kepada para penggarap. Pemerintah juga menetapkan aturan mengenai HGU bagi perusahaan yang akan mengelola tanah negara untuk usaha industri, sedangkan tanah-tanah negara yang sudah diolah oleh penduduk lokal menjadi tanah negara bebas yang dikuasai oleh negara. Namun dalam prakteknya, dalam pengelolan HGU sering terjadi peyimpangan peruntukan penguasaan dan pengasingan terhadap masyarakat sekitar atas peran terhadap lahan yang diolah, sehingga memicu terjadinya sengketa.

²⁰ Titahelu Z Ronald, 1993, Penetapan Azas-Asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat, Suatu Kajian Filsafat dan Teorik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia, Surabaya, Universitas Airlangga, (Disertasi),hlm. 118-119).
²¹ Mubyarto, dkk, 1992, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan-Kajian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, hlm. 39.

Teori pembangunan (developmentalism), yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan ditopang oleh investasi modal asing, digalakkan secara besar-besaran mealui industrialisasi. Konsekuensinya, kebutuhan alan lahan atau sumberdaya tanah sangat besar sebagai tempat untuk melakukan investasi modal guna mengembangkan kegiatan usaha. Penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tnah dalam pandangan teori ini melihat tanah sebagai komoditi pasar yang strategis untuk meningkatkan ekonomi negara. Kebijakankebijakan dalam teori pembangunan yang menyangkut penguasaan sumberdava tanah untuk investasi berasal dari konstruksi kekuatan capital global, seperti IMF, ADB, World Bank, IGGI, Usaid yang sangat membutuhkan sumberdaya tanah untuk kebutuhan pembangunan ekonomi kapitalis, sehingga fungsi sosial sumberdaya tanah yang berada pada masyarakat lokal bergeser menjadi fungsi tanah sebagai komoditi pasar yang menjanjikan, hal ini yang menjadi problematik dalam penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah masyarakat lokal menjadi termarjinalisasi²². Teori liberalisasi ekonomi di mana pasar bebas dan globalisasi banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara mengenai penguasaan dan pengaturan sumberdaya tanah. Para agensi Internasional Financial Institution seperti (IMF, ADB dan world Bank), justru ikut merencanakan kebijakankebijakan agraria dengan pikiran bahwa sumberdaya tanah adalah komoditas untuk diperjual belikan. Akibatnya, jika dulu banyak masyarakat hukum adat tidak kenal istilah 'pemilikan tanah', tapi tanah itu bisa 'dipinjamkan' untuk pemanfaatan pada masa tertentu, saat ini kebijakan agraria mendorong warganya untuk memiliki tanah dengan sertifikat sehingga mudah dijual.

Masyarakat hukum adat Papua menunjukkan adanya keragaman dalam berbagai aspek sosial-budaya, seperti aspek bahasa, struktur sosial, sistem mata pencaharian, ekologi, dan sistem politik. Kemajemukan yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua, juga menunjukkan adanya keanekaragaman dalam hal penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pembagian, pengalihan dan pengaturan sumberdaya tanah. Sumberdaya tanah yang berada dalam lingkungan kekuasaan masyarakat hukum adat Papua diperolah melalui cara migrasi, membuka hutan,

²² Fauzi Nor et al, 2000, *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, hlm. 286; lihat Zakaria (ed), 2000, "Memikir Ulang Konsep Negara (Bangsa)", *Wacana*, Tahun II,hlm. 23-25

perkawinan, perang, imbalan jasa, hibah, dan pemberian leluhur. Cara-cara perolehan sumberdaya tanah di atas diceritakan dari generasi ke generasi, dan pada akhirnya sumberdaya tanah akan menjadi hak miliknya (tanah adat) sepanjang masa, serta dapat diwariskan secara turun-temurun. Pemanfaatan dan pengaturan sumberdaya tanah secara terus menerus akan membentuk hubungan yang erat antara manusia dengan tanahnya, sehingga memunculkan beragam fungsi tanah bagi kehidupan manusia, seperti tanah sebagai tempat berusaha, tempat tinggal, tempat berburu dan meramu, tempat tinggal roh leluhur dan sebagai jaminan sosial ekonomi dihari tua²³, hubungan yang erat antara manusia dengan sumberdaya tanahnya, akan membentuk prinsip-prinsip penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah. Secara umum penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah pada masyarakat hukum adat Papua, ada yang bersifat komunal (milik bersama) dan bersifat individual (keluarga batih). Berdasarkan prinsip tersebut di atas, setiap anggota masyarakat hukum adat memiliki hak dan kewajiban untuk menguasai, memanfaatkan, mengolah, dan menikmati sumberdaya tanah menurut aturan-aturan hukum adat. Berdasarkan hukum adat, prinsip-prinsip penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah masyarakat hukum adat Papua tidak mengenal adanya kepemilikan perseorangan, sebagaimana yang diatur dalam UUPA, karena penguasaan dan kepemilikan secara individu dapat menimbulkan permasahan dalam masyarakat hukum adat Papua, mengapa demikian?, karena hak dan kewenangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, pembagian, pengalihan, dan pengaturan sumberdaya tanah, selalu ditentukan dan diputuskan secara bersama. Penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah pada masyarakat hukum adat Papua tidak dapat dimiliki dan dialihkan kepada pihak lain di luar lingkungan masyarakat hukum adatnya, sumberdaya tanah hanya boleh dipinjamkan untuk sementara waktu dan apabila tidak digunakan atau habis masa kontraknya, harus dikembalikan kepada pemiliknya. (Hetaria, 1991; Frank, 1993; Rumbino, 1995; Wenehen, 2005; Lumintang, 2006).

²³ Hastuti Hesty, dkk, 2000, Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 45-46; lihat Sumule Agus, 2006, Hak Rakyat Papua Atas Sumberdaya Alam dan Peranan Mereka dalam Perekonomian Moderen, dalam Rathgeber Theodor (editor), 2006, Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya di Papua Barat, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 185.

Hak-hak penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, pembagian, pengelolaan, dan pengaturan sumberdaya tanah adat, tidak diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang pertanahan nasional, akan tetapi hak-hak bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah diperoleh dan dikuasai berdasarkan hak milik sejak turun-temurun dengan bersifat terkuat dan terpenuh²⁴, yang menyatu dengan kehidupan manusia, tidak dapat dimiliki secara perorangan (individu), dan bahkan merupakan simbol-simbol tertentu (ibu, perempuan, nenek tua, kampung tua, tempat keramat, dan lainnya), sehingga harus dijaga dan dihormati²⁵. Pernyataan dan pandangan-pandangan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya sengketa penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah karena adanya perbedaan yang prinsipil. Berdasarkan undangundang pertanahan nasional, negara mempunyai hak dan wewenang mutlak menguasai, memanfaatkan, membagi, menjual, mengolah dan mengatur tanahtanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua untuk berbagai kepentingan pembangunan negara, sehingga persoalah tentang hungan manusia dengan sumberdaya tanah semakin rumit dan kompleks. Masyarakat hukum adat Papua diperhadapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan pertanahan nasional yang memberikan kekuasaan dan wewenang penuh kepada negara untuk menguasai, mengatur, membagi dan memiliki sumberdaya tanah, itu artinya bahwa negara memiliki kewenangan mutlak untuk menguasai dan mengatur tanah adat yang menjadi hak kodrat (hak asasi) masyarakat hukum adat Papua.

Kebijakan pertanahan nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh negara selalu bertentangan dengan hukum adat yang dimiliki masyarakat hukum adat, di mana aturan-aturan, dan nilai-nilai adat yang mengatur tentang tanah-tanah adat keberadaannya selalu dikesampingkan (dimarjinalkan), sehingga hak penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah masyarakat hukum adat Papua dianggap tidak memiliki kepastian hukum, keadaan ini menyebabkan status

²⁴ Kelompok Kerja KPA Wilayah Irian Jaya, 2001,"Prinsip Hak Menguasai Tanah dan Sengketa Pertanahan di Irian Jaya" Dalam Gunawam Wiradi, dkk, *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta: Penerbit Lapera Pustaka Utama, hlm. 378; *Ibid.* Lumintang, 2006.

Ibid, Lumintang, 2006.

Agus Sumule (edit), 2003, Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.69; Ibid, Lumintang, 2006; lihat Erari Phill Karel, 1999, Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Mamusia dan Tanah Di Papua Sebagai Persoalan Teologis, Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan.

tanah-tanah adat di Papua menjadi problematik, akibatnya konsep penguasaan dan kepemilikan tanah adat komunal dari masyarakat hukum adat selalu diabaikan, bahkan seringkali berubah. Keragaman kebijakan hukum yang diterima masyarakat hukum adat Papua mengenai penguasaan, kepemilikan, pengaturan sumberdaya tanah, membawa konsekuensi multi tafsir dalam masyarakat hukum adat, maupun di antara pihak-pihak yang menggunakan sumberdaya tanah untuk berbagai kepentingan, misalnya mengenai hak atas sumberdaya tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua yang didapat secara turun-temurun, akan diakui sebagai hak miliknya apabila sudah didaftarkan dan tercatat berdasarkan hukum pertanahan nasional. Uraian di atas, menunjukkan bahwa perbedaan prinsipil mengenai konsep hukum yang berkaitan dengan hak penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, pengalihan dan pengeturan tanah adat. Sebagaimana yang dimuat dalam UUD 1945 (pasal 33), UUPA, 1960, dan Peraturan Pemerintah lainnya, hukum nasional pertanahan yang mengatur mengenai pertanahan, lebih dominant dan mengembangkan berbagai kebijakan, yang intinya mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat, sehinga kebijakan yang dibuat, tampaknya belum secara tuntas mengatur, mengakui, dan mengakomodasi sistem penguasaan dan kepemilikan tanah (hukum adat) yang ada pada masyarakat hukum adat Papua.

Dalam tesis ini, untuk menjelaskan aksi-aksi sengketa tanah yang dikontruksi masyarakat hukum adat Papua, menggunakan paradigma konstruktivisme, yang dikembangkan oleh para ahli ilmu sosial (sosiolog dan antropolog). Paradigma kontruktivisme dikonstruksi para ilmuan sosial, karena berkembangnya cara berpikir yang baru (kritik) mengenai teori-teori sosial sebelumnya dan fokus perhatian dari ilmu-ilmu sosial (antropologi) mengenai otoritas etnografi yang selalu berlandaskan pada paradigma positivisme dan bersifat preskriptif, di mana para ahli sosial membangun teori semata-mata hanya berdasarkan penilaian peneliti. (Clifford, 1988; Fisher, 1987; Clifford &Marcus, 1986; Asad, dkk, 1973; Saifuddin, 2005). Analisis kebudayaan (antropologi) bukanlan ilmu eksperimental dalam upaya menemukan hukum-hukum

(positivistik), melainkan suatu kajian interpretative dalam rangka menemukan makna, di mana gagasan-gagasan yang dimiliki warga masyarakat menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dan dikaji dalam membangun suatu teori²⁶. Masyarakat manusia terus berkembang dan bergerak ke dalam suatu fase diversitas kebudayaan, di mana fragmentasi dan diferensiasi yang terjadi dalam wadah homogenitas dan standarisasi menjadi sasaran kritik. Ini berati bahwa para ahli sosial (antropologi) harus mengevaluasi kembali objek-objek konvensional kajiannya dan mengembangkan ranah dan metode pengkajian yang baru yang relevan dengan subjek-subjek yang baru dan kekuaan-kekuatan sosial yang baru dalam masyarakat lokal maupun global, sehingga fokus kajian seperti spesilisasi yang fleksibel, de-industrialisasi, pemadatan ruang-waktu, decentring subjek manusia, ketidaksinambungan, dan resistensi menjadi tema-tema yang penting (Clifford, 1988; Saifuddin, 2005).

Paradigma konstruktivisme menggambarkan proses-proses di mana melalui tindakan dan interaksinya, manusia menciptakan secara terus-menerus sebuah kenyataan atau realitas sosial secara objektif, tetapi berdasarkan maknamakna subyektif, dan refleksi atas isi kesadaran manusia (pengetahuan) yang dijadikan pedoman atau alat interpretasi dalam tindakan manusia. Dalam paradigma ini masyarakat atau manusia ditempatkan bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek penelitian yang dinamis, inovatif dan kreatif²⁷. Pendekatan ini juga merupakan kritik atas paradigma struktural fungsional Durkheim (fakta sosial) yang menyatakan bahwa fakta sosial adalah fakta alamiah atau fakta fisik dalam

²⁶ Geerzt Cliford, 1973, The Interpretation of Cultures. New York: Basic Book,hlm.5; lihat Saifuddin Fedyani Achmad, 2005, Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis mengenai Paradigma, Jakarta, Kencana,hlm. 388; lihat Oetomo Dede, 1993, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, dalam Seminar yang diadakan Balai Kajian Sumberdaya Manusia (BKSDM), Fisip Unair, lihat Muhajir Noeng, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin, hlm.

²⁷ Fernandes Walter & Rajes Tandon, ed, 1993, Riset Partisipatori, Riset Pembebasan, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Karti Sarana; lihat Mikkelsen Brita, 1999, Metode Penelitian Partisipatori dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pengangan bagi Para Praktisi Lapangan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesa; lihat Kleden, Ignas, 1997, 'Ilmu Sosial di Indonesia', dalam Nordholt, Nico Schulte & Visser, Leontine, ed, 1997, Ilmu Sosial di Asia Tenggara, dari Partikularisme ke Universalisme, Jakarta, PT Pustaka LP3ES, hlm. 32; lihat Benda-Beckmann. Franz, von, 2000, Properti dan Kesinambungan Sosial. Jakarta. Penerbt PT Gramedia Widiasarana Indonesia bekerjasama dengan Perwakilan Koninklijk Insituut voor Taal Land-en Volkenkunde.hlm. 11-13; lihat Berger, P.L. dan TH. Luckmann, 1967, The Social Construction of Reality; a Treatise in the Sociology of Knowlegde, Harmond-sworth: The Penguin Press.hlm. 78

alam, yang harus dipelajari secara objektif, yakni sebagimana adanya dan bukan sebagaimana tampaknya, sehingga suatu fakta sosial harus jauh dari pengalaman dan pandangan subjektif, sehingga gagasan atau ide manusia hanya sekedar ide yang berada diluar kepala individu dan bersifat memaksa.

1.2. Masalah Penelitian.

Secara struktural sesungguhnya sengketa pertanahan tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pada masa Orde Baru kebijakan pertanahan yang diterapkan umumnya lebih diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau kebijakan makro ekonomi kurang memperhitungkan kepentingan rakyat, dan masyarakat hukum adat serta dampak yang ditimbulkannya. Berbagai produk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan pada masa orde baru tidak sejalan dengan UUPA nomor 5 tahun 1960, yang merupakan peraturan dasar perundang-undangan pertanhan tetinggi di Indonesia yang sampai saat ini masih diberlakukan. Paraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diterapkan pada era Orde Baru umumnya lebih ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan pembangunan dan eksploitasi sumberdaya tanah, menyebabkan rakyat dan masyarakat hukum adat dalam posisi lemah dan termarjinalkan. Negara melakukan delegitimasi terhadap penguasaan, pemilikan, pengelolaan, dan pengaturan tanah-tanah komunal dan melalui pendekatan hukum, politik dan pendekatan keamanan, menyingkirkan hak-hak masyarakat hukum adat untuk menguasai, memiliki, mengelola, dan mengatur sumberdaya tanah di mana mereka berada dan telah melindunginya selam amasa hidupnya. Karenanya dibawah pemerintahan Orde Baru sengketa pertanahan begitu semarak dan muncul hampir disemua wilayah Indonesia.

Era reformasi yang lebih demokratis, kasus-kasus sengketa pertanahan yang semula diharapkan menemukan solusi pemecahannya, tetapi sampai saat ini belum menemukan solusi pemecahannya sebagaimana yang diharapkan masyarakat hukum adat. Pada hal dari sisi produk perundang-undangan dan kebijakan bidang pertanahan yang dikeluarkan pemerintah di era reformasi dapat dikatakan lebih maju dan sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Secara

umum berbagai produk perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dikeluarkan pada era reformasi ditinjau dari isi substansinya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat hukum adat. Tetapi mengapa implementasinya di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apakah peraturan perundang-undangan dan kebijakan tersebut terlalu ideal, ataukah karena berbagai faktor lainnya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini pertama, Bagaimanakah hukum itu digunakan untuk mendefenisikan kepentingan para pihak dalam proses perebutan sumberdaya tanah. Kedua, setiap kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi tentu ada sebab-sebabnya, sehingga bagaimana proses terjadinya sengketa, siapa-siapa yang terlibat, cara-cara atau strategi-strategi apa yang digunakan pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan kasus sengketanya perlu dianalisis. Hasil analisis akan mengambarkan cara-cara masyarakat hukum adat Papua maupun pihak-pihak kepentingan menggunakan berbagai aturan-aturan hukum dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya tanah, dan cara-cara menyelesaikan sengketa sumberdaya tanah, apakah melalui peradilan adat, peradilan negara atau melalui lembaga lainnya.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan digunakan pihak-pihak kepentingan (pemerintah, badan-badan hukum pemerintah, dan swasta) di bidang pertanahan; (2) mengetahui dan menjelaskan perkembangan aturan-aturan, tata nilai adat (hukum adat) yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, pengelolaan, pemanfaatan, pembagian, dan pengaturan sumberdaya tanah yang masih berlaku atau telah mengalami perubahan dan pergeseran pada masyarakat hukum adat; (3) mengungkapkan dan menemukan solusi-solusi penanganan sengketa pertanahan yang berkepanjangan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah beberapa literatur terdahulu mengenai sengketa pertanahan, terutama yang berkaitan dengan dinamika masyarakat hukum adat yang menuntut kembai tanah adatnya di era reformasi.

1.4. Metodologi Penelitian.

Metodologi penelitian menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah, karena melalui metodologi, proses kegiatan penelitian lapangan dapat dilakukan secara terstruktur mulai dari identifikasi permasalahan, sampai pada analalisis data lapangan²⁸. Langkah-langkah metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: (1) memilih lokasi penelitian, (2) menemukan informan, (3) mengumpulkan dan mencacat data lapangan, (4) mengklasifikasi, mengindentifikasi dan menganalisis semua data lapangan, (5) menuliskan laporan penelitian. (Spradley, 1979: 196-197; Ahimsa Putra, 1985:122; Creswell, 2002).

Mengungkapkan dan menguraikan secara terperinci kasus-kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, saya menggunakan metode kasus sengketa, yang dikembangkan oleh Llewelyn Karl N dan Adamson E Hoebel, (1987: 25)²⁹ karena melalui metode ini dapat diketahui secara terperinci proses terjadinya sengketa, sebab-sebab terjadinya sengketa, kapan terjadinya sengketa, dan siapa-siapa saja yang terlibat, serta cara-cara atau strategi apa yang digunakan dalam menyelesaikan kasus sengketa, dan aturan-aturan dan lembaga mana saja yang digunakan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya. Kasus-kasus sengketa pertanahan merupakan data-data utama yang dibutuhkan. Data mengenai kasus-kasus sengketa dapat diperoleh langsung dari pengamatan lapangan maupun melalui data dokumen kasus-kasus sengketa yang diperoleh dari penelusuran dokumen pengadilan. Data-data lapangan dikumpulkan melalui tehnik observasi dan wawancara. Data-data kasus sengketa pertanahan yang dikumpulkan dari lapangan maupun dari bahan-bahan dokumen akan dialisis secara kualitatif.

²⁸ Lihat Creswell, 2002, Research Desing Qualitative & Quantitative Approaches (Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif), Jakarta KIK Pres, hlm.xii (terjemahan)

²⁹ Irianto Sulistyowati, 2003, Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum, Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,hlm27-27; lihat Ihromi. T.O, 2003, Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang digunakan dalam Antropologi Hukum, dalam Ihromi (ed), 2003, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,hlm.194-213; lihat Benda-Beckmann, Keebet von, 2000, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat, Jakarta, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia bekerjasama dengan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-Land-en Volkenkunde, hlm.5

Penelitian lapangan dilakukan di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Mendapatkan dan menemukan kasus-kasus sengketa pertanahan yang langsung terjadi dilapangan sangatlah sulit, karena kasus sengketa yang akan diobservasi tidak selalu terjadi, akibatnya, sambil menunggu terjadinya kasus sengketa yang dapat diobservasi, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan informasi (dokumen-dokumen) mengenai kasus-kasus sengketa pertanahan yang sudah pernah terjadi melalui berbagai media massa dan lembaga-lembaga yang terkait dengan persoalan pertanahan. Dalam penelitian ini diperoleh 24 kasus sengketa tanah yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan tanah adat, dan akan diambil sengkata, yang akan diuraikan secara mendetail. Dipilihnya 3 kasus karena 2 kasus merupakan data observasi lapangan, sedangkan satu kasus merupakan data dokumen yang dianggap dapat mewakili data-data dokumen yang lainnya. Datadata kasus sengketa pertanahan yang diambil ringkasannya akan dibuat dalam bentuk matriks. Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan menyangkut, pertama, data mengenai penguasaan, pengelolaan, pembagian, pengalihan, dan pengaturan sumberdaya tanah, datanya sangat penting, karena melalui data ini, dapat diketahui cara-cara bagaimana masyarakat hukum adat maupun pemerintah menguasai dan memiliki sebidang tanah berdasarkan aturan-aturan hukum adat maupun hukum negara. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan adat, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga adat, dan masyarakat hukm adat yang bersengketa. Data yang dihasilkan dari wawancara ini dapat diketahui siapa-siapa saja yang berhak mengatur sumberdaya tanah, yang sudah diolah dan kuasai, maupun yang belum diolah, wawancara dilakukan di rumah warga masyarakat adat yang bersengketa dan dirumah pimpinan adat. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan lembaga-lembaga yang terkait, terutama lembaga mengeluarkan aturan-aturan hukum formal mengenai penguasaan sumberdaya tanah, dari hasil wawancara ini saya dapat mengungkapkan bentuk-bentuk penguasaan tanah oleh pemerintah, dan siapa saja yang boleh menguasai tanah berdasarkan aturan-aturan hukum formal. Untuk mendapatkan keterangan mengenai perkembangan bentuk-bentuk penguasaan sumberdaya

wawancara dilakukan dengan merunut ke masa lalu sesuai daya ingat dari informan. Hasil wawancara dibaca dan dicatat kembali untuk mengecek apakah ada data yang belum dikumpulkan atau belum lengkap, maka. saya menghubungi kembali informan untuk melengkapinya. Sedangkan observasi yang dilakukan dengan melihat bentuk-bentuk penguasaan tanah tersebut yang ada dalam masyarakat lokal apakah bentuknya sebagai tanah hutan, tanah gunung, tanah kebun, tanah dusun, dan lain-lain;

kedua, diperlukan data-data mengenai kepemilikan sumberdaya tanah penting untuk diungkapkan karena melalui data ini dapat diketahui siapa-siapa yang memiliki hak secara de jure maupun de fakto untuk menggunakan sumberdaya tersebut, dan siapa yang dalam kenyataan sesungguhnya menggunakan sumberdaya tersebut. Data ini penulis kumpulkan dengan mewawancarai pimpinan adat, klen, keluarga, pemerintah, badan-badan hukum, dan juga individu atau kelompok pemilik tanah, sehingga dari hasil wawancara dapat diketahui cara-cara kepemilikan sumberdaya tanah apakah berdasarkan aturan adat, maupun aturan formal, selain itu melalui data-data kepemilikan tanah dapat juga diketahui siapa-siapa saja yang berhak memberikan hak-hak kepemilikan sumberdaya tanah, dan bagaimana proses kepemilikannya;

ketiga, mengumpulkan dan menggunakan data kasus-kasus sengketa yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua sangat penting dalam menganalisis suatu permasalahan sengketa kepemilikan tanah, karena melalui kasus sengketa, penulis dapat mengungkapkan bagaimana suatu proses sengketa berlangsung, mencari sebab-sebabnya, siapa-siapa yang terlibat, bagaimana proses penyelesaiannya, dan strategi-strategi apa saja yang dilakukan, serta bagaimana dampak dari hasil penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat secara umum. Selain itu kita juga dapat mengetahui peraturan-peraturan hukum apa yang senyatanya yang digunakan dan dianut oleh masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa. Pengumpulan data mengenai kasus sengketa dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak-pihak lain yang membantu menyelesaikan sengketa (pimpinan adat, klen, keluarga, kepolisian, pengadilan, badan pertanahan, dan lembaga-lembaga independen) yang mengetahui kasus sengketa. Observasi yang

penulis lakukan dengan, mengamati perilaku pihak yang terlibat dalam sengketa, mencatat situasi terjadinya sengketa (tanggal, waktu, dan tempat kejadian), mencatat laporan-laporan dan informasi yang disampaikan warga masyarakat mengenai kejadian tersebut, dan berusaha mengikuti setiap proses penyelesaian sengketa selama situasinya memungkinkan. Arena-arena atau tempat-tempat sengketa yang penulis amati tidak dibatasi.

Data-data pengamatan dari arena-arena sengketa dicatat dan kemudian disusun kembali secara sistematis sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kasus-kasus sengketa yang terjadi sebelumnya dan juga untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai data-data observasi. Tempat wawancara fleksibel, artinya dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan informan. Hasil dari setiap wawancara penulis membaca dan menuliskan kembali, hal ini dilakukan untuk mengecek apakah ada data-data yang kurang lengkap atau belum terkumpul. Melengkapi data yang kurang penulis mewawancarai kembali para informan. Selama melakukan penelitian, wawancara dengan pihak birokrat sifatnya sangat formal, di mana untuk menemui pihak yang mau diwawancara memerlukan beberapa tahapan administrasi, sehingga waktu wawancara sangat terbatas, terkadang dalam melakukan wawancara, penulis dicurigai terutama oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian ini berlokasi di daerah Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, penulis mengambil daerah tersebut karena kedua daerah tersebut banyak terjadi aksi-aksi sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat. Dalam pengumpulan data dilapangan, penulis menggunakan pedoman wawancara yang dibuat secara umum pertanyaan-pertanyaan yang terfokus atau spesifik akan dikembangkan dilapangan sesuai dengan situasi lapangan yang penulis hadapi. Wawancara yang penulis lakukan terkadang mengalami kegagalan karena rencana yang sudah disepakait tidak bisa dipenuhi oleh pihak yang mau diwawancarai.

Bagi penulis pengalaman melakukan penelitian mengenai sengketa kepemilikan tanah, yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua, memiliki kesulitan tersendiri, mereka selalu mempunyai rasa kecurigaan yang besar, terkadang penulis dianggap intel atau mata-mata pemerintah, mengapa demikian! Setelah penulis amati kecurigaan mereka mendasar, karena bertanya tentang

kepemilikan tanah itu berarti penulis bertanya tentang sejarah kehidupan mereka yang terkadang sangat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang luar, karena menyangkut kehidupan mereka, misalnya menyebut nama-nama dewa yang menghadirkan mereka yang selalu berkaitan dengan tanah pamali atau tabu untuk orang luar. Demikian juga kesepakatan wawancara yang penulis buat dengan masyarakat hukum adat, mereka sangat mencurigai penulis, mereka terkadang tidak mau menjawab apa yang penulis tanyakan malahan mereka bertanya tentang asal-usul penulis (orang tua, perkerjaan, pendidikan, keluarga), sampai dengan sudah berapa lama penulis berada di Papua, setelah penulis jelaskan sedikit-demi sedikit mereka mulai menceritakan mengapa mereka selalu melakukan aksi-aksi sengketa khususnya tanah-tanah yang selama ini digunakan oleh pemerintah maupun badan-badan lainnya. Menghilangkan rasa kecurigaan masyarakat adat Papua, saya berusaha membangun komunikasi yang intensif dan berusaha dengan maksimal mengikuti perkembangan kasus-kasus sengketa yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua. Tidak sulit menemukan masyarakat hukum adat Papua dalam lokasi penelitian, karena dapat dijumpai setiap saat, dan kapan saja. Namun menemukan masyarakat hukum adat Papua yang melakukan aksi-aksi sengketa bukanlah pekerjaan yang mudah, terkadang harus menunggu berbulanbulan, baru dapat menemukan ada masyarakat hukum adat melakukan aksi sengketa. Dengan sulitnya mendapatkan data aktual aksi-aksi sengketa dilapangan, membuat data-data dokumen mengenai aksi-aksi sengketa yang sudah pernah terjadi menjadi data penting untuk dikaji.

1.5. Profil Informan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini, pada umumnya yang mengalami, mengetahui dan ikut menyelesaikan kasus sengketa kepemilikan tanah, dan mengetahui dengan baik norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang berlaku berdasarkan hukum adat maupun hukum nasional yang berkaitan pertanahan. Akan diuraikan juga apa yang dilakukan oleh para informan dalam kaitannya dengan permasalahan sengketa pertanahan. Untuk menjaga privasi para informan, nama yang dicantumkan disini merupakan inisial.

- Jimmy, usianya 65 tahun, sebagai pemimpin adat, menginformasikan mengenai cara-cara penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, pengalihan dan pengaturan tanah adat, terjadinya sengketa tanah adat, cara-cara penyelesaian adat, dan keterlibatan pimpinan adat dalam sengketa tanah yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura.
- Marten, 43 tahun, pengawai pemerintahan, memberikan informasi tentang penguasaan tanah yang disengketakan, dan cara penyelesaian sengketa berdasarkan aturan-aturan hukum formal (kasus 2 dalam matriks).
- 3. Salmon, 45 tahun, sebagai pegawai pemerintahan memberikan informasi tentang status tanah-tanah pemerintah yang menjadi objek sengketa berdasarkan aturan-aturan formal, dan menjelaskan langkah-langkah menghadapi kasus-kasus sengketa yang dituntut masyarakat adat yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
- 4. Darius 55 tahun, sebagai pimpinan Klen dan pengawai negeri, memberikan informasi seputar munculnya kasus-kasus sengketa pertanahan yang sudah terjadi Kotamadya dan Kabupaten Jayapura; menjelaskan situasi penguasaan dan kepemilikan tanah pada masa Belanda dan Indonesia di tanah Papua.
- Salomina, 42 tahun, (pemilik tanah sengketa) sebagai hamba Tuhan, menginformasikan proses kepemilikan tanah sengketa menceritakan suasana-suasana yang dialami dalam proses menyelesaikan sengketa.
- 6. Benhur, 43 tahun, pendeta, menceritakan proses terjadinya sengketa karena menyerobot tanah tanpa sepengetahuan pemilik yang sah, dan cara penyelesaian sengketa melalui aturan adat, lembaga-lembaga lainnya dan peradilan negara. (kasus satu dalam matriks).
- 7. Daud, 56 tahun, pegawai pemerintah, memberikan informasi tentang asal muasal penguasaan dan kepemilikan tanah yang disengketakan berdasarkan aturan formal, mengikuti perkembangan proses awal terjadinya sengketa sampai melakukan upaya-upaya penyelesaia sengketa
- Martinus, 55 tahun, aparat kepolisian, memberikan informasi cara-cara mengajukan suatu sengketa dan penyelesaiannya berdasarkan aturan

- formal adat dan negara, serta memberikan informasi penyelesaian melalui peradilan negara.
- Santi, 40 tahun, pegawai pemerintah, memberikan informasi mengenai kasus-kasus sengketa yang terjadi di Kotamadya Jayapura, cara penyelesainan menurut aturan pemerintah, dan cara penyelesaian dengan masyarakat hukum adat
- Dortea, 45 tahun, guru, memberikan informasi proses terjadinya sengketa,
 dan memberikan informasi mengenai kedudukan tanah sengketa
 berdasarkan aturan-aturan formal.
- 11. Lambert, 40 tahun, tokoh masyarakat dan pimpinan desa, menceritakan sejarah kepemilikan tanah sengketa dan proses penyelesaian sengketa melalui tuntutan gantirugi di daerah Grimenawa Kabupaten Jayapura.

1.6. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dipilih karena permasalahan sengketa pertanahan antara masyarakat hukum adat Papua dengan berbagai pihak kepentingan masih ditemukan. Permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi di lokasi penelitian sangat dipengaruhi beberapa aspek, seperti perkembangan pembangunan, keadaan sosial ekonomi, politik yang dialami masyarakat hukum adat, dan sejarah penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan pengaturan tanah pada masa pemerintahan Belanda di tanah Papua, yang kemudian diambil alih oleh pemerintahan Indonesia sampai sekarang ini. Perkembangan Kotamadya Jayapura pernah menjadi bagian yang penting dari Kota Hollandia yang berarti tanah yang melengkung atau tanah/tempat yang berteluk. Seiring dengan perkembangan zaman Kota Hollandia mengalami beberapakali perubahan nama antara lain: Kotabaru, Sukarnopura dan Jayapura. Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi Kota Administrasi Jayapura yang pertama di Irian Jaya (Papua) pada tanggal 28 Agustus tahun 1979, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1979. Menjadi Kotamadya Jayapura tanggal 14 September 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993. Kotamadya Jayapura terletak di bagian utara Propinsi Papua, di sebelah Utara berbatasan dengan


Lautan Pasifik, sebelah Selatan dengan Distrik Arso Kabupaten Keerom, sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Sentani dan Distrik Depapre kabupaten Jayapura, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Kotamadya Jayapura terbagi ke dalam 4 Distrik (Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, dan Muara Tami), 20 Kelurahan, dan 11 Kampung. Kabupaten Jayapura secara administrasi di sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarmi, sebelah Timur berbatasan dengan Kotamadya Jayapura, dan sebelah barat dengan Kabupaten Keerom. Wilayah Kabupaten Jayapura memiliki 16 distrik, 5 Kelurahan, dan 127 Kampung. (Profil Pemerintahan Kota Jayapura, 2006; Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura, 2005).


Secara antropologis masyarakat hukum adat yang mendiami daerah penelitian terdiri dari masyarakat hukum adat Sentani, Masyarakat hukum adat Port Numbay (Tobati-Enggros, Nafri, Kayu Batu, Kayu Pulau, Skouw), masyarakat hukum adat Ormu, masyarakat hukum adat Tabla, masyarakat hukum adat Demta, dan masyarakat hukum adat Grimenawa (Kemtuk Gresi dan Nimboran). Semua masyarakat hukum adat yang berada di daerah penelitian menganut sistem politik Ondoafi³⁰, di mana bentuk-bentuk kepemimpinan dalam masyarakat selalu berada pada elemen pimpinan adat, pimpinan klen dan pimpinan keluarga, yang diperoleh melalui prinsip pewarisan berdasarkan garis patrilineal. Semua sumberdaya tanah yang berada dalam lingkungan masyarakat hukum adat, apabila mau digunakan untuk kepentingan warga masyarakatnya, pengaturannya ditentukan oleh elemen pimpinan adat, pimpinan klen dan pimpinan keluarga. Demikian pula persoalan-persoalan sengketa pertanahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat hukum adat, penyelesaiannya selalu melibatkan pimpinan adat, klen dan keluarga.

Terintegrasinya masyarakat hukum adat Papua dalam wilayah Indonesia sejak tahun 1969, membawa perubahan dalam pengaturan sumberdaya tanah, di mana semua sumberdaya tanah yang ada di Papua dikuasai oleh negara, dan pengaturan untuk kepentingan negara dan umum masyarakat Indonesia diatur berdasarkan hukum formal pertanahan. Selain itu dalam pemanfaatan sumberdaya

³⁰ Ibid, Mansoben, 1995, hlm. 180-220.

tanah milik masyarakat hukum adat, negara banyak memberikan kesempatan kepada pemerintah, dan pihak-pihak lain untuk mengelola tanah-tanah adat, tanpa melibatkan secara penuh masyarakat hukum adat dan aturan adatnya, akibatnya terjadi permasalahan pertanahan.





BAB II

SENGKETA DALAM PLURALISME HUKUM

Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa konsep-konsep dasar yang digunakan dalam upaya menganalisis, dan memahami permasalahan dalam penelitian, sehingga dapat diketahui mengapa terjadi sengketa, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa, serta strategi-strategi atau cara-cara penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Konsep-konsep yang digunakan antaralain: hukum, sengketa dan penyelesaiannya, serta pluralisme hukum.

2.1. Sengketa.

Dalam setiap pikiran manusia, terbayang suatu gambaran dan harapan akan situasi ideal di mana ada keseimbangan dalam hidup, dan untuk mencapai situasi ideal, banyak cara yang diciptakan dalam sistem kebudayaan manusia dan diterapkan dalam bentuk pranata-pranata dalam masyarakat. Namun demikian situasi yang diharapkan hanya mungkin diwujudkan sampai pada suatu titik terdekat saja dan dalam waktu yang singkat, selalu saja ada faktor yang menyebabkan suatu keadaan menjauh dari keseimbangan dan ideal. Faktor ini dinamakan dengan istilah sengketa, karena sifatnya yang menjauh dari keadaan ideal, sengketa diberi muatan makna negatif bagi sebagian orang, sementara yang lain melihat sengketa sebagai faktor yang membawa suatu dinamika dalam kehidupan manusia dan memberi kesempatan akan munculnya suatu pembaharuan atau perubahan. Menurut Laura Nader dan Harry Todd (1978: 14-15), proses terjadinya suatu sengketa dapat ditelusuri melalui tiga tahapan yaitu: Pertama, tahapan pra-konflik, atau keluhan (grievance) ciri tahapan ini yang terlibat hanya satu pihak saja (monadic). Pada tahapan ini terjadi apabila seseorang atau satu melihat suatu kondisi di mana mereka merasa tidak kelompok orang mendapatkan keadilan atau apa yang seharusnya didapatkan. Keadaan ini merupakan suatu kebenaran subjektif yang mungkin secara objektif benar tetapi mungkin juga tidak benar. Dalam tahapan inilah perasaan ketidak adilan, keluhan dan kemarahan dapat muncul dan merupakan suatu kondisi yang potensial untuk terjadinya ketegangan (eskalasi) konflik. Ketika satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan dihadapkan pada pilihan-pilihan tertentu untuk mengambil tindakan selanjutnya; Kedua, tahapan konflik, di mana pihak yang dirugikan menyampaikan ketidakadilannya kepada pihak lain dengan berbagai cara (verbal maupun non-verbal). Dengan diungkapkannya rasa ketidakadilan ini, maka ada dua pihak yang kini memiliki dan mengetahui kebenaran subjektif masing-masing saling berlawanan. Ciri tahapan ini bersifat dyadic. Dalam tahapan ini dapat terjadi eskalasi atau sebaliknya bisa juga diredam melalui upaya pemaksaan (coercion), atau negosiasi dengan pihak lawan; Ketiga, tahapan sengketa (dispute) terjadi sebagai akibat dari adanya eskalasi pada tahapan konflik yang tidak mereda, dan bahkan persoalan tersebut diketahui oleh khalayak ramai atau diumumkan kepada publik baik atas inisiatif salah satu pihak atau kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa menyebabkan tahapan ini bercirikan triadic, Tujuan keterlibatan pihak ketiga dalam tahapan ini mengarah pada upaya penyelesaian sengketa yang ada di antara kedua belah pihak yang terlibat. Tahapan-tahapan tersebut di atas tidak perlu terjadi secara berurutan. Pihak yang merasa dirugikan bisa saja secara langsung menyampaikan keluhannya langsung ke tahap sengketa tanpa melalui tahapan konflik. Keadaan ini sangat tergantung dari tujuan pencapaian dan kebutuhan setiap individu-individu maupun kelompok-kelompok yang bersengketa (Ihromi, 2003: 210-211; Irianto; 2003: 53-54; Purbaningtyas, 2004:16-18).

Sengketa (dispute) terjadi apabila pihak yang mempunyai keluhan atau seseorang atas namanya, telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula merupakan perdebatan dua pihak (diadik) menjadi hal yang memasuki bidang publik. Keluhan ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan atau tanggapan mengenai tuntutan yang diinginkannya. Dengan demikian sengketa paling tidak melibatkan tiga pihak (triadic). Keterlibatan pihak ketiga dapat disebabkan inisiatifnya sendiri atau karena, salah satu pihak atau

kedua pihak yang bersengketa menginginkan adanya pihak ketiga³¹. Sengketa terjadi karena adanya ketidaksepahaman (*disagreement*) antar individu atau kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat yang saling bertentangan dan mengambil langkah yang dianggap menguntungkan baginya, dengan cara menggunakan beberapa prosedur hukum yag diakui berlaku di dalam arena umum (Achadiyat, 1989: 10; Saifuddin: 1986: vi-vii; Lawang, 1999: 92-98; Animung, 1998; Ap Lamech, 1994; Fuad, Faisal H. dan Siti Maskanah, 2000).

Setiap sengketa yang terjadi pasti ada proses penyelesaian sengketanya, yang menggambarkan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan menggunakan cara-cara atau strategi-strategi tertentu dari sejak awal terjadinya sengketa hingga mencapai hasil pada tahap akhir sengketa. Strategi penyelesaian sengketa mengacu pada taktik, siasat, atau cara-cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. Beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian suatu sengketa antara lain:

Pertama, membiarkan apa yang terjadi (lumping it), pilihan tindakan ini dapat dilakukan pada saat pra-konflik, di mana pihak yang diperlakuan tidak adil, gagal menyampaikan tuntutannya, sehingga tuntutannya dibiarkan berlalu begitu saja. Ada kemungkinan keluhan sudah disampaikan pada pihak lawan sengketa, namun tidak mendapatkan tanggapan dan mengabaikan masalah, atau isu yang menimbulkan tuntutannya. Walaupun gagal menyampaikan keluhannya pada lawan sengketanya, hubungan tetap dijalin dengan lawan sengketanya, dan tetap melakukan hubungan-hubungan dengan pihak-pihak yang merugikannya. Dalam setiap sengketa dapat terjadi peredaman (deskalasi), di mana salah satu pihak yang bersengketa berusaha membiarkan atau menghindari sengketa (Nader Dan Todd, 1978:9; Ihromi, 2003: 210).

Kedua, menghindar atau mengelak (avoidance), pihak yang dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak lawan sengketanya, atau menghentikan dan memutuskan hubungan di antara kedua pihak yang bersengketa. Biasanya yang terjadi pihak-pihak yang menghindar dari lawan

³¹ Lihat Nader dan Todd (ed), 1978, *Dispute Processes-Law in Ten Sicieties*. Culombia University Press, hlm. 15; *ibid*, Ihromi, 2003,hlm. 210; *ibid*, Irianto, 2003.hlm. 54.

sengketanya merupakan pihak-pihak yang secara struktural fungsional dalam masyarakat tidak memiliki kekuasaan. Namun dalam kenyataannya ada juga pihak-pihak yang menghindar justru mempunyai kekuasaan, seperti halnya pemerintah (Woodburns, James, 1971: 34; Turnbull, Colin M, 1971: 117).

Ketiga, pemaksaan atau koersi (Coertion), cara ini dilakukan melalui pemaksaan, kekerasan kepada pihak lawan sengketa untuk mengikuti kebenaran subyektif salah satu pihak yang bersengketa. Pemaksaan akan terjadi ketika pihak yang merasa dirugikan tidak mendapat kepuasan atas penjelasan dari pihak yang dituntutnya. (Ihromi, 2003:211).

Keempat, perundingan (negotiation) dua pihak yang bersengketa langsung berunding atau berbicara dan dalam perundingan tidak ada ada pihak ketiga. Negosiasi selalu didahului oleh pihak yang merasa dirugikan dengan mendatangi pihak yang merugikan, di mana informasi mengenai objek yang disengketakan dijelaskan oleh pihak yang dirugikan, sementara pihak lain hanya diam, mendengar dan sesekali memberikan tanggapan. Proses negosiasi membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikan suatu sengketa.³²

Kelima, mediasi (mediation), suatu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa (perantara) baik diminta atau ditentukan secara sepihak untuk menyelesaikan suatu proses sengketa³³. Sengketa diajukan kepada lembaga formal atau lembaga informal atau kepada orang-orang yang berfungsi sebagai hakim, kepala desa, ketua RT/RW, kepala adat, kepala suku/keret, sesepuh adat dan sebagainya. Dalam proses penyelesaikan sengketanya melalui mediasi ada lembaga-lembaga hukum tertentu yang secara pasif maupun aktif menawarkan jasa bantuan untuk proses penyelesaian sengketa kepada pihak-pihak yang bersengketa, lembaga semacam ini disebut forum shopping, dengan adanya forum semacam ini pihak-pihak yang bersengketa dapat menentukan mediatornya dalam proses penyelesaian sengketanya(Benda-Beckmann von Keebet, 2000: 64-69; 2005: 34-35).

³² Goodpaster, Gary, 1993, Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, ELIPS PROJECT.hlm.5; lihat Hartman, George M, 1997, Seni Negosiasi Tips Negosiasi yang Gemilang. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.hlm. 4; lihat Thorn, Jeremy, G, 1995, Terampil Bernegosiasi. Jakarta. PT Pustaka Binaman Pressindo.hlm. 8

³³ Kriekhoff Valerine J.L., 2003, Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum), dalam Ihromi, 2003, Antropologi Hukum sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 226-227

Enam, peradilan (adjudication), penyelesaian sengketanya ditentukan melalui lembaga peradilan adat maupun negara yang memiliki kekuatan hukum memaksa. Tujuh, arbitrase, dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, dan sejak awal telah disepakati bahwa mereka akan menerima keputusan tersebut (Ihromi, 2003: 212).

Setiap sengketa yang dilakukan pihak-pihak bersengketa selalu mengalami proses dan suasana eskalasi dan de-eskalasi, suasana ini juga menjadi pertimbangan pihak-pihak yang bersengketa dalam memperjuangkan dan memenangkan apa saja yang disengketakan. Eskalasi merupakan ketegangan (hardening), di mana masing-masing pihak yang bersengketa menunjukkan sikap keras, karena merasa benar. Setiap sengketa selalu mengalami penurunan atau de-ekskalasi, di mana pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya memiliki tanggungjawab, tidak saling menyalahkan, tidak emosional, bijaksana, dan memiliki rasa simpati dan empati.

2.2. Hukum.

Terdapat begitu banyak pengertian hukum yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat, sehingga terkadang membuat membuat orang yang menggunakan hukum itu menjadi bertanya mana aturan-aturan yang sungguh-sungguh disebut sebagai hukum. karena ada begitu banyak perbedaan pendapat dikalangan masyarakat dan para ahli hukum maupun ahli ilmu-ilmu sosial mengenai konsep-konsep hukum yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat, sehingga muncul pertanyaan "apakah hukum itu?; dan apakah hukum itu terdapat dalam setiap bentuk masyarakat?. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum, merupakan adigium dasar, pernyataan semacam ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak hukum yang hidup dalam masyarakat³⁴, sehingga begitu beragamnya pemahaman yang diberikan mengenai "hukum" itu sendiri. Para ahli ilmu hukum memandang dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu doktrin yang baku dan statis, hukum merupakan perintah dari penguasa, hal ini mengindikasikan bahwa hukum berasal dari perintah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan, dengan

³⁴ Hermayulis, 2003, Terbentuk dan Pembentukan Hukum Suatu Pemikiran Dalam Reformasi Hukum di Indonesia, dalam Masinambow. E.K.M, (editor), 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan untuk menyambut hari Ulang tahun ke-70 Prof Dr. T.O. Ihromi.* Jakarta, yayasan Obor Indonesia, hlm. 87

kata lain hukum merupakan produk dari kekuasaan. Penganut faham positivisme hukum berpendapat bahwa kepastian adanya hukum-hukum yang mengatur perkembangan dan gejala hidup manusia secara mutlak dibuat oleh negara³⁵. Oleh karena bukti empirik merupakan syarat mutlat dan universal untuk diterimanya suatu kebenaran dan tidak berdasarkan pada otoritas tradisi atau suatu dogma agama. Proposisi dari suatu pemikiran yang tidak dapat diverifikasi tidak menjadi bagian yang penting dari suatu sistem hukum positif, karena suatu aturan hukum yang termuat dalam perundang-undangan harus dapat diverifikasi (diperbaiki, dirubah, dan diberlakukan) oleh lembaga legislatif. Pandangan lain mengatakan hukum selalu didasarkan pada hal-hal yang logis dan bersifat tertutup, mempunyai sifat perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan, serta tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat³⁶. Hukum positif memiliki tingkatan yang hirarkis dari hukum, di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum yang lebih tinggi sebagai norma dasar (grundnorm). Hukum merupakan suatu sistem pengendalian sosial (social control) yang hanya muncul dalam kehidupan manusia berada dalam suatu bangunan negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti negara terdapat pranata-pranata hukum, seperti polisi, pengadilan, penjara, dan lain-lain, yang berperan sebagai alat-alat negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat, oleh sebab itu, dalam masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai suatu negara tidak mempunyai hukum. Gambaran di atas menunjukkan bahwa yang dmaksud dengan konsep "hukum" adalah aturan-aturan normatif yang dibuat oleh negara dan lembaga-lembaga hukumnya³⁷, sehingga semua peraturan yang berada di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum, dan pandangan semacam ini merupakan idiologi sentralisme hukum.

Bandung. PT. Citra Adtya Bakti. Hlm. 59-60

³⁵ Ali Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Cet.: 11. Jakarta. Penerbit Gunung Agung.

36 Rasyidi Lili dan Ira Rasyidi, 2001, Pengantar Filsafat dan Toeri Hukum. Cetakan: VIII.

³⁷ Kleinhans Marie Martha dan Roderick A Macdonal, 2005, Apakah Pluralisme Hukum itu? Sebuah Tinjauan Epistimologis, dalam HuMa, 2005, Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Jakarta. Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).hlm.130-131; Ibid, Benda-Beckmann Keebet von, 2005, 28-29

Para aliran sejarah dalam ilmu hukum yang berpendapat bahwa hukum tidak semata-mata berasal dari dogmatika hukum dan undang-undang, tetapi dapat juga merupakan kenyataan-kenyataan sosial yang berasal dari dalam masyarakat, demikian pula halnya gagasan yang dikemukakan para ahli sosial hukum (sosiologi dan antropologi) yang mengatakan bahwa hukum bukan semata-mata sebagai produk dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan semata, tetapi hukum dapat juga dilihat sebagai perilaku sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisir seperti negara, tetapi terdapat juga dalam masyarakat bersahaja, di mana hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social order),dan ketertiban sosial dalam masyarakat diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang ditaati oleh warga secara otomatisspontan (automatic spontaneous submission to tradition)38. Hukum merupakan bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, sehingga hukum harus dilihat sebagai hasil dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek politik, ekonomi, idiologi, religi, struktur sosial dan lainnya atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bukan semata-mata berwujud peraturan-peraturan normatif perundangundangan yang diciptakan oleh negara (state law), tetapi hukum dapat juga berwujud sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (customary law, folk law)39, termasuk pula di dalamnya mekanismemekanisme pengaturan dalam masyarakat (self regulation) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (legal order).

Hukum sebagai suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi meniaga keteraturan sosial dan sarana pengendalian sosial (social control), harus memiliki dan memenuhi empat atribut, yaitu: (1) atribut otoritas (attribute of Authority), keputusan-keputusan (peraturan hukum) yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam

Ibid, Benda-Beckmann Franz von, 2000, hlm. 142; Ibid, Benda-Beckmann Keebet von, 2005.hlm.24-27

³⁸ Radcliffe-Bronwn AR, 1986, Structure and Function in Primitive Society. London: Routledge & Kegan Paul.hlm.212-219; Ibid, Irianto, 2003, hlm. 64-65; lihat Koentjaraningrat, 1989, "Antropologi Hukum", dalam Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XII 1989, FISIP UI, Jakarta him 26-34; lihat Nader Laura (Ed), 1965, The Ethnography of Law, Volume 67 No. 6 Bag, 2 American Anthropological Association, hlm. 4-5

masyarakat, karena adanya ancaman terhadap warga masyarakat, pimpinan masyarakat dan, dan kepentingan umum; (2) atribut yang diaplikasikan untuk kepentingan umum (Attribute of intention of universal application), keputusan-keputusan dari pemegang otoritas yang dapat diaplikasikan dalam peristiwa-peristiwa yang sama secara universal; (3) atribut obligasi (Attribute of obligatio), keputusan-keputusan pemegang otoritas, yang dapat digunakan oleh pihak pertama untuk menagih atau meminta (hak) sesuatu dari pihak kedua, di mana pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi permintaan pihak pertama sepanjang mereka masih hidup; (4) atribut sanksi (Attribute of saction), keputusan-keputusan pemegang otoritas berupa penjatuhan sanksi secara fisik (hukuman badan dan penyitaan harta) maupun non-fisik, seperti dipermalukan di depan umum, diusir, diasingkan dari kegiatan-kegiatan sosial. (Pospisil, 1971:39-95).

Hukum sebagai bagian dari kebudayaan, memberi pedoman bagi warga masyarakatnya mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak (konsepsi normatif), dan dalam hal apa (konsepsi kognitif). Dalam setiap kebudayaan, konsepsi normatif dan kognitif berbeda-beda, dan bisa berubah di sepanjang waktu, artinya, hukum selalu berada dalam pergerakan (dinamis) karena dipersepsikan, diberi makna dan kategori secara beragam dan berubah sepanjang waktu⁴⁰. Misalnya, setiap individu maupun kelompok masyarakat selalu diperhadapkan dengan berbagai permasalahan (sengketa), dalam proses penyelesaian sengketa, aturanaturan normatif dan kognitif selalu digunakan, namun tidak selamanya aturan kognitif sejalan dengan aturan normatif atau dapat mejelaskan aturan-aturan misalnya, konsepsi normatif, mengenai normatif, "tindakan korupsi", "perdagangan orang", "pelanggaran hak asasi manusia", tentunya dilarang oleh semua sistem hukum, baik negara, adat, agama, maupun kebiasaan lain. Namun dalam aturan-aturan kognitif tentang apa yang disebut korupsi, perdagangan orang atau hak asasi manusia bisa sangat berbeda di antara berbagai sistem hukum tersebut. Bagi orang Madura atau bugis yang merasa terlanggar harga dirinya,

⁴⁰ Ibid, Benda-Beckmann Franz von, 2000; Ibid, Irianto, 2003.hlm. 64-66; Iihat Benda-Beckmann Franz & Keebet von (editors), 2006, Dynamics of Plural Legal Order, Berlin. LIT Verlag.hlm. ix; Irianto, 2009, Meretas jalan Keadilan bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-legal), Jakarta, Pidato Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.32-33

perbuatan carok atau pembelaan diri karena sirri, barangkali tidak dianggap sebagai perbuatan terlarang berdasarkan konsepsi kognitif. Demikian pula kognisi "korupsi" menjadi sangat multi tafsir tergantung pada banyak kepentingan dan relasi kekuasaan (Irianto, 2006:7-8).

Pemahaman konsepsi kognitif maupun normatif dalam menjelaskan realitas sosial yang multi tafsir dapat menyebabkan pemahaman mengenai hukum juga berbeda mengenai realitas sosial yang ingin dijelaskan, misalnya mengenai penguasaan dan kepemilikan, serta pengaturan sumberdaya tanah, akibatnya dapat menimbulkan tatanan hukum yang plural. Dengan adanya tatanan hukum yang plural, seringkali tidak jelas konsep hukum dan peraturan apa yang benar-benar relevan untuk menentukan status hukum dari sumberdaya tanah. Seringkali tidak jelas hak dan kewajiban apa, di dasarkan atas hukum yang mana, yang dimiliki masyarakat hukum adat dalam masalah sumberdaya tanah. Hak-hak untuk melakukan kontrol sosial politik terhadap sumberdaya tanah, menggunakannya dan menikmati keuntungan dari penggunaan tersebut, biasanya didefenisi dengan cara yang sangat berbeda dalam hukum negara dan adat, sebagai contoh, apa yang menjadi hutan negara bagi pihak-pihak lain (pemerintah, individu, kelompok, pengusaha, badan-badan hukum lainnya) merupakan tanah ulayat (tanah adat) bagi kelompok masyarakat hukum adat. Apa yang dianggap oleh satu pandangan hukum (hukum adat) sebagai daerah perburuan/berburu hewan liar, mengambil kayu dan rotan, merupakan pelaksanaan hak-hak tradisional, namun menurut hukum negara merupakan suatu pelanggaran hukum nasional. Hukum negara, adat memiliki cara pandang yang berbeda-beda mengenai objek-objek penguasaan dan kepemilikan dari sumberdaya tanah, sehingga aturan hukum mana yang diberlaku tidak selalu jelas, sehingga seringkali terdapat versi yang berbeda dan kontradiktif, tergantung pada konteks di mana aturan hukum-hukum itu digunakan.

Peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam menguasai, memiliki, menggunakan, membagi dan mengatur sumberdaya tanah menjadi sangat beragam yang diberlakukan pada satu wilayah tertentu, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan interpretsi atau tafsir, di mana masing-masing pihak mempertahankan aturan-aturannya. Misalnya, Aturan-aturan hukum adat yang

digunakan oleh masyarakat hukum adat juga dipengaruhi berbagai aturan hukum lainnya seperti hukum agama, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan nilai-nilai, serta perkembangan situasi yang selama ini diakui keberadaannya, walau kebiasaankebiasaan itu tidak tertulis, misalnya di mana dalam aturan adatnya, semua tanah-tanah adat yang berada dalam wilayah hukum adat, penguasaa, pemanfaatan dan pengaturan tanahnya berada ditangan pimpinan adat, pimpinan klen, dan pimpinan keluarga. Selain itu ada aturan yang tidak tertulis, di mana semua tanah yang sudah diolah dan ditempati pihak asing, apabila ditinggalkan dan tidak diolah lagi maka status tanah ditinggalkan kembali menjadi tanah milik masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat mengatur sumberdaya tanahnya hanya berdasarkan aturan-aturan hukum adat yang tidak tertulis, di mana aturan-atuan hukumnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan, sehingga aturan-aturan hukum adat yang sesungguhnya tidak benarbenar diberlakukan. Sementara pemerintah dalam mengatur sumberdaya tanah yang ada di wilayah Indonesia termasuk wilayah-wilayah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat memiliki keabsahan tafsirnya, karena tertulis, berdasarkan undangundang, dan tafsirnya sudah diabsahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akibatnya pemerintah memiliki landasan yang kokoh dalam konteks negara, sehingga pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk menindas, menggeser, mengusir, menggunakan polisi, menggunakan pengadilan dalam mengatur penggunaan sumberdaya tanah. Gambaran ini menunjukkan pemerintah lebih bebas bergerak dan menentukan dalam mengatur masyarakat hukum adat Papua dengan sumberdaya tanahnya untuk kepentingan pemerintah. Perbedaan yang prinsipil dari dua pandangan yang berbeda (hukum negara dan hukum adat) yang mengatur soal penguasaan, pemilikan, pembagian, dan pemanfaatan tanah menyebabkan terjadinya sengketa yang berkepanjangan. Keadaan semacam ini mengakibatkan para ahli sosial dan pemerhati hukum-hukum rakyat mencari pendekatan hukum yang tepat, sehingga sangat dibutuhkan kajian-kajian empiris mengenai kemajemukan hukum (pluralisme hukum) yang dalam perkembangannya dapat menjadi suatu pendekatan penting yang nantinya dapat menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan sengketa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang sederhana maupun kompleks.

2.3. Pluralisme Hukum.

Pluralisme hukum merupakan sebuah "gambar" kontemporer tentang hukum yang "dilukis" oleh para sarjana sosio-legal maupun para pemerhati hukum. Gambar dibuat untuk menanggapi gambaran hukum monolitik yang terlihat begitu dominan karena mengacu pada negara politis beserta lembaga-lembaganya. Gambaran pemerhati hukum akan mengarahkan kembali riset tentang hukum dan masyarakat ke arah berbagai pranata normative yang ada di luar lingkaran "hukum negara". Pandangan hukum monolitik memberikan pandangan yang sempit mengenai hukum dan subyeknya yang hidup dalam masyarakat. Pandangan ini masih mempertahankan klaim tradisional, bahwa hukum hanya terdiri dari proses dan institusi-institusi yang mengacu pada negara politis moderen (Kleinhans Marie-Martha dan Roderick A. Macdonald, 2005: 121).

Kajian-kajian pluralisme hukum muncul dan berkembang sebagai suatu pendekatan komprehensip yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan menyelesaikan berbagai persoalan sengketa maupun non-sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, disebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) karena ada begitu banyak perbedaan pendapat dikalangan masyarakat dan para ahli hukum maupun ahli ilmu-ilmu sosial mengenai konsep-konsep hukum yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat, sehingga muncul pertanyaan "apakah hukum itu?; dan apakah hukum itu terdapat dalam setiap bentuk masyarakat?⁴¹; (2) pandangan sentralisme hukum yang gagal menjelaskan keberadaan keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat⁴². Perkembangan kajian-kajian dan konsep-konsep pluralisme hukum pada awalnya selalu dikaitkan dengan cara pandang para ahli sosial dan pemerhati hukum. Konstruksi pluralisme hukum dalam suatu lapangan atau wilayah sosial pada awalnya diartikan sebagai adanya ko-eksistensi di antara berbagai sistem hukum. Ko-esksistensi ini, selalu ditandai atau dikaitkan dengan adanya dikotomi antara

⁴¹ Nader, Laura (Ed), 1965, *The Ethnography of Law*, Volume 67 No.6 Bag, 2 American Anthropological Association, hlm. 4; lihat Hoebel, E Adamson, 1983, Methods an Techniques," dalam *The Law of Primitive Man. A Study in Comparaive Legal Dynamics*. Cambridge; Harvard University Press (cetakan pertama tahun 1954),hlm. 29-45; *Ibid*, Irianto, 2003.hlm. 64-66.

⁴² Simarmata Rikardo, 2005, Mecari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam HuMa, 2005, Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner, Jakarta, Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa),hlm. 4; lihat Galanter Marc, Keadilan di Berbagai Ruang, dalam Ibid, Ihromi, 2003, hlm. 115

hukum negara dengan hukum lokal. Dalam pandangan ini berbagai hukum yang hidup dalam masyarakat hanya dilihat sebagai aturan-aturan yang spesifik yang berlaku khusus bagi warga pendukung hukum tersebut, sehingga gambaran hukum yang dihasilkan di satu sisi ada hukum rakyat, yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yang terdiri dari hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi lain yang dipandang sebagai hukum, dan di sisi lain ada hukum negara dan kemudian membedakan faham pluralisme hukum kuat dari faham pluralisme hukum yang lemah. Dalam faham pluralisme hukum yang lemah diakui adanya realita sistem hukum lain yang hidup dalam masyarakat di samping hukum negara, yang dianggap lebih rendah kedudukannya terhadap hukum negara, di mana yang hidup adalah pemikiran bahwa hukum negara secara doktriner dominan kedudukannya. (Simarmata Rikardo, 2005:4-6; Irianto, 2003: 55-56; 2005:58; Benda-Beckmann von Kebeet, 2005:22; Griffiths, 2005: 71-72).

Pluralisme hukum kuat, merupakan penggambaran situasi di mana berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi dan tidak saling mendominasi, tidak ada satupun sistem hukum yang lebih superior atau dominan dibanding sistem hukum yang lain. Dalam paham ini keberdayaan institusi-institusi hukum yang bersumber pada lingkungan-lingkungan sosial yang mempunyai posisi yang semi otonom, diakui sebagai fakta sosial. Individu atau kelompok masyarakat yang hidup dalam lapangan atau arena sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan juga bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam melangsungkan aktivitas kesehariannya atau untuk menyelesaikan sengketa. (Simarmata, 2005: 9; Benda-Beckmann von Keebet, 2005: 29-30; Irianto, 2003: xxxvi: 57; 2005: 59).

Pluralisme hukum dapat juga ditemukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang saling berinteraksi dalam berbagai lapangan atau wilayah sosial, sehingga dapat diketahui sistem-sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang terdapat dalam masyarakat, bisa dinegosiasikan, diinterpretasi dan diubah, sehingga terjadi dinamika peraturan atau hukum disebabkan oleh penggunaan aturan hukum yang berbeda oleh berbagai pihak dan proses-proses negosiasi antar pihak. Hasil dari interaksi antar pihak menunjukkan tidak hanya hukum lokal yang bisa beradaptasi dengan

hukum negara, tetapi juga hukum negara bisa berubah dengan mempertimbangkan berbagai macam jenis aturan hukum lain seperti agama, adat, dan lain-lain. Oleh karena itu, aturan yang berbeda tidak lagi berada dalam kondisi saling mengisolasi satu sama lain, tetapi terjadi berinteraksi, dan saling mendukung. (Dick Meinzen S Ruth dan Rajendra Pradhan, 2005:175; Griffiths, 2005: 102-104).

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pluralisme hukum yang kuat, tataran individu atau kelompok masyarakat dilihat sebagai subyek hokum yang bebas, dinamis dan kreatif, yang memiliki pengetahuan untuk menciptakan dan mempertahankan kenyataan mengenai adanya hukum yang plural yang saling berinteraksi dalam suatu lapangan atau wilayah sosial tertentu. Pluralisme hukum kuat, mengindikasikan bahwa pluralisme hukum dapat terjadi karena adanya interaksi diantara berbagai sistem hukum tanpa ada yang mendominasi, serba longgar, interpretative, tanpa batas. Dalam pandangan ini manusia tidak lagi diperlakukan atau dipandang sebagai objek hukum tetapi sebagai subjek hukum.

Ada pandangan yang mengatakan bahwa pluralisme hukum dapat diketahui dengan melakukan indentifikasi dan membuat pemetaan hukum (mapping of law) berdasarkan pendekatan teritorial. Melalui pemetaan hukum dapat diperoleh gambaran secara khusus berbagai sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat. Pemetaan sistem hukum dilakukan berdasarkan wilayah geografis. Berdasarkan peta hukum, sistem-sistem hukum yang ada dikelompokkan secara tersendiri (simplikasi), dengan mengatakan, bahwa hukum negara berada dalam satu sistem, begitu juga dengan hukum-hukum lainnya dimasukkan ke dalam sistem tersendiri dan bersifat tunggal, sehingga batasan hukumnya menjadi jelas, artinya bahwa hukum-hukum yang tidak berasal dari negara tidak berada dalam dominasi pengaturan hukum negara. Pandangan mengenai pemetaan hukum (mapping law) dalam suatu lapangan atau arena sosial banyak mendapat kritik. Para pengeritik mengatakan pemetaan hukum yang dilakukan hanya menyederhanakan realitas hukum yang berada dalam masyarakat, dan merupakan suatu kemustahilan, karena beberapa hal, pertama, keberlakuan sebuah hukum bersifat lintas wilayah atau geografis, bagaimana mungkin peta hukum yang dibuat hanya menegaskan suatu hukum berlaku dalam wilayahnya, sedangkan hukum dapat melintasi arena atau wilayah sosial, kedua,

peta hukum tidak mungkin dibuat karena adanya pergerakan invidu atau kelompok masyarakat yang dapat melampaui arena atau wilayah sosial tertentu, ketiga, pemetaan hukum menganggap hukum lokal, hukum negara, hukum adat, hukum agama, sebagai satu sistem hukum yang tunggal, merupakan pandangan yang keliru, karena sistem-sistem hukum tersebut masih dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai sistem. Dengan kata lain hukum lokal bisa terdiri dari berbagai sistem, artinya bahwa pluralisme hukum juga terdapat hukum lokal. Konsep pluralisme hukum berdasarkan pemetaan hukum tidak dapat diterima karena menyederhanakan realitas sosial. (Simarmata, 2005: 10-11; Irianto, 2005: 61).

Kemudian berkembang konsep pluralisme hukum yang tidak lagi menonjolkan dikotomi antara sistem hukum negara di satu pihak dan sistem hukum rakyat di sisi lain. Pada tahapan ini konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada "a variety of interacting, competing normative order-eahmutually influencing the emergence and operation of each other's rules, process and institutions". Konsep ini menunjukkan terdapat berbagai keragaman hukum yang terdapat dalam arena atau lapangan sosial, saling berinteraksi (mempengaruhi) satu sama lain, dan bagaimanakah keberadaan dari sistem-sistem hukum yang beragam itu secara bersama-sama dalam satu lapangan sosial. Secara umum pluralisme hukum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial, atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum saling berinteraksi dalam satu kehidupan sosial, atau suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat (Irianto, 2003: 60).

Sebagai suatu konsep akademik pluralisme hukum terus berkembang dan berubah melalui berbagai perdebatan ilmiah dan fakta-fakta lapangan. Pandangan pluralisme hukum selalu dikaitkan dengan hukum yang bergerak atau mobail dalam ranah globalisasi. Sepanjang sejarah kita dapat mengindentifikasi adanya fenomena globalisasi melalui ekspansi yang hegemonik, penyebaran agama (Kristen, Islam), dan perdagangan bebas, menjadi arena yang sangat penting untuk melihat globalisasi dalam konteks sejarah. Pada

saat sekarang ini era globalisasi ditandai dengan adanya perdagangan bebas, sehingga pemahaman mengenai defenisi hukum itu sendiri memiliki karakteristik baru, terjadi redefenisi konsep pluralisme hukum yang selama ini kita pahami. Dalam pendefenisian ulang mengenai pluralisme hukum diperlihatkan bahwa hukum dari berbagai level dan penjuru dunia bergerak memasuki arena atau wilayah-wilayah yang tanpa batas, di mana di dalam wilayah tanpa batas tersebut terjadi persentuhan, interaksi, kontektasi, dan saling adopsi yang kuat di antara hukum internasional, nasional dan lokal (ruang dan konteks sosial politik tertentu), sehingga menghasilkan hukum transnasional dan transnationalized law sebagai akibat dari terjadinya persentuhan dan penyesuaian diri dan pemenuhan kepentingan akan kerjasama antar bangsa. (Irianto, 2007: 2-3; Beckmann-Benda von Franz, Keebet von Benda-Beckmann and Anne Griffiths, 2005: 1-2).

Pada masa kini, ko-eksistensi antara sistem hukum semakin kompleks karena kahadiran hukum internasional dan transnasional. Para ahli pluralisme hukum juga tidak bisa melalukan pemetaan lagi, karena masing-masing sistem hukum itu bukanlah entitas yang dapat ditemukan jelas batas-batasnya. Pertemuan antara berbagai sistem hukum yang dating dari berbagai aras dalam situasi global, menyebabkan secara substansial, batas-batas antara hukum yang satu dengan yang lain menjadi kabur. Banyak terjadi adopsi, adaptasi, saling pengaruh di antara sistem hukum yang saling bertemu. Misalnya, dalam era perdagangan bebas ini telah terjadi pertukaran uang dan jasa melalu berbagai aktivitas bisnis secara besar-besaran. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah memungkinkan peristiwa tersebut dapat kita ikuti dan ketahui. Kebijakan pasar bebas diprakarsai oleh negara-negara maju (kaya dan powerful). Tampaknya "the powerful" tidak hanya didominasi negara Barat, tetapi juga dinegara-negara Asia nampak adanya kekuatan powerful seperti negara Jepang dan Cina yang menjadi kekuatan baru pasar dunia. Aktivitas pasar bebas telah menyebabkan kita menjadi suatu warga pasar dunia yang besar. Hampir semua barang dan jasa dari manapun dapat ditemukan dimanapun dibelahan dunia ini. Bisnis-bisnis transnasional dan internasional tidak hanya dilakukan oleh korporasi multi nasional, tetapi individu juga dapat melakukannya, hal ini dapat dilihat misalnya para pengerajin tradisional, pedagang, atau nelayan dapat menjual hasilnya keluar dari wilayah lokal maupun nasionalnya, dengan berinteraksi dengan negara-negara luar melalui pengiriman hasil-hasil kerajinan menunjukkan adanya kesepakatan-kesepakatan dagang dalam skala besar atau skala

transnasional, di sini terjadi transplantasi, adopsi, kerjasama dan penyesuaian aturan-aturan hukum (transnationalized law) untuk pemenuhan kepentingan bersama. Akibat dari kerjasama semacam ini, hampir tidak ada lagi negara yang dapat menjalankan politik tertutup secara absolute (borderless state), sehingga keadaan semacam ini menjadi salah satu karakteristik atau atribut dari adanya globalisasi. (Irianto, 2007: 3-4; 2009: 11; Wiber, 2005: 135-136).

Globalisasi tidak lagi dapat diartikan sebagai "perjalanan satu arah dari Barat ke Timur" melalui penyebaran nilai dan konsep demokrasi, hak asasi manusia berserta instrument hukumnya, tetapi globalisai dapat diartikan sebagai perjalanan atau penyebaran nilai, aturanaturan, norma-norma dan konsep berserta intrumen hukumnya dari berbagai penjuru dunia menuju berbagai penjuru dunia. Globalisasi juga diiringi oleh proses glokalisasi di mana nilai-nilai lokal dibawa dari satu tempat ke tempat lain, misalnya konsep hak asasi yang klasik dapat digugat kembali, dan diberi perluasan pemaknaan berdasarkan pengalamanpengalaman hak asasi manusia berdasarkan pandangan-pandangan yang terjadi di dunia ketiga, sehingga konsep hak asasi manusia dari persperstif kaum perempuan juga perlu dipertanyakan. Globalisasi tidak hanya diindikasikan oleh bordeless state, tetapi juga bordeles law. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negaranegara manapun, bahkan ke wilayah lokal yang paling bawah (di akar rumput). Atau sebaliknya, bukan hal yang mustahil bila hukum dan prinsip-prinsip lokal diadopsi sebagian atau seluruhnya menjadi hukum berskala internasional. Misalnya, praktek hukum moderen yang mengembangkan Alternative Dispute Resolution (ADR), menjadi kajian yang terus dipelajari dalam antropoligi hukum, prinsip-prinsip dalam ADR dapat ditemukan dalam karakter kasus-kasus sengketa, di mana penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencapai win-win solution (compromise) yang semua pihak yang bersengketa merasa diuntungkan dan dimenangkan. Pada masa sekarang prinsip-prinsip ADR banyak dipelajari dan dikembangkan di berbagai masyarakat manapun di dunia ini, karena melalui ADR dapat digunakan sebagai mekanisme penyelesaiaan sengketa di masyarakat lokal tertentu "dipinjam" oleh masyarakat lokal yang lain atau Borrowing models of dispute resolution. (Benda-Beckmann, et al, 2005:2, 8; Irianto, 2007: 5; 2009: 12).

Masuknya aturan-aturan global pada setiap entitas baik dalam skala lokal, regional maupun nasional selalu membawa dampak bagi tempatan yang dimasuki aturan global, sehingga terjadi beragam penerimaan, ada menolak, ada yang menyesuaiakan dengan aturan-aturan yang baru. Apabila hukum yang bergerak secara internasional sudah diterima, maka entitas yang ditemuai apakah secara lokal, regional, mau tidak mau harus menerimanya, sehingga di dalam proses penerimaannya akan akan terjadi reframing, revitalisasi, reproduksi maupun adopsi yang lama-kelamaan dijadikan sebagai bagian dari budaya hukumnya. Contoh kasus yang diteliti oleh Wiber (2005) pada masyarakat Scotia di Canada, bagaimana pemerintah dan sekelompok ahli dari berbagai bidang (masyarakat epistemic) menentukan aturan-aturan menegemen dalam rangka pengelolaan hasil perikanan bagaimana mengatasi permasalahan kekurangan dan kelebihan produksi ikan, dan bagaimana membangun kerjasama perikanan dengan berbagai negara. Pada awalnya apa yang diterapkan menjadi perdebatan dan benturan antara nelayan dan negara, namun lamakelamaan aturan hukum yang diterapkan memberikan hasil yang maksimal maka aturan tersebut menjadi bagian dalam aturan hukum perikanan mereka. Bergeraknya hukum yang global ini sangat ditentukan oleh aktor-aktor penggeraknya, ada aktor yang bergerak begitu lincah, namun ada juga yang hanya diam ditempat, dengan menggunakan berbagai peralatan komunikasi yang canggih dapat mengakses dan menggunakan berbagai aturan hukum yang ada diberbagai belahan dunia untuk mewujudkan kepentingannya. Agen-agen yang mempunyai peranan penting dalam bergeraknya hukum yang global. Antara lain: para migrant, pedagang, pegawai negeri, para diplomat, NGO internasional, multrasional dan lain sebagainya. Selain itu melalui berbagai media komunikasi yang canggih hukum dapat bergerak ke mana saja tanpa batas. Dalam globalisasi sangat penting untuk diamati rangkaian interaksi para aktor atau pelaku transnasional, nasional dan lokal yang melakukan negosiasi dalam berbagai arena (multi-sied), dan didasarkan pada relasi-relasi kekuasaan. Sangat penting untuk melihat bagaimana relasi kekuasaan yang dimiliki para aktor atau pelaku menstrukturkan interaksi, dan bagaimana interaksi diproduksi dan diubah oleh aktor-aktor tersebut. (Benda – Beckmann, et al., 2005:9; Irianto, 2007: 6; 2009: 14; Nurtiahyo dan Tirtawening, 2007: 11).

Relasi dan interaksi para aktor atau pelaku yang menyebabkan hukum bergerak dalam berbagai situasi menjadi bagian atau ciri penting dalam perkembangan pemahaman pluralisme hukum global, karena melalui relasi dan interaksi kita dapat mengetahui aturanaturan hukum yang bergerak melintasi batas-batas geografis. Relasi hukum yang dibangun bisa melalui tatap muka, juga dapat dilakukan melalui peralatan teknologi, seperti internet, telekomunikasi dan lainnya yang terus berubah. Hal-hal yang diperbincangkan dari relasi seperti ini menyangkut dimensi spasial dan temporal dari globalisasi hokum dan penulusuran terhadap muncul, mengalir dan pengaruh dari hokum transnasional terhadap arena-arena sosial yang kecil. Sangatlah signifikan untuk menunjukkan hubungan antara peristiwa pada skala yang lebih luas (makro) dengan peristiwa pada tingkat lokal (mikro). hubungan antara negara dengan individu, seperti yang dikemukakan Moore, "links local and large-scale matters the individual and the state, hints at the wide networks and persistent adventage of an elite and the importance of the division of knowledge". Dalam hal ini adalah bagaimanakah peristiwa sosial, politik, dan hukum pada tingkat makro (nasional), termasuk yang dituangkan melalui kebijakan negara, berdampak pada masyarakat lokal. Berbicara mengenai hubungan antara peristiwa pada skala luas (nasional) dengan peristiwa pada tingkat mikro (lokal), adalah berkaitan dengan keberadaan suatu masyarakat yang dipandang tersusum atas berbagai semi-autonomous social field (SASF). Bagaimanakah aturan-aturan atau kebijakan yang berasal dari dunia internasional, negara (khususnya dalam bidang pengaturan masalah sumberdaya) berdampak pada SASF-SASF masyarakat sekitamya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimana individu menanggapi peristiwa hukum pada tingkat nasional, internasional, dan berdasarkan pengalaman atau ana yang diketahuinya mengenai bidang hukum pada tingkat makro, apakah yang ia lakukan, ketika ia sendiri berhadapan dengan masalah hukum. Di samping itu, peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu tertentu dapat dihubungkan dengan peristiwa lain yang terjadi pada waktu yang lain, dan dapat dipandang sebagai suatu rangkaian, It has been reliably reported recently that history and ethnography have often been seen bedded together in the same text. That coupling and complementary of two distinct forms of knowledge has enlivened and enriched both. Perlunya juga memberi perhatian kepada proses sejarah yang muncul beberapa dekade yang terkait dengan penelitian arsip. Penelitian lapangan juga merupakan pengalaman sejarah masa kini, sejarah yang sedang dalam proses pembuatan. Dalam hal ini hendaknya dijelaskan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik mengenai

sumberdaya yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya, misalnya, yang terekam dalam arsip, khususnya vonis-vonis pengadilan, kemudian menghubungkan dengan kasus-kasus konflik yang terjadi pada masa sekarang. Dari rangkaian kasus-kasus tersebut, dapat dilihat bagaimana perkembangan kedudukan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan sumberdaya tersebut. Dengan demikian konsep pluralisme hukum baru dapat dirumuskan:

...it is mainly understood as the coexistence of state, international and law, and analysis remain limited to the question of whether such trasnational connection influence state law at the national level. ((Benda – Beckmann, et al., 2005: 6; Irianto, 2007: 7).

Ciri-ciri pluralisme hukum global, selalu berada dalam situasi globalisasi (dan glokalisasi hukum, memberi perhatian kepada terjadinya saling ketergantungan, kontestasi, adopsi, atau saling pengaruh (interdependensi, interfaces) antara berbagai sistem hukum, sehingga akan memberikan gambaran bagaimanakah hukum internasional, transnasional bertemu dengan sistem hukum lokal dan memberi pengaruh terhadap seting sosial dan politik di tingkat lokal, sehingga suatu sistem hukum tertentu tidak dapat dipandang sebagai suatu entitas yang jelas batas-batasnya karena sudah berbaur satu sama lain. Persoalan yang selalu muncul ketika membicarakan pluralisme hukum adalah menyangkut konsep hukum yang digunakan dalam membentuk konfigurasi pluralisme hukum itu sendiri. Menjelaskan pendekatan pluralisme hukum, selalu dikaitkan dengan konsep hukum, yang memandang hukum memiliki konsepsi nonnatif dan kognitif, misalnya konsepsi nonnatif mengenai tindakan korupsi, perdagangan orang, hak asasi manusia dilarang oleh semua sistem hukum, baik negara, adat, agama, maupun kebiasaan lain. Namun konsepsi kognisi tentang apa yang disebut sebagai "korupsi" atau "perdagangan manusia" atau "hak asasi manusia" bisa sangat berbeda di antara berbagai sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Misalnya, bagi orang Madura atau Bugis yang merasa terlanggar harga dirinya, perbuatan carok atau pembelaan diri karena sirri, barangkali tidak akan dikognisi-kan sebagai perbuatan terlarang. Demikian pula kognisi mengenai "korupsi" menjadi sangat multi tafsir tergantung pada banyak kepentingn dan relasi kekuasaan. Pada masa sekarang konsep hukum yang mengacu pada konsepsi normatif dan kognitif selalu digunakan kembali untuk menjelaskan pluralisme hukum, di mana hukum dipandang terdiri atas komponen-komponen, bagian-bagian atau cluster. Hendaknya kita melihat bahwa cluster, komponen atau bagian-bagian dari hukum inilah yang saling berinteraksi dan berpengaruh membentuk konfigurasi pluralisme hukum. Selain itu komponen-komponen atau *cluster* ini kita dapat mengetahui seberapa jauh terjadi

saling difusi, kompetisi, dan tentu saja terjadi perubahan sepanjang waktu. Seberapa jauh sistem hukum saling ber'difusi", dan ber'kompetisi, dan terjadi perubahan sebagai konsekuensinya sangatlah bervariasi tergantung pada konteks geografi dan ruang lingkup substansi hukumnya. Terjadinya saling difusi, interaksi, dan kompetisi di antara berbagai komponen tersebut, menunjukkan adanya keragaman, itu akan ditemukan dalam hal institusi dan jenis-jenis aktor yang terlibat, dan kekuatannya dalam saling mempengaruhi tersebut akan sangat berbeda. Cluster atau bagian-bagian dari sistem-sistem hukum itu saling berkaitan, menjadi saling bersentuhan, lebur, memberi respon satu sama lain, dan berkombinasi sepanjang waktu. Apa akibatnya? Sebelumnya, orang dapat dengan jelas mendefinisikan hukum (yang terdiri dari komponen atau cluster), sebagai hukum adat, hukum agama, atau hukum negara. Pada tahun 1950-an atau 1960-an. Banyak usaha-usaha untuk menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan lokal juga dapat dipandang sebagai hukum. Meskipun dasar legitimasinya berbeda dari hukum negara, tetapi tidak ada perbedaan yang mendasar antara hukum negara dan hukum rakyat. Di wilayah urban di negara-negara berkembang, muncul bentuk-bentuk hukum baru yang tidak dapat diberi label sebagai hukum negara, hukum adat, atau hukum agama, sehingga disebut sebagai hybrid law, dan banyak pengarang lain menyebutnya unnamed law. Dengan demikian argumen yang mengatakan bahwa lapangan pluralisme hukum terdiri dari sistem-sistem hukum yang dapat dibedakan batasnya, tidak berlaku lagi dan perlu ditinjan kembali. Terlalu banyak fragmentasi, overlap dan ketidak jelasan batas antara hukum yang satu dan yang lain menjadi kabur, dan hal ini seyogianya ditanggapi sebagai proses yang dinamis. (Holleman, 1978; Benda – Beckmann, et al., 2005: 9-10; Irianto, 2003: 47-63, 2007: 7-8).

2.4. Lembaga Peradilan.

Berbagai lembaga yang dapat digunakan dalam menangani sengketa. Beberapa lembaga mendapatkan kewenangan dari adat melalui aturan-aturan adat dan berfungsi pada tingkat lokal, sementara lembaga-lembaga lain memperoleh kewenangannya dari sistem hukum nasional, yang dapat berfungsi pada tingkat lokal, nasional regional dan internasional. Menggunakan berbagai lembaga penyelesaian sengketa atau yang disebut dengan forum shopping⁴³. Pihak-pihak

⁴³ Benda-Beckmann von Keebet, 2000, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia bekerjasama dengan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-Land-en Volkenkunde. Hlm. 64-66.

yang bersengketa sangat memperhitungkan dan mempertimbangkan peranan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa, karena dengan mengetahui lembagalembaga penyelesaian sengketa, memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa menggunakan lembaga mana yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan dan memenangkan sengketa. Menentukan lembaga mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa, juga mempertimbangkan hubungan yang terjadi di antara pihak-pihak yang bersengketa. Apabila dalam suatu sengketa, pihak yang dihadapi masih memiliki hubungan kekerabatan (hubungan multipleks), maka pihak yang bersengketa akan melakukan upaya apa saja untuk mempertahankan hubungan tersebut. Masyarakat dengan hubungan sosial yang multipleks, apabila terjadi sengketa, cenderung menyelesaikan permasalahan sengketanya melalui lembaga peradilan adat, apakah melalui cara-cara mediasi dan negosiasi atau penyelesaian sengketa dengan musyawarah, yang pada prinsipnya akan menghasilkan penyelesaian sengketa yang kompromistis, atau bahkan menghindari terjadinya sengketa.44 Sementara itu masyarakat dengan hubungan simpleks cenderung mengabaikan peradilan adat dan menggunakan peradilan negara dalam menyelesaikan sengketa. Namun pada masa sekarang ini ada juga yang tidak menggunakan peradilan negara.

Uraian di atas menunjukkan bahwa isu-isu munculnya permasalahan sengketa kepemilikan tanah di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura dalam kehidupan masyarakat hukum adat Papua, dapat dijelaskan melalui pendekatan konstruktivisme, yang lebih menekankan pada penggunan berbagai nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma yang merupakan fakta sosial yang objektif yang memiliki makna-makna subjektif berdasarkan ide-ide yang dipikirkan oleh manusia. Ini semua dapat terjadi karena setiap individu merupakan pelaku-pelaku yang aktif, kreatif dan manipulatif dalam rangka pencapaian tujuan yang dinginkannya. Dalam setiap aktivitas kehidupan, masyarakat tidak terlepas dari perilaku atau tingkahlaku apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dengan demikian keadaan semacam ini tentu saja selalu berkaitan dengan norma-norma ideal dan norma-norma yang tidak ideal. Setiap aturan-aturan yang diberlakukan dalam beraktivitas secara terus-menerus, pada akhirnya akan dijadikan aturan-aturan yang mengikat dan menjadi pedoman dalam setiap beraktivitas.


⁴⁴ lbid, Irianto, 2003,hlm. 44; ibid, Benda-Beckmann, Keebet, von, 2000,hlm.36-52

Melalui kasus sengketa dapat diketahui peran yang dilakukan pihak-pihak yang bersengketa, seperti siapa yang mendalangi suatu sengketa, objek (apa) yang menjadi sumber sengketa, motif atau sebab-sebabl (mengapa) terjadinya sengketa, tempat (di mana) terjadinya sengketa, saat (kapan) terjadinya sengketa, dan upayaupaya (bagaimana) yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak yang bersengket. Berbagai aturan hukum yang hidup dan dimiliki masyarakat hukum adat Papua dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penyelesaian sengketa. Aturanaturan hukum adat yang bersumber dari dalam masyarakat hukum adat itu sendiri dan aturan-aturan hukum nasional yang bersumber dari negara dengan perangkatnya, digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai kasus sengketa dan dipakai untuk memperoleh dan memperebutkan sumberdaya yang berharga dan terbatas. Hukum dan aturan-aturannya hanyalah sebagai perangkat pembenaran tindakan, dan dalam penggunaannya setiap orang atau kelompok yang bersengketa dapat menggunakan berbagai hukum dan aturannya secara sekaligus atau menggabungkan beberapa aturan hukum lainnya. Kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan berbagai aturan hukum sebagai alat untuk menguasai dan memperoleh sumberdaya yang terbatas dan berharga, pada dasarnya tergantung dari berbagai kemampuan untuk memanipulasi aturan hukum yang ada dan dikenalnya, oleh karena itu tingkat pengetahuan suatu warga suatu masyarakat mengenai hukum dan aturan-aturannya, ditambah makin luasnya jaringan hubungan sosial, politik, dan ekonomi, turut menentukan kemampuan warga masyarakat memenangkan kasus sengketanya.

Masyarakat hukum adat Papua, ketika mengungkapkan kasus sengketa kepemilikan tanah adatnya, selalu mengacu kepada beberapa aturan-aturan hukum, seperti hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi landasan berperilaku, hukum nasional, maupun hukum internasional, hal ini dilakukan untuk memperkuat dan memperjelas apa yang menjadi tujuan tuntutan mereka, sehingga dalam menuntut pihak-pihak yang menggunakan tanah adatnya memiliki landasan hukum yang kuat. Demikian pula pemilihan lembaga penyelesaian sengketa, masyarakat adat selalu selektif menentukan kapan menggunakan lembaga peradilan adat maupun lembaga peradilan negara. Ketika permasalahan sengketa tidak dapat diakomodasi melalui peradilan adat, maka ada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan melalui peradilan negara dengan berbagai pertimbangan yang matang, artinya semua

keuntungan maupun kegagalan yang akan diterima menjadi pertibangan yang utama. Apabila dalam perhitungan sengketa yang sedang diperjuangkan pada akhirnya mengalami kegagalan maka kasus sengketa yang dipermasahkan tidak akan diteruskan proses penyelesaiannya atau didiamkan saja tanpa batas waktu. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa tidak dapat dihindari bahwa suatu proses penyelesaian sengketa pada tingkat apapun selalu menunjukkan adanya gejala pluralisme hukum.

Pluralisme hukum sangat penting dijadikan dasar analisis kasus sengketa, bukan hanya karena hukum-hukum lokal diperlukan untuk konteks kasus tertentu, tetapi juga karena konsepsi tersebut diperlukan untuk mendukung dan merespons dan membongkar tatanan sentralisme hukum yang dominan. Pluralisme hukum merupakan penggambaran atas situasi ketika antar berbagai sistem melangsungkan interaksinya yang tidak saling mendominasi atau sederajat. Dalam situasi ini tidak ada satupun sistem hukum yang lebih superior dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Individu maupun kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih, menentukan, menggunakan, menciptakan dan mengkombinasikan salah satu hukum atau beberapa hukum dalam melangsungkan aktivitasnya keseharian atau untuk menyelesaikan sengketa.



BAB III

TANAH ADAT PAPUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Dalam bab ini akan diuraikan bentuk-bentuk dan kegunaan tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua berdasarkan aturan-aturan adat (hukum adat), maupun kebijakan-kebijakan dan hukum dari negara, dalam lingkup daerah penelitian. Pada masyarakat hukum adat Papua, penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, pembagian, dan pengaturan sumberdaya tanah berdasarkan hukum adat, hukum nasional dan hukum internasional. Sedangkan pemerintah mengatur berdasarkan hukum pertanahan nasional

3.1. Tanah Adat dalam Hukum Adat.

Hasil wawancara dengan beberapa pimpinan adat maupun para kepala-kepala klen atau keret, mengatakan bahwa: tanah adat merupakan peninggalan dan pemberian nenek moyang, yang diolah secara terus-menerus, dan pada akhirnya tanah adat tersebut menjadi milik bersama dari suatu masyarakat hukum adat. Pemanfaatan tanah adat oleh warga masyarakat hukum adat, pengaturannya berdasarkan aturan-aturan hukum adat.

informasi dari beberapa pimpinan adat maupun pimpinan klen atau keret mengunggapkan bahwa bagi kami (masyarakat hukum adat Papua) kalau berbicara mengenai tanah adat selalu terkait dengan sumberdaya tanah yang ada di atas maupun di dalam bumi dan perairan (sungai, danau maupun laut). Apabila kita membicarakan satu di antaranya atau ketiganya maka kita juga akan membicarakan manusianya yang menggunakan sumberdaya tersebut, sehingga antara sumberdaya dengan masyarakatnya memiliki hubungan yang erat dan saling timbal balik. Pandangan manusia terhadap tanah akan menghasiikan nilainilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang terpusat pada tanah, sehingga tanah dipandang sebagai kekuatan sumber kehidupan masyarakat hukum adat Papua. Pandangan masyarakat hukum adat Papua atas tanah adatnya sebagai "hak milik" yang sifatnya mutlak dan tidak dapat dijual, karena tanah adat memiliki makna tertentu, dan nilai-nilai dari beberapa kepentingan, seperti politik, ekonomi, sosial,

budaya, religi, dan kesehatan. Tanah adat bagi masyarakat hukum adat Papua, diyakini sebagai pemberian dari para leluhur melalui suatu kekuatan gaib, sehingga sumberdaya alam dan tanah menjadi simbol kehidupan dan memiliki nilai sosial yang tinggi bagi setiap masyarakat hukum adat Papua. Oleh sebab itu sumberdaya alam dan tanah harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik mungkin.

Menurut masyarakat hukum adat Papua, tanah adat merupakan suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara alamiah dan batiniah, turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan tanah adatnya. Hubungan yang erat antara manusia dengan tanah selalu diwarnai oleh adanya beragam fungsi tanah bagi kehidupan manusia, seperti tanah sebagai tempat berburu, berkebun, tempat tinggal dan lain sebagainya. Pemanfaatan tanah adat secara terus-menerus menyebabkan masyarakat hukum adat Papua memperoleh hak-hak tertentu, seperti hak penguasaan dan pemilikan tanah adat". Mengenai penguasaan dan pemilikan tanah adat, informan mengatakan bahwa, tanah adat dimiliki secara bersama (komunal), namun dalam perkembangan sekarang ini, ada juga yang mengaturnya melalui keluarga inti atau secara individual. Walaupun mereka mengatur secara individual, pengawasan penguasaan dan kepemilikan tetap berada ditangan pimpinan adat dan klen atau keret".

Data lapangan yang diperoleh dari informasi pimpinan adat dan pimpinan klen atau keret mengatakan bahwa:

Masyarakat hukum adat Nafri, berdasarkan aturan-aturan hukum adat yang disepakati bersama dan berlaku dalam lingkungan wilayah adatnya, mengenal beberapa bentuk tanah adat, antara lain: tanah kampung (Yo Kra), yang dapat digunakan oleh seluruh warga masyarakat hukum adat (komunal), sehingga tidak dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara perorangan, misalnya tanah milik klen atau keret Taniau, Wamiau, Kahai, dan Sibri yang batasnya sampai Kali Buaya dan Holtekam. Letak tanahnya berada disebelah timur kampungg Nafri; tanah milik klen Awi, Nero, Fingkrew, dan Merahabia yang letaknya disebelah barat

dan utara kampung Nafri sampai berbatasan dengan kampung Puai (masyarakat hukum adat Sentani); tanah milik klen Tjoe, Uyo, dan Mramra disebelah selatan, semua digolongkan menjadi tanah kampung. Tanah kampung yang dimiliki masyarakat hukum adat Nafri pada umumnya masih berupa hutan, yang dimanfaatkan warga masyarakatnya untuk berburu, berkebun, dan menokok sagu. Apabila terjadi sengketa yang menyangkut tanah kampung, maka pimpinan adat dan pimpinan klen mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya". Tanah adat lainnya yang dimiliki masyarakat hukum adat Nafri, berupa tanah setapak (Otofebe-kra), tanah semacam ini merupakan tanah milik para ontrofro, yang digunakan untuk tempat istirahat para pimpinan adat, dan tidak dapat dijual. Masyarakat hukum adat Nafri mengenal dua bentuk tanah setapak yang masingmasing dimiliki oleh klen atau keret Awi, letaknya disebelah utara dan selatan dari kampung Nafri. Tanah adat dapat juga berbentuk sebagai tanah barter (Beibei-kra) yang diberlakukan di dalam wilayah masyarakat hukum adat itu sendiri, Bentuk tanah semacam ini dapat terjadi disebabkan kerena masalah jarak dan letak tanah yang akan dibarter, seperti tanah milik klen atau keret Tjoe, Awi, Fingkreu, dan Merahabia saling dibarter dan sah secara hukum adat. Setiap warga klen atau keret dan orang luar, apabila mau menggunakan tanah kampung, tanah setapak dan tanah barter, harus mendapat ijin dari pimpinan adat (Ontofro), sedangkan pengawasan dari penggunaan bentuk-bentuk tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Nafri dilakukan oleh pimpinan klen atau keret (Whase Ontofro), sehingga apabila terjadi sengketa penggunaan dari bentuk-bentuk tanah adat, maka wewenang dan tanggungjawab penyelesaiann dilakukan oleh pimpinan adat (Ontonfro) dan pimpinan klen atau keret.

Masyarakat hukum adat Ifar Besar yang juga menjadi bagian dari masyarakat hukum adat Sentani mengatakan bahwa tanah adat dapat menjadi tanah milik kampung (Yo Kla), yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh seluruh warga kampung secara umum atau bersama (komunal) sebagai pemakai atau penggarap tanah kampung, berdasarkan ijin dari pimpinan adat (Ondofolo) sebagai pemilik tanah kampung. Namun bukan berarti bahwa hak milik tanah kampung mutlak berada ditangan pimpinan adat, sebab hak milik atas Yo Kla selalu dikaitkan dengan tugas pimpinan adat sebagai pengayom dalam kehidupan

warga masyarakat hukum adat. Tanah milik kampung biasanya berupa gunung, kali, dan hutan rimba, fungsinya hanya digunakan untuk kepentingan bersama, seperti aktivitas berkebun, dan berburu, di mana semua hasil aktivitas digunakan untuk kegiatan adat-istiadat atau pesta-pesta adat". Pihak-pihak lain diluar warga masyarakat hukum adat yang ingin menggunakan tanah milik kampung, harus mendapat ijin bersama melalui kepala-kepala klen atau keret (Khoselo) berdasarkan musyawarah adat tertinggi. Sehingga ada ungkapan dalam aturan adat masyarakat hukum adat Sentani yang berbunyi "Fafa nei khani u Ondofolo Khoseyo nei khani", artinya "anak-anak tidak punya tanah dan yang punya Ondofolo dan Khoselo". Ungkapan ini juga menggambarkan bahwa penggunaan tanah adat untuk berbagai kepentingan warga masyarakat hukum adatnya, seperti untuk lahan berkebun, berburu, tempat tinggal, dan lain sebagainya semuanya ditentukan oleh Ondofolo dan Khoselo.

Tanah adat juga berfungsi sebagai tempat tinggal atau bersemayamnya roh-roh leluhur nenek moyang yang pertama kali membuka kampung, maupun keturunannya, sehingga ada tanah adat yang secara khusus digunakan untuk makam para pimpinan adat dan keturunannya dan ada juga yang diperuntukkan bagi warga masyarakat biasa, misalnya pada masyarakat hukum adat Tobati-Enggros, mengkhususkan areal tertentu yang disebut Rianuk, sebagai tanah makam bagi pimpinan adat dan keturunannya, di mana pada awalnya tanah tersebut menjadi tempat tinggal masyarakat hukum adat Tobati". Keadaan semacam ini dapat juga dilihat pada masyarakat hukum adat Ifar Besar, yang diungkapkan pada saat pelantikan pimpinan adatnya dengan perkataan "U Wa Romiye Be Foi-Foi Jae Ewaurilende" yang artinya kumpulan tulang-tulang rakyatmu. Perkataan ini selalu diucapkan untuk mengingatkan setiap pimpinan adat untuk memelihara dan menghormati tanah, karena di atas tanah berdiam arwah leluhur".

Keterangan lain yang diungkapkan informan dari masyarakat hukum adat Namblong yang menjadi bagian dari lembaga masyarakat adat Grimenawa, tanah adat selain berfungsi sebagai tanah kampung (Kudefing), tanah kebun (Usu Sip), tanah tempat tinggal atau pemukinan (Yanu Sip), juga berfungsi sebagai tanah persembunyian (Ku/Kbo Kai Sip). Tanah persembunyian digunakan sebagai

tempat sembunyi dari kejaran musuh ketika perang suku terjadi, letak tanah ini berada di tengah rawa-rawa. Lokasi tanah persembunyian hanya diketahui oleh para pimpinan adat.

Uraian di atas menunjukkan adanya keanekaragaman aturan-aturan hukum adat pertanahan yang terdapat pada masyarakat hukum adat Papua, yang dipakai sebagai acuan dan pedoman dalam menata penggunaan tanah adat guna kepentingan kehidupan masyarakat⁴⁵. Pranata yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya tanah menjadi pedoman di dalam mengidentifikasi semua bentuk tanah adat yang ada dalam wilayah hukum adatnya, sehingga ketika siapapun bertanya kepada masyarakat pemilik tanah adat, misalnya. "Bapak" lokasi tanah ini milik siapa?, tanpa berpikir lama "Bapak" itu memberi keterangan dan mengatakan "tanah ini" milik adat, kien atau keret, dan keluarga, yang diberikan oleh leluhur secara turuntemurun, dan pada akhirnya menjadi tanah adat yang dapat diolah kapan saja. Sepenggal informasi bagaimana pandangan masyarakat hukum adat tentang tanah adat yang dikuasai dan dimiliki.

Semua masyarakat hukum adat Papua memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan sumberdaya alam tanah di mana mereka tinggal, sehingga setiap masyarakat hukum adat Papua memberikan makna dan simbol-simbol tertentu terhadap sumberdaya tanahnya⁴⁶, sehingga setiap masyarakat hukum adat Papua menyampaikan ekspresi paling jelas tentang tanah adatnya yang juga dipercayai bahwa manusia berasal dari tanah; dan manusia sangat dekat dengan tanah, karena tanah menjadi dasar kehidupan masyarakat hukum adat Papua, atau bahkan dapat menjadi memberikan identitas tertentu bagi seseorang⁴⁷. Di Tanah Papua, tidak ada "tanah tak bertuan"; hal ini menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah ada pemiliknya apakah secara individual atau komunal. Biasanya, pemiliknya adalah

⁴⁵ Ibid, Mansoben, 1995, hlm.25-37, lihat Mansoben, 2004, Orientasi Budaya Dalam Membangun Masyarakat Papua yang Majemuk: Tinjauan Antropologi, dalam Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, 2004, Jakarta, LIPI,hlm. 86; Ibid, Malak, 2006

⁴⁶ Beanal, 1999, Arti Tanah Menurut Suku Amugme, Forum Lorentz; lihat Ngadisah, 2003, Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua, Yogyakarta, Pustaka Raja, Hal 69; lihat Resubun Izak, 2006, Tanah dan Permasalahannya di Papua, Jayapura, Penerbit. Biro Penelitian Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, hlm. 79-89.

⁴⁷Silak, R. Ismael, Mengambil tanah tidak beda mengambil nyawa manusia (MS, 2004) dan Kareth F, Pemilikan Tanah Adat dan Pembangunan di Irian Jaya, (MS, 1998); lihat Erari, 1999, Tanah Kita Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Papua sebagai Persoalan Teologis, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 53

klen/keret atau subklan tertentu yang telah mewarisi tanah tersebut dan pada gilirannya keturunannya akan mewarisinya. Hak kepemilikan dan penguasaan tanah adat pada masyarakat hukum adat Papua biasanya diperoleh karena migrasi, pembayaran harta, hasil penaklukan, hadiah perkawinan, pembayaran denda, pengganti anak, dan penghargaan atau membalas jasa baik. (Hetaria, M, 1991; Frank, 1993; Wenehen, 1996, 2002, 2003, 2005; Bandiyono, Suko, dkk, 2004; Malak, 2006; Antoh, 2007).

Sumberdaya tanah (tanah adat) menurut peraturan hukum adat, kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam tanah, dan batas-batasnya diatur dengan tegas, biasanya ditandai oleh punggung bukit, sungai, pohon, atau kadangkadang susunan batu yang menonjol. Batas-batas ini selalu didefenisikan dengan baik, sehingga semua anggota masyarakat hukum adat mengenal, mengakui, dan menghormati sepanjang masa. Bertolak dari prinsip pengakuan masyarakat hukum adat, keberadaan tanah adat dengan perangkat institusi (pranata)nya sudah dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat hukum adat Papua secara turun-temurun, walau tidak tertulis, namun aturan-aturannya berlaku dan diakui sepanjang masa oleh masyarakat hukum adatnya maupun masyarakat hukum adat lainnya. Menurut masyarakat hukum adat Papua, penguasaan, kepemilikan, pembagian, pengaturan dan pemanfaatan tanah-tanah adat, tidak dilakukan oleh negara, melainkan dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat bersama dengan pimpinan adatnya. Setiap masyarakat hukum adat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah, karena itu pada kawasan/tanah yang telah dikelola maupun belum, bila dilihat tanah seakan-akan kosong atau belum terjamah oleh manusia atau tidak mempunyai nilai ekonomis. Namun dalam kondisi ideal pandangan masyarakat hukum adat menganggap diri mereka sebagai penguasa dan pemilik yang sah, serta mempunyai kepentingan untuk melindungi atau mempertahankan hak mereka bila ada intervensi dari luar.

3.2. Tanah Adat dalam Hukum Formal.

Penggunaan tanah-tanah adat khususnya di tanah Papua untuk berbagai kepentingan pembangunan tentunya berlandaskan pada aturan-aturan hukum formal. Peraturan-peraturan hukum formal mana saja yang diberlakukan di tanah Papua. Informasi yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional baik ditingkat Kotamadya maupun Kabupaten Jayapura mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pengalihan, dan pengaturan tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua. sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua, sudah diatur berdasarkan hukum pertanahan Belanda, yang dikenal dengan sebutan agrarische Wet (Staatsblad No. 55 tahun 1870), penerapan undang-undang ini dituangkan dalam peraturan Agrarische Besluit (Staatsblad No 118/1870). Undang-undang Agrarische Wet, bertujuan mengatur semua hak kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan kontrol sumberdaya tanah milik masyarakat adat, individu, dan kelompok berdasarkan asas Domeinverklaring, suatu prinsip yang menyatakan bahwa semua sumberdaya tanah yang hak kepemilikannya (Eigendom) tidak dapat dibuktikan, menjadi tanah negara (landsdomein) dan dipergunakan untuk berbagai keperluan pemerintah kolonial serta pertumbuhan ekonomi negara.

Dengan adanya undang-undang pertanahan tersebut, maka sejak tahun 1898 penggunaan dan pengaturan tanah adat Papua untuk berbagai aktivitas pembangunan dilakukan dengan dibangunnya kantor-kantor pemerintah dan perwakilannya (Afdeeling dan onderafdeeling) diberbagai daerah di tanah Papua. Berdasarkan Surat Keputusan Residen Nieuw Guinea Utara, tahun 1951, pemerintah Belanda meminta kepada setiap pemimpin klan pemilik tanah adat untuk menentukan batas-batas tanah adatnya. Pemerintah Belanda menyadari bahwa tanah-tanah yang dibutuhkan untuk membangun berbagai sarana dan untuk kepentingan lainnya, wewenang penguasaan dan kepemilikan tanah-tanah adat berada pada setiap klan atau keret maupun subklan, sehingga pemerintah meminta setiap klan/keret maupun subklan menentukan batas-batas tanah adatnya secara tegas. Penentuan batas-batas tanah adat masing-masing klen maupun subklen menjadi penting ketika dikemudian hari apabila pemerintah Belanda maupun

pihak-pihak lain memerlukan tanah adat kepemilikan dan batas-batasnya sudah jelas dan apabila terjadi permasalahan pertanahan di *Hollandia* (Jayapura), dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan batas-batas tanah adat yang dibuat dan dimiliki masyarakat hukum adat yang berdiam di daerah *Hollandia*

Istilah tanah adat dan pengakuan hak-hak tanah Papua, dapat ditemukan di dalam lembaran Binnenlands Bestuur momor 1 tahun 1953. Dalam lembaran tersebut dijelaskan bahwa seluruh daerah Onderafdeling dan tanah yang belum diolah, hak penguasaan dan kepemilikannya dipegang oleh pemimpin adat. Pembangian tanah diantara klen-klen atau keret dilakukan oleh pemimpin adat. Dalam lembaran ini juga diterangkan bahwa pengalihan hak tanah adat dapat terjadi karena pembayaran harta, hadiah perkawinan, atau penaklukan. Selain itu juga dijelaskan bahwa masyarakat adat Papua selalu memegang teguh hukum adatnya terutama yang menyangkut pemberian hak pakai atas tanah kepada pihak lain. Hak pakai atas sebidang tanah dapat diberikan kepada pihak lain dengan ketentuan apabila dikemudian hari tanah tersebut sudah tidak digunakan lagi maka tanah tersebut menjadi milik adat. Mensiasati adanya larangan dan peraturan adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua, dan sebagai wujud kesadaran akan keragaman hukum adat yang dimiliki masyarakat adat Papua, pemerintah Belanda menawarkan sejumlah uang kepada masyarakat adat Papua sebagai tanda pengakuan keberadaan dan eksistensi tanah adat, kemudian yang lazim dikenal dengan recognitie, seperti yang diberikan kepada klen Hamadi sebanyak 40 Ringgit karena tanahnya digunakan untuk membangun pemukiman perumahan pemerintah Belanda; masyarakat hukum adat Sentani menerima pembayaran sebesar f.55.000 (lima puluh lima ribu Gulden) kepada masyarakat hukum adat sebagai ganti kerugian dusun sagu yang digunakan untuk membangun jaringan telekomunikasi; dan membayar sebesar 10.000 Gulden kepada masyarakat adat Kampung Harapan (kota Nica) yang melepas tanahnya 44 hektar untuk lahan percontohan pertanian.

Badan Pertanahan Nasional juga menginformasikan, bahwa ada beberapa tanah adat yang terdapat di Kotamadya Jayapura, penguasaan, penggunaan, dan pengaturannya untuk berbagai akativitas pembangunan berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama (Overeenkomst), misalnya pada tahun 1956 dilakukan

perjanjian kesepakatan bersama dengan masyarakat hukum adat Kayu Pulau dan Kayu Batu, dan tahun 1962 perjanjian dengan Masyarakat hukum adat Tobati. Dalam kesepakatan bersama (Overeenkomst), pemerintah Belanda memberikan uang sebesar f.100.000 (seratus ribu gulden) kepada masyarakat adat yang memberikan tanah adatnya, untuk digunakan dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat hukum adatnya, di mana penggunaannya diatur melalui lembaga Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM). Perjanjian kesepakatan bersama (Overeenkomst) antara pemerintah Belanda dengan masyarakat adat pemilik tanah bertujuan untuk memudahkan pemerintah Hollandia memiliki, menguasai, menggunakan, mengatur, mengolah dan mengontrol tanah-tanah adat milik masyarakat hukum adat guna kepentingan pembangunan di kota Hollandia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 1870 sudah ada bermacam-macam aturan pertanahan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dan atau mempengaruhi eksistensi tanah adat. Pemerintah Belanda menerapkan berbagai peraturan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah-tanah adat di Papua. Peraturan yang diterapkan pemerintah di satu sisi menekan dan menentukan status eksistensi tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua melalui kebijakan undang-undang pertanahan, misalnya tanah-tanah yang tidak jelas kepemilikannya menjadi tanah milik negara, namun di sisi lain pemerintah tetap mengakui adanya institusi (pranata) adat yang juga mengatur tentang eksistensi kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah adat dari masing-masing masyarakat hukum adat Papua. Diberlakukannya berbagai peraturan pertanahan dengan tujuan untuk merubah hubungan antara manusia dengan tanah atau keadaan kepemilikan tanah.

Bergabungnya masyarakat hukum adat Papua dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1971, diberlakukan hukum pertanahan nasional dalam wilayah kehidupan masyarakat hukum adat Papua, dengan demikian berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pertanahan juga menjadi bagian yang harus diterima dalam kehidupan masyarakat hukum adat Papua. Bagaimana negara atau pemerintah melihat pemberlakuan aturan-aturan pertanahan terhadap tanah-tanah

adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua? Informasi Badan pertanahan Nasional Kotamadya maupun Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa dengan diberlakukannya peraturan pertanahan nasional membawa konsekuensi terhadap keberadaan tanah adat, hak-hak tanah adat, dan hukum adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal (33 ayat 3), dinyatakan bahwa:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kata dikuasai oleh negara, tidak berarti negara memiliki, dengan demikian negara memiliki hak menguasai atas semua sumberdaya alam dan tanah. Hak penguasaan atas tanah dari negara merupakan pemberian wewenang. Wewenang negara atas tanah dapat menunjukkan suatu kekuasaan tertentu dari negara untuk membangun, mengusahakan, memelihara, dan mengatur hidup bersama yang mengandung kepentingan negara sebagai negara, kepentingan umum, kepentingan rakyat bersama, dan kepentingan perseorangan yang dibantu oleh negara. Berdasarkan pasal 33 (ayat 3) dan dihubungkan dengan konsep bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum maka keberadaan tanah ulayat dan hakhak atas tanah adat yang dimiliki setiap masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah Indonesia bersumber dari hak bangsa Indonesia". Hak-hak atas penguasaan sumberdaya tanah juga diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria, seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat (1, 2, 3) dan Penjelasan Umum angka II, butir (1) alinea.

Pasal pasal 2 menyatakan bahwa: Seluruh bumi (tanah), air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan negara; ayat (2) hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; (b) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum antara mengenai bumi, air, dan ruang angkasa; ayat (3) wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara

digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; ayat (4) hak menguasai negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah

Penjelasan Umum II butir (1) menyatakan bahwa: seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, di mana di dalamnya terdapat bumi, air, dan ruang angkasa menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sehingga menjadi hak bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah, dan pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak masyarakat asli (masyarakat hukum adat) dari daerah-daerah atau pulau-pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian, maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman masyarakat hukum adat dan peraturan-peraturan hukum adat terutama mengenai penguasaan sumberdaya tanah, bagaimana UUPA mengatur keragaman yang dimiliki masyarakat hukum adat tersebut?

Informasi pihak BPN menjelaskan bahwa keragaman masyarakat hukum adat yang berdiam di wilayah Indonesia menunjukkan pula adanya keanekaragaman kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang digunakan untuk mengatur berbagai kepentingan individu, kelompok, dan lembaga yang berada dalam lingkungan masyarakat hukum adatnya, terutama yang menyangkut mengenai kepemilikan, penguasan, pemanfaatan, pengalihan, dan pengaturan tanah-tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat, sehingga negara memerlukan seperangkat peraturan pertanahan secara nasional yang dapat mengakomodasi semua kepentingan banyak orang yang berkaitan dengan sumberdaya tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960". Pembentukan UUPA merupakan kebijaksanaan umum, dan sekaligus merupakan upaya dari lembaga negara, yang bertujuan untuk dapat menjamin terwujudnya keseimbangan antara berbagai kepentingan yang

menyangkut penguasaan tanah. Upaya ini dilakukan dengan menyusun suatu tatanan hukum terhadap hak atau kepentingan yang dipunyai oleh masing-masing individu, maupun kelompok terhadap tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dengan diberlakukannya UUPA, diharapkan dapat terwujud keamanan umum dari berbagai kepentingan sosial di dalam kehidupan manusia secara individu dan berkelompok, sehingga terwujud keseimbangan dari berbagai kepentingan dalam penguasaan tanah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum pertanahan nasional, bagaimana negara mengatur mengenai kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan pengalihan, tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat?. "semua yang berkaitan dengan hukum adat, tanah adat, dan hak-hak atas tanah adat sudah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUPA, antara lain: Bab I Dasar-Dasar dan Ketentuan-Ketentuan Pokok (pasal 2 ayat 4, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6); dalam Bab II (pasal 16, pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22,); dalam Bab III (pasal 56, pasal 58); dalam Penjelasan Umum angka II (alinea1,2,3); dalam penjelasan Umum angka III ayat (1) serta penjelasan pasal demi pasal (pasal 5, pasal 16, pasal 16, pasal 22, dan pasal 46)". Selain UUPA, ada beberapa undang-undang (undang-undang Otonomi Khusus Papua, UUPK), peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang juga mengatur mengenai sumberdaya tanah. Dengan adanya berbagai peraturan pertanahan, negara memiliki hak dan wewenang yang luas untuk mengatur sumberdaya tanah, seperti pengakuan mengenai masih adanya tanah ulayat atau tanah adat dari masyarakat hukum adat, penjelasannya dapat dijumpai dalam beberapa undang-undang dan kebijakan pemerintah antara lain:

Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa: dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kanyataan masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Penjelasan Umum II (butir 3), dinyatakan bahwa: "Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 UUPA, diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatua-kesatuan masyarakat hukum adat, akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 menentukan bahwa "pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataan hak ulayat itu ada dan secara resmi diakui oleh undang-undang pertanahan nasional, masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak ulayat tidak dibenarkan menghalang-halangi atau menolak begitu saja apabila negara memerlukan tanah adatnya untuk kepentingan yang lebih luas. Berdasarkan undang-undang pertanahan nasional, tanah ulayat yang digunakan oleh negara untuk berbagai kepentingan umum, akan diberikan kompensasi (recognitie) kepada pemilik tanah ulayat.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dinyatakan dalam Bab I pasal 1 (ayat 1-3); Bab II (pasal 2,); dan Bab III pasal (5, 6).

Bab I pasal 1 (ayat1), dinyatakan bahwa hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat untuk selanjutnya disebut hak ulayat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan; (ayat 2), tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu; (ayat 3),masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas kesamaan keturunan.

Bab II pasal 2 (ayat 1), Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat; (ayat 2), hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila: (point a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; (point b), terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan (point c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Bab III, pasal 5 ayat (1) penentuan masih adanya hak ulayat dan pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, dilakukan melalui penelitian yang dilksanakan oleh pemerintah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya alam; (ayat 2) keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

"Pasal 6, Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 3 diatur dengan peraturan daerah yang bersangkutan".

Pengakuan adanya tanah adat juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 tahun 2001 Bab XI pasal 43 ayat 2, dinyatakan bahwa:

Memberi pengakuan secara sah dan legal adanya hak-hak masyarakat adat meliputi hak adat/ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sepanjang menurut kenyataan masih ada, dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan

hukum adat, dengan menghormati penguasaan bekas tanah adat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan-undangan yang juga mengatur tentang hak-hak atas tanah yang dimiliki masyarakat hukum adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) pasal (17), diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) pasal (6) ayat (1, 2, 3), yang mengatakan bahwa:.

UUPK pasal (17) menjelaskan bahwa pelaksanaan hak-hak rakyat, hukum adat ,dan anggota-anggotanya serta hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan atas sesuatu peraturan, hukum sepanjang menurut kenyataan masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang. Penjelasan pasal (17) ini menyebutkan, karena tidak dibenarkan, andaikata hak ulayat suatu masyarakat hukum setempat digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan rencana umum pemerintah.

Penjelasan dalam HPH dan HPHH, pasal ayat (1, 2), menyatakan bahwa hakhak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan
yang didasarkan atas suatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya
masih ada, pelaksanaannya perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu
pelaksanaan pengusahaan hutan; ayat (2) pelaksanaannya pemungutan hasil hutan
harus seijin pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang diwajibkan meluluskan
pelaksanaan hak tersebut diatur dengan tata tertib sebagai hasil musyawarah
antara pemegang hak dan masyarakat hukum adat dengan bimbingan dan
pengawasan dinas kehutanan.

Badan Pertanahan Nasional juga menginformasikan bahwa pelaksanaan hak-hak tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat, juga diatur dalam pasal-pasal tertentu antara lain: pasal 3, pasal 4, pasal 6 dan pasal 7, pasal 16, pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan Penjelasan Umum II (alinea 2, 3) UUPA, yang mengatakan bahwa:

Pasal 4 mengatakan bahwa: Atas dasar hak menguasai, negara menentukan bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum; hak-hak atas tanah yang diberikan oleh negara memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi".

Dalam pasal 16 "Berdasarkan hak wewenang dan penguasaan sumberdaya tanah yang dimiliki oleh negara, maka negara memiliki hak-hak tertentu dalam mengelola sumberdaya tanah, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 16 UUPA: Hak-hak yang dimiliki negara atas tanah antara lain: (a) hak milik, (b) hak guna usaha, (c) hak guna bangunan, (d) hak pakai, (e) hak sewa, (f) hak membuka tanah, (g) hak memungut hasil bumi, (h) hak-hak lainnya (seperti hak sewa lahan pertanian, hak usaha bagi hasil, dan hak gadai).

Dalam pasal 7 UUPA yang menjelaskan bahwa: "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan", karena hal ini berkaitan erat dengan fungsi tanah, dimana dikatakan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial" (pasal 6).

Pasal 18 UUPA mengatakan bahwa: "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut tata cara yang diatur dengan undang-undang"

Pasal (20, 21, dan 22) UUPA menjelaskan bahwa: Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan hak
milik tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Hak memiliki
sumberdaya tanah dapat terjadi berdasarkan: (a) hukum adat yang diatur menurut
peraturan pemerintah, (b) penetapan pemerintah menurut cara dan syarat yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah, (c) ketentuan undang-undang (pasal 22).
Semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memiliki tanah, selain itu
berdaarkan syarat-syarat tertentu yang ditetepkan oleh pemerintah badan-badan
hukum lainnya dapat memiliki tanah (pasal 21 UUPA).

Dalam Penjelasan Umum II (nomor 3), dinyatakan bahwa: Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dan (2) UUPA, diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatua-kesatuan masyarakat hukum adat, akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal (3) menentukan bahwa "pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataan hak ulayat itu ada dan secara resmi diakui oleh undang-undang pertanahan nasional, masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak ulayat tidak dibenarkan menghalang-halangi atau menolak begitu saja apabila negara memerlukan tanah adatnya untuk kepentingan yang lebih luas. Berdasarkan undang-undang pertanahan nasional, tanah ulayat yang digunakan oleh negara untuk berbagai kepentingan umum, akan diberikan kompensasi (recognitie) kepada pemilik tanah ulayat.

Pengaturan pelaksanaan hak-hak ulayat atau hak-hak adat juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dinyatakan dalam Bab II pasal (4).

Bab II pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa: penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan: (a) oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraia, (b) oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepas oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku; ayat (2), pelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf buntuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha

atau Hak Pakai dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang tanah ulayat masyarakat hukum adat masih ada sesuai ketentuan pasal 2; ayat (3) dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Di dalam Otonomi Khusus Papua Bab XI pasal 43 ayat (3, 4) dinyatakan bahwa: ayat (3) penggunaan dan penguasaan tanah-tanah adat oleh siapapun, harus didasarkan pada izin yang diberikan oleh masyarakat adat pemilik tanah, melalui proses konsultasi, musyawarah dan pengambilan keputusan yang benar dan disepakati semua pihak terkait, ayat (4) pemanfaatan tanah-tanah adat oleh berbagai pihak (pemerintah, swasta, perorangan, kelompok) untuk berbagai kepentingan harus serta selalu memperhatikan pemberian gantirugi dalam bentuk uang tunai, tanah pengganti, pemukiman kembali, dana abadi, sebagai pemegang saham, atau bentuk-bentuk lain yang disepakati.

UUPA menggunakan hukum adat dalam mengatur keberadaan tanah ulayat atau tanah adat, dan hak-hak tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat, dapat ditemukan dalam pasal 5, pasal 56, pasal 58, Penjelasan Umum III angka (1), dan Penjelasan pasal demi pasal (pasal 5, pasal 16, pasal 22, pasal 46). Selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dinyatakan dalam Bab I pasal 1 (ayat 1, 2, dan3).

Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercatum dalam undang-

undang ini dan dengan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria".

Pasal 56 UUPA menyatakan bahwa: "... selama undang-undang mengenai hak milik belum terbentuk, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang, (2) ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan" belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah".

"Penjelasan Pasal demi Pasal UUPA, juga menjelaskan penggunaan hukum adat yang dimiliki masyarakat hukum adat di dalam mengatur tanah adat maupun hak-hak adat, seperti yang dimuat dalam: Pasal 5 menjelaskan bahwa: "penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar hukum agraria yang baru"

Pasal 16 menyatakan bahwa: "hukum pertanahan yang nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna usaha dan hak guna bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat moderen dewasa ini. Perlu ditegaskan bahwa hak erpacht dan hak postal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditiadakan atau dicabut. Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapus diberi sifat sementara dan akan diatur".

Pasai 22 menyebutkan bahwa: "sebagai missal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara".

Pasal 46 menyebutkan bahwa: "hak membuka hutan dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut taah. Hak-hak ini perlu diatur dengan peraturan pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas dari pada kepentingan orang atau masyarakat hukum aday yang bersangkutan".

Penggunaan hukum adat dalam pengaturan tanah adat dari masyarakat hukum adat lebih ditegaskan dalam Penjelesan Umum III angka (1) UUPA yang menyatakan bahwa: "hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat dualisme dan mengadakan prbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum barat yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku

II Kitan Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. UUPA bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hokum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan ekonomi. Dengan sendirinya hokum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak, maka hukum agraria yang baru tersebut kan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan, dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara moderen dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.

Pasal 58 UUPA menjelaskan bahwa: "Selama peraturan-peraturan undangundang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi, dan air serta kekeyaan yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undangundang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsir yang sesuai dengan itu.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dinyatakan dalam Bab I pasal 1 (ayat 1, dan 2): "Bab I pasal 1 ayat (1), hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat untuk selanjutnya disebut hak ulayat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan; ayat (2), tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu;

Tatanan hukum tanah yang termuat dalam UUPA telah memperlihatkan pengaturan berbagai kepentingan, dan cita-cita untuk mewujudkan keseimbangan diantara komitmen pembangunan. UUPA mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis yang mengatur penguasaan tanah. Hal ini ditunjukkan oleh Penjelasan Umum III angka 1 alinea 2 yang menyatakan bahwa: "oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum asli yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara moderen dan dalam hubungan dengan dunia internasional disesuaikan dengan sosialisme Indonesia"

Uraian di atas mau memberi ketegasan tentang keberadaan hukum adat, tanah adat, dan hak-hak adat dari masyarakat hukum adat. Kedudukan hukum adat sebagai dasar dan sumber utama dari lahirnya hukum pertanahan nasional yang diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap hak ulayat (tanah adat) milik masyarakat hukum adat, akan tetapi dalam aktualisasinya hukum adat tidak lagi menjadi hukum utama tetapi menjadi hukum pelengkap dari hukum pertanahan nasional. Hal ini mengidikasikan bahwa aturan hukum adat yang mengatur mengenai tanah adat tidak diakui eksistensinya secara penuh, terpasung, terpinggirkan dan dimarjinalkan. Misalnya, semua peraturan pertanahan yang di keluarkan oleh negara, dalam aturannya tertulis mengakui eksistensi tanah adat dari masyarakat hukum adat, namun dalam aplikasinya memberikan batasanbatasan yang mengikat antara lain (1) hak ulaya/tanah adat masih diakui sepanjang kenyataannya masih ada, bukankah suatu pengakuan tidak lagi diperlukan jika hak adat/tanah adat tidak ada lagi dalam suatu kelompok masyarakat; (2) Hak adat/tanah adat harus sesuai dengan kepentingan negara dan bangsa, pernyataan ini mengandung ancaman atau tekanan yang praktis menundukkan kepentingan masyarakat hukum adat pada ketidak pastian; (3) keberadaan hak adat/tanah adat tidak bertantangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi, aturan-aturan adat yang mengatur mengenai keberadaan tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan pemerintah. Pengakuan subjek dan objek hak atas tanah dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari kemauan politik

pemerintah. Untuk itu dapat diketahui bahwa politik penyusunan UUPA memperhatikan dan menjadikan hukum adat atas tanah sebagai sumber hukum pertanahan nasional. Walau penyusunan UUPA ada keinginan untuk itu namun dalam pasal-pasalnya tidak teraktualisasi secara baik. Hal ini dapat diketahui dari tidak ditemukannya objek hak atas tanah yang tertuang di dalam hukum adat seperti hak-hak atas tanah yang diakui di dalam masyarakat hukum adat.


Konsep hukum dan peraturan-peraturan mana yang benar-benar relevan digunakan untuk menentukan status hukum dari sumberdaya alam dan tanah, yang dimiliki masyarakat hukum adat tidak sesuai, sehingga hak-hak untuk melakukan kontrol sosial, budaya dan politik, menggunakan, dan menikmati keuntungan dari sumberdaya alam, biasanya didefinisikan dan diinterpretasi dengan cara yang sangat berbeda. (Franz & Keebet von Benda-Beckmann, 2001: 28-32 Malak, 2006: 160-164).

Bergabungnya masyarakat hukum adat Papua menjadi bagian dari provinsi di Indonesia dan diberlakukannya hukum pertanahan nasional, membawa implikasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat hukum adat Papua. Peraturan dan perundang-undangan maupun model pembangunan yang diterapkan dan dijalankan khususnya berbagai peraturan mengenai kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan kontrol terhadap sumberdaya alam tanah, dirasakan banyak hal yang berbeda. Kehidupan masyarakat hukum adat Papua, harus berhadapan dengan berbagai sistem nilai baru yang berlaku secara nasional dalam negara kesatuan republik Indonesia. (Taufiq Tuhana, 2001:177-178; Bandiyono, Suko, 2004: 8). Memasukkan dan menerapkan nilai-nilai yang baru dalam suatu masyarakat memerlukan proses penyesuaian dan waktu yang panjang untuk dapat diterima, digunakan, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, proses semacam ini dapat memunculkan berbagai macam permasalahan karena ada masyarakat hukum adat yang diuntungkan, adapula yang dirugikan. Dampak yang ditimbulkan dari proses semacam ini, muncul berbagai respons, ada yang secara positif menerima tanpa syarat, ada yang menolak dengan keras nilai-nilai baru tersebut, terjadi benturan-benturan kepentingan, sehingga permasalahan yang muncul menjadi sangat kompleks, misalnya, dalam undang-undang pertanahan nasional, tanah adat dan hak-hak adat, diakui sepanjang masih ada, subyek dan

objeknya harus jelas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keberadaan tanah adat harus diatur dalam peraturan daerah, peruntukannya diatur oleh pemerintah, tanah dapat menjadi milik negara, individu maupun badan-badan hukum lainnya. (Hastuti,dkk, 2000: 37; Malak 2006).

Selama Penerapan UUPA di tanah Papua, telah memunculkan berbagai persoalan, tentang siapa yang berhak untuk memiliki, menguasai, mengolah, memanfaatkan, meregulasi dan mengontrol sumberdaya alam (tanah). Pada masa ini, pemerintah dan perusahaan-perusahaan trans-nasional dan internasional dengan didukung modal yang kuat, menjadi pengelola dan pengontrol utama sumberdaya alam dan tanah. Keadaan semacam ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat pemilik tanah adat, tanah yang menjadi milik komunal atau kelompok, dapat berubah menjadi tanah negara, dan dapat dimikiki oleh siapa saja. Penggunaan tanah-tanah adat untuk berbagai kepentingan semuanya ditentukan oleh negara tanpa harus meminta persetujuan dari masyarakat pemilik tanah tersebut. Akibatnya eksistenti tanah adat tidak diakui. (Bachriadi, 2002: 32; Lounela, 2002: 52-53).

Sepanjang sejarah Orde Baru di tanah Papua, kebijakan penggunaan tanahtanah adat selalu ditentukan oleh negara tanpa mengikutsertakan masyarakat hukum adat. Melalui kebijakan dan aturan-aturan pemerintah, tanah-tanah adat banyak digunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana publik, sumber investasi bagi pemilik modal, masyarakat hukum adat dijadikan objek kebijakan sehingga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa pembangunan, dari pembangunan yang dilaksanakan. Manfaat penggunaan tanah adat dinikmati oleh negara dan pemilik modal, yang mengakibatkan bencana, penderitaan, kerugian, dan kehilangan bagi masyarakat hukum adat Papua, karena tanah adat yang menjadi sumber kehidupan tidak dapat diolah dan dinikmati. Aturan-aturan hukum adat dari masyarakat hukum adat mengatur secara tegas penggunaan dan pernanfaatan tanah adat dalam bentuk-bentuk tetentu, (untuk berkebun, berburu, pemakaman, dan tempat tinggal) sehingga masyarakat hukum adat yang akan menggunakan tanah adat mengetahui secara jelas mana tanah yang dapat diolah dan mana tanah yang tidak dapat diolah maupun tanah yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Hukum adat menegaskan bahwa tanah-tanah adat yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat dimiliki secara bersama. Pengaturan tanah-tanah adat yang dimiliki masyarakat adat dilakukan secara bersama-sama melalui pimpinan adat, pimpinan klen dan pimpinan keluarga. Penguasaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pengaturan tanah-tanah yang berada dalam wilayah Indonesia, hak kewenangan tertinggi berada ditangan negara berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum pertanahan nasional.



BAB IV

PENGUASAAN, KEPEMILIKAN DAN PENGALIHAN TANAH ADAT

Pada bab ini akan diuraikan cara-cara penguasaan, kepemilikan, dan pengalihan sumberdaya tanah. Secara umum sumberdaya tanah, yang diperoleh masyarakat hukum adat Papua melalui: migrasi, pendudukan, perang, membuka kebun, perkawinan, hibah, dan pewarisan.

4.1. Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Adat.

Sumberdaya tanah yang sudah dikuasai menjadi milik setiap pimpinan adat, pimpinan klen, dan pimpinan keluarga, dan dapat diwariskan secara turuntemurun, serta dialihkan kepada warga masyarakat hukum adat maupun warga lain diluar masyarakat hukum adat. Dalam penelitian ini ditemukan bentuk-bentuk penguasaan, pemilikan dan pengalihan sumberdaya tanah.

Penguasaan dan kepemilikan suatu wilayah adat dan tanah adat selalu dikaitkan dengan kelompok klen yang pertama kali menemukan dan menempati daerah baru, serta mengolahnya secara terus-menerus untuk kepentingan hidup para warganya yang pada akhirnya tanah yang diolah menjadi milik bersama. Penguasaan dan pengaturan wilayah yang pertama kali dibuka dan diolah secara bersama, dipegang oleh pimpinan yang tertua dari kelompok klen yang mengolah tanah. Pimpinan yang tertua berdasarkan aturan-aturan adat. Masyarakat hukum adat Papua yang mendiami daerah penelitian menyebut dengan Ondoafi (pimpinan adat). Batas-batas tanah adat ditentukan oleh pimpinan adat, dengan menggunakan batas-batas alam seperti sungai, kali, gunung, dusun, dan kampung tua. Batas-batas tanah adat yang sudah ditentukan diakui sepanjang masa walaupun suatu saat batasbatas alam ini akan hilang. Tanah komunal adat selalu digunakan, dimanfaatkan dan diolah untuk kepentingan bersama baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari maupun untuk kegiatan acara-acara adat, Semua tanah-tanah adat pemanfaatannya selalu diawasi dan dilindungi, oleh pimpinan adat, sehingga setiap warga klen, keluarga inti maupun pihak lain yang ingin menggunakan tanah ini harus mendapat ijin dari pimpinan adat sebagai penguasa tertinggi atas sumberdaya tanah. Pemanfaatan, pembagian, dan pengaturan tanah adat (komunal) kepada para warga masyarakat hukum adat untuk kepentingan permukiman, perladangan, perburuan, pemakaman, tempat keramat dan tempat lainnya ditentukan oleh pimpinan adat. Setiap klen yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, apabila mau menggunakan tanah komunal adat, luas dan batasannya ditentukan oleh pimpinan adat. Tanah-tanah yang diolah secara terus-menerus setiap klen akan menjadi tanah komunal klen dan dapat diwariskan turun-temurun. Tanah-tanah komunal yang dimiliki setiap klen, penguasaan, penggunaan, pengaturan, dan pengawasannya dilakukan oleh kepala klen. Keluarga inti yang menjadi bagian dari setiap klen mempunyai hak dan kewajiban mengelola dan memanfaatkan tanah klen. Tanah yang sudah diolah keluarga inti, penguasaan dan kepemilikan tanah ini diatur oleh pimpinan keluarga inti.

Penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah pada masyarakat hukum adat Papua yang mendiami daerah penelitian dapat ditemukan dalam 3 tataran atau tingkatan: Pertama, Pemimpin adat mempunyai wewenang menguasai dan memiliki tanah komunal milik masyarakat hukum adat yang belum diolah maupun yang sudah diolah. Pemimpin adat memiliki kedudukan dan kekuasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adatnya, karena semua aktivitas kehidupan warga adatnya selalu dalam pengawasannya. Namun dalam kepemilikan sumberdaya tanah yang sudah dibuka oleh warga masyarakatnya, penguasaan dan kepemilikannya terbatas, karena tanah tersebut juga dimiliki oleh setiap klen dan keluarga inti. Pimpinan adat tidak berhak mengambil begitu saja tanah milik klen dan keluarga inti, meskipun demikian pimpinan adat mempunyai kekuasaan langsung maupun tidak langsung terhadap penggunaan tanah-tanah tersebut. Kedua, penguasaan dan kepemilikan tanah oleh kepala klen, tanah-tanah komunal yang telah dibuka dan digarap oleh setiap klen yang berada dalam masyarakat hukum adat, secara ke dalam pengorganisasian tanah komunal klen, diawasi oleh pimpinan klen. Tanah komunal milik klen juga memiliki fungsi sosial, artinya pada saat-saat tertentu setiap klen memberikan atau menyumbang sebagian hasil dari garapan tanah klen kepada pimpinan adat. Ketiga, penguasaan dan kepemilikan tanah oleh keluarga inti. Tanah-tanah yang diolah oleh semua keluarga inti, diperoleh dari

tanah komunal klan di mana keluarga inti itu berada. Tanah-tanah milik keluarga dibagikan oleh setiap pimpinan klen, tanpa meminta persetujuan pimpinan adat, karena tanah tesebut selalu berada di dalam kepemilikan, kekuasaan, dan pengawasan pimpinan klen. Tanah adat yang sudah diolah setiap keluarga dapat diwariskan kepada setiap anggota keluarganya. Setiap hasil dari pengolaan tanah yang dimiliki oleh keluarga, apakah berupa hasil kebun maupun hasil buruan, panen atau tangkapan hewan buruan yang pertama harus diserahkan kepada pimpinan adat pimpinan klan, sebagai bentuk kewajiban dan penghormatan kepada pimpinan adat dan pimpinan klen yang sudah memberikan tanahnya untuk diolah. (Rumbino, 1995; Revasi, 1989; Ibo, 1988; Monim, 2002; Kuriwai, 2004).

Penguasan-penguasaan dan kepemilikan sumber-sumber daya tanah yang berada dalam lingkungan masyarakat hukum adat Papua, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Setiap masyarakat hukum adat yang berada dalam daerah penelitian, dalam menguasai dan memiliki sumberdaya tanah tidak sama. Caracara penguasaan dan pemilikan sumberdaya tanah antara lain; migrasi, membuka hutan, berperang, perkawinan, warisan, hibah.

Migrasi Awal,

"Menurut kisahnya Asei sebagai Kampung tua dari sebagaian suku yang sekarang ini mendiami daerah hukum adat Sentani, khususnya wilayah Sentani Timur, menurut mitologinya, nenek moyang suku-suku atau klen yang mendiami daerah Sentani timur berasal daeri daerah Pasifik atau Papua Nieuw Guninea, tepatnya di sebuah perkampungan Honong Yo Wow-wow Yow di bawah kaki gunung Honong bagian selatan Vanimo. Yang menurut legendanya, pada suatu waktu akan diadakan pesta generasi di Honong Yo Wow-wow Yow, dalam pelaksanaan pesta tersebut para pemuda-pemudi akan memainkan tari-tarian. Namun sehari sebelum pelaksanaan pesta dimulai, anak ondoafi (Raime) terkena sakit bisul yang besar, sehingga dia tidak dapat menyiapkan atribut tariannya dan mencoba mengurunkan niatnya untuk tidak ikut menari dalam pesta. Namun neneknya berkata pergilah kau ke hutan dan panahlah burung kuning (burung cenderawasih) yang besar, nenek akan membuatkan atribut tarian untukmu,

kemudian bergegaslah ke dalam hutan dan mencari burung cenderawasih untuk dijadikan bahan hiasan kepada sebagai pelengkapan dalam tarian. Setelah memenah burung cenderawasih dan diserahkan pada neneknya. Setelah hiasan selesai dibuat mereka semua istirahat untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pesta esok harinya. Menjelang pagi hari (subuh) di depan rumah ondoafi ada ular besar dan membuka mulutnya lebar-lebar. Nenek Raime mengetahui hal tersebut dan mendunga bahwa burung cenderawasih yang dipanah dibawa cucunya dari hutan adalah burung kesayangan ular tersebut (tuan tanah). Tuan tanah (ular) dating untuk mengambil kembali burung kesayangannya dan meminta anak ondoafi (Raime) untuk ikut atau dibawa pergi.

Masyarakat kampung tidak mau memberikan anak ondoafi, dan mencoba memberikan barang-barang berharga milik kampong seperti Eba, Tomako Batu, manik-manik, dan sebagainya, tetapi naga tersebut tidak mau pergi dari depan rumah ondoafi. Pada akhirnya dengan berat hati masyarakat kampung menyerahkan anak ondoafi itu kepada tuan tanah (ular) untuk di bawa pergi. Masyarakat kampong sangat bersedih karena kehilangan atau ditinggal pergi anak ondoafi yang menjadi kebanggaan mereka. Anak ondoafi naik di atas kepala ular, seketika itu pula sang ular menutup mulutnya lalu pergi bersama anak ondoafi meninggalkan kampong Honong Yo Wow-wow Yow berjalan kearah barat. Setelah ditinggal pergi anak ondoafi masyarakat kampong sangat kehilangan dan berusaha untuk mencari kembali dan hidup bersamanya. Dengan segala kemampuan dan kesaktian yang dimiliki masyarakat kampong, berusaha menyusul, ada yang terbang bersama awan dan ada yang mengikuti jejak ular tersebut melalui jalan darat, sehingga terjadi aktivitas migrasi besar-besaran dari Honong Yo Wow-wow Yow menuju kea rah barat hingga sampai di danau Sentani. Setiba merek di danau Sentani ada sebuah pulau kecil disinilah menurut masyarakat kampong di dasar danau ini tempat istirahat sang ular bersama anak ondoafi (raime), di mana arah kepala sang ulat menunjuk ke barat sedangkan ekornya menghadap ke arah timur. Masyarakat kampong sepakat menamakan daerah yang mereka temukan dengan sebutan Asei.

Pada saat terjadi migrasi, banyak warga kampong yang tidak kuat lagi berjalan sehingga mereka ditinggalkan di setiap daerah yang mereka lalui. Migrasi yang mereka lakukan dipimpin oleh Honong Domang, dalam perjalanan mereka melewati beberapa daerah seperti daerah Moso dan Yakho di daerah perbatasan Papua New Guine, lalu melewati daerah Nafri sampai memasuku daerah Waena tepatnya di kampong Yoka, dan perjalanan dilanjutkan menuju daerah tanjung antara Yoka dan Puai, dari tanjung inilah rombongan Honong Domang membuat rakit dan menyeberang ke Pulau Asei tempatnya kosong dan tidak berpenghuni. Berawal dari terbentuknya perkampungan di Pulau Asei memancing suku-suku lain yang ada di sekitar danau Sentani dan mengajak penduduk Asei untuk bergabung membentuk pemerintahan adat yang baru dan kuat. Dalam musyawarah pembentukan pemerintahan adat, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu membawahi seluruh suku-suku yang ada di sekitar danau Sentani, maka diadakan tes kemampuan, siapa yang mampu mensejahterakan warga masyarakat dengan memberi makan dari pagi, hingga malan serta memberikan rasa aman, dia akan diangkat sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan adat. Dalam tes mensejahterakan dan memberi rasa aman kepada warga masyarakat, klen Ohee dari keturunan Honong Domang yang keluar sebagai pemenangnya, dan diangkat sebagai pimpinan adat tertinggi dengan diberi gelar Hu igwa-igwa ondofolo (Ondofolo matahari) atau Ondofolo Heram Dasim Kleubew (ondofolo masyarakat Heram) yang membawahi seluruh klen-klen yang ada di wilayah Sentani timur" termasuk tanah sengketa kampong harapan.

Pada awal saat migrasi berlangsung naman suku-suku yang ada di dalam rombongan tidaklah sama, seperti saat sekarang ini. Nama-nama suku yang ada terutama yang berdiam di daerah Sentani timur terjadi sejalan dengan proses alkulturasi, seperti suku "Morow" berubah menjadi "Modow". Ongge merupakan sebuah nama suku atau klen yang lahir di Pulau Asei yang memiliki sejarahnya sendiri, yang mana setelah terbentuknya kepemimpinan dari para ondofolo Heram Dasim Kleubeu. Ondofolo Asei mempunyai dua orang anak laki-laki, yang sulung bernama Hokondo Waleubeu Hembo Fiobetauw, dan yang bungsu bernama Marlauw Onggiymea. Dalam aturan hokum adat ketika pimpinan adat meninggal maka pimpinan akan dijabat oleh anak laki-laki yang sulung, karena merasa tidak

mempunyai kekuasaan seperti yang dimiliki kakaknya, maka Marlauw Onggiymea berusaha dan berencana membuat pemerintahannya sendiri dan mencoba mencari nama yang baik dan sesuai. Suatu hari ia melihat kayu Onggi (batang kayu yang runcing, yang biasa digunakan untuk mencungkil tanah dan digunakan untuk menanam sesuatu). Marlauw Onggiymea merasa nama Onggi sangat cocok dan sesuai, dan niat adiknya diketahui kakaknya (Hokondo) dan mengusulkan agar Marlauw membentuk pemerintahan adatnya sendiri dan bergabung di dalam Hedam. Saran kakaknya diterima oleh adiknya. Dan pada akhirnya memiliki pemerintahan adat sendiri dengan nama Ongge. Klen Ongge sampai sekarang ini menempati tiga wilayah antara lain Asei Kecil, Kampung Harapan, dan Phokouw

Asal usul masyarakat hukum adat Nafri, menurut cerita suci yang berisikan informasi tentang sifat dan kehidupan para dewa serta mahluk lain yang menunjuk kisah asal muasal masyarakat dan kepercayaan atau dogeng rakyat yang sifatnya turun temurun dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Masyarakat hokum adat Nafri berasal dari seorang wanita yang datang dari sebelah timur. Klen yang pertama membuka perkampungan mendiami daerah Nafri adalah klen Tjoe dan Uyo yang masing-masing menguasai daerah yang berbeda. Klen Tjoe menempati dan menguasai daerah pantai Nafri, sedangkan klen Uyo menguasai dan menempati daerah bagian barat termasuk pengunungan Awimaho. Perjalanan berikutnya diikuti oleh klen Mramna yang menempati dan menguasai daerah pedalaman Nafri sampai sekaran klen-klen ini bermukin di daerah Nafri.

Perang dan Penaklukan.

Phokouw merupakan wilayah tanah yang dikuasai oleh suku atau klen Puhili Kokoukulow (termasuk klen Eha dan Pulanda) yang kalah dalam perang melawan klen Kaigere, sehingga mereka tersingkir dari wilayah kekuasaan adatnya dan berdian di daerah Ayapo sampai sekarang ini. Sejak klen Kaigere memenangkan perang maka semua tanah (Phokouw) milik klen Puhili berada dalam kekuasaan klen Kaigere. Peperangan masih terjadi antara klen Kaigere melawan klen Unsaulo dari daerah adat Ayapo. Perang ini terjadi karena klen Unsaulo merasa tersinggung, dilecehkan, dan harga dirinya diinjak-injak ketika melihat klen Kaigere memakai hiasan gantung klen Unsaulo yang terbuat dari tempurung kelapa

(Kondewkou) yang menjadi identitas klen Unsaulo digunakan sebagai hiasan rumah (obeh)⁴⁸ klen Kaigere, karena merasa dilecehkan maka klen Unsaulo menyatakan perang melawan klen Kaigere. Dalam peperangan klen Kaigere meminta bantuan klen Ongge karena merupkan tangan karan dari *ondofolo Igwa-Igwa* (ondofolo matahari) dan memiliki banyak kasatria. Klen Ongge bersedia membantu klen Kaigere, dengan perjanjian apabila dalam perang nanti klen Kaigere dan klen Ongge yang menang maka klen Kaigere akan memberikan tanah kepada klen Ongge sebagai balas budi atau jasa dan hapus darah (oki hoboikoi), dan sebagai tanda kesepakatan perjanjian perang klen Kaigere memberikan seikat manik-manik kepada klen Ongge. Perang antara klen Kaigere yang dibantu klen Ongge melawan klen Unsaulo berlangsung di atas perahu kecil untuk iaki-laki (ifaa), dengan menggunakan strategi perang orokakai (kaki bersilang) yaitu strategi perang di atas perahu dengan cara dua perahu disandarkan dua kesatria klen Kaigere dan klen Ongge berdiri saling membelakangi dan kaki mereka saling bersilang dari satu perahu ke perahu lain. Melihat kekuatan perang yang dimiliki klen kaigere dan klen Ongge membuat klen Unsaulo menyerah tanpa melakukan perlawanan, sehingga akhirnya peang tidak jadi berlangsung. Namun karena sudah ada perjanjian perang antara klen Kaigere dan klen Ongge, maka klen Kaigere mengajak klen Ongge kesebuah kaki bukit di daerah Waena, kemudian di sana pimpinan adat klen Kaigere "membentangkan kedua tangannya sambil berkata inilah tanah perjanjian perang, dan melalui tanah ini kita tetap bekerja sama (rokabiye), di mana kau pergi aku akan ikut, di mana aku pergi ikutlah dengan ku". Maksud dari perkataan klen Kaigere menegaskan bahwa kedua klen harus saling bekerjasama, Bantu membantu dalan kesusahan dan saling berbagi dalam kesenangan. Tanah pemberian klen Kaigere disebut dengan Phukouw yang artinya got atau wadah aliran air. Dahulu ikatan rokabiye sangat mengikat, sehingga keturuman klen Kaigere dan klen Ongge tidak boleh saling kawin, karena saling menganggkat sebagai saudara satu sama lain, namun pada masa sekarang larangan saling kawin sudah tidak berlaku lagi.

Asal usul masyarakat hukum adat Nafri, menurut cerita suci yang berisikan informasi tentang sifat dan kehidupan para dewa serta mahluk lain yang menunjuk kisah asal muasal masyarakat dan kepercayaan atau dogeng rakyat yang sifatnya turun temurun dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Masyarakat hukum adat Nafri berasal dari seorang wanita yang datang dari sebelah timur. Klen yang pertama membuka perkampungan mendiami

Obeh merupakan rumah adat yang digunakan sebagai tempat musyawarah, di mana semua keputusan, permasalahan mengenai adat diselesaikan

daerah Nafri adalah klen Tjoe dan Uyo yang masing-masing menguasai daerah yang berbeda. Klen Tjoe menempati dan menguasai daerah pantai Nafri, sedangkan klen Uyo menguasai dan menempati daerah bagian barat termasuk pengunungan Awimaho. Perjalanan berikutnya diikuti oleh klen Mramra yang menempati dan menguasai daerah pedalaman Nafri. Suatu ketika datanglah beberapa klen lain seperti klen Awi, Wamiau, Taniau, Sibri, Hanuebi, Nero, Fingkrew, dan Merahabia, yang melakukan perjalanan mencari daerah baru. Klen-klen ini di bawah pimpinan klen Awi yang datang dari pengunungan Cycloop melalui jalur selatan danau sentani dan melawati daratan Puai sampailah mereka di pedalaman pengunungan Awimaho, dan bertemu dengan klen Mramra yang mendiami daerah Awimaho. Di daerah pedalaman pengunungan Awimaho klen-klen ini menyebar ada yang pergi ke arah barat dan selatan antara lain klen Awi, Fingkrearw, Nero, dan Merahabia, sedangkan yang ke arah timur klen Sibri, Taniau, Wamiau, dan khai.

Klen Awi terus melakukan pengembaraan dan akhimya sampai di kampung Yonatore (nama kampung sebelum menjadi kampung Nafri) yang artinya orang yang pertama-tama melihat dan mendiami kampung ini atau tanah ini. Dalam kampung Yonatore klen Awi bertemu dengan klen Tjoe dan Uyo, dalam pertemuan yang tidak resmi terjadilah perang di antara ketiga klen. Perang terjadi karena masing-masing mengiginkan sesuatu, klen Tjoe dan Uyo ingin mempertahankan wilayah yang sudah didiami sejak dulu, sementara klen Awi ingin merebut tanah yang dikuasai klen Tjoe dan Uyo sebagai daerah yang baru. Dalam peperangan klen Awi yang berhasil menang, maka seluruh kampung Yonatore dikuasai oleh klen Awi, dan sejak itu nama kampung berubah menjadi Nafri, yang artinya juru selamat atau sumber hidup, kebebasan, kebahagiaan, panutan, kemerdekaan, atau tempat yang memberikan keberuntungan. Nama Nafri diambil dari nama anak laki-laki sulung yang lahir dari keluarga *Ontofro*. Sejak klen Awi memenangkan perang, maka klen Awi menganggap dirinya sebagai klen yang tangguh dan pantas memegang pimpinan adat atas seluruh daerah dan warga masyarakat hukum adat Nafri. Kepemimpinan klen Awi juga diakui oleh klen-klen lain yang mendiami daerah Nafri sampai sekarang ini.

Suatu peperangan merebut daerah klen lain dapat terjadi karena bebera hal anara lain:

(a) kebutuhan akan tanah semakin penting, (b). tanah yang dimiliki sudah tidak subur, (c). jumlah warga kampung dan klen terus bertambah dan memerlukan tanah yang luas, (d) memperluas tanah yang dimiliki oleh pimpinan adat untuk menunjukkan identitas diri seorang pimpinan adat (kekuasaan, kekuatan dan

pengaruh) dalam masyarakat hukum adatnya. Untuk menaklukkan suatu daerah (kampung atau klen) yang diserang selain menggunakan kekuatan manusia mereka juga menggunakan kekuatan-kekuatan magic (pulo) untuk memusnahkan warga kampung yang diserang melalui jarak jauh. Konsekuensi dari perang dan penaklukan, bagi kampung yang kalah, semua tanah yang sudah diolah maupun yang belum diolah dari pihak yang kalah menjadi milik pihak yang menang".

Jasa Baik.

Tanah adat Flavouw milik klen Pallo yang diberikan kepada klen Yoku karena telah berjasa membawa jenasah dari klen Pallo yang ditemukan di gunung Phalowai (sekarang disebut Mac Arthur) daerah atau lokasi perburuan masyarakat hukum adat Ifar Besar.Imbalan jasa yang lazim diberikan berupa hasil kebun, hasil berburu dan menangkap ikan, namun tidak menutup kemungkinan sebidang tanah diberikan kepada pihak lain karena jasa-jasanya, misalnya siap dan setia membantu dalam peperangan, membantu menyelesaikan konflik, dan membantu dalam setiap acara-acara adat (perkawinan dan kematian), serta rela berkorban mempertaruhkan nyawanya. Tanah jasa yang diberikan biasanya luasnya kurang dari satu hektar, diberikan oleh pimpinan adat (ondofolo) atau pimpinan klen (koselo/kotelo). Tanah jasa semacam ini dapat diwariskan secara turun-temurun, dan apabila pemiliknya ingin mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain perlu mendapat persetujuan dari ondofolo atau koselo/kotelo yang memberikan tanah tersebut.

Perkawinan.

Kepemilikan dan penguasaan tanah yang diperoleh dari suatu pekawinan tidak lazim dalam masyarakat hukum adat Papua, tetapi ini bisa tejadi pada pihak perempuan yang memiliki tanah yang luas. Pihak perempuan membeikan tanah ini kepada anak perempuan dan menantunya karena anak perempuan yang sudah kawin tidak mau meninggalkan lingkungan keluarga dan masyarakat adatnya atau juga karena kasih sayang orang tua kepada anak perempuannya, atau karena selama belum berkeluarga anak perempuannya banyak membantu orang tuanya, maka diberikan sebidang tanah untuk diolah dan dijadikan tempat tinggal serta

menjadi milik keluarga tersebut. Luas tanah yang diberikan kurang dari satu hektar. Misalnya sebagian tanah adat milik klen Ondi yang diberikan kepada klen Yoku karena anak dari klen Yoku mengawini anak perempuan sulung dari klen Ondi.

Pada masyarakat hokum adat Nafri dikenal dengan sebutan tanah Mrekra. Menurut adar Nafri taah ini diberikan oleh orang tua sebagai hadia kepada anak perempuannya yang sudah berumah tangga. Pemberian ini dapat diberikan dengan berbagai pertimbangan dan alasan bahwa apabila anak perempuan itu selama berumah tangga banyak membantu orang tuanya atau secara umum membantu klen dari pihak bapaknya, maka atas kehendak orangtuanya dengan persetujuan pimpinan adat dan klen sebidang tanah milik orang tuanya dapat diberikan kepada anak perempuannya, misalnya keluarga klen Tjoe memberikan sebidang tanah untuk anak perempuannya yang kawin dengan klen Fingkreuw. Tanah yang sudah dialihkan kepada anak perempuannya tidak bisa diambil kembali oleh siapapun

Denda.

Seseorang memperoleh tanah dengan cara pembayaran denda disebabkan masalah pembunuhan dan adat pembayaran kepala (yumbelha) Menurut adat Sentani apabila terjadi pembunuhan dan adat pembayaran kepala, maka pihak yang akan membayar denda harus menyiapkan sejumlah harta adat untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Namun sering terjadi pihak yang didenda tidak mampu menyiapkan benda-benda adat yang diinginkan, sebagai gantinya, pihak yang didenda memberikan sebidang tanah, luas tanah pemberian denda biasanya satu hektar. Contoh kasus tanah adat Hawai milik klen Daime diserahkan kepada klen Yoku, penglihan tanah ini terjadi karena klen Daime membayar denda kepala kepada klen Yoku, karena ada saudara perempuan klen Yoku yang diambil pada saat perkawinan meninggal dunia, sehingga ada kewajiban klen Daime membayar kepala orang yang meninggal.

Membuka Hutan.

Tanah yang dibuka dan digarap pertama kali secara terus-menerus oleh seseorang atau sekelompok, apakah untuk lahan perkebunan atau tempat tinggal, dan di atas tanah tersebut ditanam segala jenis tanaman jangka panjang, maka tanah yang diolah akan menjadi hak miliknya walaupun satu waktu tanah tersebut tidak diolah lagi sebagai lahan kebun atau tempat tinggal. Misalnya seperti yang

dilakukan oleh klen Tjoe dan Uyo membuka daerah Nafri untuk pertama kalinya dan menempatinya sampai sekarang, dengan lokasi yang berbeda. Klen Tjoe menempati dan menguasai daerah pantai Nafri, sedangkan klen Uyo menguasai dan menempati daerah bagian barat termasuk pengunungan Awimaho.

Warisan.

Sebidang tanah bersama keluarga dengan tanaman-tanaman di atasnya berupa pohon sagu, kelapa, pinang dan tanaman jenis lainnya dapat dijadikan sebagai warisan turun-temurun dalam keluarga dan klennya. Umumnya tanah dalam masyarakat hukum adat Sentani tidak pernah menjadi milik individual karena sifatnya komunal, Tanah warisan selalu diberikan kepada anak laki-laki yang tertua (hak kesulungan), dan selanjutnya dia yang mengatur semua penggunaan tanah warisan tersebut di antara saudara-saudara laki-laki dan perempuannya. Dalam aturan hukum adat, semua anak perempuan dalam tidak mendapatkan hak waris, namun hak untuk menggunakan, mengolah dan mengambil hasil dari tanah warisan diperbolehkan dengan mendapat ijin dari saudara laki-lakinya, tanpa batas waktu yang ditentukan. Perkembangan sekarang anak perempuan juga bisa mendapatkan hak waris, seperti yang dilakukan oleh klen Modow yang membagikan tanah-tanah milik adatnya kepada saudara perempuanya.

Keturunan.

Penguasaan tanah seperti ini juga tidak lazim, dalam masyarakat hukum adat Papua, keadaan semacam ini dapat terjadi karena pertimbangan keturunan anak-anak saudara perempuanya., misalnya ada sudara perempuan yang sudah berkeluarga tidak mendapatkan keturunan, maka pihak perempuan akan memberikan sebidang tanah kepada pihak laki-laki sebagai penggangti keturunan, misalnya klen Youwe memberikan sebidang tanah kepada klen hamadi sebagai pengganti anak atau keturunan.

4.2. Pengalihan Tanah Adat.

Tanah komunal adat menjadi milik bersama warga masyarakat hukum adatnya, sehingga setiap individu, klen, dan kelompok klen, tidak bisa sembarangan menggunakan tanah tersebut. Semua pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah diatur berdasarkan hukum adat, sehingga setiap warga masyarakat hukum adat mengetahui hak dan kewajibannya dalam menggunakan tanah adatnya. Sudah diuraikan di atas bahwa tanah-tanah adat yang sifatnya komunal, kewenangan, penguasaan dan kepemilikan sepenuhnya berada pada pihak pimpinan adat, klen dan keluarga. Pengalihan hak milik tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat maupun kepada pihak luar selalu melibatkan pimpinan adat, pimpinan klen, dan pimpinan keluarga. Kewenangan dari masing-masing pimpinan dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisah satu dengan lainnya karena sudah merupakan suatu kesatuan sistem.

Setiap pimpinan adat, klen, dan keluarga mempunyai kewenangan penuh atas tanah miliknya. Apabila satu pimpinan hendak mengalihkan tanahnya kepada pihak luar atau lain, keinginannya itu tidak dapat dibendung oleh pimpinan lainnya, misalnya pimpinan adat mengizinkan orang luar untuk menggarap atau mengumpul hasil hutan di kawasan tanah adatnya, tindakannya ini tidak dapat dihalangi oleh pimpinan klen maupun pimpinan keluarga inti. Begitu pula apabila pimpinan klen hendak mengalihkan sebidang tanah kepada klen lain, pimpinan adat tidak berwewenang menghentikan pengalihan tersebut. Demikian pula pimpinan keluarga inti yang hendak mengalihkan tanah miliknya kepada puterinya yang kawin dengan laki-laki dari klen lain, atau kepada pihak-pihak lain, maka pihak pimpinan adat dan klen tidak berwewenang untuk menahan, menghambat, membatalkan, dan menghentikannya. Masing-masing pemilik tanah adat berhak secara penuh atas tanah miliknya. Jadi tidak ada perkataan atau kalimat "pimpinan adat melarang, membatalkan atau tidak mengijinkan" keinginan pimpinan klen dan keluarga inti untuk mengalihkan tanah miliknya, sekali pun pimpinan adat sebagai penguasa tertinggi dari persekutuan warga masyarakat hukum adat yang membawahi setiap klen dan keluarga inti.

Begitu pula tidak ada istilah "batal, atau ditunda" dari pimpinan klen terhadap keluarga-keluarga inti yang mengalihkan tanahnya, sekali pun pinpinan adat merupakan kepala klen di lingkungannya sendiri. Demikian halnya pihak keluarga inti tidak perlu merembukkannya terlebih dahulu dengan pimpinan klen dan pimpinan adat, apabila bermaksud mengalihkan atau menjual sebidang tanahnya kepada pihak lain. Uraian ini menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan pemanfaatan tanah adat, diatur berdasarkan hukum adatnya, namun menyangkut pengalihan hak atas tanah setiap pimpinan adat, pimpinan klen dan pimpinan keluarga memiliki aturan mainnya sendiri dan dapat melakukannya tanpa ada intevensi dari pihak lain, artinya aturan pengalihan hak tanah kepada orang lain yang berlaku, berdasarkan aturan yang dibuat oleh masing-masing pihak pemilik tanah. Keadaan semacam ini oleh Sally Falk Moore memberi istilah "sebagai bidang sosial yang semi otonom" (Irianto, 2003: 66-73; Rumbino, 1995).

Proses pengalihan tanah kepada pihak lain tentunya terkait dengan aturan bagaimana langkah-langkah pelepasan tanah adat agar dikemudian hari tidak terjadi pemasalahan. Prosedur permintaan dan pelepasan tanah adat berjenjang dari atas (pimpinan adat) kemudian turun sampai kepada pihak bawah (pimpinan keluarga inti). Apabila permintaan dan pelepasan tanah adat milik klen dan keluarga inti itu, maka prosedur pelepasannya dimulai dari keluarga inti, kemudian melalui pimpinan klen dan berakhir pada pimpinan adat. Supaya tidak terjadi sengketa tanah kemudian hari terutama bagi pihak luar, maka apabila belum diketahui secara pasti siapa pemilik tanah yang sah, lebih baik harus melalui prosedur tersebut di atas. Pihak luar yang mau memiliki tanah adat mendatangi pimpinan adat, sehingga mendapatkan informasi yang jelas, apabila pimpinan adat belum tahu tanah itu milik siapa, maka akan menyuruh pembantunya mencari tahu siap-siapa pemilik tanah tersebut. Kalau pihak luar menginginkan tanah yang berada dalam kawasan adat maka proses pengalihannya harus berhubungan dengan pimpinan adat sebagai penguasa dan pemilik tanah komunal. Semua poses pengalihan tanah, harus selalu disaksikan oleh pemilik dan pembeli tanah serta pimpinan adat dan pembantu-pembantunya, seiring dengan perkembagan zaman dan masuknya pengaruh pemerintahan formal, maka proses pengalihan tanah juga harus disaksikan oleh kepala kampung, desa, kelurahan,

kecamatan dan notaris, agar tanah yang dialihkan selain memiliki kekuatan hukum adat juga memiliki kekuatan hukum formal (hukum nasional). Masa lampau hasil dari proses pengalihan atas tanah dapat berupa benda-benda adat seperti; manikmanik, tomaku batu, dan lain sebagainya, tetapi pada masa sekarang semua bentuk pengalihan tanah dibayar dengan uang tunai. Uang hasil penjualan tanah sepenuhnya menjadi hak pemilik tanah, dalam prakteknya, uang tersebut juga diberikan kepada pimpinan adat maupun pimpinan klen, yang besarnya uang tidak ditentukan. Semua uang yang diterima pimpinan adat maupun klen, tidak semata-mata dihabiskan untuk kepentingan hidup sehari-hari melainkan sebagian disimpan untuk kepentingan dan keperluan masyarakat adatnya (perkawinan, kematian dan pesta-pesta adat lainnya). Kewajiban, tanggungjawab, kerelaan dan kesediaan membantu masyarakat hukum adatnya dalam berbagai acara-acara adat, menunjukkan status, kewibawaan, kekuasaan dan prestisenya sebagai seorang ondoafi, di dalam dan di luar masyarakat adatnya. Semua poses pengalihan tanah komunal, tanah klen maupun tanah keluarga inti semuanya harus mendapat persetujuan dari pimpinan adat tertinggi. (Revasi, 1989; Rumbino, 1995; Monim, 2002; Kuriwai, 2004).

Jika dalam pengalihan tanah-tanah adat kepada warga klen dan pihak-pihak lain tidak sesuai dengan prosedur, dan terjadi pengalihan tanah yang bukan menjadi miliknya, bagaimana pimpinan adat, klen, keluarga melihat hal ini. Keterangan informan menyebutkan bahwa:

Jika terjadi penyimpangan pengalihan tanah yang bukan miliknya dan diberikan kepada klen lain atau pihak-pihak lain, apabila hal tersebut diatas dilakukan oleh pimpinan adat, yang memiliki hak dan wewenang mutlak dalam pengawasan tanah-tanah adat, biasanya pemilik tanah adat yang dialihkan, meminta informasi kepada pimpinan adat dan menerima proses pengalihan tanah yang dilakukan oleh pimpinan adat. Ada juga pihak anggota warga klen yang mengatakan jangan mengalihkan tanah adat warga klen lain walaupun yang mengalihkan itu pimpinan adat, karena tugas pimpinan adat adalah melindungi tanah-tanah adat yang ada di wilayah adatnya, bukannya memberikan kepada pihak lain, suatu waktu kami akan meminta kembali tanah yang sudah dialihkan kepada pihak lain untuk diberikan ganti kerugian. Namun apabila tanah-tanah adat milik

klen maupun tanah milik keluarga dialihkan oleh klen lain, maupun keluarga lain, maka proses pengalihannya selalu dipermasalahkan, bahkan tanah yang sudah dialihkan kepada pihak lain dapat diminta kembali berdasarkan putusan-putusan hukum adat. Misalnya yang terjadi dengan kasus pengalihan tanah adat klen lain oleh AP (nama inisial) kepada PP (pemerintah), setelah terjadi beberapa kali pembicaraan antara AP dan PP yang dilakukan di kantor Distrik tanpa melibatkan KK sebagai pemilik tanah adat yang dialihkan, maka secara peraturan adat menuntut kembali tanah yang dialihkan melalui musyawarah adat dengan mengundang pihak-pihak adat dan pihak yang mengalihkan tanah, dari hasil pertemuan dan keputusan adat, diputuskan bahwa AP tidak mempunyai hak adat dalam mengalihkan tanah-tanah adat yang berada dalam wilayak kekuasaan KK. Semua urusan pengalihan tanah kepada PP harus melalui dan berdasarkan keputusan adat KK.

Uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Papua mempunyai aturan-aturan adat mengenai penguasaan, kepemilikan, pengolahan, pembagian, pengalihan, dan pengaturan sumberdaya tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga ada kelompok masyarakat adat yang mengatur sistem kepemilikan sumbedaya tanah melalui keluarga luas, di mana semua sumberdaya tanah dimiliki secara bersama atau komunal. Selain itu ada juga kelompok masyarakat hukum adat yang mengatur tanah ulayat atau adatnya berdasarkan keluarga inti (nuclear family), artinya keluarga-keluarga secara individual dapat memiliki dan mengolah tanahnya. Gambaran ini juga menunjukkan bahwa proses penguasaan, pemilikan, pembagian, pengalihan, dan pengaturan sumberdaya tanah selalu berada pada pimpinan adat, klen dan keluarga. (Frank, 1993; Mansoben, 2004; Wenehen, 2005; Malak, 2006).

Masyarakat hukum adat yang mendiami daerah penelitian menyebut pimpinan adat sebagai "ondoafi". 49 Kedudukan ondoafi diperoleh melalui prinsip keturunan patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang diperoleh dari orang tua lakilaki ke anak laki-laki tertua (ascription status), bila tidak ada anak laki-laki bisa diwariskan kepada adik laki-lakinya. Biasanya seorang ondoafi berasal dari suku, keret atau klen yang pertama dan tertua mendiami daerah tersebut; kecuali ada faktor tertentu yang membuat keturunan *ondoafi* pertama tidak menduduki jabatan tersebut, misalnya karena ada perjanjian sejak awal dengan suku-suku yang lain (masyarakat adat Skouw) atau karena suku tersebut kalah dalam perang memperebutkan daerah tersebut (masyarakat adat Nafri, dan Sentani), atau sebabsebab lain dimana calon ondoofi sejak masa mudanya dinilai tidak pantas menjabat ondoafi karena perilakunya. Dalam menjalankan tugas ondoafi dibantu oleh beberapa pembantu ondoafi yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Seorang ondoafi mampunyai tugas dan kewajiban tertentu antara lain: menjaga, melindungi, menjamin, membantu dan mendatangkan kesejahteraan bagi warga masyarakat hukum adatnya, untuk mewujudkan semua itu, ondoafi membagibagikan tanah yang dimilikinya kepada setiap warga yang ada dalam masyarakat adatnya dengan batas-batas yang jelas (menggunakan batas-batas alam seperti, sungai, kali, gunung, pohon, batu dan sebagainya) untuk diolah, dijaga dan dimanfaatkan yang pada akhirnya menjadi milik setiap klen dan warganya. Selain membagikan tanah kepada warga masyarakat hukum adatnya, ondoafi menentukan setiap tanah untuk berbagai peruntukan, misalnya tanah untuk kampung, berkebun, berburu, dan meramu serta tanah pemakaman. Tanah-tanah yang sudah ditetapkan peruntukannya tidak boleh digunakan untuk peruntukan yang lain. Jika ada warga masyarakatnya yang melanggar maka ondoofi akan menegur dan memberi sanksi. (Sofyan Anrini, 1963; Mansoben, 1995; Bandiono Suko, dkk, 2004; Hetaria, 1991, Frank, 1993).

Pemimpin adat dalam setiap masyarakat hukum adat, sebutan lokal berbeda satu sama lain, misalnya masyarakat adat Nafri menyebut dengan *Ontrofro*, *Ondofolo* untuk masyarakat adat Sentani, *Tang* (Nimboran), *Justkondor* (masyarakat adat Arso, *Kuul* (masyarakat adat Waris), *Hasori* (masyarakat adat Tobati dan Enjros), dan masyarakat adat kayu Pulau, kayu batu, Skouw, Demta, Tabla, Ormu menyebut dengan *Ondoafi*. (Sofjan Anrini, 1963; Hetaria, 1991; Mansoben, 1995; Rumbino, 1995; Dumatubun, A.E dan Frank A, 1993; Frank, 1993; Wenehen, 2005).

BAB V

GAMBARAN UMUM SENGKETA TANAH

Dalam bab ini akan dijelaskan secara umum kasus-kasus sengketa yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua yang berada di daerah penelitian Kotamadya dan Kabupaten Jayapura. Dalam gambaran umum ini akan diuraikan apa saja kasus-kasusnya dan bagaimana kasus itu diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kasus-kasus sengketa pertanahan dapat juga dilihat dalam matris. Kasus-kasus sengketa tanah yang dituntut masyarakat hukum adat objek tuntutannya bervariasi, namun pada umumnya tanah-tanah yang dituntut sudah ditempati.

5.1. Kasus-Kasus Sengketa Tanah.

Masyarakat hukum adat Papua yang menuntut kembali tanah-tanah yang sudah digunakan pihak-pihak kepentingan melalui proses sengketa, selalu berpegangan pada aturan-aturan hukum adat, hukum nasional, maupun hukum internasional. Tanah-tanah yang disengketakan, selalu disesuaikan dengan permasalahan, sehingga terdapat beragam tuntutan yang diminta.

Kasus 1: Penyerobotan tanah.(Kotamadya)

Keret Merauje, mengsengketakan Dinas Kehutanan ke peradilan negara. Tanah yang digunakan untuk membangun perumahan Dinas Kehutanan diklaim sebagai tanah adat, sertifikat kepemilikan tanah tidak diakui, dan menuntut pembayaran ganti rugi. Dinas Kehutanan membeli tanah dari Haji Romli (pihak kedua), memiliki bukti pelepasan adat, dan sertifikat kepemilikan tanah dari negara. Pemerintah berjanji akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan, janji yang diharapkan tidak pernah terealisasi. Upaya negosiasi dilakukan keret Merauje sejak tahun 1987, dengan meminta bantuan pihak LBH Jayapura, Polresta Jayapura, Polda Papua, dan Pemda Provinsi selalu menemui kegagalan, akibatnya keret Merauje mengajukan kasus sengketanya melalui peradilan negara. Dalam persidangan keret Merauje tidak menggunakan jasa

pengacara, sedangkan pemerintah diwakili dari biro hukum provinsi Papua. Pengadilan Negeri Jayapura tahun 2005 memutuskan tanah sengketa milik Dinas Kehutanan. Keret Merauje tidak menerima dan mengakui putusan Pengadilan Negeri dengan mengambil, menempati, dan menyewakan beberapa bangunan yang ada di lokasi tanah sengketa. Mereka akan keluar dari tanah sengketa apabila sudah mendapatkan ganti rugi yang sudah disepakati, atau akan mengambil alih semua bangunan yang ada dilokasi tanah sengketa apabila tidak diberikan ganti rugi. Sampai sekarang kasus sengketa belum selesai.

Kasus 2, Tuntutan pembayaran ganti rugi. (Kotamadya)

Pihak Merauje-Sremsrem dan kerabat mengklaim Pemda Kota. Tanah yang digunakan Pemda Kota untuk perumahan guru, diklaim sebagai tanah adat dan menuntut pembayaran ganti rugi. Informasi dari pemerintah Kota sudah memberikan gantirugi dan tanah sengketa menjadi milik negara, namun informasi yang diberikan Pemda Kota tidak diakui pihak Merauje-Sremsrem. Upaya negosiasi yang dilakukan pihak Merauje untuk mendapatkan ganti rugi tidak mendapat jawaban dan tanggapan positif, akibatnya pihak Merauje-Sremsrem melakukan pemalangan dan mengancam akan mengambil semua asset yang ada di atas tanah sengketa (rumah guru dan sekolah). Pihak Pemda Kota bersama dengan, aparat kepolisian, aparat Kecamatan dan Kelurahan melakukan negosiasi dilokasi tanah sengketa. Kesepakatan yang diambil Pemda Kota bersedia memberikan ganti rugi sesuai dengan kemampuan keuangan pemda Kota. Kasus sengketa selesai

Kasus 3, Penyerobotan tanah. (Kabupaten)

Masyarakat hukum adat Kampung Harapan (keret Ohee-Ongge) mengklaim Pemda Provinsi. Masyarakat hukum adat Kampung Harapan menuntut Pemda Provinsi memberikan ganti rugi penggunaan tanah adat untuk areal perkebunan, perkantoran dan perumahan. Tanah yang digunakan Pemda Provinsi merupakan tanah negara berdasarkan surat pendaftaran dikantor pertanahan dan proses verbal tahun 1957 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda. Negosiasi yang dilakukan keret Ohee-Ongge tidak berhasil, sehingga sengketa diselesaikan

melalui peradilan Negara. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, tanah sengketa menjadi milik masyarakat hukum adat Kampung Harapan, dan memerintahkan Pemda Provinsi memberikan pembayaran ganti rugi.

Kasus 4, Tuntutan Pembayaran ganti rugi. (Kotamadya)

Masyarakat hukum adat Hebeibulu Yoka dan masyarakat hukum adat Heram Ayapo mengklaim pemerintah Pusat yang menggunakan tanah adat sejak tahun 1962 untuk fasilitas pendidikan tinggi. Pemerintah memberikan gantirugi kepada masyarakat hukum adat Hebeibulu Yoka, namun pihak masyarakat hukum adat Heram Ayapo juga meminta pemerintah memberikan ganti rugi. Pemerintah meminta pihak-pihak adat yang mengklaim tanah sengketa sebagai tanah adatnya untuk menyelesaikan status kepemilikan tanah, sehingga pemerintah dapat memberikan ganti rugi. Masing-masing pihak adat mengadakan musyawarah dan mengklaim tanah sengketa sebagai tanah miliknya. Dengan bantuan Lembaga Musyawarah Adat, tanah sengketa menjadi milik masyarakat hukum adat Heram Ayapo. Pengadilan Negeri memberikan ketetapan hak waris tanah sengketa atas permintaan masyarakat hukum adat Heram Ayapo. Keputusan ini ditentang masyarakat hukum adat Kleubeu Yoka, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan putusan Pengadilan Negeri menetapkan tanah sengketa menjadi milik bersama. Banding diajukan masyarakat hukum adat Kleubeu Yoka ke Pengadilan Tinggi atas putusan Pengadilan Negeri, dimana hasil putusan banding Pengadilan Tinggi menetapkan masyarakat adat Yoka sebagai pemilik tanah sengketa. Masyarakat hukum adat Heram Ayapo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan kasasi Mahkamah Agung membatalkan semua putusan pengadilan dan tidak memenangkan pihak-pihak adat yang bersengketa. Kepemilikan tanah sengketa diputuskan melalui kesepakatan bersama. Kasus sengketa selesai

Kasus 5.Tuntutan ganti rugi. (Kotamadya)

Masyarakat hukum adat Kayu Pulau mengklaim tanah yang digunakan Pelindo sejak tahun 1956 sebagai tanah adat, dan menuntut diberikan ganti rugi. Pihak Pelindo mengatakan sebagai tanah negara berdasarkan perjanjian kesepakan antara pemerintah Belanda dengan masyarakat adat dan sudah dinerikan ganti

rugi. Menurut masyarakat adat apabila pihak asing sudah tidak lagi menggunakan tanah mereka, maka tanah yang digunakan kembali dikuasai adat, dan siapapun yang ingin menggunakan harus seijin pemilik tanah. Upaya dari pihak adat untuk mendapatkan ganti rugi tidak berhasil, sehingga pihak adat melakukan pemalangan dan pendudukan. Pelindo dan Pemda Kota melakukan negosiasi dengan pihak adat, dan disepakati Pemerintah dan Pelindo bersedia memberikan ganti rugi. Kasus sengketa selesai.

Kasus 6, Tuntutan ganti rugi. (Kotamadya)

Tanah yang digunakan pihak Kodam sejak tahun 1956 untuk lokasi perbekalan militer sejak tahun di klaim klen Sibi sebagai tanah adat yang belum diberikan ganti rugi. Pihak Kodam mengatakan tanah tersebut sebagai tanah negara sesuai dengan perjanjian kesepakatan dengan pihak Belanda, namun klen Sibi mengatakan tanah sengketa tersebut tidak termasuk bagian yang ada dalam perjanjian bersama. Klen Sibi minta bantuan Badan Pertanahan Nasional untuk menjelaskan status tanah sengketa. Berdasarkan informasi dan difasilitasi pihak Badan Pertanahan Nasional, Kodam mau memberikan ganti rugi. Kasus sengketa selesai.

Kasus 7 Tuntutan ganti rugi. (Kabupaten)

Lokasi transmigrasi diklaim masyarakat hukum adat Grimenawa sejak tahun 1974 dan menuntut diberikan ganti rugi yang sesuai. Pihak pemerintah sudah memberikan rekognisi tahun 1980, 2000, dan 2006 kepada para pemilik tanah, yang dibuat dalam berita acara penyerahan tahun 2006. Pihak pemerintah mengatakan barang dan uang yang diberikan kepada para pemilik tanah merupakan pemberian ucapan terima kasih karena pihak adat sudah mau menyerahkan tanah adat untuk mengsukseskan program pemerintah. Menurut masyarakat hukum adat dana yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik tanah transmigrasi dalam bentuk barang maupun uang (rekognisi) belum sesuai Pihak pemilik tanah meminta bantuan penyelesaian kasus sengketa kepada LMA Grimenawa, DPRD Jayapura, BPN Kota, Depnakertrans, Kepolisian, peradilan negara dan MRP. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura memenangkan pihak

masyarakat hukum adat, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memenangkan pihak pemerintah dan berkekuatan hukum tetap. Masyarakat hukum adat tidak menerima putusan peradilan negara dan tetap menuntut pemberian ganti rugi yang layak. Kasus sengketa belum selesai.

Kasus 8 Tidak diakui sertifikat Hak Guna Usaha. (Kabupaten)

Lokasi perkebunan sawit Sinar Mas, dikalim masyaraka hukum adat Yapsi sebagai tanah adat, tidak mengakui Hak Guna Usaha perkebunan yang diberikan pemerintah Kabupaten dan menuntut diberikan ganti rugi. Pihak perusahaan mengatakan memiliki hak untuk mengolah tanah yang sudah ada sertifikat dari negara, dan sudah memberikan ganti rugi kepada pihak adat. Masyarakat adat meminta bantuan kepada pihak DPRD Kabupaten sebagai fasilitator penyelesaian sengketa. Kasus sengketa belum selesai.

Kasus 9, Tidak diakui Sertifikat Kepemilikan Tanah. (Kotamadya)

Masyarakat hukum adat Hebeibulu (Pulalo) mengklaim PLN. Masyarakat adat mengklaim sertifikat tanah perumahan pegawai PLN tidak sah, karena pihak adat belum memberikan bukti pelepasan tanah adat. Pihak PLN mengatakan tanah miliknya negara berdasarkan sertifikat tanah. Pihak adat menuntut denda adat atau membayar sejumlah uang dan penyelesaian secara kekeluargaan, namun pihak PLN menginginkan penyelesaian melalui peradilan negara. Masing-masing mempertahankan pendapat, akibatnya pihak adat melakukan pemalangan kompleks perumahan PLN. Pihak PLN meminta bantuan aparat Kecamatan dan Kepolisian. Negosiasi dilakukan dengan pihak adat dan putusannya pihak adat bersedia mengakhiri pemalangan. Kasus dibiarkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Kasus 10. Tidak diakui Sertifikat Kepemilikan Tanah. (Kotamadya)

Keret Ongge mengklaim Developer perumahan. Tanah yang digunakan untuk membangun perumahan, diklaim keret Ongge sebagai tanah adat dan tidak mengakui bukti kepemilikan tanah yang dimiliki pihak developer. Pihak developer tetap mempertahankan tanah sengketa sebagai miliknya yang sah sesuai

dengan peraturan negara. Masing-masing pihak tetap mengklaim tanah sengketa sebagai pemilik yang sah. Pihak Ongge meminta bantuan penyelesaian tanah sengketa kepada lembaga DPRD Kota. Lembaga DPRD Kota mengundang pihak-pihak yang bersengketa ke kantor DPRD Kota untuk didengan argumentasinya tentang kepemilikan tanah sengketa. Pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai status tanah sengketa, lembaga DPRD Kota mengundang beberapa instansi terkait (BPN Kota, PU, Bapedalda) selain pihak-pihak yang bersengketa.

Setelah mendengarkan informasi dari pihak-pihak terkait dan masingmasing pihak yang bersengketa, lembaga DPRD Kota memutuskan tanah yang disengketakan dikembalikan kepada pihak adat. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari keputusan yang dikeluarkan lembaga DPRD Kota, dipersilahkan untuk mengajukan keberatan melalui jalur hukum. Kasus sengketa selesai.

Kasus 11. Tuntutan Ganti rugi.(Kotamadya)

Masyarakat hukum adat Kayu Batu mengklaim Yayasan Laskar Kristus. Tanah Kantor yang digunakan Yayasan Laskar Kristus di klaim masyarakat hukum adat Kayu Batu sebagai tanah adat, dan menuntut pemberian ganti rugi. Namun pihak Yayasan tetap mengklaim sebagai tanah Yayasan, yang diserahkan masyarakat hukum adat melalui perjanjian bersama dengan pemerintah belanda tahun 1956, di mana dalam perjanjian bersama pemerintah sudah memberikan ganti rugi. Pihak adat meminta bantuan pihak BPN untuk menyelesaikan kasus tanah sengketa. Informasi yang diberikan dari BPN menguatkan klaim Yayasan sebagai pemilik tanah sengketa. Pihak adat tidak menerima informasi tersebut dan membiarkan tanah yang disengketakan.

Kasus 12, Tuntutan Ganti rugi. (Kabupaten)

Keret Felle (beatrix) dan kerabatnya mengklaim perusahaan penerbangan. Tanah yang digunakan perusahaan penerbangan untuk kantor dan hangar pesawat diklaim keret Felle, karena perusahaan penerbangan belum membayar lunas, akibatnya keret Felle melakukan pemalangan. Pihak perusahaan mengatakan

sudah melunasi pembayaran tanah, yang diterima pihak pemilik tanah disaksikan pengacara perusahaan penerbangan dan Pengadilan Negeri. Pihak perusahaan didampingi pengacara perusahaan dan aparat kepolisian melakukan negosiasi dengan, menunjukkan bukti-bukti pembayaran tanah, yang pada akhirnya diakui oleh pihak Felle. Pemalangan diakhiri. Kasus sengketa selesai.

Kasus 13, Tuntutan Ganti rugi. (Kotamadya)

Masyarakat hukum adat Kayu Batu mengklaim Gereja HKPB. Tanah yang digunakan Gereja HKBP diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat hukum adat Kayu Batu dan menuntut pemberian ganti rugi. Pihak Gereja juga mengklaim sebagai tanah Yayasan. Masing-masing pihak mempertahankan klaimnya, sehingga pihak Gereja meminta bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesai kasus sengketa tanah. Berdasarkan informasi BPN tanah yang disengketakan bukan tanah adat, karena sudah diserahkan pada waktu diadakan perjanjian bersama antara masyarakat adat Kayu Batu dengan pihak Belanda. Dalam perjanjian disebutkan pihak Belanda sudah memberikan ganti rugi kepada pihak adat. Informasi dari BPN tidak diterima pihak adat dan membiarkan kasus tersebut tanpa ada penyelesaian.

Kasus 14. Tuntutan Gantirugi.(Kotamadya)

Masyarakat hukum adat Tobati-Enggros (Hamadi) mengklaim Pemda Kota. Tanah yang diberikan pihak adat kepada Pemda Kota untuk digunakan membangun persekolahan, diklaim kembali pihak adat dengan meminta pembayaran gantirugi. Upaya pihak adat menemui pihak Pemda Kota untuk membicarakan tuntutan ganti rugi mengalami kegagalan, akibatnya pihak adat melakukan pemalangan sekolah. Menurut pihak sekolah, tanah sengketa diserahkan pihak adat secara sukarela untuk membantu kelancaran program pemerintah yang ingin membangun gedung persekolahan. Pemerintah juga memberikan uang tanda terima kasih kepada pihak adat karena kerelaan memberikan tanah adatnya, namun pihak adat tetap menuntut pemberian ganti rugi. Pemda Kota dibantu pihak sekolah, dan aparat kepolisian melakukan negosiasi dengan pihak adat. Kesepakatan yang diambil, antara lain: pihak adat

mengakhiri pemalangan; Pemda Kota akan memberikan uang tanda terima kasih, akan memperhatikan pembangunan dikampung lama serta membantu pendidikan anak-anak adat. Sengketa dinyatakan selesai.

Kasus 15 Tuntutan Ganti rugi.(Kabupaten)

Keret Iwo dan kerabatnya mengklaim Developer pembangunan Rumah Toko. Beberapa Rumah Toko (Ruko) yang dibangun pihak developer diklaim klen Iwo dengan meminta pelunasan pembayaran ganti rugi. Selama pembagunan dilaksanakan pihak keret Iwo belum dibayar secara tuntas sehingga ketika pembanguan selesai dikerjakan, pihak keret iwo melakukan pemalangan dan meduduki tanah sngketa. Pihak developer dibantu aparat kepolisian melakukan pertemuan dan negosiasi dengan keret Iwo dan kerabatnya di lokasi tanah sengketa. Kesepakan diambil pihak-pihak bersengketa, pihak developer akan memberikan gantirugi. Kasus sengketa selesai.

Kasus 16. Tuntutan ganti rugi.(Kotamadya)

Klen Dawir mengklaim Pemda Kota. Tanah yang digunakan Pemda Kota untuk pembangunan terminal dan pasar diklaim klen Dawir sebagai tanah adat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Sejak tahun 1998, klen Dawir meminta Pemda Kota untuk memberikan ganti rugi, namun tidak mendapat respons yang positif, akibatnya klem Dawir melakukan pemalangan dan pendudukan tanah sengketa. Pemda Kota juga mengklaim tanah sengketa sebagai tanah negara berdasarkan Surat Gubernur. Aparat kepolisian melakukan negosiasi dengan pihak klen Dawir untuk menghentikan pemalangan. Masing-masing pihak yang bersengeta tetap mengklaim sebagai tanah miliknya. Kasus sengketa dibiarkan begitu pihak-pihak yang bersengketa. saja tanpa ada penyelesaian.

Kasus 17. Tuntutan Ganti rugi.(Kabupaten)

Klen Kalem mengklaim warga masyarakat perumahan BTN dan BPD. Tanah yang digunakan untuk membangun bak penampungan air untuk keperluan warga masyarakat perumahan BTN dan BPD diklaim sebagai tanah adat dan meminta pembayaran ganti rugi. Warga masyarakat merasa keberatan dan tidak mau membayar sejumlah uang yang ditetapkan klen Kalem, karena sangat memberatkan, sehingga pihak klen Kalem melakukan pemalangan, akibatnya warga masyarakat tidak mendapatkan air bersih untuk kebutuhan setiap hari. Negosiasi antara warga masyarakat dengan pihak klen Kalem, yang dilakukan di pendopo adat, yang difasilitasi oleh aparat kepolisian dan aparat RT/RW. Keputusan negosiasi, warga masyarakat yang mendiami perumahan BTN dan BPD sepakat memberikan ganti rugi kepada klen Kalem, dengan setiap bulannya memberikan uang perawatan Bak air. Sengketa tanah selesai.

Kasus 18. Tuntutan Ganti rugi (Kotamadya)

Masyarakat hukum adat Chaay mengklaim Pemda Provinsi. Tanah yang diklaim pada awalnya digunakan Dinas Kesehatan, setelah terjadi kebakaran dan belum dibangun, tanah tersebut diklaim klen Chaay sebagai tanah adat. Pihak pemerintah juga mengklaim sebagai tanah negara sehingga memberi kesempatan kepada pengusaha untuk dibangun beberapa lokal pertokoan. Pihak adat sudah beberapa kali meminta dan mengundang pihak pengelola toko untuk bertemu tetapi tidak ada yang datang, akibatnya pihak Chaay melakukan pemalangan selama beberpa hari dengan menggembok semua bangunan pertokoan. Kepolisian memfasilitasi dan menyediakan tempat pertemuan, antara pihak-pihak yang bersengketa dan mengundang instansi terkait (BPN Kota, Dinas Kesehatan, dan MRP) namun pertemuan gagal karena tidak hadirnya pihak Pemda Provinsi. Negosiasi berikutnya akan difasilitasi oleh MRP. Disaksikan aparat kepolisian masyarakat hukum adat Chaay membuka gembok pertokoan, Kasus sengketa selesai.

Kasus 19. Tidak diakui Sertifikat Kepemilikan Tanah. (Kabupaten)

Klen Felle dan kerabatnya mengklaim Developer pertokoan. Tanah yang digunakan untuk membangun pertokoan, diklaim klen Felie sebagai tanah adat dan tidak diakuinya bukti kepemilikan tanah, serta menuntut diberikan ganti rugi. Pihk developer juga mengklaim tanah yang dipakai bukan tanah adat karena mempunyai bukti kepemilikn yang sah. Pihak Felle berusaha melakukan negosiasi dengan pihak developer dan meminta menunjukkan bukti kepemilikan tanah,

Ξ

namun tidak berhasil, akibatnya pihak Felle melakukan pemalangan. Bertempat di kantor distrik pihak-pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, dengan difasilitasi pihak aparat kepolisian dan Kecamatan. Pihak Felle sepakat untuk mengakhiri aktifitas pemalangan, dan menuntut agar pihak developer menunjukkan dan membuktikan surat kepemilikan tanah, apabila tidak ada, pihak developer harus memberikan ganti rugi. Kasus belum selesai.

Kasus 20. Tuntutan Ganti rugi. (Kotamadya)

Klen Awi mengklaim Pemda Kota. Tanah bangunan sekolah diklaim klen Awi dengan meminta pembayaran ganti rugi. Pihak Pemda mengklaim tanah yang digunakan sudah diberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Klen Awi bertanya kepada siapa pemda memberikan ganti rugi. Karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan, pihak Awi melakukan pemalangan. Dengan bantuan pimpinan adat dan DPRD Kota, Pemda Kota melakukan negosiasi dengan pihak Awi. Kesepakatan pemalangan diakhiri, dengan cacatan kasus sengketa tanah akan dibicarakan di kantor Pemda.

Kasus 21. Tuntutan Ganti rugi. (Kotamadya)

Masyarakat hukum adat Kaju Batu mengklaim Pemda provinsi. Bangunan Kantor perikanan di klaim masyarakat hukum adat Kayu Batu sebagai tanah adat dan meminta diberikan ganti rugi. Pemda Provinsi mengklaim tanah yang digunakan milik negara yang diperoleh berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama tahun 1956 antara pihak pemerintah Belanda dengan masyarakat hukum adat Kayu Batu. Dengan informasi yang diberikan BPN bahwa tanah sengketa merupakan tanah negara, informasi tersebut tidak diterima oleh pihak adat, dan membiarkan kasus sengketa begitu saja.

Kasus 22. Tuntutan ganti rugi. (Kotamadya)

Masyarakat hukum adat Tabati-Enggros mengklaim pihak Angkatan Laut. Tanah yang digunakan Angkatan Laut untuk membangun kantor Angkatan laut diklaim masyarakat adat Tabati-Enggros sebagai tanah adat, dan meminta diberikan ganti rugi. Pihak Angkatan Laut mengklaim sebagai tanah negara

berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama tahun 1962 antara pemerintah Belanda dengan masyarakat hokum adat Tabati Enggros. Pemberian gantu rugi sudah diberikan bersamaan dengan disepakatinya perjanjian bersama. Keterangan ini tidak diakui pihak adat, sehingga pihak adat memperkarakan keperadilan negara. Putusan Pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi tanah sengketa menjadi milik masyarakat hukum adat Tabati-Enggros. Pihak Angkatan laut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum tetap, memutuskan tanah sengketa menjadi milik Angkatan laut.

Kasus 23. Tuntutan ganti rugi. (Kotamadya)

Masyarakat hukum adat Kayu Batu Mengklaim Perumtel. Kantor Perumtel diklaim masyarakat hukum adat sebagai tanah adat, dan meminta diberikan ganti rugi. Perumtel mengklaim sebagai tanah negara, karena masyarakat adat sudah menyerahkannya kepada pemerintah Belanda melalui perjanjian kesepakatan bersama tahun 1956. Melalui negosiasi pihak adat tetap menuntut ganti rugi, namun pihak Perumtel tidak mau memberikan gantirugi. Dengan bantuan seorang pengacara, pihak adat menyelesaikan kasus klaimnya melalui peradilan negara. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menetapkan putusannya tanah sengketa milik masyarakat adat. Pihak perumtel mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum tetap, memenangkan pihak Perumtel. Kasus sengketa selesai

Kasus 24. Menyerobot tanah adat. (Kotamadya)

Keret Hendambo mengklaim keluarga sevoi. Tanah yang ditempati pihak Sevoi diklaim keret Hemdambo sebagai tanah miliknya yang diperoleh secara turun-temurun, dan meminta keluarga sevoi untuk mengembalikan dan keluar dari tanah yang ditempati. Keluarga sevoi tidak mau keluar dari tanah yang disengketakan karena mengklaim sebagai tanah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli. Keluarga Sevoi tetap mempertahankan pendapatnya, sehingga pihak Hendambo meminta bantuan aparat RT/RW. Pihak-pihak yang bersengketa dipanggil untuk membuktikan surat kepemilikan tanah sengketa. Pihak Hendambo

dapat menunjukkan bukti kepemilikan sedangkan pihak keluarga Sevoi tidak, namun tetap saja pihak Sevoi tidak meu keluar dari tanah sengketa. Lembaga Adat ikut memfasilitasi sengketa yang terjadi dan putusannya pihak keluarga sevoi mau keluar dari tanah sengketa asalkan diberikan kompensasi. Walaupun kompensasi sudah diberikan, pihak keluarga Sevoi tetap tidak mau keluar dari tanah sengketa. Pihak Hendambo memperkarakan tanah sengketanya keperadilan negara dengan bantuan seorang pengacara. Semua putusan-putusan dari tingkat Pengadilan Negara, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, menetapkan tanah sengketa milik pihak Hendambo. Pihak keluarga Sevoi dipaksa keluar dari tanah sengketa melalui mekanisme putusan eksekusi oleh Pengadilan. Kasus sengketa dinyatakan selesai.

Sengketa kepemilikan tanah adat yang dilakukan masyarakat hukum adat khususnya yang bertempat tinggal di Daerah Kotamadya dan Kabupaten Jayapura terjadi ketika berbagai peraturan pertanahan nasional diberlakukan di tanah Papua, ketika pemerintah mau menggunakan tanah-tanah adat masyarakat hukum Papua, pemilik tanah adat mendapatkan pembayaran ganti rugi, namun ada juga tanahtanah yang dikuasai pemerintah Belanda berdasarkan peraturan perundangundangan Belanda, di mana tanah-tanah milik masyarakat hukum adat yang tidak memiliki bukti kepemilikan dikuasai negara dan dinyatakan sebagai tanah milik negara. Tanah-tanah adat yang dituntut masyarakat hukum adat Papua, umumnya sudah digunakan dalam kurun waktu beberapa tahun (5 tahun), hingga puluhan tahun (43 tahun), mengapa demikian?. Tanah-tanah adat yang sudah digunakan selama bertahun-tahun oleh pihak-pihak tertentu (pemerintah, individu, dan lembaga-lembaga hukum lainnya) kemudian dituntut kembali oleh masyarakat hukum adat untuk diberikan pembayaran ganti rugi disebabkan beberapa hal antara lain: (1) selama masa pendudukan pemerintahan Belanda di Tanah Papua, tanah-tanah adat yang digunakan pemerintah Belanda untuk berbagai keperluan pembangunan, pemerintahan Belanda tidak memberikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat hukum adat sebagai pemilik tanah adat; (2) selama masa pemerintahan Orde Baru, tidak berani tidak diberi kesempatan untuk menuntut pembayaran ganti rugi tanah-tanah adat yang digunakan untuk pembangunan; (3) masa reformasi dengan dikeluarkannya undang-undang otonomi khusus Papua,

dalam pasal 43 mengamanatkan kepada siapa saja yang mau menggunakan tanahtanah adat untuk berbagai keperluan, supaya mengakui, menghargai, dan
menghormati hak-hak ulayat dan tanah ulayat yang dimiliki masyarakat hukum
adat Papua. Misalnya kasus sengketa tanah Kampung Harapan, dimana
pemerintah menggunakan tanah sejak tahun 1957, selama menggunakan tanah
tersebut masyarakat hokum adat sudah berkali-kali meminta kepada pemerintah
untuk memberikan kompensasi dari penggunaan tanah adat mereka. Gantirugi
baru dibayarkan pada tahun 2004 setelah Mahkamah Agung mengabulkan
peninjauan kembali yang dilakukan masyarakat hokum adat Kampung Harapan.

Tanah-tanah adat yang dituntut masyarakat hukum adat, pada umumnya merupakan sumber-sumber penghidupan (tempat perburuan, kebun, meramu, dusun sagu, dan menangkap ikan) sepanjang masa, yang setelah tanah-tanah adat digunakan untuk berbagai sarana memiliki letaknya stategis berada di pusat maupun pinggiran perkotaan, yang kalau dinilai dari sisi ekonomi memiliki harga jual tanah yang tinggi. Tanah-tanah adat yang diklaim masyarakat hukum adat Papua, ukurannya sangat bervariasi tergantung peruntukannya untuk apa, dari hasil pengumpulan data dilapangan dan berdasarkan data-data dokumen, tanahtanah adat yang diklaim ada yang berukuran 900 meter persegi sampai dengan 22 ribu hektar. Tanah- tanah adat yang ukurannya kecil umumnya digunakan untuk rumah tinggal, sedangkan tanah yang ukurannya besar biasanya digunakan untuk pembangunan fasilitas umum (perkantoran, pemukiman, pertokoan, sekolah, gereja, fasilitas militer, dan lain sebagainya), perkebunan dan lahan pemukiman transmigrasi. Urajan ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Papua dalam mengseketakan kepemilikan tanah adatnya, objek yang disengkatan bervariasi, di mana pada umumnya objeknya sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pembangunan.

Kasus-kasus sengketa kepemilikan tanah adat yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, yang dituntut masyarakat hukum adat pada umumnya adalah pembayaran ganti rugi tanah-tanah adat yang digunakan sejak jaman pendudukan Belanda di Tanah Papua sampai penguasaan tanah-tanah adat dialihkuasakan kepada pemerintah Indonesia sampai saat ini. Namun ada juga kasus sengketa yang tidak menuntut adanya pembayaran ganti rugi, tetapi meminta

kepada pihak yang menggunakan tanah adatnya untuk mengembalikan tanah adatnya, karena tanah adat yang disengketakan sudah ditawarkan dan akan dijual kepada pihak lain. Misalnya kasus yang terjadi antara klen Ongge dan pengusaha, keputusan yang diambil DPRD Kota meminta tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat hukum adat Ongge.

Masyarakat hukum adat Papua dalam melakukan aksi-aksi sengketanya, meminta pembayaran ganti rugi kepada setiap pihak yang menggunakan tanah adatnya antara lain: pemerintah daerah tingkat satu maupun tingkat dua, Dinasdinas otonom (pendidikan, kehutanan, transmigrasi), lembaga gereja, lembaga militer, perusahaan daerah maupun perusahaan nasional, dan individu. Aksi-aksi reklaiming masyarakat hukum adat Papua selalu dilakukan oleh pemilik tanah adat (pimpinan adat, klen/keret, dan keluarga), dibantu oleh para anggota kerabat berdasarkan garis patrilineal, dan anggota kerabat karena perkawinan (ipar-ipar). Misalnya sengketa yang dilakukan klen Merauje terhadap pemerintah, pada saat melakukan pemalangan mereka meminta saudara-saudara dari pihak suami maupun isteri untuk ikut terlibat. Aksi-aksi tuntutan terhadap pihak-pihak yang menggunakan tanah adat dilapangan dilakukan oleh anggota kerabat pemilik tanah adat khususnya laki-laki dengan mengatas namakan masyarakat hukum adatnya, jumlah yang ikut terlibat dalam kegiatan reklaiming biasanya lebih dari satu orang bahkan bisa mencapai puluhan orang, namun ada juga aksi-aksi klaim yang dilakukan oleh pihak perempuan, walaupun secara aturan adat, wanita tidak memiliki hak penguasaan tanah adat, karena ketika menikah mengikuti pihak kerabat laki-laki. Dalam perkembangan sekarang yang terjadi wanita dapat ikut melakukan aksi-aksi klaim tanah adat yang dimiliki oleh orangtua dan saudara laki-lakinya. Ketika aksi-aksi yang dilakukan mendapat tanggapan positif, maka proses tawar-menawar atau negosiasi selanjutnya dilakukan oleh pimpinan adat yang memiliki hak dan wewenang penuh terhadap tanah adat yang disengketakan. Dalam kasus sengketa tanah adat antara klen Felle yang dikordinir oleh Maria Felle menuntut pihak perusahaan untuk memberikan ganti rugi.

Pihak lain yang ikut terlibat dalam penanganan penyelesaian aksi-aksi reklaiming adalah aparat keamanan (kepolisian), dan aparat pemerintahan setempat (Camat, Lurah, RT/RW), biasanya keberadaan mereka diminta oleh

pihak yang diklaim untuk mengamankan situasi apabila terjadi hak-hal yang anarkis atau tindakan main hakim sendiri. Tugas aparat kepolisian dan aparat pemerintahan setempat selama aksi-aksi reklaiming berlangsung, memantau jalannya aksi-aksi reklaiming, dan juga meminta pihak-pihak yang bersengketa bertemu dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apabila pihak-pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan sengketanya, biasanya pihak aparat keamanan dan pemerintahan setempat yang menyediakan tempat pertemuan sekaligus sebagai mediator pihak-pihak yang bersengketa.

Masyarakat hukum adat dalam melakukan aksi-aksi reklaimingnya menggunakan berbagai cara agar tuntutan yang diminta didengar atau dibaca oleh pihak yang diklaim, salah satu cara yang ditempuh dengan melontarkan berbagai argumentasi baik yang diucapkan secara langsung maupun melaui tulisan-tulisan. Argumentasi yang ditujukan kepada pihak yang diklaim biasanya mengingatkan kepada pihak yang diklaim akan apa yang selama ini dikuasai, ada juga argumentasi yang memojokkan pihak yang diklaim. Tanah bagi masyarakat hukum adat Papua merupakan bagian dari suatu sistem budaya dan struktur dasar hidup manusia yang menyatu dengan manusia, bahkan tanah dijadikan sebagai simbol sumber kehidupan, seperti seorang ibu/mama, sehingga harus dijaga dan dihormati. Masyarakat hukum adat mengatakan dan mengakui dengan tegas berdasarkan aturan-aturan dan nilai-nilai hukum adat bahwa tanah yang sudah digunakan oleh berbagai pihak selama bertahun-tahun adalah tanah ulayat/tanah adat, baik yang dimiliki secara perorangan maupun kelompok dalam persekutuan hukum adat, oleh sebab itu tanah adat juga merupakan hak hidup kami yang harus dihormati dan dihargai.

Masyarakat hukum adat mengakui tanah adat pemberian dari leluhur bukan dari negara, sehingga beberapa surat bukti kepemilikan (sertifikat) tanah yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh pemerintah, dan yang dipegang oleh pihak-pihak yang diklaim tidak diakui sebagai hak milik yang sah. Masyarakat hukum adat Papua juga tidak mengakui tanah dan bangunan yang ditinggalkan pemerintah Belanda di Tanah Papua, menjadi tanah milik negara, karena menurut masyarakat hukum adat Papua, semua tanah-tanah adat yang dikuasai pemerintah Belanda apakah menurut undang-undang pertanahan Belanda atau karena adanya

pejanjian kesepakatan bersama, apabila tidak digunakan lagi akan menjadi milik masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat selalu menganggap tanah ulayat/tanah adatnya sebagai rumah yang harus dijaga, sehingga mereka menolak dengan tegas tanah adatnya digunakan untuk pembangunan apapun kalau pada akhirnya tanah yang digunakan untuk pembangunan akan membuat mereka sengsara atau menderita. Tanah-tanah adat yang diklaim masyarakat hukum adat Papua, pada umumnya tanah-tanah adat yang dikuasai dan digunakan oleh pihak-pihak yang diklaim tanpa melalui prosedur hukum adat dan tidak mendapat persetujuan dari pemilik tanah adat, akibatnya masyarakat hukum adat Papua menganggap pihak yang diklaim sebagai penyerobot, pembohong yang mau memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua.

Hak dan wewenang menguasai, memiliki, memanfaatkan, mengalihkan dan mengatur tanah adat berada dalam lingkungan masyarakat hukum adat, yang diperoleh secara turun-temurun, sejak pertama kali membuka sebidang tanah, dan bukan diperoleh dari pemerintah atau negara. Hak dan wewenang semacam ini hanya dimiliki oleh pimpinan adat/klen/keret dan keluarga dengan persetujuan seluruh anggota masyarakat hukum adatnya. Pihak-pihak kepentingan yang menggunakan maupun yang akan menggunakan tanah-tanah adat dari masyarakat hukum adat, harus menghormati dan menghargai hak adat dan tanah adat, dengan memberikan kompensasi atau membayar ganti rugi yang sesuai dan layak berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Besarnya tuntutan pembayaran ganti rugi yang diminta masyarakat hukum adat berkisar antara 50 juta rupiah sampai 18, 6 milyard rupiah, permintaan atau tuntutan seperti ini ada yang sudah dibayarkan namun ada juga yang sampai saat ini belum terbayarkan.

Masyarakat hukum adat akan menghentikan aksi-aksi sengketanya apabila pihak-pihak yang di klaim mau membuka diri dan mengadakan dialog secara transparan mengenai status tanah yang digunakan, apabila tanah adat yang digunakan surat-surat atau bukti-bukti kepemilikannya diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, maka masyarakat hukum adat akan mengakui kepemilikan tanah tersebut, namun jika pihak yang diklaim menguasai tanah tidak sesuai dengan prosedur hukum adat maupun hukum negara, maka pihak yang

menggunakan tanah tersebut harus mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya atau memberikan ganti rugi sesuai yang disepakati. Selama tuntutan ganti rugi yang diminta masyarakat hukum adat belum terpenuhi atau belum dibayarkan, masyarakat hukum adat akan tetap melakukan klaim walaupun waktu melakukan klaim tidak dijadwalkan, mereka juga akan menduduki atau menempati tanah-tanah adat yang diklaim tanpa batas waktu, bahkan akan mengambil asset-aset yang ada di atas tanah sengketa apabila tuntutan mereka tidak dijawab dan dikabulkan.

Pihak individu yang menggunakan sebidang tanah, kemudian diklaim oleh masyarakat hukum adat sebagai tanah adat, menurut pihak yang diklaim tanah yang digunakan statusnya bukan lagi tanah adat karena memiliki bukti pembelian dan pelepasan sesuai dengan prosedur hukum adat, serta bukti kepemilikan berdasarkan hukum negara (sertifikat). Pada umumnya apabila pihak negara maupun lembaga-lembaga hukum lainnya (perusahaan, gereja, militer, pemda) menggunakan tanah untuk berbagai keperluan pembangunan, penguasaan tanahnya selalu merujuk pada bukti-bukti yang autentik berdasarkan hukum negara, sehingga semua argumentasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang mengklaim (masyarakata hukum adat) berdasarkan ketentuaan hukum pertanahan nasional. Menurut pihak-pihak yang diklaim, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dengan mengacu pada pasal ini, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 pasal 2 ayat (1-3) dan penjelasan Umum II (2) di tandaskan bahwa ada kata dikuasai, dalam hal ini tidak berarti memiliki. Berdasarkan ketentuan ini, dan ditunjang oleh ketentuan pasal 2 ayat (4), hak menguasai dari negara atas semua tanah-tanah yang ada di wilayah Indonesia dapat diberikan atau dikuasakan kepada individu, kelompok, dan masyarakat hukum adat, maupun badan-badan hukum lainnya. Dengan demikian berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan di atas dan dihubungkan dengan konsep bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, maka tersimpul bahwa hakhak ulayat, maupun tanah ulayat/ tanah adat yang dikuasai dan dimiliki masingmasing pihak bersumber dari hak bangsa Indonesia. Artinya bahwa hak ulayat dan tanah ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat Papua bersumber dari negara atau diberikan dari negara.

Tanah-tanah adat dari masyarakat hukum adat Papua yang pada waktu diadakan perjanjian bersama (overeenkomst) pada tahun 1956 dan tahun 1962 antara pemilik tanah adat dengan pemerintah Belanda, dan sampai saat ini tanah dan bangunan masih digunakan oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah Kotamadya dan Kabupaten merupakan tanah milik negara dan bukan tanah adat, karena dalam perjanjian bersama pemerintah Belanda sudah memberikan ganti rugi sebesar f.100.000 (seratus ribu gulden). Setelah adanya penyerahan kedaulatan pemerintah Nederland New Guinea kepada pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 dengan terlebih dahulu dilakukan melalui persetujuan perdamaian di New York Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1962 yang dikenal dengan perjanjian New York antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Dan selanjutnya berdasarkan persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai soal-soal keuangan yang belum terselesaikan antara kedua negara tertanggal 7 September 1966, yang mana perjanjian tersebut kemudian dituangkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1966 tanggal 8 November1966, maka semua asset berupa tanah maupun bangunan dengan sendirinya menjadi milik negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang mulai diberlakukan di tanah Papua berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1971 tanggal 26 September 1971, maka tanah-tanah yang pernah digunakan pemerintah Belanda maupun tanah-tanah yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk pembangunan di tanah Papua menjadi tanah milik negara. Tanah-tanah yang tidak bertuan atau tidak jelas bukti kepemilikannya dikuasai oleh negara dan tanah-tanah semacam ini statusnya menjadi tanah negara bebas. Tanah-tanah negara bebas yang sudah diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan hak guna usaha ataupun hak guna bangunan; tanah-tanah negara bebas yang diberikan kepada instansi-instansi atau kepada badan-badan hukum lainnya dengan diberikannya hak pakai; dan tanah-tanah kepunyaan masyarakat hukum adat Papua, yang hak-haknya belum dikonversi (diubah) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962 tentang

Penegasan Konvensi dan pendaftaran Bekas Hak Indonesia Atas Tanah), maka tanah-tanah tersebut statusnya menjadi tanah negara tidak bebas.

Tanah-tanah adat yang sudah dialihkan oleh masyarakat hukum adat berdasarkan perjanjian bersama, atau yang dikuasai negara berdasarkan undang-undang pertanahan, atau yang dialihkan secara sukarela, dan di atas tanah-tanah tersebut dibangun fasilitas umum, maka penguasaan tanah tersebut menjadi milik negara, tidak bisa diklaim, dan tidak harus memperoleh ganti rugi. (sumber: data primer) Semua tanah-tanah adat yang sudah dialihkan berdasarkan aturan-aturan hukum adat, apakah melalui transaksi jual beli secara langsung dengan pemilik tanah adat atau melalui pihak ketiga dan tanah adat yang diserahkan dengan sukarela oleh pemiliknya kepada pihak-pihak tertentu disertai dengan pemberian ganti rugi, dan kemudian pemiliknya mengalihkan status tanahnya dengan didaftarkan menurut aturan perundang-undangan pertanahan nasional untuk memperoleh status hak-hak penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan diterbitkannya sertifikat kepemilikan tanah oleh negara, maka secara hukum pertanahan nasional, status tanah tersebut bukan tanah adat, tetapi tanah bekas milik adat.

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat, dilakukan diluar pengadilan formal maupun melalui pengadilan negara. Proses penyelesaian sengketa ini menggambarkan adanya kemajemukan hukum yang dilakukan pihak-pihak yang bersengketa. Hasil lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan pihak yang sangat agresif dan aktif dalam mengupayakan penyelesaian sengketa dengan melalui surat keberatan dan tuntutan klaim atau dengan mendatangi dan menyampaikan keluhan yang dirasakan secara langsung kepada pihak yang menggunakan tanah adat mereka, hal ini dilakukan agar apa yang mereka inginkan atau tuntut mendapat respons dan penyelesaian, sehingga tuntutan gantirugi dapat dikabulkan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, pada umumnya mengandalkan dan menggunakan aturan-aturan hukum adat sebagai landasan pembenaran akan adanya hak kepemilikan tanah yang disengketakan, apabila pihak yang mengklaim mengatakan bahwa tanah yang digunakan merupakan tanah adat kepada pihak yang diklaim, maka untuk menguatkan

pernyataan bahwa tanah yang disengketakan tanah miliknya, diperlukan dukungan yang berasal dari anggota keluarga yang mengklaim dan pihak diluar keluarga yang fugsinya sebagai penengah pilihan.

Penyelesaian dengan menentukan penengah pilihan sendiri merupakan suatu upaya dari salah satu pihak yang bersengketa. Mengundang atau mendatangi penengah pilihannya sendiri untuk membicarakan jalan keluar dari kasus sengketa yang dihadapi, dan kemudian menetapkan keputusan bersama tanpa melibatkan pihak lawan sengketanya. Upaya semacam ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat dukungan dalam menghadapi lawan sengketanya. Proses penyelesaian sengketa dengan menentukan penengahnya sendiri biasanya penentuan adanya hak kepemilikan tanah sengketa hanya sepihak saja, dan biasanya pihak lawan sengketanya tidak menanggapai, karena apa yang diputuskan tidak melibatkan lawan sengketanya, masing-masing pihak yang bersengketa biasanya tetap mempertahankan argumentasinya bahwa tanah yang disengketakan merupakan miliknya. Pihak yang mengklaim (masyarakat hukum adat) selalu mengambil inisiatif dalam proses penyelesaian sengketa, apabila penentuan kepemilikan tanah sengketa melalui pilihan penengahnya sendiri tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa melalui musyawarah harus dilakukan, di mana salah satu pihak yang bersengketa mengambil inisiatif. Proses negosiasi atau musyawarah diawali dengan pihak yang mengklaim mengirim surat, yang isinya menerangkan dan menegaskan mengenai status tanah yang disengketakan, dan sekaligus memberitahukan tuntutan yang dinginkan.

Langkah penyelesaian sengketa dengan mengirim surat biasanya tidak langsung mendapat respons, adakalanya harus menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan atau tahunan tidak mendapat jawaban dari lawan sengketanya, ketika jawaban surat yang ditunggu tidak ada, surat yang sama dikirimkan kembali ke pihak lawan sengketa dengan penekanan yang lebih tegas mengenai status tanah sengketa disertai dengan ancaman-ancaman akan melalukan aksi-aksi tertentu kalau tuntutan yang dikemukakan tidak mendapat jawaban atau tanggapan. Dalam melakukan proses musyawarah melalui surat, biasanya surat-surat yang dikirimkan kepada pihak lawan sengketa, dikuatkan dengan beberapa aturan-aturan hukum adat, hukum-hukum nasional maupun

aturan-aturan hukum internasional yang ada kaitannya dengan kasus tanah yang disengketakan, selain itu dalam setiap surat selalu ditembuskan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam proses penyelesaian sengketa. Apabila proses negosiasi melalui beberapa surat yang dikirim kepada lawan sengketa tidak juga mendapat tanggapan, maka pihak yang mengklaim melalui pimpinan adat, klen/keret/keluarga mendatangi pihak lawan sengketanya dan langsung berhadapan muka dan menyampaikan keluhan atau permasalahan dan tuntutannya.

Dalam pertemuan langsung, pihak lawan sengketa lebih banyak mendengar apa keluhan-keluhan dari pihak yang mengklaim, sesudah itu berusaha menerangkan duduk persoalan berdasarkan pandangan dari lawan sengketanya, ada kalanya keterangan pihak lawan sengketa yang tidak disetujui dengan memotong pembicaraan lawan sengketanya dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi menurut versi yang mengklaim. Pembicaraan atau negosiasi semacam ini biasanya memakan waktu yang lama, karena apa yang diperdebatkan atau yang dinegosiasikan tidak menemukan kata sepakat. Proses negosiasi yang dilakukan pihak yang mengklaim tidak hanya sekali saja bahkan dilakukan berkali-kali sampai keinginan pihak yang mengklaim direspons, namun dengan berkali-kali mendatangi pihak lawan sengketa, keinginan yang diharapkan tidak kunjung terpenuhi, karena pihak lawan sengketa tidak ada respons dan jawaban, akibat tidak adanya respons terhadap tuntutan yang dinginkan, pihak yang mengklaim mengancam akan melakukan aksi pemalangan, pihak lawan sengketa yang diancam tidak langsung merespons ancaman tersebut, ketika ancaman pemalangan dilaksanakan maka pihak lawan sengketa baru merenpons apa yang sudah terjadi.

Aksi-aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua, untuk memaksa pihak lawan sengketa merespons dan menjawab tuntutan yang dinginkan dan melakukan negosiasi kembali secara intensif. Dalam melakukan aksi pemalangan biasanya melibatkan anggota-anggota pemilik tanah adat. Lamanya aksi-aksi pemalangan sangat tergantung dari respons yang diberikan pihak lawan sengketa dan hasil negosiasi yang disepakati secara bersama dan ada jaminan atau pernyataan dari pihak lawan sengketa bahwa masalah yang disengketakan akan diselesaikan secara tuntas. Aksi pemalangan akan kembali

dilaksanakan apabila pihak lawan sengketa menghindari apa yang sudah disepakati, atau tuntutan yang sudah diputuskan dan disepakati tidak dilaksanakan. Proses penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan dengan menyerahkan kasus sengkeketanya kepada aparat pemerintahan setempat masyarakat dengan harapan pemerintah setempat dapat menjadi mediator. Ketika kasus sengketa pertanahan melibatkan lawan sengketa dari intansi pemerintahan yang lebih rendah tingkatannya dari pemerintahan tingkat satu, maka masyarakat hukum adat Papua mengajukan dan menginformasikan kasus sengketanya ketingkat pemerintahan yang lebih tinggi sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketanya. Ada juga kasus sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui DPRD setempat. Masyarakat hukum adat mengajukan kepada dewan karena menganggap DPRD sebagai representasi rakyat yang dapat memberikan solusi penyelesaian sengketanya.

Ketika upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan salah satu pihak melalui musyawarah mengalami kegagalan maka, upaya penyelesaian melalui cara-cara yang lain dicari demi mendapatkan apa yang diperjuangkan. Untuk memenangkan dan mendapatkan keadilan dalam penyelesaian kasus sengketa, masyarakat hukum adat Papua, dapat menggunakan peradilan negara. Penyelesajan melalui peradilan negara ditempuh karena salah satu pihak yang diklaim tidak merespons penyelesaian secara kekeluargaan, akibatnya pihak yang mengklaim mengalami hambatan dalam memperoleh kesempatan mengutarakan keluhannya, selain itu negara memberikan keadilan dan kepastian hukum.. Upayaupaya penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat hukum adat melalui jalan musyawarah, ada yang berhasil menyelesaikan sengketanya, keberhasilan ini disebabkan masyarakat hukum adat Papua memaksakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur mengenai persoalan pertanahan harus diterima oleh lawan sengketanya. Berbagai argumentasi yang disampaikan lawan sengketanya tidak diterima karena bertentangan dengan aturan-aturan hukum adat yang digunakan sebagai dasar pembenaran keberadaan tanah yang disengketakan milik masyarakat hukum adat Papua.

Dari 24 kasus yang dikumpulkan baik melalui data lapangan maupun melalui data dokumen, hanya 5 kasus sengketa pertanahan yang dapat

diselesaikan melalui jalan musyawarah, di mana hasil dari keputusan musyawarah, pihak lawan sengketa mengakui bahwa tanah yang digunakan merupakan tanah adat dan memberikan pembayaran ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah. Namun ada juga kasus-kasus sengketa pertanahan yang tidak berhasil diselesaikan dengan jalan musyawarah karena pihak lawan sengketa menolak dengan tegas penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah. Penolakan ini disebabkan karena menurut pihak lawan sengketa putusan-putusan yang diambil melalui jalan musyawarah walaupun landasan hukumnya aturan-aturan adat, keputusan tersebut tidak menjamin dan mengikat masyarakat hukum adat yang mengeluarkan putusan tersebut, karena kenyataan yang terjadi dilapangan apa yang sudah diputuskan secara musyawarah dapat dilanggar atau dengan kata lain masyarakat hukum adat dapat menuntut kembali tanah adatnya yang sudah diputuskan secara musyawarah. Akibatnya kasus-kasus sengketa tidak dapat diselesaikan karena tuntutan penyelesaian melalui musyawarah yang diharapkan masyarakat hukum adat Papua tidak diterima pihak lawan sengketa. Kasus-kasus sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah, dibiarkan begitu saja oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa ada batas waktu kapan kasus sengketa tersebut akan diselesaikan.

Kasus sengketa tanah yang diputuskan secara musyawarah melalui pertimbangan DPRD kota yang meminta pihak lawan sengketanya mengembalikan tanah yang dikuasai kepada masyarakat hukum adat, namun dalam putusannya dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga apabila ada pihak-pihak yang dirugikan dari adanya keputusan tersebut dapat menuntut melalui pengadilan negara. Kasus-kasus sengketa pertanahan yang diajukan ke pengadilan negara oleh masyarakat hukum adat Papua dilakukan karena penyelesaian melalui jalan musyawarah mengalami kegagalan, karena pihak lawan sengketa tidak menginginkan penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah tetapi menginginkan melalui jalur pengadilan negara. Upaya-upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang diajukan melalui pengadilan negara putusan-putusan pengadilan negara bervariasi, di mana ada putusan tingkat pertama yang memenangkan masyarakat hukum adat Papua, namun ada juga yang memenangkan pihak lawan sengketanya. Putusan-putusan pengadilan tingkat

pertama (Pengadilan Negeri) yang memenangkan pihak lawan sengketa, biasanya langsung direspons oleh masyarakat hukum adat Papua dengan mengajukan banding ke pengadilan tingkat ke dua (Pengadilan Tinggi), namun ada juga masyarakat hukum adat Papua yang tidak mengajukan bandingnya sehingga putusan pengadilan tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang tidak bisa digugat kembali. Setiap putusan-putusan pengadilan tingkat pertama yang mememenangkan pihak masyarakat hukum adat, selalu dilawan olen pihak lawan sengketanya dengan mengajukan banding ke pengadilan tingkat kedua. Apabila putusan pengadilan tingkat ke dua masih menguatkan putusan tingkat pertama, maka pihak lawan sengketa akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hasil putusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki ketetapan hukum tetap dapat dinyatakan batal karena adanya argumentasi dan pertimbaganpertimbangan tertentu yang dianggap sangat prinsipil di mana pada saat Mahkamah Agung mengambil suatu keputusan tidak ikut dipertimbangkan, Masyarakat hukum adat Papua menanggapi putusan Mahkamah Agung dengan mengajukan Peninjauan Kembali putusan hukum tetap secara tertulis kepada Mahkamah Agung, berdasarkan beberapa pertimbangan yang disampaikan masyarakat hukum adat Papua, seperti sudah ditegaskan dalam kesepakatan bahwa pihak lawan sengketa (pemerintah) akan memberikan ganti rugi selama tanah yang disengketakan masih digunakan oleh pemerintah. Pertimbangan Mahkamah Agung memutuskan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang sudah memenangkan pihak lawan sengketa, dan menetapkan serta memutuskan menerima Peninjauan Kembali yang diajukan masyarakat hukum adat Papua. Pihak lawan sengketa (pemerintah) tidak menerima putusan Mahkamah Agung yang memenangkan masyarakat hukum adat Papua melalui putusan Peninjauan Kembali, dengan mengajukan beberapa pertimbangan apabila keputusan Mahkamah Agung dieksekusi antara lain: (1) pembayaran ganti rugi aakan ditanggung pemerintah pusat; (2) peninjauan kembali akan membuka peluang timbulnya gugatan-gugatan baru terhadap tanah-tanah peninggalan pemerintah Belanda yang saat ini digunakan oleh instansi-instansi di tanah Papua; (3) masyarakat hukum adat akan menggugat dan menuntut pemberian ganti rugi atas tanah-tanah adat yang sudah digunakan dan yang akan digunakan oleh instansi-instansi pemerintah untuk kepentingan pembangunan di tanah Papua. Dengan adanya pertimbangan dari pihak lawan sengketa (pemerintah), Ketua Mahkamah Agung dengan hak dan kewenangannya mengeluarkan surat pembatalan putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Pada akhirnya putusan peninjauan kembali yang memenangkan masyarakat hukum adat tetap dieksekusi, sehingga pihak lawan sengketa (pemerintah) harus memberikan ganti rugi penggunaan tanah sengketa.

Putusan-putusan pengadilan negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap pun tidak bisa menjamin tidak terjadinya aksi-aksi reklaiming yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua. Data dilapangan menunjukan bahwa masyarakat hukum adat tetap melakukan aksi-aksi reklaimingnya manakala putusan pengadilan yang memenangkan mereka tidak dijalankan atau tuntutan pembayaran ganti rugi yang disepakati pembayarannya tidak lancar. Selain itu ada juga yang tidak mengakui putusan-putusan yang dikeluarkan pengadilan negara walaupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap, karena mereka tetap menganggap putusan pengadilan negara tidak adil, dan tetap menganggap tanah yang disengketakan sebagai tanah adat mereka. Masyarakat hukum adat Papua dalam melakukan klaim kepemilikan tanah adatnya, melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apakah melalui cara-cara adat maupun melalui pengadilan formal dengan berbagai pihak yang terlibat dari awal proses klaim sampai berakhirnya suatu klaim, walaupun upaya-upaya yang digunakan ada yang berhasil dan ada juga yang gagal.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kasus-kasus sengketa kepemilikan tanah adat sudah berlangsung lama, hal ini dapat dilihat dari masa atau kurun waktu terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat papua dengan berbagai pihak, kalau ditelusuri berdasarkan perkembangan sejarah pemerintahan yang membangun tanah Papua, permasalahan sengketa kepemilikan tanah adat, ada yang sudah berlangsung puluhan tahun, namun ada juga yang baru terjadi dalam beberapa tahun, baru mendapat penyelesaian permasalahannya, tetapi ada juga yang tidak mendapatkan penyelesaian permasalahan.

5.2. Data Kasus Sengketa Tanah.

Pihak yang membantu	9	Kerabal keret Merauje, Anak Dinas perempuan tertua pemilik i tanah tanah dun suaminya, serta i surat lerauje dewasa, kerabat pihak suami, rtifikat Pengacura, DPRD, Pemda tanpa Provinsi, LBH Papua, Polda lat dan Papua, pimpinan Dinas sangun an dan ii ada cepada Distrik Keret gacara, tanah tumah tumah tumah tumah tumah gosiasi gosiasi gurauje sunpai anitah iminta
Jenis kasus, Deskripsi kasus & proses penganganan dan hasil		Pemerabotan tanah Pemerantah Dinas kehutanan mengklaim tanah perumahan pegawal Dinas Kehutanan yang digunanakan sejak lahun 1987 sampai sekarang, sebagai tanah negara karena memiliki bukti-bukti yang sah (sertifikat tanah dan surat pelepasan adat) dan dibeli dari pihak ketiga (broker) tanah. Keret Merauje mengatakan tidak pernah menjual tanah sengketa, tidak mengakul sertifikat dan surat pelepasan adat yang dimiliki pemerintah, tanah digunakan tanpa sepengerlahuan pemilik adat, (diserobet), tanah sengketa sebagai tanah adat dan menuntut diberikannya pemberian gantingi. Sergketa terjadi sejak tahun 1987, ketika pemerintah membangun perumahan pegawai. Keret Merauje meminta bantuan garaut Kepolisian dan LBH papua untuk menghentikan pembangunan perumahan sampai ada kespakatan bersama. Melalui surat pempangunan perumahan sampai ada kespakatan bersama. Melalui surat pempangunan bertamu dari Keret Merauje, menjah dipat diteruskan, dan pemerintah berjanji memberikan gantirugi. Keret Merauje melakusan ganti rugi. Selain itu meminta bantuan kepada DPRD, pemda Provinsi, Pofres Jayapura, Polda Papua, Kepula Distrik layapura Selatan, Kepula Distrik layapura Selatan, Kepula Dinas kehutanan (mediator). Tahun 2004 Keret Merauje melakukan kasusnya keperadilan negara tanpa bantuan pengacara, pemerantah diwakili Biro hukum Pemda Papua, BPN dan broker tanah sengketa sengketa keret Merauje melakukan negosiasi untuk mendapatkan ganti rugi. Tahun 2006 Keret Merauje melakukan negosiasi untuk mendapatkan ganti rugi. Tahun 2006 Keret Merauje melakukan negosiasi untuk mendapatkan ganti rugi. Tahun 2006 Keret Merauje melakukan negosiasi untuk mendapatkan gantingi selat gagal, karena pemerintah terap tinggal di lokasi tanah sengketa sampai persoalan sengketa dilecesakan. Tupaya negosiasi yang dilakukan Keret Merauje untuk mendapatkan guntirugi selalu gagal, karena pemerintah terap pemerintah terap pemerintah regara. Gantirugi sebagai tanah negara. Gantirugi sebagai tanah negara. Gantirugi selah terapisasi (pengapakatan). Pihak-pihak yan
Lawan sengketa	4	Pemerintah (Dinas Kehutanan)
Jenis data	3	Data lapangan 2006
Lokasi Sengketa	2	Kelurahan VIM Kotaraja, Distrik Jayapura Selatan Kodya Jayapura
No Kasus	I	10

alui Gari Ras erri,	Kerabat pemilik tanah, Aparat tuk pemda, Kepala Distrik, Kepala dan Kelurahan, kepala sekolah, jak Walikota, Wakil Walikota dan adi Kepolisian ma uk Kepolisian atuk dan aret dia lah hak	Kerabat pihak Ohee dan tha Ongge, Pemerintah Provinsi aret aparat keamanan, pengacara, can Pengadilan Negeri, Pengadilan dah Tinggi, Mahkamah Agung ses ses nuti hak hat aras ara ara ara ara ara ara ara ara ar
bantuan (mediasi) Keret Merauje memberi saran untuk diselesaikan melalui peradilan negara. Pengawai yang menempati tanah sengketa memberikan sejumlah uang gantirugi namun Keret Merauje hanya mau menerima uang dari pemerintah (Dinas Kehutanan). Pengadilan Negeri tahun 2005, memutuskan tanah sengketa milik Dinas Kehutanan, namun Keret Merauje tidak menerima putusan pengadilan Negeri, dan tetap menetap di tanah sengketa, dan tidak akan meninggalkan tanah sengketa sebelum tuntutannya dikabulkan, kasus sengketa belum selesai.	Tuntutan ganti rugi Tanah yang digunakan Dinas Pendidikan sejak tahun 1980-2007 untuk bengunan sekolah dan perumahan guru, diklaim oleh pihak Keret Merauje dan Sremsrem sebagai tanah adat dan yang belum mendapatkan ganti rugi. Sejak diserahkan kepada pemerintah pada tahun 1980, status tanah sengketa menjadi milik negara dan tahun 2000 pemerintah sudah memberikan uang tanda terima kasih (ganti rugi). Pihak Merauje terus melakukan negosiasi untuk mendapatkan ganti rugi. Pihak Merauje terus melakukan negosiasi untuk mendapatkan ganti rugi. Pihak Merauje terus melakukan negosiasi di lokasi tunah sengketa dengan Keret Merauje dan dicapai kata sepakar di mana Pemerintah Kota bersedia memberikan uang tanda terima kasih, sehingga aksi pemalangan tanah sekolah dapat diselesalkan. Kasus sengketa dinyatakan selesai di antara pihak-pihak yana bersenaketa.	Penyerobotan tanah Sejak tahun 1963 Pemda Provinsi menggunakan tanah seluas 64 hektar sebagai lahan pertanian, dan masyarakat hukum adat Kampung Harapan (Keret Ohee dan Ongge) mengklaim, sebagai tanah adat yang belum mendapatkan ganti rugi. Pemerintah mengklaim sebagai tanah milik negara dan sudah diberikan ganti rugi sebesar f.10.000 (sepuluh ribu Gulden) berdasarkan proses verbal yang dibuat pemerintah Belanda tanggal 27 Februari 1957. Proses verbal itdak diakui oleh pihak Ohee karena prose tersebut dibuat secara sepihak tanpa mengikut sertakan pemilik tanah. Pihak keret Ohee terus melakukan upaya negosiasi dan pihak pemda berjanji akan memberikan ganti rugi apabila tanah tersebut masih digunakan oleh pemda. Tahun 1984 pihak ohee mengajukan kasus kepengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung Hasilnya: Penyelesaian tuntutan ganti rugi yang dilakukan sejak tahun 1966 sampai tahun 1983 selalu gagal karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya. Tahun 1984 putusan pengadilan Negeri memenangkan keret
	Penerintah (Diras Pendidikan Kota madya)	Pemda Provinsi
	Data lapangan 2007	Dokunen Pengadilan 1984
	Kelurahan VIM Kotaraja Distrik Jayapura Selatan Kodya Jayapura	Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura
	63	8

	Pimpinen adat (ondoaff), suku bangsa tetangga (Nafri, Tobati), peradilan adat (LMA Sentani), Peradilan negara, pengacara
Ohee. Pemerintah mengajukan banding tahun 1985 ke Pengadilan Tinggi dan purusannya memenangkan pihak Ohee. Pada tahun 1986 pihak pemerintah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan putusannya memenangkan pemerintah. Pihak Ohee mengajukan Peninjauan Kembali tahun 1989, dan putusan Mahkanah Agung memenangkan pihak Ohee, pemerintah memberikan ganti rugi. Sengketa dinyatakan selesai.	Tuntutan ganti rugi Tunah lembaga Pendidikan Tinggi yang dimiliki pemerintah diklaim sebagai (anah adat oleh dua kelompok masyarakat hukum adat Yoka (Hebeibutu) dan masyarakat hukum adat Heram Ayapo, dan meminta diberikan ganti rugi papalia stanus kepenilikan tanah sengketa sudah jelas. Masing-masing kelompok masyarakat adat melakukan musyawarah untuk menentukan kepemilikan tanah sengketa. Selain itu penyelesaun sengketa tanah dijakukan melalui Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Sentami membantu (mediator), dan Peradilan Negara (pengudian Negeri, Tinggi, Mahkamah Agung). Hasilnya: Masing-masing masyarakat hukum adat yang bersengketa mengklaim tanah sengketa sebagai tanah adatnya. Keputusan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sentani yang menetapkan tanah sengketa milik masyarakat hukum adat Ayapo dan masyarakat hukum adat Ayapo dan masyarakat hukum adat Ayapo dan masyarakat hukum adat Yoka menolak adanya hak waris. Sengketa diselesaikan diperadilan negara. Putusan Pengadilan Negeri manyanak waris tanah sengketa milik tanah sengketa. Masyarakat hukum adat yapo dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung membatalkan senua keputusan Pengadilan Negeri manyanakat hukum adat yapo, dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung membatalkan senua keputusan Pengadilan Tinggi, dan tidak memangkan pihak-pihak masyarakat hukum adat yapo, dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung membatalkan senua keputusan Pengadilan Tinggi, dan tidak memangkan pihak-pihak masyarakat hukum adat yapo, dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung membatalkan senua keputusan Pengadilan Tinggi, dan tidak memangkan pihak-pihak masyarakat hukum adat yapo, dan mengajukan dan menganusan penbasarakat hukum adat yapo, dan mengajukan gadi jakukan pengadilan Pengadilan Negeri, dan masyarakat punkum adat yang bersengketa. Melalui Pengadilan Negeri, dan masing-masing mendapatkan 50 % dari besamyan gantirugi yang dilakukan pemengangan pengadilan pengadilan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengadilan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pe
	Pemerintah
	Dokumen Pengadilan 1984
	Kelurahan Hedam Abepura, Distrik Abepura
	3

.

uikan wudah yang yang rakat ntah. nolak basca rikan	Ketua LMA, lembaga DPRD lahan Kabupaten Jayapura, kepala lahan suku, pimpinan perusahaan, yang pemerintah adat. untuk tidak klaim klaim	PLN, aparat Kecamatan, Kepolisian. Irugi likan dilan antuk
Depnekertrans. Melalui kuasa hukum, masyarakat hukum adat menyelesnikan kasus sengketa melalui peradilan negara. Hasilnya: Negosiasi tunnutan gantirugi belum disepakati, karena pemerintah sudah memberikan beberapa kali gantirugi melalui uang tanda terima kasih yang diberikan sejak tahun 1980, 1986. Masyarakat hukum adat menuntut ganti rugi melalui peradilan negara kerena besarnya ganti rugi ditentukan pemerintah. Putusan pengadilan negeri 1993 mengabulkan tuntutan ganti rugi masyarakat hukum adat. Putusan pengadilan tinggi tahun 1995 memenangkan pemerintah. Masyarakat mengajukan kasasi ke mahkamah agung, putusannya menolak senua permintaan gantirugi masyarakat hukum adat Grimenawa. Pasca putusan pengadilan tahun 2000 dan 2006, pemerinah tetap memberikan imbalan jasa kepada masyarakat hukum adat. Kasus belum selesai.	Tidak diakul Sertifikat Hak Guna Usaha Masyarakat hukum adat Yapsi tidak mengakui Hak Guna Usaha perusahaan Sinar Mas yang menggunakan tanah adat seluus 22 ribu hektar untuk lahan perkebunan kelapa sawit, dan menuntut pemberian ganti rugi yang wajar.Pemeriniah sudah memberikan gantirugi kepada pemilik tanah adat. Masyarakat hukum adat meminta bantuan LMA dan DPRD untuk menyelesaikan kasus sengketanya. Hasilnya: Masyarakat menolak Hak Guna Usaha yang diberikan pemerintah karena tidak melalui komitmen bersama. Pemberian gantirugi dianggap tidak wajar., Upaya penyelesaian metalui lembaga DPRD belum membuahkan hasil. Kasus klaim belum selesai	Tidak diakui Sertifikat kepemilikan tanah Masyarakat hukum adat Hebeibulu (Pulalo) memalang tanah perumahan PLN, status sebagai tanah adat, sertifikat tanah tidak diakui, dan meminta ganti rugi secara adat. PLN sudah memberikan ganti rugi dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah dari negara. Penyelesaian melalui negosiasi, dan peradilan negara. PLN meminta bantuan aparat kepolisian dan Kecamatan untuk menyelesaikan kasus pemalangan. Hasil: Negosiasi dengan pihak PLN, aparat Kecamatan dan Kepolisian. Kasus selesai
	Perusahuan	Perusahaan negara
	Dokumen Kabupaten Jayapura 2005	Dokumen Perusahaan 2003
	Kampung Tajah dan Lereh Distrik Yapsi Moawer Kabupaten Jeyapura	Padang Bulan,Kelu hun Hedam Distrik Abe pura
	80	60

:

Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	Sentani Sentani	Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Selaran
Dokumen Kolamadya 2006	Dokumen Developer 2006	Dokumen Propinsi 2006
Pemerintah Kota	Developer	Pemeriulah
Tuntutan Ganti rugi Klen Dawir sejak tahun 1998 mengklaim tanah yang digunakan pemerintah untuk terminal sebagai tanah adat, dan menuntut ganti rugi. Pemkot mengklaim sebagai tanah negara. Pihak adat melakukan berbagai, upaya negosiasi untuk mendapatkan ganti rugi, namun pihak pemerintah tidak memberikan respons positif. Pihak adat melakukan pemalangan. Hasil; Upaya negosiasi dan tuntutan gantirugi gagal. Kasus tidak selesai.	Tuntutan ganti rugi Klen Kalem mengklaim tanah yang digunakan untuk bak penampungan air warga BTN dan BPD sebagai tanah ada, dan menuntut diberikan gunti rugi. Warga tidak bersedia memberikan ganti rugi. Pihak adat memalang sehingga air tidak mengalir. Developer, perwakilan warga masyarakat, aparat RT/RW dan aparat kepolisian melakukan negosiasi dengan pihak adat. Hasil: Disepakati pemberian gantirugi kepada pihak adat, Kasus dinyarakan selesai.	Tuntutan ganti rugi Masyarakat hukum adat Chasy mengklaim tanah yang digunakan pemerintah untuk membangun prasarana pertokoan sebagai tanah adat. Pihak adat mengundang beberapa kali pihak pemerintah tetapi tidak hadir, sehingga pihak adat melakukan pemalangan dan beberapa mame-mama melampiaskan entosinya dengan mengumpat pemerintah. Aparat kepolisian mengamankan lokasi yang dipalang. Dengan difasilitasi dan dimediasi aparat kepolisian, mengundang pihak BPN Kota, MRP, Dinas kesehatan, Pemda Provinsi dan perwakilan adat. Hasil: Negosisi antara pihak adat dengan pemerintah yang diikuti pihak BPN Kota, MRP, Dinas kesehatan, yang difasilitasi aparat kepolisian tidak mencapai kata sepakar. Pertemuan berikutnya akan difasilitasi MRP dengan menghadirkan pihak pemda provinsi. MRP menyarankan apabila selama ini digunakan pemerintah belum ada pelepasan adat, maka tanah yang diklaim dikembalikan kepada pihak adat. Kasus belum selesai.
Pimpinan adat, dan aparat kepolisian, pemerintah kota.	Pimpinan klen, warga masyarakat, aparat RT/RW, dan aparat kepolisian.	Pewakilan adat, Kepolisian, BPN Kota, Dinas Keschatan, dan MRP.

Perwakilan adat, developer, aparut kepolisian.	Pimpinan adat, pemerinfah Kota, DPRD Kota	Pimpinan keret, BPN
Tidak diakul bukti kepemilikan tanah Keret Felle mengklaim tanah yang digunakan developer untuk membangun Ruko sebagai tanah adat, tidak mengakui sertifikat kepernilikan tanah, serta membuta ganti rugi, Pihak developer mengklaim bukan tanah adat, karena memiliki sertifikat tanah dan bukti pelepasan dari adat. Pihak adat berupaya untuk negosiasi dengan pihak developer sebagai pemilik tanah dan keuskupan sebagai pihak yang menjual tanah, namun tidak mendapat respons, akibatnya pihak adat melakukan pemalangan. Aparat kepolisian berjaga-jaga dilokasi tanah sengketu, dan mengajak pihak adat melakukan negosiasi dengan pihak developer di kentor distrik yang difasilitasi aparat kepolisian. Pihak adat meminta pihak developer menunjukkan bukti kepernilikan tanah yang sah, kalau tidak bisa membuktikan maka, pihak adat tetap akan meminta ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan. Karus sengketa belum selesai.	Tuntutan ganif rugi Keret Awi nengklaim tanah yang digunakan pemerintah untuk bangunan sekolah sebagai tanah adat, dan meminta diberikan ganti rugi. Pemerintah mengatakan tanah milik negara dan sudah diberikan pembayaran ganti rugi, upaya negosiasi gagal, pilhak Awi memalang tanah sekolah, pihak pemerintah meminta bantuan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan Hasil: Dibuat perjanjian bersama di mana persoalan sengketa tanah akan diselesaikan dengan difasilinsi pihak DPRD	Tuntutan ganti rugi Masyarakat hukum adat kayu Batu Keret Chaay mengklaim tunah yang digunakan pemda Provinsi untuk Kontor perikanan sebagai tanah adut, dan menuntut gantirugi kepada pemda. Tanah yang digunakan pemda merupakan tanah negara berdasarkan surat perjanjian bersama tahun 1956, dan sudah mendapatkan ganti rugi. Masing-masing pihak bertahan dengan argumentasinya. Hasil: Tuntutan ganti rugi pihak adat melalui upaya musyawarah gagal. Pemda telap mengklaim sebagai tanah negara. Pihak adat tidak menerima dan membiarkan kasus sengketa tersebut.
Developer	Pemerintah	Pemcrintah
Dokumen developer 2005	Dokumen Kotamadya 2005	Dokumen BPN Propinsi 1997
Distrik Sentani	Tanah Hitam Kelurahan Awiyo Distrik Abepura	Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara
19	50	21

11.

Kasus-kasus sengketa kepemilikan tanah adat yang dilakukan masyarakat hukum adat terhadap berbagai pihak yang sudah menggunakan tanah adat, dan bentuk-bentuk penyelesaiannya dapat dilihat dalam matriks 5.2. halaman 143 Uraian karakteristik kasus sengketa tanah adat yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua terhadap kepemilikan tanah adat, umumnya tanah-tanah yang sudah diolah atau tanah yang sudah ada bangunannya, apakah bangunan perkantoran, pemukiman, lahan perkebunan dan lain sebagainya. Beberapa alasan mengapa masyarakat hukum adat melakukan klaim antara lain dapat dilihat dalam tabel Tabel 1. Kasus Sengketa Tanah

Jenis kasus Sengketa kepemilikan tanah	Jumlah kasus sengketa
Tuntutan ganti rugi	17
Sertifikat kepemilikan tanah tidak sah	4
Menyerobot tanah adat	3

Beberapa hal yang dapat diuraikan dari matriks dan karakteristik kasus sengketa kepemilikan tanah antara lain:

Pertama, sengketa pertanahan yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura disebabkan karena ketidakberdayaan aturan-aturan hukum adat menerima intervensi hukum pertanahan nasional yang diterapkan di tanah Papua, terutama aturan-aturan pertanahan yang menyangkut mengenai penguasaan, pengaturan, pembagian tanah untuk kepentingan banyak orang dan pembangunan. Intervensi aturan-aturan pertanahan nasional memberikan hak dan kewenangan yang luas dan mutlak bagi negara untuk mengatur semua hubungan yang berkaitan dengan tanah. Aturan-aturan hukum adat mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunan, pengalihan, dan pengaturan tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat Papua, berada ditangan para pemimpin adat, klen maupun keluarga, sehingga apabila pihak-pihak kepentingan yang ingin menggunakan tanah adat, mekanisme pengalihannya melalui pihak-pihak tertentu yang memiliki wewenang dalam masyarakat hukum adat. Namun dalam kenyataan dilapangan aturan undang-undang nasional lebih dominan.

Kedua, Berbagai program yang dicanangkan dari pusat sampai ke pelosok daerah yang berkaitan dengan, penguasaan, pemanfaatan, dan pengaturan tanah, intervensi aturan-aturan kebijakan melalui pelaksanaan pembangunan dari tingkat nasional sampai pada tingkat lokal, membawa implikasi pada aturan-aturan lokal yang dimiliki masyarakat hukum adat, akibatnya terjadi benturan atau kontradiksi aturan-aturan yang diterapkan, di mana masyarakat hukum adat juga mengharapkan, dan menuntut penggunaan aturan-aturan lokal dalam pengaturan tanah lebih dominan.

Ketiga, kasus-kasus sengketa yang sudah diselesaikan melalui peradilan adat maupun peradilan negara, putusannya tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa tidak sepenuhnya menerima apa yang sudah diputuskan, karena ada aturan-aturan yang dianggap tidak sesuai berdasarkan hukum adat maupun hukum negara.

Keempat, Masyarakat hukum adat Papua menuntut ganti rugi kepemilikan tanah adat melalui pengadilan, ketika semua upaya-upaya negosiasi, mediasi, dan musyawarah mengalami kegagalan. Dipilihnya peradilan negara, dengan harapan kasus sengketanya akan mendapatkan penyelesaian dengan kepastian hukum negara. Berbagai liku-liku yang harus dihadapi ketika kasusnya diperkarakan melalui pengadilan, karma untuk memenangkan suatu sengketa pertanahan diperlukan bukti-bukti yang sah, saksi-saksi yang mendukung dan argumentasi-argumentasi yang sesuai.

Kelima, bantuan pihak lain. Dalam upaya penyelesaian kasus sengketa kepemilikan tanah adat tidak saja melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, namun juga melibatkan pihak-pihak lainnya apakah secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Umumnya kasus-kasus klaim yang dilakukan masyarakat hukum adat selalu melibatkan pimpinan adat, pimpinan klen/keret dan pimpinan keluarga sebagai pemilik tanah yang disengketakan. Selain itu, ada juga yang meminta bantuan aparat pemerintahan setempat mulai dari tigkat RT sampai tingkat propinsi atau melibatkan juga lembaga-lembaga negara (DPRD) dan lembaga-lembaga independent, seperti Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Majelis Rakyat Papua, dan Lembaga Musyawarah Adat

Pada tahap awal, aksi-aksi klaim dilakukan pimpinan adat/klen/keret dan keluarga. Proses negosiasi dilakukan melalui surat-menyurat atau mendatangi langsung pihak-pihak yang diklaim. Ketika pihak-pihak yang diajak negosiasi tidak merespons dan tidak memberikan jawaban kapan akan dilakukan pemberian ganti rugi, maka pihak-pihak kerabat akan membantu untuk melakukan kegiatan klaim selanjutnya seperti melakukan pemalangan atau pendudukan tanah yang diklaim. Bantuan seorang pengacara akan diperlukan ketika kasus-kasus klaim diajukan melaui pengadilan formal, biasanya seorang pengacara akan mendampingi pada saat kasus klaim pertama kali didaftarkan ke Pengadilan Negeri sampai kasus klaim diselesaikan di pengadilan Mahkamah Agung.

BAB VI

SENGKETA DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA

Uraian dalam bab ini akan menggambarkan sengketa kepemilikan tanah adat antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah. Kasus-kasus sengketa yang akan diuraikan dalam bab ini, hanya 3 kasus sengketa dari 24 kasus sengketa kepemilikan tanah yang ada di daerah penelitian. Diambilnya 3 kasus sengketa dengan pertimbangan, 2 (dua) kasus sengketa datanya diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan 1 (satu) kasus sengketa yang datanya diperoleh dari dokumen. Selain itu juga akan diuraikan strategi penyelesaian sengketa dari pihak-pihak yang bersengketa.

6.1. Kasus-Kasus Sengketa Tanah Adat.

6.1.1. Kasus 1: penyerobotan tanah.

Sengketa tanah ini terjadi, tahun 1987, ketika pemerintah provinsi (Kanwil/Dinas Kehutanan), menggunakan tanah adat keret A Merauje tanpa sepengetahuan, kesepakatan, dan seijin dari pemilik tanah adat. Tanah adat tersebut digunakan pemerintah untuk membangun beberapa unit perumahan dinas karyawan pemerintah. Keret A Merauje tidak mengakui adanya sertifikat kepemilikan tanah sengketa, yang dikeluarkan oleh pemerintah (BPN) pada tahun 1999, di mana dinyatakan bahwa tanah yang sedang disengketakan merupakan tanah negara milik pemerintah provinsi. Kasus sengketa tanah adat masih berlangsung sampai sekarang (2009). Pihak keret Merauje merasa bahwa pemerintah mengambil begitu saja tanah adatnya tanpa ada pemberitahuan dan menggunakannya untuk fasilitas perumahan, berbagai upaya yang dilakukan untuk mengambilnya kembali selalu menemui kegagalan, karena pihak pemerintah merespons dan mengatakan tanah yang dikuasai dan digunakan untuk membangun perumahan pengawai bukan tanah adat.

Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Sengketa.

Informasi yang diperoleh dari keret Merauje, tanah yang disengketakan, pada awalnya merupakan tanah adat komunal milik masyarakat hukum adat Tobati-Enggros. Suatu wilayah tertentu yang pertama kali dibuka, diolah secara terus-menerus, dan ditempati oleh seseorang atau sekelompok orang, maka wilayah yang diolah akan dikuasai dan menjadi miliknya bersama keturunannya.

Penguasaan dan kepemilikan sumberdaya tanah yang sudah diolah secara terus menerus, maupun yang belum diolah, yang berada dalam wilayah kekuasaannya bersifat komunal. Terjadinya hak penguasaan dan kepemilikan tanah adat secara bersama (komunal) tidak terlepas dari perkembangan sejarah terjadinya masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengaturan sumberdaya tanah milik komunal, selalu dipegang oleh seseorang yang paling senior, dan kemudian ditunjuk sebagai pimpinan kelompok. Pada masyarakat hukum adat Tobati-Enggros seseorang yang diangkat sebagai pemimpin adat disebut dengan ondoafi (Chasori). Seseorang yang dipilih sebagai pimpinan adat, karena orang tersebut yang pertama kali membuka suatu wilayah, maka dengan sendirinya orang tersebut secara tidak langsung dipilih sebagai pimpinan yang mampu melindungi semua anggota kelompok dan wilayah lingkungan adatnya, sehingga sebagai pemimpin adat, tugasnya menguasai dan mengawasi tanah-tanah adat yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Penguasaan dan kepemilikan tanah-tanah adat yang berada dalam lingkungan masyarakat hukum adat Tobati Enggros diatur berdasarkan aturan-aturan adat (hukum adat). Hak penguasaan dan kepemilikan tanah adat yang terdapat dalam persekutuan masyarakat hukum adat merupakan hak milik bersama di mana setiap warga, baik secara komunitas, klen, dan keluarga, berhak untuk menggunakan sumberdaya tanah tersebut, namun tidak sembarangan karena ada bagian-bagian tanah adat yang boleh digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pemimpin adat memiliki hak dan wewenang dalam penguasaan, kepemilikan, perlindungan, pengaturan, dan pengawasan tanah-tanah komunal yang digunakan untuk kepentingan pemimpin adat dan kepentingan seluruh masyarakat hukum adatnya. Dalam mengawasi, menguasai, mengatur dan membagi tanah-tanah adat komunal, pemimpin adat tidak diperbolehkan menggunakan tanah-tanah komunal sekehendaknya sendiri. Setiap anggota kelompok klen maupun anggota keluarga, yang membutuhkan tanah garapan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, harus mendapat ijin dan persetujuan dari pimpinan adat. Setelah mendengar semua alasan-alasan dan kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat hukum adatnya yang memerlukan tanah maka pemimpin adat membagi tanah-tanah komunal yang belum digarap dan diolah untuk digarap sesuai dengan kebutuhan yang diminta para warganya. Tanah-tanah adat komunal yang sudah dibuka dan diolah sepanjang waktu oleh setiap klen, dan keluarga (keret) akan menjadi bagian tanah miliknya yang dapat diwariskan secara turuntemurun kepada anggota klen dan keluarganya. Namun apabila tanah-tanah yang sudah diserahkan pimpinan adat kepada setiap klen maupun keluarga tidak pernah diolah bahkan ditinggalkan atau diterlantarkan maka pimpinan adat berhak mengambil kembali tanah-tanah yang sudah diserahkan dan dapat diperuntukkan untuk kegiatan yang lain atau diberikan kepada keluarga atau klen yang lain untuk mengolahnya.

Tanah-tanah komunal milik adat yang sudah diserahkan dan dibagikan pimpinan adat kepada setiap klen maupun keluarga, hak dan wewenang penguasaan, kepemilikan, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan tanah-tanah tersebut menjadi tugas setiap pemimpin klen dan keluarga. Apabila terjadi persoalan-persoalan pertanahan pada tingkat klen maupun keluarga, maka seorang pimpinan adat mempunyai hak dan wewenang untuk mengetahui dan memberikan bantuan penyelesaikan permasalahan, walaupun tanah tersebut sudah menjadi milik klen maupun keluarga, karena selama tanah-tanah tersebut masih dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat, maka ada kewajiban pimpinan adat ikut terlibat dalam proses penyelesaiannya. Tanah-tanah komunal yang dibagikan oleh pimpinan adat kepada setiap klen maupun keluarga, dalam perjalanan waktu pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah adat tersebut berada dalam penguasaan dan pemilikan klen maupun keluarga sepanjang masa, akan tetapi apabila pimpinan adat membutuhkan sesuatu dari tanah-tanah yang sudah menjadi milik klen dan keluarga, maka ada kewajiban untuk setiap klen maupun keluarga membantu dan memberikan apa yang dibutuhkan dan diminta oleh pimpinan adat.

Tanah-tanah yang sudah dikuasai, dimiliki, dibuka, diolah, dan dimanfaatkan oleh setiap klen maupun keluarga dapat dilalihkan kepada pihak-pihak lain. Pemimpin adat dengan jabatan dan tugasnya yang selalu menguasai dan memiliki tanah-tanah komunal, tidak berhak mengambil kembali tanah-tanah komunal yang sudah diberikan, dan diolah oleh setiap kelompok klen maupun keluarga, namun pimpinan adat berhak mendapatkan setiap hasil garapan atau panen pertama yang diperoleh oleh setiap klen dan keluarga dari tanah yang digarap atau diolahnya, yang berada dalam wilayah kekuasaan pimpinan adat.

Pengelolaan, pengaturan dan pemanfaatan tanah adat yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang atau sekelompok orang akan memberikan gambaran kepada kita betapa berarti dan pentingnya tanah tersebut dalam pemenuhan kehidupan manusia. Hubungan yang erat dengan tanah akan melahirkan pemahaman-pemahan tertentu tentang tanah yang dimiliki, sehingga tanah mendapat perhatian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat Tobati-Enggros. Tanah adat dianggap sebagai benda benda suci atau keramat, yang harus dijaga dan dihormati. Menurut keterangan informan tanahtanah adat yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat Tobati-Enggros merupakan pemberian dari "Tab" roh leluhur yang tinggal disekitar tempat tinggal mereka, seperti di daerah gunung, sungai, hutan dan lain sebagainya, sehingga ada tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai tempat suci atau keramat. Oleh karena tanah dinyakini sebagai pemberian dari leluhur dan selalu berada disekitar kehidupan mereka, maka tidak sembarangan memperlakukan tanah adat yang dimiliki, mereka akan mengolah dengan baik, melindungi, dan menjaga dari ancaman pihak lain. Tanah adat menjadi simbol dan dipersonifikasikan sebagai benda yang berelasi dengan manusia. Antara "Aku" dan "tanah" terjalin hubungan "emosional yang dikontruksi secara sosiokultural. Hal ini dapat didengar dari ungkapan mereka"saya pemilik/penguasa sah tanah ini", "saya berasal dari tanah ini", "saya lahir ditanah ini", "ini tanah moyang saya", "saya pemilik tanah ini", saya tuan tanah di sini". Ungkapan semacam ini menunjukkan tanah merupakan simbol harga diri, otonomi pribadi, dan identitas diri. Tanah adat juga dipandang sebagai kantong, seorang ibu atau mama yang mengandung, melahirkan, memelihara, mendidik, dan membesarkan

sampai sekarang ini, ibarat sebagai sumber kehidupan yang memberi makanan untuk pemenuhan hidup sehari-hari, dengan tanah masyarakat hukum adat dapat menanam berbagai jenis tanaman untuk dapat meneruskan kehidupannya. Masyarakat hukum adat sangat menghormati kedudukan dan fungsi tanah adat yang sudah ditetapkan oleh pimpinan adat. Nilai tanah adat mendapat perhatian yang utama dalam setiap kehidupan masyarakat hukum adat Tobati Enggros, sehingga apabila terjadi pergeseran, pengambilan, dan penghilangan tanah adat, masyarakat hukum adat akan mempertahankan dengan sekuat tenaga.

Secara resmi sekitar tahun 1980-an ke atas pimpinan adat Tobati Enggros, disaksikan oleh pihak Muspida dan Muspika, memberikan hak penguasaan, kepemilikan, pengelolaan, dan pengaturan tanah adat kepada setiap klen, keret (keluarga) dan individu yang sudah menggunakan tanah tersebut sejauh mana tanaman itu ada, dengan adanya pernyataan pimpinan adat tersebut, maka sudah teriadi pengalihan status tanah adat komunal menjadi tanah adat yang dikuasai, dan dimiliki oleh masing-masing klen, dan keret (keluarga). Informasi yang diperoleh dari lapangan mengatakan bahwa tanah adat yang disengketakan oleh keret Merauje, diperoleh dari usaha membuka dan mengolah tanah komunal adat sebagai lahan kebun dan tempat tinggal, setelah diolah dan ditempati sekian lama, maka tanah tersebut menjadi tanah adat milik keret Merauje dan keturunannya. Luas tanah yang dikuasai dan dimiliki lebih dari satu hektar. Tanah adat dengan ukuran 57 X 73 meter persegi, digunakan untuk keperluan tempat tinggal, sedangkan tanah yang lainnya digunakan sebagai lahan berkebun. Setelah sekian lama menempati tanah adatnya, karena berbagai macam pertimbangan, keret Merauje tidak lagi menempati tanah adatnya dan tinggal di daerah Holtekam jaraknya sekitar 10 kilometer dari lokasi tanah adatnya. Untuk menjaga dan merawat tanah adat yang ditinggalkan, keret Merauje menghibahkan tanah adat dengan ukuran 57 X 73 meter persegi kepada anak perempuannya yang sudah berkeluarga, dengan surat hibah mengetahui Camat setempat, dengan pesan agar tanah yang dihibahkan tidak boleh dijual, karena tanah ini nantinya dapat digunakan untuk membantu saudara-saudara keret Merauje yang membutuhkan pertolongan. Tanah adat yang dihibahkan hanya beberapa tahun saja ditempati dan diolah, dan tanah yersebut tidak lagi ditempati namun sesekali mereka tetap

mengambil hasil kebun dari tanah yang dihibahkan. Pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, membutuhkan banyak lahan, sehingga banyak tanah-tanah adat yang berada disekitar tanah adat keret Merauje mulai dibeli secara perorangan maupun oleh lembaga-lembaga pemerintah, tanah-tanah adat yang dibeli pada umumnya digunakan untuk membangun fasilitas tempat tinggal pribadi maupun dinas.

Meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarga, membuat keret Merauje, berkeinginan menjual tanahnya dengan ukuran 60X60 meter persegi, dan meminta bantuan staf Kecamatan untuk mencarikan pembeli, pihak kecamatan membawa dan memperkenalkan Haji Romli (seorang broker tanah)⁵⁰, yang akan membantu mencarikan pembeli, untuk memuluskan dan menyakinkan para pembeli tanah, Haji Romli mendatangi keret Merauje dan meminta surat kuasa,

"dengan cacatan bapak tandatangan saja di sini soal redaksi surat kuasanya nanti saya yang buatkan". Keret Merauje percaya sekali dan memberikan tandatangan di atas kertas kosong, sambil mendengarkan janji yang disampaikan Haji Romli, apabila tanah sudah terjual akan diberikan satu unit mobil angkutan pedesaan, mesin perahu temple dan sejumlah uang. Apa yang dijanjikan Haji Romli tidak semuanya terealisasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan bahwa tanah dengan ukuran 60 X 60 meter persegi sudah dibeli oleh Fatimah⁵¹ (istri haji Romli) dan kemudian menjualnya kepada pihak pemerintah, dan ketika pemerintah mau membangun tanah yang dibeli, ternyata tanah tersebut sudah dijual kembali oleh keret Merauje kepada beberapa orang tanpa melalui perantara Haji Romli, Untuk mendapatkan tanah yang diperlukan pemerintah, Haji Romli, menunjukkkan tanah yang lain dengan ukuran 57 X 73 meter persegi. Haji Romli tidak mengetahui bahwa tanah adat yang diberikan kepada kepada pemerintah, merupakan tanah yang sudah dihibahkan keret Merauje kepada anak perempuan dan anak mantunya untuk dirawat dan tidak boleh dijual. Namun menurut pemerintah tanah yang dikuasai bukan lagi tanah adat, karena pemerintah membeli dari pihak kedua (melalui Haji Romli), dengan surat-surat pelepasan tanah dari pihak adat.

51 Nama samaran pihak yang membeli tanah dari Haji Romli

⁵⁰ Nama samaran (menawarkan jasanya sebagai perantara jual beli tanah)

Proses terjadinya sengketa.

Kasus sengketa tanah terjadi pada tahun tanggal 20 Desember 1987, ketika Dinas Kehutanan (pemerintah) membangun beberapa unit perumahan pengawai di atas tanah adat milik keret Merauje. Tanah sengketa dibeli pemerintah dari pihak kedua (Haji Romli) yang berperan sebagai broker tanah. Keret merauje dengan anggota keluarganya menggunakan tanah sengketa sebagai lahan berkebun dan tempat tinggal. Karena sesuatu peristiwa yang pernah terjadi dilokasi tersebut dan tidak dapat dilupakan oleh keret Merauje, maka tanah ditingalkan, hanya sesekali kembali kelokasi tersebut untuk mengambil hasil kebun. Untuk menjaga lahan yang ditinggal dan jarang diolah, keret Merauje menghibahkan lahan tersebut kepada anak perempuan tertua yang sudah berkeluarga dengan seorang pendeta.

Pada tanggal 20 Desember 1987, Dinas kehutanan menggunakan lahan tersebut. Informasi penggunaan lahan tersebut didengar oleh keret Merauje (Aser), lalu mengontak anak mantunya (pendeta) dan bertanya "tanah yang kamu punya itu sudah dibangun?, kamu sudah jual ka, kamu jual ka, pendeta bilang tanah tidak pernah di jual", setelah mendengar informasi tersebut, pendeta pergi dan melihat ke lokasi pembangunan, sampai di lokasi tanah sengketa, pendeta, menanyakan kepada para pekerja, siapa yang mengijinkan membangun di atas tanah ini, tanah ini tidak pernah kami jual kepada siapa pun, kami minta pekerjaan ini dihentikan. Informasi yang diperoleh di lokasi tanah sengketa, pekerjaan dilakukan oleh Dinas Kehutanan, melalui para pekerja, pendeta meminta dinas kehutanan bertemu dan membicarakan persoalan tanah sengketa di rumah keluarga (Silas) Merauje.

Pada tanggal 22 Desember 1987, Dinas Kehutanan, yang diwakili oleh bendahara proyek dan Haji Romli broker tanah yang menjual tanah sengketa kepada Dinas Kehutanan, bertemu dengan keret Merauje, dan membicarakan persoalan yang menyangkut tanah sengketa. Dalam pertemuan tersebut keret Merauje bertanya, atas dasar apa dan siapa yang mengijinkan pemerintah (Kanwil/Dinas Kehutanan) membangun perumahan di atas tanah adat keret Merauje? Pemerintah menginformasikan tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan milik pemerintah yang dibeli dari pihak ketiga. Keret Merauje tidak pernah menjual tanah sengketa kepada siapapun. Dalam pertemuan

tersebut, Pemerintah meminta keret Merauje mengijinkan pembangunan terus dilaksanakan, semua yang menyangkut hak-hak tanah adat akan diselesaikan, di mana pemerintah akan memberikan ganti rugi. Berdasarkan pernyataan kesepakatan yang dibuat oleh keret Merauje, pembangunan perumahan dinas kehutanan dapat dilanjutkan, dengan harapan hak-hak atas tanah adat harus diselesaikan.

Proses Penyelesaian Sengketa melalui negosiasi dan mediasi

Proses pembangunan perumahan dapat dilaksanakan kembali, keret Merauje tidak menghalangi kegiatan pembangunan, karena sudah ada perjanjian kesepakatan dengan pemerintah bahwa hak-hak mereka akan diperhatikan dan dibayarkan. Sehari (tanggal 23 Desember 1987) sesudah ditandatangani surat pernyataan, dan berdasarkan pernyataan yang di sampaikan pemerintah dalam surat pernyataan, bahwa hak-hak tanah adat akan diperhatikan, keret Merauje mendatangi Kantor Kehutanan (pemerintah), bertemu dengan pimpinan Kanwil dan menanyakan apakah hak-hak tanah adat keret Merauje sudah bisa dibayarkan?, informasi yang disampaikan pemerintah, hak-hak Bapak belum bisa dibayarkan, karena permasalahan ini baru masuk, dan Kanwil belum ada uang, jadi mungkin tahun depan baru bisa dibayarkan. Penjelasan yang diberikan pemerintah membuat keret Merauje kecewa dan memutuskan setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) akan menemui pemerintah untuk menanyakan kapan hak-hak tanah adat dapat dibayarkan. Pada bulan Maret tahun 1988, keret Merauje mendatangi kantor Kanwil dan bertemu langsung dengan pimpinannya, dan meminta supaya hak-hak tanah adat keret Mereuje yang digunakan pemerintah diselesaikan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut apa yang diharapkan keret Merauje tidak terpenuhi, "pemerintah belum ada uang dan belum dapat membayarkan hak-hak tanah adat keret Merauje". Upaya-upaya terus dilakukan keret Merauje agar dapat menerima pembayaran ganti rugi hak-hak tanah adatnya, dalam satu tahun 4 sampai 5 kali, keret Merauje mendatangi kantor Kanwil Kehutanan. Dalam pertemuan-pertemuan awalnya keret Merauje bertemu langsung dengan pimpinan Kanwil namum dalam pertemuan-pertemuan

berikutnya diarahkan untuk bertemu dengan Bendahara Proyek (Benpro) maupun staf kanwil lainnya. Namun hasil pertemuannya selalu mendapat jawaban yang tidak pasti dan merugikan keret Merauje baik secara materi maupun nonmateri. Tidak adanya kepastian pembayaran gantirugi dari pemerintah, membuat keret Merauje mendesak pemerintah (Kanwil/Dinas Kehutanan) untuk memberikan jawaban yang pasti kapan pembayaran gantirugi hak-hak tanah adat diselesaikan. Apa yang keret Merauje perjuangkan dan usahakan untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi hak-hak tanah adat yang sudah digunakan pemerintah provinsi (Kanwil/Dinas Kehutanan) dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1990, selalu mengalami kegagalan, tidak ditanggapi secara positip, diremehkan dan ditipu, karena pemerintah selalu meganggap bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah milik negara. "keret Merauje merasa sangat sakit hati sekali" karena hak-hak tanah adat dilanggar dan pemerintah ingkar janji. Namun tetap memperjuangkannya agar hak-hak tanah adat keret Merauje diperhatikan dan diberikan ganti rugi yang sewajarnya.

Sejak tahun 1990 sampai tahun 2000, terjadi perubahan kepemimpinan di Kanwil/Dinas Kehutanan, di mana pimpinannya dipegang oleh putra daerah Papua. Situasi semacam ini dimanfaatkan keret Merauje dengan berusaha mengadakan pendekatan, serta bertemu langsung dengan pimpinan Kanwil yang baru dan mencoba menceritakan kembali persoalan pemberian ganti rugi tanah adat yang disengketakan dengan Kanwil Kehutanan. Dalam dua kali pertemuan ada kesepakatan yang dicapai untuk menyelesaikan hak-hak tanah keret Merauje. Pemerintah memberikn ijin untuk menempati salah satu bangunan yang ada di lokasi tanah sengketa, sambil mengurus penyelesaian permasalahan tanah sengketa, namun hari berikutnya, pemerintah tidak memperbolehkan menempati bangunan tersebut, karena ada surat dari Departemen di Jakarta. Keret Merauje bertahan dan tidak mau keluar, tetapi karena didesak dengan bahasa-bahasa ancaman maka terpaksa keluar dari tanah sengketa, dan melaporkan tindakan yang dilakukan pemerintah kepada pimpinan Kecamatan agar dapat membantu dan memfasilitasi penyelesaian hak-hak tanah adat. Upaya pihak Kecamatan, Memanggil pihak-pihak yang bersengketa, dan menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan tempat tinggal, sambil permasalahan diselesaikan, supaya

suasana tenang dan aman, karena mereka ini masyarakat, kalau hak-haknya sudah dipermainkan seperti begini bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pihak Kecamatan menganjurkan agar pemerintah kembali mengijinkan keret Merauje tinggal dan menempati salah satu bangunan yang ada di lokasi tanah sengketa, namun pemerintah tetap tidak setuju. Semua upaya negosiasi dan mediasi mengalami kegagalan, pemerintah tidak mau membuka diri untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi hak-hak adat keret Merauje.

Penyelesaian sengketa melalui pendudukan lokasi tanah sengketa

Tahun 2002 akhir sekitar bulan November keret Merauje memaksa masuk dan menempati salah satu bangunan yang ada di lokasi tanah sengketa, apapun resikonya, pada saat menempati salah satu bangunan dilokasi tanah sengketa, bangunan tersebut sudah ditempati oleh mahasiswa dari daerah yang kuliah di Universitas Cenderawasih atas permintaan (Kanwil) untuk menempati dan menjaga salah satu bangunan yang tidak ditempati, setelah menceritakan permasalahan sengketa tanah yang dihadapi keret Merauje dengan pemerintah, mahasiswa yang menempati bangunan tersebut memberikan satu kamar untuk ditempati keret Merauje. Permasalahan pembayaran ganti rugi hak-hak tanah adat tetap terus dituntut dan diperjuangkan melalui berbagai pertemuan dan negosiasi, namun pemerintah tidak memberikan jawaban yang pasti kapan ganti rugi dibayarkan dan mencoba membawa permaalahan tanah sengketa ketingkat propinsi dengan menemui Wakil Gubernur. Keret Merauje tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari hasil pertemuan pemerintah (kanwil Kehutanan) dengan pemerintahan Provinsi tingkat I (satu)

Penyelesaia sengketa melalui peradilan negara

Tahun 2004 akhir, keret Merauje mendaftarkan permasalahan sengketa pertanahan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Jayapura. Dalam laporan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jayapura, menggugat pemerintah provinsi (Kanwil/Dinas Kehutanan), Badan Pertanahan Nasional Jayapura, dan Fatima Romli (isteri Haji Romli) sebagai pemilik tanah. Pengadilan mengundang pihak-

pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pertama. Pengadilan negeri menunda sidang pertama karena pihak-pihak yang dituntut keret Merauje tidak hadir memenuhi undangan pengadilan. Berselang satu minggu kemudian Pengadilan mengundang kembali pihak-pihak yang bersengketa, yang hanya dihadiri keret Merauje, sidang kedua juga ditunda oleh Pengadilan karena pihak-pihak tergugat tidak hadir. Penundaan sidang oleh pengadilan dilakukan sampai 5 kali, hal ini terjadi karena pihak-pihak tergugat tidak hadir di Pengadilan. Akibat penundaan beberapa kali persidangan, penggugat (keret Merauje) mendatangi Bapak Hakim dan meminta putusan sela karena pihak-pihak tergugat tidak menghadiri sidang sebanyak tiga kali.

Sidang ke enam, pihak-pihak tergugat baru bisa memenuhi panggilan pengadilan, namun sidangnya tidak bisa dilaksanakan karena surat kuasa masingmasing pihak tergugat ketika ditanyakan oleh Hakim tidak lengkap, Seperti dari Biro hukum provinsi yang mewakili Dinas Kehutanan hadir tetapi tidak ada surat kuasa dari Kantor Gubernur, Staf dari Badan Pertanahan Nasional Jayapura dating tetapi tidak membawa surat kuasa dari Kantor BPN, demikian juga Haji Romli yang mewakili isterinya (Fatimah) hadir namun tidak punya surat kuasa dari isterinya. Masing-masing tergugat kembali mengurus surat kuasanya, keret Merauje menunggu diruang persidangan, tepat jam dua siang, pihak-pihak tergugat kembali ke Pengadilan Negeri, Hakim membuka persidangan dan memeriksa surat kuasa masing-masing tergugat, setelah semua bukti dinyatakan sah, Hakim menutup persidangan. Menurut keret Merauje, apa yang dilihat, dirasakan, dan semua yang terjadi di Pengadilan Negeri Jayapura, serta apa yang dilakukan pihak-pihak tergugat, sepertinya disegaja, kalau mau jujur "sebagai manusia ada perasaan tidak senang", "ingin berontak", "merasa hak-hak adat tidak dihargai dan dipermainkan", karena proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi sebagai orang percaya okelah tidak apa-apa, dan tetap sabar, karena dipengadilan akan mendapatkan keadilan. Setelah memerika semua kelengkapan surat-surat tergugat, sidang akan dilanjutkan minggu depan. Seminggu kemudian Pengadilan Negeri Jayapura kembali mengundang pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim mempersilahkan masing-masing pihak

yang bersengketa menyampaikan argumentasinya. Dalam sidang berikutnya, membuktikan kebenaran dokumen yang dimiliki masing-masing pihak yang bersengketa. Bukti kepemilikan tanah yang dimiliki keret Merauje hanya surat hibah, sedangkan pemerintah memperlihatkan dokumen pelepasan tanah adat dengan ukuran 60 X 60 meter persegi yang kemudian ukuran itu ditipeks diganti dengan ukuran 57 X 73 meter persegi, selain batas-batas tanah adat juga ditipeks dan diganti, sedangkan ukuran luas tanahnya 3600 meter persegi tidak diganti, sedangkan tanah yang disengketakan ukuran luasnya 4161 meter persegi. Ketika melihat dokumen yang ditampilkan sebagai barang bukti yang sah oleh pihakpihak tergugat dan di saksikan oleh majelis Hakim, dan jelas-jelas bahwa dokumen itu sudah diganti dengan tipeks, keret Merauje bertanya kepada Bapak Hakim, keabsahan dari sebuah dokumen apabila dalam dokumen seperti ini terdapat tipeks, dan yang dianggap sah oleh pihak-pihak tergugat, menurut Bapak Hakim dokumen yang sudah diganti dan atau ada tipeks tidak sah. Mendengar jawaban Bapak Hakim, keret Merauje percaya bahwa keadilan akan ditegakkan karena Hakim melihat ada kejanggalan-kejanggalan dalam dokumen yang dimiliki pihak tergugat. Dalam sidang keret Merauje tidak mempermasalahkan tanah yang ukurannya 60 X 60 meter persegi, tetapi yang dipermasalahkan menyangkut tanah dengan ukuran 57 X 73 meter persegi.

Keret Merauje mengundang Bapak Hakim meninjau lokasi tanah yang disengketakan. Waktu dilakukan kunjungan di lokasi tanah sengketa, semua biaya disiapkan oleh keret Merauje. Setelah di lokasi tanah sengketa, keret Merauje mengantar Bapak Hakim melihat tanah yang ukurannya 60 X 60 meter persegi dan memberikan saran agar tanah yang disengketakan diukur kembali supaya diketahui dengan pasti ukuran tanahnya, lalu beliau (Bapak Hakim) mengatakan saya sudah tahu yang penting sudah ditujukkan. Sebelum Bapak Hakim pulang, keret Merauje mengatakan "Bapak hakim, keadilan itu sudah diatur oleh undang-undang dalam negara ini, jadi hak orang tidak akan dilecahkan pasti dijamin, sehingga putusan yang diambil seadil-adilnya dan jangan sampai mengambil keputusan yang salah, supaya keret Merauje sejahterah dan pemerintah juga tenang. Keputusan yang diambil Pengadilan Negeri Jayapura, memenangkan pihak pemerintah (tergugat), sebagai manusia keret Merauje (penggugat) merasa

sangat kecewa dan tidak puas, bagaimana mungkin dan berdasarkan bukti-bukti apa pengadilan memenangkan pemerintah, sementara dokumen yang dimiliki pemerintah jelas-jelas tidak sah atau palsu. Keputusan pengadilan Negeri membuat keret Merauje tidak bisa tidur, terus berpikir apa yang menyebabkan keputusannya seperti begitu. Namun keesokan harinya keret Merauje mengatakan "putusan pengadilan itu tidak ada kaitannya dengan tanah yang disengketakan, sehingga tergerak untuk menemui Panitera di pengadilan Negeri, dan meminta tolong kepada Panitera supaya memberikan dokumen pihak tergugat (pemerintah) yang kemarin diperlihatkan di Pengadilan, mereka mengatakan tidak bisa, ini dokumen Bapak bisa lihat saja, tidak bisa difotokopi atau di bawa keluar, kalau Bapak mau banding silahkan saja. Setelah Panitera menjelaskan bahwa dokumen tidak bisa di bawa keluar, Keret Merauje mengeluarkan amplop yang isinya uang lembaran Rp. 20.000; (duapuluh ribuan) sebanyak Rp. 500.000; (lima ratus ribu), dan letakkan di atas meja Panitera, "Bapak tolong, ini amplop isinya uang, hanya minta tolong, bukan membayar Bapak, dan sebagai tanda terima kasih". Akhirnya dokumen sengketa diperoleh dari panitera dan disarankan untuk difotokopi jauh dari pengadilan negeri. Setelah difotokopi keret Merauje mempelajari dokumen yang dimiliki pemerintah sebagai bukti sah kepemilikan tanah sengketa, dan menunjukkan bahwa dokumen yang dimiliki pemerintah tidak sah, mengapa dan bagaimana Pengadilan bisa memutuskan pemerintah yang menang. Namun keret Merauje tidak akan berhenti dan tetap akan memperjuangkan dan meminta hak-hak tanah adat yang sudah diambil pemerintah diberikan pembayaran ganti rugi, walaupun keputusan Pengadilan mengalahkan keret Merauje. Negara ini negara hukum dan hukum tidak bisa dipermainkan, tetapi kalau hukum dipermainkan, itu berarti melawan hukum, sehingga hukum akan menghukumnya. Berdasarkan aturan hukum keret Merauje benar, tanah adat yang diambil pemerintah tidak pernah dijual, jadi tanah adat ini hak keret Merauje dan sampai kapanpun kami tetap mempertahankannya.

Penyelesaian sengketa melalui pemalangan.

Walaupun putusan Pengadilan Negeri memenangkan pemerintah (Dinas Kehutanan), keret Merauje tetap menuntut pembayaran ganti rugi tanah adat yang sudah digunakan pemerintah, dengan cara menghubungi dan mendatangi pimpinan Kantor Dinas Kehutanan, setiap kali meminta, menanyakan, dan menangih janji pemerintah jawabannya selalu tidak pasti. Upaya-upaya untuk menemui pimpinan Dinas Kehutanan, terus kami lakukan, namun dalam setiap pertemuan, hasilnya selalu tidak mendapatkan kata sepakat, sehingga tuntutan pembayaran ganti rugi yang diharapkan dan diminta pihak Merauje semakin tidak jelas apakah akan dibayar atau tidak oleh pemerintah. Pihak Merauje merasa bahwa, pemerintah tidak ada itikat baik dan tidak serius dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, namun masih tetap bersabar dan kembali melakukan negosiasi supaya pemerintah membuka diri untuk membicarakan penyelesaian tuntutan yang diminta, sebab bagi keret Merauje putusan Pengadilan Negeri tidak ada kaitannya sama sekali dengan tanah yang disengketakan. Tanah yang ditempati pemerintah tidak ada kaitannya dengan dokumen yang dipegang pemerintah, tetapi pemerintah tidak mau membuka diri, dan tetap berpegang teguh pada putusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya negosiasi gagal, pemerintah tetap berpegang pada putusan Pengadilan Negeri, sehingga keret Merauje mengatakan silahkan pemerintah berpegang pada keputusan Pengadilan Negeri dan silahkan pemerintah keluar dari tanah adat yang ddisengketakan. Tanggal 9 November 2006, keret Merauje melakukan pemalangan dengan menutup pintu masuk dan keluar komplek perumahan pemerintah, dengan ancaman "apabila selama tiga hari ke depan pemerintah tidak membuka diri untuk dialog, semua pegawai yang menempati rumah dinas yang ada di lokasi tanah sengketa diminta untuk keluar dari lokasi tanah sengketa, akibat pemalangan, aktivitas pegawai yang berada dalam komplek perumahan pemerintah terganggu. Untuk mengantisipasi apabila pemerintah tidak mau melakukan negosiasi dan membuka diri, dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, keret Merauje menyuruh anggota keluarganya untuk menempati semua bangunan rumah yang ada di lokasi tanah sengketa, kalau ada pegawai

pemerintah yang masih bertahan untuk tinggal, masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka apapun resikonya. Beberapa jam sesudah dilakukan pemalangan, aparat Kepolisian dari Polresta Jayapura tiba di lokasi tanah sengketa, jumlahnya cukup banyak dan berjaga-jaga di sekitar lokasi sengketa. Keret Merauje keluar dan meminta komandan dan beberapa aparat untuk masuk dan berbicara dalam rumah, di depan komandan polisi, diceritakan permalahan yang terjadi dan mengapa dilakukan pemalangan, setelah mendengar penjelasan berdasarkan buktibukti yang ada, komandan polisi mengatakan mengapa putusan Pengadilan Negeri memutuskan seperti begitu dan menyarankan kepada keret Merauje untuk mengajukan banding kepangadilan Tinggi. Saran pihak kepolisian tidak disetujui oleh keret Merauje, sebab kalau pemerintah masih bertahan berdasarkan dokumen yang dimiliki dan berdasaran putusan pengadilan, silahkan pemerintah keluar dari tanah adat yang disengketakan, ini negara hukum, biar bagaimanapun keret Merauje tetap keras mempertahankan hak-hak tanah adatnya. Pemerintah pada akhirnya mau membuka diri dan melakukan negosiasi, dengan difasilitasi Polresta Jayapura melalui Unit Bina Mitra mengundang, pihak-pihak yang bersengketa bertemu diruangan Rapat Bina Mitra Polresta Jayapura. Dalam pertemuan tersebut kami (keret Merauje) menjelaskan dasar persoalannya, di mana tanah yang kami tuntut ukurannya tidak ada kaitannya dengan putusan Pengadilan Negeri memenangkan pemerintah berdasarkan ukuran tanah yang tertulis dalam dokumen pemerintah. Dengan persoalan semacam ini, keret Merauje bertanya, apabila pemerintah tetap berpegang pada Putusan Pengadilan Negeri, maka silahkan pemerintah keluar dari tanah yang disengketakan, dan menempati tanah yang diputuskan Pengadilan.

Tiga bulan sesudah pertemuan di ruang rapat Bina Mitra Polresta Jayapura, keret Merauje bertemu dengan wakil pimpinan Dinas/Kanwil Kehutanan, dalam pertemuan tersebut pemerintah menanyakan kira-kira berapa harganya, pada waktu itu dalam gugatan pemerintah dituntut sebesar 2,7 Milyard, keret Merauje menyadari mungkin tuntutan ini berlebihan, tetapi kalau dikaitkan dengan jati diri dan harga diri yang tidak dihormati selama ini, itu konsekuensi yang harus dibayar. Namun kalau kita mau persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan, tidak mungkin tuntutannya sebesar itu. Keret Merauje meminta

supaya ada satu rumah yang dibebaskan untuk bisa tempati, dan menyangkut berapa yang pemerintah harus bayar, harganya disesuaikan dengan Surat Keputusan Walikota Jayapura yang mengatur harga tanah, setelah dihitung semuanya, harga yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp. 821.000.000; dan sudah disepakati akan dibayar namun waktu dan cara-cara pembayarnnya belum diputuskan. Sementara keret Merauje menunggu realisasi pembayaran yang sudah disepakati dengan Pemerintah (Dinas/Kanwil Kehutanan), beberapa pegawai Kehutanan yang tinggal di lokasi tanah sengketa, bertemu, bernegosiasi, dan berinisiatif untuk membayar hak-hak tanah adat yang sudah disepakati, namun jumlahnya tidak sama. Mereka mengatakan Dinas Kehutanan tidak punya uang, karena berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas kehutanan, salah satunya masalah illegalloging, sehingga semua dana digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menaggapi keinginan mereka, keret Merauje menjelaskan bahwa tidak menuntut mereka yang tinggal di rumah dinas Kehutanan untuk membayar hak-hak tanah adat yang diminta, mereka menempati rumah dinas berdasarkan keputusan pemerintah, maka yang dituntut untuk membayar hak-hak adat adalah pemerintah, tetapi mereka tetap mengatakan bahwa Dinas/Kanwil Kehutanan tidak mempunyai uang, dari pada menunggu pembayaran ganti rugi dari pemerintah yang tidak pasti, mereka menawarkan dan mendesak kepada kami untuk menerima uang sebesar 370 juta rupiah. Mendengar besarnya uang yang mereka tawarkan, kami mengatakan coba tanah ini diukur kembali, tanah yang luas seperti ini, lalu diminta untuk menerima uang sebesar 370 juta rupiah, tawaran seperti ini merupakan "penghinaan", kalau mau membayar yang wajarwajar saja, uang yang ditawarkan beberapa pengawai yang berada dilokasi sengketa ditolak keret Merauje.

Dengan adanya penawaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pegawai kehutanan yang tinggal dilokasi tanah sengketa seperti itu, keret Merauje kembali menghadap dan bertemu dengan pimpinan Dinas/Kanwil Kehutanan, tetapi tidak bisa ditemui, sepertinya sudah dikondisikan dan dihalangi untuk tidak bertemu dengan pimpinan, sehingga terlintas dalam pikiran kalau proses penyelesaian pembayaran hak-hak tanah adat dipersulit, maka keret Merauje membuat surat kepada pemerintah, dalam surat tersebut ditegaskan dan meminta "semua pegawai

kehutanan yang menempati rumah dinas pemerintah supaya segera keluar" dari lokasi tanah sengketa. Berdasarkan surat yang dikirim kepada Dinas/Kanwil kehutanan, polisi memanggil keret Merauje ke Polresta Jayapura, dengan tuduhan "perbuatan yang tidak menyenangkan", selama dipolresta Jayapura pemerintah merasakan perbuatan yang tidak menyenangkan, keret Merauje juga merasakan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1987, jadi sudah cukup lama perbuatan yang tidak menyenangkan dirasakan keret Merauje, kalau pemerintah rasakan perbuatan tidak menyenangkan sudah pasti berontak, tetapi keret Merauje tidak mau berontak dan berharap persoalannya diselesaikan debgan cara baik-baik.. Waktu pertemuan di Polresta Jayapura, disarankan oleh pihak kepolisian untuk menerima sejumlah uang yang sudah disiapkan pemerintah (370 juta rupiah), tetapi tetap tidak mau menerima dan menolak uang yang ditawarkan pemerintah. Pembayaran ganti rugi tanah adat semakin tidak menentu, karena masing-masing pihak yang bersengketa tetap mempertahankan argumentasinya.

Menunggu, menunggu, dan menunggu pihak pemerintah (Dinas Kehutanan) tidak datang untuk membayar gantirugi sehngga tidak pernah terealisasi, kalau Dinas Kehutanan tidak mau membayar hak-hak maka untuk sementara rumah-rumah yang ada di lokasi tanah sengketa dibagi rata, keret merauje akan mengambil dan menempati 4 (empat) unit rumah, dan rumah yang lain digunakan pemerintah, sambil menunggu pihak pemerintah membayar, apabila pemerintah tidak dapat membayar, maka semua rumah yang ada dilokasi tanah sengketa diambil alih oleh keret Merauje. Setiap pegawai yang sudah pensiun, diminta untuk segera meninggalkan tanah sengketa, dan melarang pegawai kehutanan, atau siapa saja yang akan menempati rumah yang ada di lokasi tanah sengketa. Berbagai upaya sudah dilakukan keret Merauje untuk mandapatkan kembali tanah adatnya, bahkan meminta bantuan pihak pemerintah Provinsi, namun semua upaya negosiasi yang diinginkan tidak berjalan dengan baik, harapan untuk mendapatkan kembali tanah adatnya dan menerima gantirugi yang dinginkan tidak berhasil. Penyelesaian melalui peradilan negara juga ditempuh dengan harapan dapat menang dan mendapatkan ganti rugi, namun upaya untuk mendapatkan keadilan melalui hukum negara mengalami kegagalan dan kekecewaan. Walaupun pengadilan memutuskan sebagai pihak yang kalah, pihak Merauje tetap tidak mengakui bukti-bukti kepemilikan tanah Dinas Kehutanan, dan akan terus melakukan upaya negosiasi sampai tuntutan yang dinginkan dapat dikabulkan, pihak Dinas Kehutanan. Pihak Merauje akan keluar dari tanah sengketa apabila tuntutan gantirugi sudah dibayarkan. Dalam upaya-upaya penyelesaian permasalahan pihak Merauje mengungkapkan isi hatinya dengan beberapa tulisan yang ditujukan kepada pihak Dinas kehutanan antara lain: "Mana janjimu? Ini tanah ulayat kami/ 19 tahun sudah berlalu tapi janji tinggal janji bulan tahun hanya mimpi ", "Engkau adalah wakil Allah berkatalah yang jujur maka Engkau akan diberkati". Pihak Dinas Kehutanan menganggap kasus sengketa sudah selesai dengan adanya putusan pengadilan, namun bagi pihak Merauje kasus sengketa pertanahan belum selesai.

Tanah adat bagi keret Merauje mempunyai fungsi yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan setiap warganya. Tanah adat merupakan segalanya dalam hidup, menurut mereka tanah adat memberikan kehidupan dari generasi ke generasi, sehingga dengan memiliki tanah adat kami dapat melakukan aktivitas kehidupan, perekonomian, politik, sosial dan budaya. Sebagai sumber ekonomi tanah adat dapat dijadikan lahan berkebun, tempat berburu dan meramu, dengan memiliki tanah adat kami dapat membangun tempat tinggal, tempat berteduh, dapat mengembangkan keturunan, tempat untuk berpikir, dan berkarya untuk masa depan apa yang mau dilakukan, tanah adat dapat menjadi jaminan hari tua bagi anggota keluarga, dapat dijadikan jaminan untuk meminjam sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Keret Merauje, memandang tanah adat sebagai jantung kehidupan atau sebagai pusat kehidupan, bagaimana mungkin dapat hidup tanpa jantung, tanpa tanah, akan binasa dan punah, itulah sebabnya, ketika jangtung kehidupan diambil pihak-pihak lain, keret Merauje tidak tinggal diam, akan melawan sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali jantung kehidupan.

Berdasarkan uraian kasus 1 sengketa pertanahan di atas menunjukkan beberapa hal antara lain:

Pertama, Hukum adat sebagai landasan hak kepemilikan tanah adat, proses penguasaan, kepemilikan, dan pengalihan tanah adat, bagi masyarakat hukum adat papua, khususnya klen Merauje, penguasaan sebidang tanah diperoleh

dengan meminta kepada pimpinan adatnya untuk menggarap sebidang tanah yang pertama kali dibuka oleh pimpinan adatnya, tanah-tanah yang diberikan pimpinan adatnya diolah secara terus menerus untuk berbagai kepentingan kehidupan keret dan anggotanya, tanah yang dikuasai dan diolah secara berkesimnambungan akan membentuk hubungan yang erat dengan tanah yang dikuasai dan diolahnya, yang pada akhirnya tanah yang diolah secara terus menerus akan menjadi miliknya dan dapat diberikan dan diwariskan kepada keturunannya. Tanah-tanah yang sudah dimiliki secara turun-temurun apabila mau dialihkan kepada anggota kerabat atau pihak lain diluar keluarga dan kerabat tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan adat (hukum adat), diketahui oleh seluruh anggota keluarga pemilik tanah dan pimpinan adat yang sudah memberikan tanah komunalnya untuk diolah, sehingga apabila tanah sudah dialihkan kepada pihak lain, pihak keluarga maupun pihak adat tidak ada yang keberatan atau menuntutnya kembali tanah yang sudah dialihkan. Penguasaan, kepemilikan, dan pengalihan tanah menurut pihak pemerintah berdasarkan aturan-aturan hukum negara, sebidang tanah dapat dikuasai apabila terjadi transaksi jual beli langsung dari adat maupun dari pihak lain diluar adat disertai dengan bukti-bukti transaksi yang sah. Penguasaan dan kepemilikan berdasarkan bukti-bukti hukum negara tidak akan diakui atau tidak berlaku apabila prosedur kepemilikannya tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum adat, walaupun penguasaan dan kepemilikan tanahnya diperoleh dari pihak kedua (diluar masyarakat hukum adat), masyarakat tetap menuntut adanya pengakuan pelepasan dari pemilik tanah adat, keadaan semacam ini dapat terjadi, bukti pelepasan adat dapat diberikan oleh pimpinan adat tanpa sepengetahuan pemilik tanah, karena berbagai alasan kepentingan atau karena sebagai pimpinan adat setempat yang memiliki hak dan wewenang mengatur tanah-tanah adat yang berada dalah wilayah kekuasaannya, Bagi pemilik tanah apabila ini terjadi maka bukti kepemilikan tanah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dianggap tidak sah atau tidak berlaku walaupun ada bukti pelepasan dari pihak adat.

Kedua, sertifikat bukan satu-satunya bukti kepemilikan tanah yang sah, ketika masyarakat hukum adat tidak mengakui bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, dan tanah tersebut sudah digunakan untuk aktivitas tertentu, maka masyarakat hukum adat akan menuntut apa yang menjadi miliknya, apakah tuntutannya harus mengembalikan tanah yang sudah digunakan atau memberikan ganti rugi tanah yang sudah dipakai sesuai dengan kesepakatan bersama menurut aturan-aturan hukum adat. Tuntutan meminta ganti rugi yang dilkukan masyarakat hukum adat tidak mudah didapatkan karena pihak yang dituntut tetap mempertahankan tanah yang dimiliki berdasarkan bukti-bukti hukum negara.

Ketiga, Putusan pengadilan negara yang menentukan hak kepemilikan tanah, untuk mendapatkan kembali tanah adat yang digunakan pihak lain berbagai upaya dilakukan mulai dari usaha musyawarah dengan pihak-pihak yang menguasai tanah adat, apabila usaha musyawarah tidak mencapai kata sepakat atau gagal, jalur pengadilan formal ditempuh untuk memaksa pihak yang menggunakan tanah adat bernegosiasi dan berargumentasi mengenai bukti-bukti kepemilikan tanah dan memberikan tuntutan ganti rugi yang dinginkan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum negara yang sifatnya memaksa.

Kasus sengketa di atas menunjukkan bahwa hukum negara belum memihak kepada aturan-aturan hukum adat mengenai penguasaan dan kepemilikan sebidang tanah, karena upaya untuk mendapatkan hak kepemilikan dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan masyarakat hukum adat melalui pengadilan negara gagal. Ketika upaya melalui pengadilan negara juga menemui kegagalan, maka aktivitas memalangan, meduduki dan menempati tanah yang disengketakan merupakan cara terakhir untuk mendapat jawaban tuntutan yang dinginkan oleh masyarakat hukum adat Papua.

6.1.2. Kasus 2: Tuntutan ganti rugi

Masyarakat hukum adat akan selalu melakukan klaim terhadap tanahtanah yang menurut persepsinya bukan tanah negara, walaupun pihak-pihak yang diklaim yang menggunakan tanah sengketa mengklaimnya sebagai tanah negara. Dalam melakukan klaim kepemilikan tanah tidak saja terfokus pada masalah bukti kepemilikan tanah yang dianggap tidak sah tetapi klaim dapat juga dilakukan karena tanah yang digunakan belum diberikan kompensasi atau ganti rugi, seperti uraian kasus berikut ini. Pihak Merauje-Sremsrem mengklaim tanah yang digunakan pihak pemerintah kota (Dinas pendidikan) untuk pembangunan perumahan guru belum diberikan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah.

Kepemilikan tanah sengketa

Penguasaan dan kepemilikan tanah-tanah adat yang berada dalam lingkungan masyarakat hukum adat Tobati Enggros diatur berdasarkan aturan-aturan adatnya. Hak penguasaan dan kepemilikan tanah adat yang terdapat dalam persekutuan masyarakat hukum adat merupakan hak milik bersama di mana setiap warga, baik secara kelompok, klen, dan keluarga, berhak untuk menggunakan tanah tersebut, namun tidak sembarangan karena ada bagian-bagian tanah adat yang boleh digunakan sesuai dengan peruntukannya. Terjadinya hak penguasaan dan kepemilikan tanah adat secara bersama (komunal) tidak terlepas dari perkembangan sejarah terjadinya masyarakat hukum adat itu sendiri.

Suatu wilayah yang pertama kali dibuka dan diolah secara terus-menerus oleh seseorang atau sekelompok orang akan menjadi miliknya sendiri dan keturunannya. tanah yang sudah dibuka dan diolah maupun yang belum diolah akan dimiliki secara (komunal) dengan keturunannya. Tanah-tanah adat yang dikuasai dan dimiliki secara bersama, pengaturannya langsung dilakukan oleh seseorang pemimpin adat. Pada masyarakat hukum adat Tobati-Enggros seseorang yang mengatur tanah-tanah komunal milik masyarakat hukum adat disebut dengan ondoafi (Chasori).

Chasori, merupakan nama jabatan adat yang dipegang oleh seseorang yang dianggap sebagai pemimpin, karena dia yang pertama kali membuka suatu wilayah, maka dengan sendirinya orang tersebut secara tidak langsung dipilih sebagai pimpinan yang mampu melindungi semua anggota kelompok dan wilayah adat yang baru dibuka. Pemimpin adat selain menguasai dan memiliki tanah komunal, juga berfungsi sebagai pengawas hak milik atas tanah persekutuan hukum adat. Pemimpin adat dengan jabatannya sebagai ondoafi dalam menguasai

dan memiliki tanah-tanah komunal, tidak berhak mengambil kembali tanah-tanah komunal yang sudah dibuka dan digarap oleh setiap keret maupun keluarga, namun setiap hasil garapan yang diperoleh oleh setiap keret dan keluarga dari tanah yang digarap atau diolah yang ada dalam wilayah kekuasaan pimpinan adat berhak mendapatkan sebagian hasil tersebut. Dalam perkembangan anggota kelompok masyarakat hukum adat, tentu memerlukan tanah yang luas, untuk berbagai kebutuhan kehidupannya, sehingga untuk mendapatkan tanah yang dibutuhkan setiap klen maupun keluarga bersama dengan anggotanya, meminta ijin kepada pemimpin adat yang mempunyai wewenang penguasaan dan kepemilikan tanah komunal. Setelah mendengar semua alasan-alasan dan kebutuhan-kebutuhan klen maupun keluarga beserta anggotanya, maka pemimpin adat membagi tanah-tanah komunal yang belum digarap dan diolah untuk digarap sesuai dengan kebutuhan yang diminta para warganya.

Menggarap dan mengolah tanah-tanah yang sudah dibuka oleh setiap klen maupun keluarga bersama dengan anggotanya, secara trus-menerus sepanjang waktu, maka tanah yang diolah akan menjadi tanah milik klen maupun keluarga, dan dapat diwariskan secara turun-temurun kepada anggota klen maupun keluarganya. Namun apabila tanah-tanah yang sudah diserahkan kepada setiap klen maupun keluarga tidak diolah dan dimanfaatkan bahkan ditinggalkan atau diterlantarkan maka pimpinan adat berhak mengambil kembali tanah-tanah yang sudah diserahkan dan dapat diperuntukkan untuk kegiatan yang lain atau diberikan kepada klen maupun keluarga yang lain untuk mengolahnya. Tanahtanah yang sudah diserahkan dan dibagikan kepada setiap klen maupun keluarga, pengawasan dan pengaturannya dilakukan oleh setiap pimpinan keret maupun pimpinan keluarga. Tanah-tanah yang diawasi adalah tanah-tanah milik klen maupun keluarganya sendiri, namun apabila terjadi persoalan pertanahan tingkat klen maupun keluarga, pimpinan adat dapat berhak mengetahui dan ikut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut walaupun tanah tersebut sudah menjadi milik klen maupun keluarga, karena selama tanah-tanah tersebut masih dalam wilayah masyarakat hukum adat, maka ada kewajiban pimpinan adat ikut terlibat dalam proses penyelesaiannya. Tanah komunal milik masyarakat hukum adat, yang dibuka dan diolah setiap klen maupun keluarga arealnya luas.

Keterangan informan mengenai proses terjadinya penguasaan dan kepemilikan sebidang tanah yang dapat diwariskan secara turun temurun ada berbagai cara, umumnya yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Tobati-Enggros, bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah antara lain melalui:

Pertama, pembukaan hutan primer atau hutan yang belum pernah dijamah, ditempati atau diolah tanah, akan dikuasai dan menjadi milik masyarakat hokum adat, klen maupun keluarga. Tanah dan tanaman yang ditanami oleh seseorang di atas tanah yang dibuka dan dikelola untuk pertama kalinya menjadi miliknya. Kepemilikan tanah-tanah semacam ini biasanya ditandai dengan ditanamnya tanaman-tanaman tahunan walau tidak pernah dibersihkan atau diambil hasilnya, dapat menjadi tanda bahwa tanah-tanah tersebut ada pemiliknya walaupun jarak tanah tersebut jauh dari perkampungan. Keberadaan tanaman-tanaman jangka panjang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah yang diakui sepanjang masa;

Kedua, penguasaan dan kepemilikan tanah dapat juga terjadi karena alasan keturunan. Terjadinya penguasaan tanah semacam ini dikarenakan pihak perempuan yang dinikahi belum bisa memberikan keturunan kepada keluarga pihak laki-laki, sehingga untuk menggantikan keadaan tersebut, pihak keluarga perempuan memberikan sebidang tanah kepada pihak laki-laki, sebagai ganti kerugian adat yang tidak dapat memberikan keturunan, tanah-tanah yang diperoleh karena alasan keturunan letaknya biasanya diluar lingkungan kerabat laki-laki dan biasanya jaraknya jauh dari pemukinan kerabat laki-laki, tetapi keberadaan tanahnya masih berada dalam lingkungan masyarakat hukum adatnya. Walaupun tanah-tanah yang diberikan jauh dari lingkungan kerabat laki-laki dan tidak diolah, penguasaan dan kepemilikannya diakui oleh seluruh anggota masyarakat hukum adatnya dan seluruh anggota keret yang memberikan tanah tersebut;

Ketiga, penguasaan dan pemilikan tanah dapat juga terjadi karena hibah perkawinan, seorang laki-laki dalam lingkungan kerabatnya, setelah menikah lambat laun akan memperoleh sebidang tanah sebagai lahan garapan dan tempat tinggal yang diberikan oleh pimpinan kerabatnya.

Menurut keterangan informan, kepemilikan tanah sengketa pada awalnya merupakan tanah komunal milik masyarakat hukum adat yang wewenang dan penguasaannya berada ditangan pimpinan adat (Chasori), berdasarkan permintaan keret Merauje yang membutuhkan lahan untuk keperluan hidupnya, pimpinan adat membagi dan memberikan ijin untuk membuka, mengolah, dan memanfaatkan hutan-hutan primer yang berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat Tobati-Enggros. Keret Merauje – Sremsrem membuka hutan primer yang berada disekitar daerah Kotaraja. Tanah-tanah yang sudah dibuka, umumnya digunakan sebagai tempat berkebun, dengan menanam tanaman jangka panjang maupun jangka pendek dan sebagai tempat mendapatkan hasil dari alam (seperti sagu, kelapa, pisang, dan buah-buahan) berdasarkan peraturan adat yang sudah disepakati tanah-tanah yang diolah secara terus-menerus akan menjadi tanah milik keret dan keturunannya. Pada umumnya tanah-tanah yang dibuka sebagai lahan kebun dan dusun jaraknya cukup jauh dari pemukiman asal, sebelum daerah Kotaraja dibuka untuk penggunaan berbagai sarana fasilitas, keret Merauje Sremsrem berdiam dipulau Tobati Enggros. Sejalan dengan perkembangan kota, tanah-tanah yang berada disekitar tanah adat keret Merauje Sremsrem mulai dikembangkan sebagai lahan perumahan, perkantoran maupun persekolahan, perkembangan perkotaan, membuat mereka (keret Merauje Srensrem membangun tempat tinggal di daratan Kotaraja, hal ini mereka lakukan untuk mempermudah mereka mengolah dan mengawasi tanah kebun mereka.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PJP I tahun 1970-1980) pemerintah propinsi Papua, salah satu programnya adalah menjalankan Instruksi Presiden (Inpres), yang mengamanatkan dilakukannya pengembangan pembangunan dalam berbagai sektor. Program pembangunan yang ingin dikembangkan antara lain sektor pendidikan, dengan mengembangkan sumberdaya manusia dengan berbagai sarana pendukungnya (membangun gedung sekolah dan perumahan guru). Program kebijakan pemerintah Provinsi pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Kotamadya. Sekitar tahun 1980, pemerintah menjalankan dan melaksanakan intruksi Presiden (INPRES) yang masuk di tanah Papua. Dalam melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan berbagai sarana

pendukungnya, pemerintah memerlukan tanah untuk membangun sarana publik. Pemerintah menyadari bahwa tanah-tanah yang dibutuhkan untuk membangun sarana fasilitas umum dimiliki oleh masyarakat adat. Dengan berbagai pendekatan dan informasi pemerintah mengundang para pemilik tanah adat, dan meminta kesediaan para pemilik tanah adat memberikan tanahnya dengan suka rela untuk digunakan sebagai tempat membangun sarana fasilitas umum (sekolah dan fasilitas lainnya). Menanggapi keinginan pemerintah untuk membangun sarana persekolahan, pihak klen Merauje Sremsrem bersedia menyerahkan tanah adatnya untuk pembangunan sarana publik (persekolahan). Pada tahun 1983, tanah yang diserahkan klen Merauje Sremsrem dibangun sarana persekolahan yang pada awalnya ada satu kelas saja, sejalan dengan perkembangan persekolahan sampai sekarang ini sudah memiliki enam kelas. Untuk menunjang proses belajar mengajar pada tahun 1996, pihak pemerintah membangun 6 unit perumahan guru yang lokasinya terletak dibelakang sekolah. Tahun 2000, pemerintah kota memiliki kebijakan di mana, pemerintah ingin memberikan penghargaan atau tanda terima kasih kepada para pemilik tanah adat yang dengan sukarela mau menyerahkan tanahnya dipakai untuk fasilitas umum (sekolah, balai desa, kelurahan, dan puskesmas). Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, pimpinan adat, dan pihak-pihak yang tanah adatnya digunakan, pemerintah memberikan kompensasi atau uang tanda terimakasih sebesar 20 juta rupiah.

Pada tanggal 15 Desember 2000, pihak keret Merauje Sremsrem menerima dana kompensasi atau uang tanda terima kasih sebesar 20 juta rupiah dari pemerintah kota melalui surat perjanjian penyerahan sebidang tanah adat. Dalam perjanjian disebutkan bahwa: (1) pihak keret Merauje Sremsrem dengan sukarela menyerahkan tanahnya tanpa menuntut ganti rugi demi kepentingan umum; (2) dengan adanya surat perjanjian penyerahan sebidang tanah adat kepada pemerintah, pihak keret Merauje Sremsrem melepaskan hak tanah adatnya dan tidak akan menuntut kembali lokasi yang sudah diserahkan kepada pemerintah; (3) apabila dikemudian hari ada pihak-pihak lain yang menuntut atau mengklaim atau mengaku mempunyai hubungan hukum terhadap lokasi tanah yang diserahkan, maka penyelesaiannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak

keret Merauje Sremsrem, dan untuk penyelesaiannya baik melalui dewan adat maupun pengadilan; (4) surat perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan antara pihak keret Merauje Sremsrem dan pemerintah yang ditanda tangani dengan dibubuhi meterai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat; (5) sejak surat perjanjian disepakati dan ditanda tangani bersama yang disahkan oleh unsur-unsur adat dan pemerintah antara lain: ketua dewan adat, pimpinan adat, kepala suku, kepala kecamatan dan kepala kelurahan, maka status tanah yang diserahkan menjadi tanah negara (milik pemerintah kota) dan bukan lagi tanah adat.

Proses terjadinya sengketa dan penyelesaiannya.

Awal tahun 2007, keret Merauje Sremsrem melalui selebaran yang ditempelkan di papan pengumuman sekolah meminta kepada pihak sekolah untuk memberikan ganti rugi tanah adat mereka seluas 4000 meter persegi yang digunakan untuk membangun perumahan dinas guru sebesar 420 juta rupiah. Menurut keterangan informan, pada tanggal 6 Januari 2007, pihak klen Merauje Sremsrem menemui pimpinan sekolah untuk membicarakan penggunaan tanah 4000 meter persegi yang digunakan untuk rumah dinas guru sejak tahun 1996. Pihak Merauje Sremsrem mengatakan bahwa sejak tanah digunakan mereka belum mendapatkan kompensasi (pembayaran gantirugi), dalam pertemuan tersebut menurut pihak sekolah, persoalan tanah sekolah sudah diselesaikan sejak tahun 2002. Pihak Merauje Sremsrem mengakui memang pada tahun tersebut sudah diberikan dana ucapan terimakasih dari pemerintah kota, namun menurut mereka dana yang diterima untuk penggunaan tanah gedung sekolah, bukan tanah yang digunakan untuk rumah dinas guru. Dalam pertemuan tidak ditemukan kata sepakat karena pihak sekolah akan membicarakan dengan pimpinan mereka (Dinas Pendidikan Kota).

Tanggal 8 Januari 2007 pihak Merauje mendatangi lagi pihak sekolah menanyakan bagaimana jawaban dari pihak sekolah mengenai ganti rugi tanah yang diminta, namun jawaban yang diterima tidak memuaskan, mereka memberikan batas waktu selama 1 minggu agar pihak sekolah memberikan

jawaban yang pasti tentang gantirugi tanah adat tersebut, kalau tidak ada jawaban yang pasti, mereka mengancam akan memalang sekolah. Pihak keret Merauje Sremsrem menuntut ganti rugi sebesar 420 juta sudah sesuai dengan masa waktu yang digunakan pihak sekolah (11 tahun). Pihak sekolah tidak bisa memberikan jawaban karena pimpinan Kotamadya (DinasPendidikan) belum memberikan tanggapan mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta pihak Merauje. Belum adanya informasi yang diinginkan dari pihak pemerintah mengenai tuntutan ganti rugi yang dinginkan, maka pihak Merauje memberikan ancaman, jika dalam beberapa hari ke depan tidak mendapat jawaban penyelesaian gantirugi dan respons yang positif dari pihak pemerintah melalui pihak sekolah, maka pada tanggal 15 Januari 2007 pihak klen Merauje akan memalang lokasi sekolah. Sebelum tanggal pemalangan yang ditentukan, pihak Merauje belum juga mendapat kepastian dari pihak pemerintah mengenai kapan akan dilakukan pertemuan dan musyawarah untuk menyelesaikan gantirugi tanah adat.

Negosiasi yang diharapkan, tidak tercapai dan terpenuhi dari pihak pemerintah, membuat pihak keret Merauje melakukan dan melaksanakan ancamannya. Pada tanggal 15 Januari 2007, sore hari sekitar 5 orang dari pihak keret Merauje Sremsrem, memalang jalan masuk kesekolah dengan memasang kayu dan mengikat beberapa daun kelapa sebagai tanda pemalangan. Mereka tetap mengancam pihak pemerintah, jika sampai dengan tanggal 19 Januari 2007, apabila belum ada tanda-tanda penyelesaian masalah gantirugi tanah adat, maka pihak Merauje akan mengambil dan menempati seluruh asset yang dimiliki pemerintah yang ada di atas tanah adat yang di sengketakan, dan digunakan untuk kepentingan mereka.

Pada tanggal 16 Januari 2007, pihak pemerintah yang didampingi beberapa aparat kepolisian, pimpinan Kecamatan dan aparat Kelurahan mendatangi lokasi pemalangan dan bertemu dengan pihak keret Merauje-Sremsrem. Pihak pemerintah meminta supaya palang dibuka agar anak-anak dapat bersekolah. Terjadi adu argumentasi dengan pihak keret Merauje, mereka akan buka palang apabila pihak pemerintah bersedia memberikan ganti rugi, mereka juga mengatakan ini tanah adat kami, siapapun yang menggunakan tanah adat kami harus menghargai tanah adat kami, ini rumah kami jadi siapapun harus

meminta ijin kalau mau menggunakan rumah kami, tanah ini sumber hidup kami, sebelum tanah ini digunakan oleh pemerintah, tanah memberi makan keluarga kami. Pihak pemerintah mengatakan bahwa tanah yang dipalang sudah diberikan beberapa kali kompensasi dan sudah menjadi milik pemerintah kota (tanah negara), sehingga ganti rugi yang diminta tidak bisa dipenuhi. Pihak Merauje tidak menerima penjelasan pihak pemerintah dan tetap menuntut harus ada ganti rugi. Pada prinsipnya, pihak pemerintah tidak mau ribut dengan warga masyarakatnya dan mengedepankan azas musyawarah, setelah melalui negosiasi dengan pihak keret Merauje-Sremsrem, pemerintah bersedia membicarakan tuntutan ganti rugi yang diminta pihak keret Merauje, namun permintaan ganti rugi yang diminta harus dibicarakan dengan pimpinan Kotamadya.

Setelah disepakati secara bersama, pihak keret Merauje membuka palang dengan dibantu beberapa aparat kepolisian. Selanjutnya bersama dengan wakil pemerintan, pihak keret Merauje dan kerabatnya menemui pimpinan Kotamadya untuk membicarakan tuntutan mereka. Dalam pertemuan tersebut pihak pemerintah tidak dapat memenuhi tuntutan gantirugi yang diminta pihak Merauje, karena tidak ada dana khusus yang disiapkan untuk membayar tuntutan tersebut. Berdasarkan kesepakatan bersama, pemerintah Kota akan memberikan gantirugi sebesar 50 juta rupiah dengan beberapa tuntutan dan permintaan pihak keret Merauje antara lain: (1) pembangunan Kampung Tobati-Enggros perlu mendapat prioritas; (2) anak-anak adat mereka yang bersekolah di SD tersebut dibebaskan dari pembayaran uang SPP. Sedangkan tuntutan dari pihak pemerintah supaya tidak lagi melakukan tuntutan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan kompensasi; (2) apabila ada tuntutan dari pihak lain atas tanah tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak keret Merauje untuk menyelesaikannya, Sengketa dinyatakan selesai.

Menurut keterangan informan tuntutan meminta ganti rugi atas tanahtanah yang digunakan berbagai pihak (pihak pemerintah) disebabkan karena adanya keterikatan dengan tanah yang diklaim. Bagi kami (keret Merauje) tanah adat mempunyai fungsi yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan setiap warganya. Tanah adat bagi klen Merauje Sremsrem merupakan segalanya dalam hidup, menurut mereka tanah adat memberikan kehidupan dari generasi ke generasi, dengan memiliki tanah adat kami dapat melakukan aktivitas kehidupan, perekonomian, politik, sosial dan budaya. Sebagai sumber ekonomi tanah adat dapat dijadikan lahan berkebun, tempat berburu dan meramu, dengan memiliki tanah adat masyarakat dapat membangun tempat tinggal, tempat berteduh, dapat mengembangkan keturunan, tempat untuk berpikir, dan berkarya untuk masa depan apa yang mau dilakukan, tanah adat dapat menjadi jaminan hari tua bagi anggota keluarga, dapat dijadikan jaminan untuk meminjam sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Hubungan yang erat dengan tanah akan melahirkan pemahaman-pemahan tertentu tentang tanah yang dimiliki, sehingga tanah mendapat perhatian yang sangat penting dalam pengelolaannya, bagi keret merauje, tanah adat dipandang sebagai jantung kehidupan atau sebagai pusat kehidupan, menurut keterangan informan, bagaimana mungkin kami dapat hidup tanpa jantung kami, kami akan binasa dan punah, itulah sebabnya kami tidak tinggal diam, kami akan melawan sekuat tenaga ketika jantung kehidupan kami diambil orang lain.

Tanah adat juga dianggap sebagai benda benda suci atau keramat, menurut keterangan informan tanah-tanah adat yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat Tobati-Enggros merupakan pemberian dari "Tab" roh leluhur yang tinggal disekitar tempat tinggal mereka, seperti di daerah gunung, sungai, hutan dan lain sebagainya, sehingga adat tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai tempat suci atau keramat. Oleh karena tanah dinyakini sebagai pemberian dari leluhur dan selalu berada disekitar kehidupan mereka, maka tidak sembarangan memperlakukan tanah adat yang dimiliki, mereka akan mengolah dengan baik, melindungi, dan menjaga dari ancaman pihak lain. Tanah adat dianggap sebagai tanah menjadi simbol dan dipersonifikasikan sebagai benda yang berelasi dengan manusia. Antara "Aku" dan "tanah" terjalin hubungan "emosional yang dikontruksi secara sosio-kultural. Hal ini dapat didengar dari ungkapan mereka"saya pemilik/penguasa sah tanah ini", "saya berasal dari tanah ini", "saya lahir ditanah ini", "ini tanah moyang saya", "saya pemilik tanah ini", saya tuan tanah di sini". Ungkapan semacam ini menunjukkan tanah merupakan simbol kekuasaan, harga diri, otonomi pribadi, dan identitas diri.

Tanah juga dipandang sebagai seorang ibu atau mama yang mengandung, melahirkan, memelihara, mendidik, dan membesarkan sampai sekarang ini, ibarat sebagai sumber kehidupan yang memberi makanan untuk pemenuhan sehari-hari, dengan tanah kami dapat menanam berbagai jenis tanaman, dengan tanah kami dapat meneruskan kehidupan kami, sehingga kami sangat menghormati kedudukan dan fungsi tanah adat yang sudah ditetapkan oleh pimpinan adat. Nilai tanah adat mendapat perhatian yang utama dalam setiap kehidupan, sehingga apabila terjadi pergeseran, pengambilan, dan penghilangan tanah adat, kami akan mempertahankan dengan sekuat tenaga. Keterangan Informan juga mengatakan pemerintah harus menghargai hak tanah adat kami sebagaimana yang diamanatkan dalam otonomi khusus Papua. Dalam pasal 43 (perlindungan hakhak masyrakat hukum adat) undang-undang otonomi menetapkan bahwa pemerintah provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat hukum adat Papua, yang meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Lebih spesifik undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemakaian tanah-tanah adat harus didasarkan pada izin yang diberikan oleh masyarakat hukum adat yang terkait melalui proses konsultasi yang benar. Pemakaian tanah adat harus memasukkan kompensasi yang wajar dan adil dalam bentuk pembayaran tunai, tukar guling, tempat menetap baru, kepemilikan saham, atau bentuk dari kompensasi yang disetujui secara timbal balik oleh pihak yang bersangkutan. Berdasarkan urajan kasus sengketa (2) di atas dapat dijelaskan beberapa hal antara lain:

Pertama, hukum adat sebagai sarana strategis dalam reklaiming, klaim kepemilikan tanah dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan masyarakat hukum adat berdasarkan hak dan wewenang yang dimiliki terhadap tanah yang digunakan oleh pemerintah. Dalam melakukan klaim kepemilikan tanah masyarakat hukum adat menggunakan hukum adat sebagai sarana strategis untuk menyakinkan pihak yang diklaim bahwa tanah yang digunakan merupakan tanah adat yang belum diberikan ganti rugi. Upaya klaim dilakukan dengan mengirim surat pernyataan klaim dan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah, dalam surat klaim diutarakan bahwa selama ini pemerintah menggunakan tanah adat dan

supaya diberikan ganti rugi yang layak, upaya melalui surat diikuti dengan meminta jawaban dari pihak pemerintah kapan akan diberikan ganti rugi, menurut pemerintah tanah yang diklaim merupakan tanah negara dan sudah diberikan ganti rugi dalam bentuk pemberian uang tanda terimakasih. Pihak adat mengakui pernah diberikan uang tanda terima kasih, namun tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan belum dilepas secara adat sehingga siapapun yang menggunakannya harus memberikan kompensasi kepada adat dan pemiliknya;

Kedua, hukum formal mengikuti aturan hukum adat, walaupun pada dasarnya sudah diberikan ganti rugi penggunaan tanah adat, dan dibuat dalam perjanjian kesepakatan bersama, Walau ada kesepakatan bersama, masyarakat hukum adat tetap saja menggunakan aturan hukum adatnya untuk menuntut diberikan ganti rugi, upaya mendapatkan ganti rugi tidak mendapat tanggapan sehingga masyarakat hukum adat mengancam akan melakukan pemalangan lokasi sekolah dan perumahan guru dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan, tidak juga direspons, maka semua asset akan diambil alih oleh masyarakat hukum adat, pemerintah juga tidak ingin melakukan konfrontasi dengan masyarakat adatnya, sehingga apa yang diinginkan warganya sejauh tidak merugikan, sehingga keinginan untuk melakukan musyawarah dapat dilakukan, kasus di atas menunjukkan bahwa hukum adat masih mendapat pengakuan untuk menyelesaikan beberapa kasus sengketa kepemilikan tanah.

Kasus sengketa di bawah ini terjadi karena pihak pemerintah yang menggunakan tanah adat untuk keperluan pembanguan pertanian belum memberikan ganti rugi, kasus sengketa ini datanya diperoleh dari dokumen, seperti yang diuraikan dalam kasus 3.

6.1.3. Kasus 3: tuntutan ganti rugi

Sejarah kepemilikan tanah Kampung Harapan

Terjadinya penguasaan dan kepemilikan tanah adat tidak terlepas dari perkembangan sejarah komunitas hukum adat itu sendiri. Suatu areal atau wilayah yang pertama kali dibuka oleh seseorang akan menjadi hak penguasaan dan kepemilikannya. Namun ada juga penguasaan dan kepemilikan suatu wilayah karena kemampuan seseorang dalam memberi rasa kesejahteraan dan rasa aman

kepada warga masyarakatnya, seperti klen Ohee yang menguasai tanah adat Kampung Harapan termasuk dalam wilayah Kecamatan Sentani Timur. Penguasaan dan kepemilikan tanah adat Kampung Harapan bermula dari migrasi yang dilakukan sekelompok orang yang bermukin di perkampungan Honong Yo Wow-wow di bawah kaki gunung Honong bagian selatan Vanimo Papua New Guinia (PNG) bergerak ke arah barat, sampai tiba disebuah Pulau sebuah pulau terletak di tengah danau Sentani, yang mereka namakan Asei (letaknya di daerah sentani bagian Timur).

Upaya-upaya pemerintah Belanda untuk kembali menguasai daerah-daerah jajahannya di Indonesia setelah kalah perang melawan negara Jepang, yaitu dengan mempersiapkan kelompok-kelompok pejabat pemerintahan Belanda yang disebut dengan Netherlans Indies Civil Administration (NICA) untuk diikut sertakan dengan angkatan perang Sekutu dalam rangka menyerang negara Jepang, selama perjalanan menuju Jepang, daerah-daerah yang taklukkan dan dikuasai tentara Sekutu, untuk pemulihan kekuasaan, urusan-urusan sipil dan administrasi daerah-daerah tersebut diserahkan kepada kelompok NICA, Tentara sekutu berhasil menaklukkan tentara Jepang di Irian Barat, untuk pemulihan kekuasaan dan urusan sipil daerah Irian Barat diserahkan kepada NICA. Anggota kelompok NICA terdiri dari 30-84 orang dan umumnya berasal dari Indonesia. Setelah Irian Barat kembali dikuasai pemerintahan Belanda, kelompok-kelompok NICA mulai ditempatkan di daerah Hollandia, Sentani, Wakde, Sarmi dan daerah lainnya yang dikuasai tentara Sekutu. Tahun 1946 Kelompok NICA yang ditempatkan di daerah Sentani, mulai membangun beberapa fasilitas pendukung, seperti perkantoran, asrama, gedung sekolah, rumah sakit, dan gereja, termasuk daerah Kampung Harapan. Pada tanggal 26 Juli 1947, pemerintah Belanda ingin membuka dan menggunakan daerah Kampung Harapan sebagai tempat kursus pertanian dan tempat pelatihan atau pendidikan bagi pegawai-pegawai pemerintahan. Untuk mewujudkan rencana tersebut, pemerintah Belanda mengadakan pendekatan dan meminta kepada kepala keret Ohee mengijinkan tanahnya seluas 2 hektar untuk dipakai sebagai tempat pelatihan. Upaya pemerintah Belanda menggunakan tanah seluas 2 hektar selalu ditolak oleh masyarakat hukum adat Heram, karena tanah yang dinginkan merupakan tanah yang subur. Walaupun selalu ditolak oleh masyarakat hukum adat Kampung Harapan, dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah Belanda, tetap mengambil tanah seluas 2 hektar milik masyarakat Kampung Harapan dan digunakan sebagai tempat kursus dan tempat pendidikan pertanian. Setelah mengambil tanah tersebut, pemerintah Belanda membuat perjanjian lisan dengan kepala keret Ohee, yang syarat-syaratnya ditentukan oleh pemerintah Belanda antara lain: (1) pemerintah Belanda akan menggunakan tanah milik masyarakat hukum adat Heram (keret Ohee) selama 10 tahun (1947-1957), di mana tanah tersebut akan digunakan sebagai tempat pendidikan pertanian; (2) selama penggunaan tanah adat tersebut pemerintah Belanda bersedia memberikan uang sewa setiap bulannya; (3) apabila masa kontrak penggunaan tanah adat selesai, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Akhir tahun 1952, pemerintah Belanda merubah tanah Kampung Harapan sebagai daerah Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan yang dikenal dengan sebutan tanah pertanian (Landbouw). Tahun 1956, pemerintah Belanda mau memperluas dan mengembang areal tanah pertanian, serta membangun laboratorium pertanian (landbouwproefstations), pemerintah memerlukan tanah yang luas. Tanpa melalui persetujuan dan musyawarah dengan pemilik tanah adat (keret Ohee), pemerintah Belanda mengambil dan menguasai tanah masyarakat hukum adat seluas 44 hektar, dengan masa kontrak selama 10 tahun. Pemerintah Belanda membentuk panitia, dan memerintahkan untuk membuat daftar tanaman dan pemilik tanaman yang ada di atas areal tersebut sebagai dasar untuk membayar ganti rugi tanaman. Sesuai dengan permintaan pihak pemerintah Belanda, maka pada tanggal 2 Februari 1956 telah dibuatkan daftar tanaman anak negeri dan nama warga masyarakat hukum adat Kampung Harapan yang harus mendapat ganti rugi. Sebelum memberikan pembayaran ganti rugi tanaman anak negeri, pemerintah Belanda memerintahkan Kantor Kadaster untuk melakukan pengukuran tanah adat seluas 44 hektar dan mendaftarkannya sebagaimana yang tercantum dalam Sket-kaart kadaster nomor 44 tanggal 9 November 1956. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan yang seksama, maka pada tanggal 25 Januari 1957, pemerintah Belanda memberikan uang sebesar f 10.000 (sepuluh ribu Gulden) yang dibayarkan kepada 33 warga masyarakat hukum adat Kampung

Harapan sebagai uang pengganti tanaman anak negeri yang ada di atas areal tanah adat seluas 44 hektar. Beberapa bulan setelah pembayaran gantirugi tanaman, pada tanggal 27 Februari 1957 pihak pemerintah Belanda membuatkan berita acara (proses verbal) tentang penyerahan tanah tanah adat seluas 44 hektar, dengan disertakan lampiran daftar dan tandatangan warga masyarakan hukum adat yang menerima pembayaran ganti rugi, kemudian ditandatangani atau disahkan oleh pihak pemerintah Belanda dan direktur pertanian.

Penyelesaian melalui Negosiasi.

Selama masa pendudukan pemerintah Belanda di Tanah Papua khsusnya penguasaan dan penggunaan tanah adat Kampung Harapan berdasarkan perjanjian lisan dan kontrak sewa tanah adat selama 10 tahun antara pemilik tanah adat (keret Ohee) dengan pemerintah Belanda, apa yang sudah disepakati secara lisan mengenai kesediaan pemerintah Belanda memberikan uang sewa kepada pemilik tanah adat tidak pernah dilakukan dan direalisasikan. Masyarakat hukum adat Heram mengajukan surat keberatan penguasaan dan penggunaan tanah adat dan meminta pembayaran ganti rugi selama masa kontrak penggunaan tanah adat mereka kepada pemerintahan Belanda di Hollandia pada tanggal 27 Januari 1957, jawaban dan tanggapan tidak pernah diberikan oleh pemerintah Belanda. Karena tidak mendapat tanggapan dan jawaban positif dari pemerintah Belanda, maka sejak tahun 1957-1963, kurang lebih 7 tahun, pemilik tanah adat (keret Ohee) membiarkan saja persoalan ini sampai pemerintah Belanda keluar dari tanah Papua dan wilayah Papua, menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia. Setelah masa pemerintahan Belanda berakhir di Nederlans Nieuw Guinea (Irian Barat/ Irian Jaya/ Papua) tanah sengketa Kampung Harapan diserahkan dan dikuasai secara langsung oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah Irian Jaya (Papua), dan berdasarkan pengukuran kembali tanah sengketa tanggal 12 Juli 1975 yang diakukan seksi pendaftaran tanah Jayapura, luas tanah sengketa yang semula 44 hektar, berkembang menjadi 62 hektar. Sejak tahun 1963 -1966 pihak keret Ohee membiarkan saja persoalan tanah sengketa Kampung Harapan, karena adanya masa transisi pemerintahan. Setelah 3 tahun tanah sengketa Kampung Harapan diserahkan dan dikuasai pemerintah Daerah Irian Jaya Papua), maka

pada tanggal 10 April tahun 1966, pihak pemilik tanah sengketa Kampung Harapan (keret Ohee) dengan pihak pemerintah daerah Irian Jaya mengadakan pertemuan dan musyawarah di Gedung Sarinah Jayapura untuk membicarakan penyelesaian tanah sengketa. Pihak keret Ohee mengklaim tanah yang dikuasai pemerintah daerah Irian Jaya sebagai tanah adat yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi sejak tanah sengketa dikuasai pemerintah Belanda dan kemudian diserahkan kepada pemerintah Indonesia (pemda Irian Jaya). Dalam pertemuan tersebut diputuskan dan disepakati bahwa pemerintah Papua menjanjikan akan memberikan ganti rugi selama tanah tersebut masih dipakai dan dipergunakan oleh pemerintah setempat. Janji yang diberikan oleh pemerintah tidak pernah ditepati karena di dalam pemerintahan sendiri terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat yang pada akhirnya ada kelompok yang mendukung untuk dibayarkan ganti ruginya, namun ada kelompok yang tidak menyetujui diberikan ganti rugi karena tanah tersebut sudah menjadi tanah negara, berdasarkan perjanjian New York tanggal 7 September 1966 yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 7 tahun 1966 tentang persetujuan antara pemerintah Kerajaan Belanda dengan pemerintah Indonesia mengenai persoalan keuangan, di mana dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah kerajaan Belanda beralih kepada pemerintah Indonesia dengan pembayaran 600 ribu gulden.

Berdasarkan perjanjian tersebut, maka seluruh tanah maupun rumah peninggalan Belanda menjadi milik Negara Indonesia. Selain itu berdasarkan berita acara (proses verbal) tanggal 27 Februari 1957 yang dibuat oleh pemerintah Belanda, di mana dalam proses verbal dinyatakan pemerintah Belanda telah memberikan f. 10.000 (sepuluh ribu gulden) untuk pembayaran ganti rugi tanah adat yang disengketakan. Dengan berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka tanah sengketa Kampung Harapan yang sejak tahun 1963 ikut diserahkan pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia (pemda Irian Jaya), secara otomatis penguasaannya beralih kepada pemerintah Indonesia (pemerintah provinsi Papua) dan statusnya sebagai tanah negara. Pihak pemilik tanah adat (keret Ohee) terus melakukan upaya-upaya penyelesaian tanah sengketa dengan berkali-kali mengirimkan surat keberatan kepada pemerintah provinsi Papua, seperti yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1971, tanggal 5 Mei 1972, tanggal 8 Februari

1973, tanggal 17 Juli 1973, tanggal 8 Maret 1976, mengirim surat keberatan dan meminta ganti rugi penggunaan tanah adat mereka. Pada tanggal 30 Maret 1976, pihak pemerintah bertemu dengan pihak pemilik tanah sengketa keret Ohee, keputusan dari pertemuan tersebut, pihak pemerintah provinsi Papua akan melaporkan dan membicarakan permasalahan ini kepada atasan mereka di Departemen Dalam Negeri. Pemilik tanah sengketa (keret Ohee) juga meminta bantuan pihak-pihak lain, seperti pada tanggal 1 April 1976, mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri, memberitahukan persoalan tuntutan gantirugi tanah adat yang sudah digunakan pemerintah provinsi Papua; mengirim surat kepada DPRD provinsi yang mana meminta bantuan penyelesaian persoalan kepemilikan tanah adat. Upaya terakhir pihak keret Ohee untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengirim surat keberatan dan ganti rugi kepada pihak pemerintah tangal 1 Maret 1980, semua upaya yang dilakukan gagal dan tidak mendapat penyelesaian sengketa yang diinginkan. Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan pihak keret Ohee melalui jalan musyawarah adat tidak mendapat jawaban dan penyelesaian, bahkan menurut pihak keret Ohee, ada indikasi pemerintah provinsi membiarkan masalah ini berlarut-larut.

Penyelesaian melalui Peradilan Negara.

Ketika satu pihak yang bermasalah tidak mendapatkan rasa keadilan, bahkan dibiarkan begitu saya dan tidak mendapat jawaban yang pasti, melalui saluran-saluran musyawarah adat, atau bahkan salah satu pihak menganggap bahwa penyelesaian berdasarkan hukum adat tidak mendapatkan jaminan hukum yang pasti walaupun permasalahannya sudah diputuskan secara hukum adat, karena satu waktu entah kapan, persoalan yang sudah diselesaikan melalui hukum adat dapat digugat kembali oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Untuk mendapatkan jawaban dan rasa keadilan yang pasti dan memaksa pihak-pihak yang bersengketa terlibat menyelesaikan masalahnya hanya dapat dilakukan melalui pengadilan formal, apakah melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Pengadilan Mahkamah Agung. Melalui peradilan negara terjadi adu argumentasi yang sungguh-sungguh dan diikuti dengan putusan yang sesuai dengan aturan formal.

Selama empat tahun (1980-1984) persoalan tanah sengketa Kampung Harapan tidak mendapat kepastian dalam penyelesaiannya, karena menurut pihak keret Ohee pemerintah seakan-akan membiarkan saja kasus sengketa ini. Pihak keret Ohee yang merasa memiliki tanah sengketa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tanah sengketa Kampung Harapan melalui peradilan negara. Sengketa tanah Kampung Harapan ini, mula-mula didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 September 1984, dengan nomor pendaftaran (register) No. 39/Pdt/G/ 1984/PN-Jpr. Dalam kasus sengketa tanah Kampung Harapan, keret Ohee diwakili oleh Hanoch Hebe Ohee sebagai Pihak Penggugat, bertempat tinggal di Kampung Harapan Desa Nolokla, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura melawan Pemerintah Provinsi Tingkat I Irian Jaya, Pihak Tergugat, yang beralamatkan di kantor Gubernur Provinsi tingkat I Irian Jaya (Papua) Jayapura. Pokok permasalahan atau perkaranya menyangkut kepemilikan tanah adat luas 62 hektar, yang dikuasai secara sepihak oleh pemerintah dan belum diberikan ganti rugi. Pemerintah tidak memberikan ganti rugi karena menganggap tanah sengketa sebagai tanah negara. Tanah sengketa pernah digunakan oleh pemerintahan Belanda sejak tahun 1957-1963 melalui sistem kontrak, namun sebelum kontrak sewa penggunaan tanah adat selesai, tahun 1963 pemerintah Belanda harus keluar dari tanah Papua. Sejak diserahkannya tanah Papua kepada pemerintah Indonesia tahun 1963, penguasaan, penggunaan, pengelolaan dan pengaturan tanah sengketa menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Irian Barat (Papua). Argumentasi gugatan dan bantahan, yang diajukan keret Ohee (penggugat) di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura antara lain:

(1)Tanah sengketa seluas 62 hektar yang terletak dikampung Harapan merupakan tanah adat (komunal) milik masyarakat hukum adat yang diwariskan secara turuntemurun dan bukan tanah milik negara; (2) Sejak masa peralihan tahun 1963 tanah sengketa dikuasai pemerintah provinsi Irian Jaya (Papua) secara tidak sah, karena tidak memiliki pelepasan adat dan belum mendapatkan pembayaran ganti rugi; (3) Dalam berita acara (proses verbal) yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada tanggal 27 Februari 1957, dinyatakan bahwa terjadi penyerahan tanah adat seluas 44 hektar dan pemerintah Belanda sudah memberikan ganti rugi sebesar f. 10.000

(sepuluh ribu gulden) adalah tidak benar; (4) Pembayaran ganti rugi yang diberikan pemerintah Belanda sebesar f.10.000 (sepuluh ribu gulden) hanya untuk pembayaran tanaman-tanaman anak negeri yang ada di atas tanah sengketa; (5) Berita acara (proses verbal) yang dibuat pemerintah Belanda tidak sah, karena proses pembuatannya dilakukan dan disetujui secara sepihak; (6) Penguasaan tanah sengketa Kampung Harapan sejak tahun 1963 oleh pihak pemerintah (tergugat) telah mengakibatkan pihak pemilik tanah adat keret Ohee (penggugat) menderita kerugian, baik berupa harga tanah maupun hasil-hasil yang diperoleh dari tanah sengketa, yang ditaksir sebesar Rp. 18.6 Miryard dan meminta kepada pihak pemerintah (tergugat) untuk membayar ganti rugi; (7) Apabila pihak pemerintah tidak ingin mengganti kerugian seharga yang wajar, maka diperintahkan untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa kepada pihak pemilik tanah adat.

Setelah mendengar semua gugatan yang diajukan pihak penggugat (keret Ohee), maka: pihak pemerintah (tergugat) mengemukakan argumentasi dan dalildalil bantahannya antara lain: (1) Pemerintah (tergugat) menolak semua gugatan yang diajukan penggugat (keret Ohee) dan menyatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah negara berdasarkan proses verbal tertanggal 27 Februari 1957 dan juga berdasarkan surat ukur tanah nomor 44 tertanggal 9 November 1956, dimana luas tanah yang terukur sebenarnya 140 hertar termasuk di dalamnya tanah sengketa seluas 62 hektar; (2) Pihak pemerintah (tergugat) juga mengajukan gugatannya kepada penggugat (keret Ohee) yang menyatakan bahwa penggugat sudah mengalihkan dan menjual tanah negara seluas 11 hektar kepada pihak lain tanpa diketahui oleh pihak tergugat (pemerintah); (3) Pihak penggugat (keret Ohee) tidak mempunyai kedudukan dan wewenang apapun untuk menggugat tanah yang dipersengketakan, karena hak penggugat (keret Ohee) atas tanah yang disengketakan sangat diragukan, karena pihak pemerintah (tergugat) mempertanyakan apakah pihak keret Ohee (penggugat) yang diwakili oleh ondofolo Hanoch Ohee pada saat melakukan gugatan atas nama masyarakat hukum adat Heram Kleubeuw memiliki hak dan kewenangan sebagai ondofolo? karena pada saat melakukan gugatan atau klaim tanah sengketa, jabatannya belum sebagai ondofolo.

Majelis Hakim Pengadilan tinggi sudah mendengar semua argumentasi, dalil-dalil gugatan maupun bantahan yang diajukan kedua pihak yang bersengketa, di mana keduanya saling mempertahankan pendapatnya, saling menjatuhkan, dan bahkan saling melengkapi argument yang diajukan pihak lain ini semua dilakukan untuk medapatkan pengakuan hak milik atas tanah yang disengketakan, mendengar semua argumentasi tersebut Majelis Hakim Pengadilan menawarkan jalan perdamaian namun tidak berhasil. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahan pihak penggugat (keret Ohee), mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saki yang relevan dengan perkara. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mendengar dalil-dalil maupun argumentasi-argumentasi dan penuturan saksi-saksi dari pihah-pihak yang bersengketa di depan persidangan, serta membaca dengan seksama bukti-bukti surat yang relavan dengan perkara, maka keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memenangkan gugatan penggugat (keret Ohee) sebagai pemilik tanah sengketa

Putusan Pengadilan Negeri yang memenangkan pihak keret Ohee, ditanggapi pihak pemerintah dengan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi. Pihak pemerintah (tergugat/pembanding) mengajukan memori banding antara lain mengatakan bahwa: (1) tanah sengketa yang dikuasai berdasarkan proses verbal tanggal 27 Februari 1957 yang dibuat oleh pemerintah Belanda; (2) Dalam proses verbal, disebutkan bahwa penguasaan tanah sengketa untuk kepentingan pembangunan negara, dan pemerintah sudah memberikan ganti rugi f.10.000 (seratus ribu gulden) kepada warga masyarakat hukum adat; (3) Pihak pemerintah sebagai pengganti pemerintah Belanda yang dulu mempunyai fungsi untuk mengatur, menata penggunaan tanah sengketa demi pembangunan Kampung Harapan, meskipun belum ada surat pelepasan adat dari pimpinan adat; (4) Pihak penggugat/terbanding (keret Ohee) tidak berhak menuntut lagi menuntut gantirugi karena pada masa pemerintahan Belanda sudah menerima f. 10.000 (sepuluh ribu gulden). Pihak keret Ohee (penggugat/terbanding) juga mengusulkan kontra memori bandingnya antara lain: (1) Menolak pembelaan tergugat melalui memori banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi; (2) Tanah sengketa seluas 62 hektar adalah tanah adat; (3) menghukum tergugat memberikan gantirugi sesuai kesepakatan; (4) memohon putusan Pengadilan

Negeri harus dikuatkan. Setelah menerima, dan membaca memori banding dan kontra memori banding pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura, memenangkan keret Ohee sebagai pemilik tanah sengketa yang sah.

Masing-masing pihak yang menerima putusan Pengadilan Tinggi, mengajukan permohonan memori kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta sebagai berikut: Memori kasasi penggugat (keret Ohee) antara lain: (1) Pihak pengugat sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi yang menolak pembayaran ganti rugi tanah sengketa oleh pemerintah, sebab Pengadilan tinggi sudah memutuskan bahwa tanah sengketa seluas 62 hektar merupakan tanah adat milik keret Ohee; (2) Pemerintah yang telah menguasai, menempati, dan menggunakan tanah sengketa (tanah adat) secara tidak sah dan melawan hukum diwajibkan memberikan pembayaran ganti rugi sesuai kesepakatan; (4) Dalam proses verbal 27 Februari 1957 pembayaran ganti rugi hanya untuk tanaman anak negeri, dan bukan pembayaran gantirugi tanah sengketa (tanah adat).

Memori kasasi Tergugat (pemerintah Papua) antara lain: (1) Keputusan Pengadilan Tinggi tidak sempurna, sebab di dalam isi putusannya sangat bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya, di mana di satu sisi Pengadilan Tinggi mengakui akan kebenaran bahwa tanah sengketa telah dilepaskan haknya dari tanah yang berstatus tanah adat kemudian menjadi tanah negara, tetapi di sisi lain Pengadilan Tinggi masih menyatakan tanah sengketa sebagai tanah adat. Pada hal tanah sengketa tersebut telah berubah status haknya menjadi tanah negara karena telah dilepas hak adatnya dengan membayar ganti rugi sebesar f. 10.000 (sepuluh ribu gulden) sesuai dengan bukti surat berita acara (proses verbal) tanggal 27 Februari 1957; (2) Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan aturan hukum dimana perkara ini diputuskan sendiri tanpa diumumkan kepada publik, padahal menurut pihak tergugat (pemerintah), perkara menarik perhatian umum masyarakat luas, khususnya daerah Papua, yang digugat justru tanah-tanah objek vital pemerintah, di mana martabat serta wibawa pemerintah ikut dipertaruhkan; (3) Putusan Pengadilan Tinggi sudah benar berdasarkan hukum memutuskan bahwa pemerintah Belanda sudah memberikan ganti rugi hak atas tanah kepada warga masyarakat hukum adat Kampung Harapan sebesar f. 10.000 (sepuluh ribu

gulden); (4) Putusan Pengadilan Tinggi kontradiktif karena menyatakan hukumnya sendiri bahwa tanah sengketa belum diserahkan masyarakat hukum adat kepada pemerintah, sehingga status tanah sengketa masih tanah adat. Menurut tergugat (pemerintah) pembebasan dan pengalihan hak atas tanah adat menjadi tanah negara serentak terjadi ketika pemerintah membayar gantirugi kepada warga masyarakat hukum adat dan sudah diterima dengan baik berdasarkan proses verbal tanggal 27 Februari 1957, sehingga tidak perlu lagi ada penyerahan dari pihak adat; (5) karena tanah sengketa merupakan tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai negara dan bukan tanah adat milik keret Ohee (penggugat), maka tuntutan yang diajukan pihak pemerintah (tergugat) adalah sah dan beralasan hukum, di mana pihak keret Ohee (penggugat) telah nyata-nyata tanpa hak dan kewenangannya telah menjual tanah negara kepada pihak lain adalah melanggar hukum.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dan terlepas dari keberatankeberatan kasasi yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam rapat Permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung, diputuskan Pemerintah (tergugat) dinyatakan sebagai pemenang dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Mendengar dan menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan semua keputusan Pengadilan negeri dan Tinggi serta memenangkan pihak Pemerintah, pihak Penggugat (keret Ohee) tidak menerima dan tidak setuju, dan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung, dengan berbagai alasan peninjauan kembali antara lain: (1) Pemerintah Indonesia terkecoh oleh pemerintah Belanda dengan adanya proses verbal tanggal 27 Februari 1957 yang dianggap sebagai surat perjanjian yang sah mengenai pengalihan dan pembayaran ganti rugi tanah sengketa milik keret Ohee; (2) Pihak keret Ohee tidak pernah menyetujui adanya proses verbal tanggal 27 Februari 1957 yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah Belanda dan sudah berulangkali mengajukan protes keberatan, tetapi tidak ada respons dan tidak ditanggapi oleh pemerintahan Belanda, dengan demikian proses verbal tersebut tidak sah; (3) Putusan Mahkamah Agung menyatakan pembayaran ganti rugi tanah sengketa sudah tuntas tidak benar, karena secara yuridis persoalan pemberian ganti rugi tanah sengketa belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Mengenai putusan Mahkamah

Agung yang menyatakan bahwa adanya pemberian ganti rugi hanya merupakan pernyataan politis adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebab persoalan tanah sengketa merupakan persoalan perdata, di mana setiap keputusan yang diambil didasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis; (4) Memutuskan secara sepihak tanah sengketa sebagai milik negara berdasarkan proses verbal yang tidak memiliki dasar hukum yang sah, sedangkan alat-alat bukti lain yang sah, yang dimiliki pihak keret Ohee (pemohon peninjauan kembali/penggugat) tidak dipertimbangkan; (5) Dalam proses verbal tanah yang disengketa seluas 44 hektar, kalau mau konsekuen jangan dijadikan 62 hektar, sehingga penggugat mempertanyakan dari mana datangnya tanah yang seluas 18 hektar?; (5) Dalam pertemuan dengan pihak pemerintan di Gedung Sarinah Jayapura tahun 1966 dan tahun 1974, ada kesanggupan dan janji dari pihak pemerintah Papua untuk memberikan ganti rugi kepada pihak keret Ohee yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 1975/1976. Kesanggupan dan kesediaan tersebut bukanlah bersifat politis tetapi bersifat yuridis.

Setelah menerima peninjauan kembali keret Ohee, Mahkamah Agung mengambil pertimbangan dan keputusan memenangkan pihak Penggugat (keret Ohee). Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak langsung dilaksanakan atau dieksekusi oleh pengadilan, pemberian ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan belum bisa dibayarkan oleh pemerintah, karena pihak pemerintah masih merasa keberatan dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang memenangkan pihak keret Ohee. Pada tanggal 25 Maret 1995 pemerintah Papua mengirim surat keberatan kepada Mahkamah Agung dengan beberapa pertimbangan antara lain: (1) jika eksekusi dilaksanakan maka pembayaran ganti rugi tanah sengketa Kampung Harapan akan ditanggung oleh pemerintah pusat, karena secara resmi tanah sengketa Kampung Harapan belum diserahkan kepada pemda Irian Jaya; (2) putusan peninjauan kembali yang memenangkan pihak keret Ohee, akan membuka peluang timbulnya gugatangugatan baru terhdap tanah-tanah peninggalan pemerinta jiahan Belanda yang saat ini digunakan oleh instansi-instansi pemda Irian Jaya; (3) tumbuhnya gugatangugatan masyarakat hukum adat dengan tuntutan ganti rugi atas tanah-tanah adat yang sudah digunakan dan yang akan digunakan oleh pemerintah untuk

kepentingan pembangunan daerah Irian Jaya. Berdasarkan surat keberatan yang dikirim pemerintah daerah Irian Jaya kepada Mahkamah Agung, maka pada tanggal 5 April 1995 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Pribadi (surat sakti) yang isinya membatalkan putusan Peninjauan Kembali yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung tanggal 28 Juli 1992.

Mendengar adanya Surat keputusan pribadi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, yang isinya membatalkan Putusan Peninjauan Kembali yang sudah memenangkan pihak keret Ohee, ditanggapi dengan serius oleh pihak keret Ohee antara lain: (1) Masyarakat hukum adat Heram Dasim Kleubeuw Kampung Harapan menganggap pemerintah Irian Jaya mempunyai sikap yang arogansi, karena menganggap hukum akan selalu memihak pemerintah dan selalu mendapat perlindungan dan dukungan dari aparat keamanan; (2) akan melakukan demo besar-besaran di depan Pengadilan Negeri apabila keputusan Peninjauan Kembali yang memiliki kekuatan hukum tetap dibatalkan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah Irian Jaya; (3) mereka akan melakukan pemalangan tanah sengketa Kampung Harapan; (4) mereka akan melakukan pendataan asset-aset yang ada di atas tanah sengketa; (5) mereka akan melakukan; (6) mereka akan membabat atau memusnahkan bibit-bibit tanaman jangka panjang yang ada di atas tanah sengketa; (7) Keluarga besar Ohee memberikan batas waktu selama tiga bulan, terhitung sampai tanggal 15 September 1998, dan apabila tidak memperoleh jawaban, maka kami akan mengambil tindakan berupa penutupan lokasi tanah sengketa dan mengambil alih seluruh asset pemerintah yang berada di atas tanah sengketa Kampung Harapan.

Pemerintah provinsi Papua akhirnya membayar ganti rugi tanah sengketa Kampung Harapan seluas 62 hektar kepada pihak keret Ohee sesuai dengan putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebesar 18,6 Miryard, yang dibayarkan sesuai dengan tahun anggaran. Pembayaran dilakukan sebanyak lima tahap, di mana tahap pertama dilakukan pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 2 milyar. Pembayaran tahap keempat sudah dilakukan pada tahun anggaran 2005/2006. Pembayaran ganti rugi tanah sengketa Kampung Harapan tahap kelima seharusnya diberikan dalam tahun anggaran 2007/2008, namun apa yang ditunggu pihak keret Ohee tidak kunjung datang atau

belum dibayarkan oleh pemerintah darah Papua, sehingga mereka bertanya kenapa mereka belum mendapat pembayaran ganti rugi. Pada tanggal 25 Februari 2008 puluhan masyarakat hukum adat Kampung Harapan (keret Ohee) mendatangi Kantor Gubernur Papua menuntut realisasi pembayaran tahap kelima dari tanah sengketa yang dipakai oleh pemerinah daerah Papua sebagai lokasi pembangunan berbagai fasilitas (perkantoran dan pendidikan). Tuntutan pembayaran ganti rugi yang diminta sebesar 10.6 Milyard, mereka bertanya di kemanakan uang pembayaran ganti rugi tanah sengketa Kampung Harapan. Pemerintah tinggal memilih mau membayar ganti rugi atau tanah sengketa Kampung Harapan akan kami palang. Menurut mereka selama proses pembayaran ganti rugi belum selesai dibayarkan, persoalan tanah sengketa Kampung Harapan belum selesai.

Dalam konteks lokal tanah adat tidak dilihat sekedar sebagai sebuah benda yang dapat dipegang, diraba, dilihat atau diolah, atau hanya sebagai suatu bagian dari wilayah tertentu saja untuk mencari berbagai kebutuhan hidup sehariharinya, namun yang terpenting dari sebuah tanah adalah apa makna tanah itu sendiri. Bagi masyarakat hukum adat Heram Dasim Kleubeuw Kampung Harapan, sepenggal tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan, tanah dipersepsikan sebagai rumah, di mana sertiap anggota warga masyarakat adat dapat beraktifitas, berkumpul, bermain, mengembangkan keturunan, tanah diibaratkan sebagai tempat kehidupan sepanjang masa. Tanah dianggap sebagai tanah kebun dan dusun yang dapat ditanami untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, sehingga tanah kebun dianggap sebagai sumber penghidupan pokok yang dapat menyediakan pemenuhan kebutuhan hidup sepanjang masa. Tuntutan masyarakat hukum adat menginginkan adanya pengakuan dari pemerintah bahwa tanah-tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi milik negara, apabila pemerintah mengakuinya maka tuntutan yang pokok adalah secara ekonomis masyarakat adat mendapat kompensasi. Jika tuntukan mereka tidak dipenuhi mereka akan melakukan aksi-aksi klaim sampai tuntutan itu mendapat jawaban.

Uraian kasus di atas menunjukkan beberapa hal antara lain:

Hukum adat yang terpinggirkan

Berbagai upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan kepemilikan tanah dan ganti rugi penggunaan tanah adat berdasarkan aturan-aturan adat selalu mendapat perlawanan dari pihak yang diklaim dengan mendasarkan kepemilikan tanah yang di klaim menurut aturan-aturan hukum formal, karena aturan-aturan hukum formal dalam bentuk tertulis maka bukti aturan hukumnya lebih dipercaya dan diakui, ketimbang hukum adat yang tidak tertulis, akibatnya segala sesuatu menyangkut bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui sifatnya harus nyata dan autentik.

Putusan Mahkamah Agung yang dominan

Keputusan-keputusan kepemilikan tanah adat walau sudah diputuskan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang memenangkan pihak masyarakat hukum adat, dapat tidak berarti apa-apa buat masyarakat hukum adat yang mencari keadilan melalui pengadilan, karena semua keputusan dapat saja digagalkan atau dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung yang memiliki dominasi berdasarkan aturan-aturan hukum formal, seperti yang terjadi pada kasus di atas, terlihat bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan apapun yang sudah diputuskan dan dapat mengabulkan keputusan yang sudah dibatalkan.

Berdasarkan uraian-uraian kasus-kasus sengketa (kasus 1, kasus 2, dan kasus 3) yang dideskripsi di atas beberapa hal dapat dijelaskan antara lain:

Pertama, Hukum adat sebagai dasar kepemilikan tanah adat, pada masyarakat hukum adat, semua yang menyangkut hak penguasaa, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, pengaturan sumber daya tanah harus berdasarkan aturan-aturan dan nilai-nilai adat (hukum adat), sehingga apabila tidak mengikuti aturan hukum adat, maka pihak-pihak lain yang menguasai, memiliki, mengolah, memanfaatkan dan mengatur mengenai sumberdaya tanah dianggap tidak sah.

Kedua, Keberadaan Hukum adat, Dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa kepemilikan tanah adat, penggunaan aturan-aturan adat tidak selalu diutamakan, karena untuk membuktikan sebidang tanah yang disengketakan.

pihak-pihak yang diklaim selalu mendasarkan kepemilikan tanah yang disengketakan berdasarkan bukti-bukti resmi yang dikeluarkan oleh negara.

Keempat, sertifikat tanah belum menjadi jaminan hak kepemilikan tanah, menurut masyarakat hukum adat Papua, sertifikat bukan satu-satunya bukti kepemilikan tanah yang sah yang diakui walaupun bukti tersebut dikeluarkan oleh negara, karena tanpa sertifikat dari negara, tanah-tanah adat yang dimiiki masyarakat hukum adat diakui juga kepemilikannya secara kedalam maupun keluar,

Kelima, Strategi penyelesaian sengketa, berbagai cara diakukan untuk mendapatkan kembali tanah adatnya, pihak-pihak yang bersengketa, mecoba melakukan upaya-upaya musyawarah, namun cara musyawarah yang didominasi aturan-aturan adat tidak selalu mendapat respons yang positif, sehingga dicari solusi yang lain melalui pengadilan negara, dimana melalui pengadilan negara pihak-pihak yang bersengketa dapat mengungkapkan argumentasi, keberatan-keberatan dan bukti-bukti yang mendukung terhadap salah satu pihak atau sebaliknya, secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penyelesaian suatu sengketa beberapa aktor-aktor lain (pengacara, kerabat, lembaga-lembaga lain, hakim) ikut terlibat dan melibatkan diri secara aktif menentukan selesainya suatu sengketa di pengadilan negara.

Keenam, Putusan pengadilan negara yang menentukan, kasus sengketa yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa ke pengadilan negara, resiko putusannya sebagian besar ditentukan oleh pertimbangan pengadilan negara. Putusan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa terkadang menyenangkan namun ada pula yang tidak menyenankan mana kala putusan tersebut mengalahkan atau semua permintaan dan argumentasinya ditolak. Pihak-pihak yang bersengketa tidak semua menjalahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan negara, ada pihak yang masih saja melakukan upaya-upaya banding bahkan peninjauan kembali semua yang sudah diputuskan pengadilan negara, walaupun hasilnya ada yang diterima dan ditolak pengadilan negara.

6.2. Strategi penyelesaian sengketa

Pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan kasus sengketanya menggunakan berbagai macam cara, ada cara yang sangat halus dan ada cara yang tidak halus atau proses penyelesaiannya menggunakan pemaksaan kehendak kepada pihak yang diklaim. Cara-cara yang ditempuh untuk penyelesaian suatu sengketa antara lain:

6.2.1. Argumentasi.

Untuk memenangkan kasus sengketa, masyarakat hukum adat melakukan berbagai strategi diantaranya melalui adu argumentasi, hal ini dilakukan sejak awal ketika masyarakat hukum adat mengetahui bahwa tanah yang digunakan pihak-pihak kepentingan dianggap bermasalah apakah karena belum selesainya proses pembayaran ganti rugi atau karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah negara. Strategi berargumentasi yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua untuk memenangkan kasus sengketanya dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan berargumentasi menggunakan surat-menyurat yang di dalamnya dikemukakan sejarah latar belakang pemilikan tanah yang disertai permohohan kepada pihak yang dituntut untuk mengerti apa yang diinginkan oleh menuntut (masyarakat hukum adat Papua). Apabila strategi berargumentasi melalui surat juga tidak mendapat respons maka argumentasi terbuka mereka lakukan dengan mendatangi pihak-pihak yang di tuntut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, biasanya dalam situasi semacam ini pihak yang menuntut memberikan bukti-bukti kepemilikan, apabila kedua pihak tetap mempertahankan argumentasinya, maka pihak yang menuntut mulai melakukan kegiatan yang frontal dengan ancamanancaman akan melakukan pemalangan tanpa memberitahukan kapan waktu pemalangan tersebut.

6.2.2. Melalui pemalangan.

Pemaangan menjadi strategi terakhir dari masyarakat hukum adat yang melakukan aksi-aksi tuntutan, di mana semua proses negosiasi dan mediasi tahap awal yang dilakukan berulang-ulang kali dilakukan masyarakat hukum adat "tidak mendapat tanggapan" atau "perasaan masa bodoh" dari pihak yang dituntut, maka aksi yang dilakukan masyarakat adat hukum adalah melakukan pemalangan secara

diam-diam, direncanakan serta dilakukan secara kolektif⁵². Biasanya aksi pemalangan dilakukan malam hari atau pagi-pagi buta sebelum adanya aktifitas dari tempat yang mau dipalang. Aksi pemalangan dilakukan untuk memaksa pihak yang dituntut untuk mengakui apa yang dinginkan pihak yang menuntut. Lamanya aktifitas pemalangan sangat tergantung dari hasil kesepakatan negosiasi.

6.2.3. Melalui Pengadilan

Strategi penyelesaian melalui pengadilan negara dilakukan masyarakat adat Papua, karena beberpa hal;(1) pihak yang dituntut tidak mau diselesaikan secara peradilan adat, karena peradilan adat tidak mendapat kepastian hukum yang mengikat atau salah satu pihak tidak menjalankan putusan adat; (2). Pihak yang dituntut ingin mendapat pengakuan secara hukum nasional. Strategi penyelesaian sengketa melalui pengadilan menunjukkan bahwa salah satu pihak menginginkan perkaranya di selesaikan melalui jalur hukum resmi yang mempunyai kekuatan mengikat semua pihak. Pada umumnya masyarakat adat Papua yang mengajukan sengketanya melalui pengadilan negara, mempunyai bukti-bukti yang kuat, sehingga berani menyelesaikan sengketanya dipengadilan. Strategi memenangkan sengeta melalui pengadilan juga dilakukan masyarakat adat Papua karena pihak yang dituntut tidak dapat diajak musyawarah. Memang mereka menyadari bahwa menggunakan perdilan negara membutuhkan waktu yang panjang dan banyak biaya yang dikeluarkan, namun apabila mereka yakin memenangkan sengketa tersebut, maka pengadilan negara menjadi solusi penyelesaian yang digunakan. Melalui peradilan negara terjadi adu argumentasi yang sungguh-sungguh dan diikuti dengan putusan yang sesuai dengan aturan formal. Peradilan negara merupakan tempat berlangsungnya perubahan-perubahan status, terjadi negosiasinegosiasi untuk mencapai perdamaian, tempat mediasi, arbritasi dan perang (ancam, melumpuhkan lawan, dan adu argumentasi) dan tempat suatu perkara diputuskan melalui persidangan dimana semua putusannya ditentukan oleh hakim. Peradilan negara juga menyediakan norma-norma dan prosedur, struktur-struktur, rasionalisasi-rasionalisasi yang digunakan untuk pencapaian negosiasi antara pihak yang bersengketa. Selain itu peradilan juga memberitahukan aturan-aturan

Mustain, 2007, Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara, Yogyakarta, Penerbit Ar – Ruzz Media, hlm. 23

yang menguasai penyelesaian sengketa, cara-cara kompensasi, kesukaran-kesukaran yang akan terjadi, kepastian-kepastian yang akan dihadapi dan biaya-biaya yang diperlukan selama persidangan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Lembaga peradilan juga dapat memaksa pihak-pihak yang akan menghindari penyelesaian sengketa dipersidangan, dan dapat juga memaksa pihak-pihak yang miliki status quo untuk hadir dalam persidangan.

Dalam peradilan negara semua keputusan yang diambil hakim diselesaikan secara tuntas walaupun memerlukan waktu yang lama. Setiap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan negara dapat dikuatkan oleh aturan-aturan adat dari pihak-pihak yang bersengketa atau dapat juga aturan-aturan adat menggugurkan putusan-putusan yang sudah diambil oleh peradilan negara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekali melangkah menyelesaikan sengketa tanah melalui pengadilan, penyelesaian sengketa akan berakhir setelah prosesnya ditempuh bertahun-tahun, sering dijumpai salah satu pihak sudah wafat akan diteruskan oleh ahli warisnya. Suatu perkara setelah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama masih dapat dilanjutkan di pengadilan tinggi atau banding. Selanjutnya para pihak yang bersengketa masih dapat melakukan uapaya hukum ke Mahkamah Agung atau kasasi, belum lagi adanya upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali. Panjangnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan fakta yang harus dibayar oleh masyarakat atau pihak-pihak yang mencari keadilan yang pasti hukumnya, di samping prosesnya berliku dan panjang, tidak sedikit pula biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa.

6.2.4. Melalui Pendudukan tanah sengketa.

Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua dalam mendapatkan kepemilikan tanah adatnya baik melalui jalan musyawarah maupun jalur pengadilan tidak selalu berjalan mulus dan diterima oleh masyarakat hukum adat Papua, walaupun keputusan pengadilan negara sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun masyarakat hukum adat tidak menerimanya begitu saja, sehingga untuk tetap mendapatkan ganti rugi, masyarakat hukum adat tetap menduduki tanah yang disengketakan.

Urian di atas menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketanya menggunakan berbagai cara mulai dari cara yang paling halus, seperti negosiasi, mediasi dan lumping it, sampai dengan melakukan pemalangan dan pendudukan tanah sengketa. Sumberdaya tanah yang disengketakan pada umumnya sudah digunakan oleh pihak-pihak kepentingan. Informasi tentang tanah-tanah yang menjadi sasaran sengketa diperoleh dari cerita-cerita orang-orang tua pemilik tanah, yang tidak mendapat respons penyelesaian, apabila persoalan sengketa tanah belum diselesaikan, maka persoalan ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sampai suatu kasus sengketa diselesaikan.

BAB VII

ANALISIS DAN KESIMPULAN

Bagian ini akan berisikan analisis terhadap temuan-temuan dilapangan baik yang diperoleh melalui pengamatan langsung maupun melalui beberapa dokumen tentang kasus sengketa tanah. Data-data yang diperoleh melalui pengamatan langsung memiliki kesaman dengan data-data dari dokumen walaupun kasus sengketa sudah terjadi puluhan tahun. Dari data yang diolah terdapat beberapa temuan lapangan antara lain:

7.1. Persepsi Tanah Ulayat dan Hak Ulayat.

Persepsi UUPA 1960 terhadap prinsip hak menguasai tanah dengan jelas memberi pengertian bahwa negara menguasai tanah berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini merupakan amanat penting yang dikandung oleh UUPA. Pada dasarnya hak ulayat merupakan hak menguasai yang dipegang oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah, hutan, dan lingkungan hidupnya, sebab mereka tidak mempunyai hak milik. Hal ini dipertegas dalam UUPA 1960 pasal 3, yang menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak menguasai atas tanah yang dipegang masyarakat hukum adat sepanjang dalam kenyataannya masih ada dan harus disesuaikan dengan kepentingan pembangunan (hak publik) dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. 53 Masyarakat hukum adat Papua tidak mengenal konsep hak ulayat atau hak menguasai tanpa memiliki sumberdaya tanah sebagaimana yang dikontruksi oleh negara. Dalam masyarakat hukum adat mengenal hak tanah adat, yang dikuasai dan dimiliki secara perseorangan dan komunal yang tidak diberikan oleh negara. Hak atas tanah adat yang dikuasai dan dimiliki masyarakat hukum adat

⁵³ Kelompok Kerja KPA Wilayah Irian Jaya, 2001, Prinsip hak Menguasai tanah dan Sengketa Pertanahan di Irian Jaya, dalam Wiradi Gunawan, 2001, *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, hlm. 374-375.

merupakan konstruksi yang dibangun oleh leluhur masyarakat hukum adat dari generasi ke generasi, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dan dimanifestasikan dalam sistem penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, pembagian, dan pengaturan sumberdaya tanah adat.

7.2. Posisi Hukum Adat.

Secara historis peraturan perundang-undangan agraria di Indonesia, pasca kemerdekaan diawali dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, yang bertujuan membentuk hukum pertananahn nasional, meletakkan dasar hukum pertanahan, dan dasar-dasar bagi kepastian hukum mengenai tanah ulayat dan hak-hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia. Undang-undang ini pada mulanya dimaksudkan untuk menjadi undang-undang pokok atau dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur soal penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terbentuk baik dipermukaan bumi maupun di dalam perut bumi. Dalam undang-undang pertanahan nasional terdapat suatu konsep yang sangat penting mengenai tanah negara dan hak negara. Konsep tanah negara merujuk pada tanahtanah yang tidak ada hak perorangan di atasnya, sehingga berada langsung di bawah penguasaan negara. Konsep ini muncul dengan sendirinya sejalan dengan negara diberi kewenangan dan hak berdasarkan konstitusi untuk menguasai tanah dan kekayaan alam lainnya di Indonesia. Pemberian kewenangan dan hak kepada negara berdasarkan undang-undang pertanahan nasional di kenal dengan nama "hak menguasai dari negara". Berdasarkan kewenangan dan hak yang dimiliki negara, negara diberi hak dan wewenang penuh antara lain: Pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan segala yang berkaitan dengan tanah dan kekayaan alam lainnya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang ada di dalam bumi; Kedua, menentukan status suatu wilayah atau kawasan dan mengatur hak-hak yang dimiliki atas tanah dan kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah tersebut; Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang serta perbuatan hukum yang ditimbulkannya yang berkaitan dengan tanah dan kekayaan sumberdaya alam. Hak menguasai negara berada ditangan pemerintahan pusat, namun pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada daerah provinsi. Kewenangan dan hak menguasai dari negara membawa konsekuensi terhadap eksistensi hukum adat, terutama mengenai tanah adat dan hak-hak tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Dalam penyusunan undang-undang pertanahan nasional pemerintah telah memperhatikan dan memperlihatkan kemauan politiknya untuk menjadikan hukum adat atas tanah sebagai sumber hukum pertanahan nasional, seperti yang termuat dalam pasal (5) Undang-Undang Pokok Agraria. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercatum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsure-unsur yang bersandar pada hukum agrarian. Sehubungan dengan kedudukan hukum adat sebagai sumber utama dalam hukum pertanahan nasional di Indonesia, diharapkan dapat melindungi hak adat yang merupakan perwujudan kebudayaan masyarakat hukum adat dan sekaligus menjamin kepentingan masyarakat hukum adat, namun dalam kenyataan implementasinya di dalam kehidupan berbangsa khususnya dalam penerapan kebijakan-kebijakan pertanahan, hukum adat tidak lagi menjadi hukum yang utama (terpenting), tetapi akan dijadikan sebagai pelengkap dari peraturan tertulis yang mengatur tentang suatu kepentingn masyarakat terhadap hak atas tanah. Dalam kebijakan negara mengakui adanya hukum adat, namun dalam kenyataannya pernyataan ini selalu diabaikan.

7.3. Pemberian ganti rugi tanah.

Data lapangan menunjukkan aksi-aksi sengketa perebutan sumberdaya tanah yang dilakukan masyarakat hukum adat akan sulit diselesaikan apabila persoalan pembayaran ganti rugi tanah diabaikan oleh pihak-pihak yang menggunakan tanah, hal ini di dasari oleh pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi masyarakat hukum adat itu sendiri. Dasar pemikiran sosial menurut masyarakat hukum adat sebagai pemilik tanah adat, pertama pelepasan sesuatu (tanah) harus mendapatkan imbalan yang

sepadan. Umumnya tanah-tanah yang disengketakan masyarakat hukum adat yang ada di daerah penelitian, penggunaan tanahnya oleh pihak pemerintah baik Belanda maupun Indonesia belum memberikan kompensasi pembayaran ganti rugi; kedua, tanah dianggap sebagai jantung kehidupan atau merupakan pusat/sumber kehidupan yang sangat penting, sehingga melambangkan seluruh hidup. Kehidupan berpusat pada tanah, karena itu tanah merupakan simbol kehidupan dan memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, oleh sebab itu tanah merupakan warisan dan juga akan diwariskan, dengan demikian tanah harus mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tanah itu sendiri.

7.4. Pilihan Hukum Masyarakat Hukum Adat Papua.

Data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Papua dalam melakukan aksi-aksi sengketa perebutan sumberdaya tanah dan proses penyelesaia sengketa menjadi subjek lebih dari satu sistem hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat gejala pluralisme hukum yang digunakan masyarakat hukum adat Papua dalam merebut kembali sumberdaya tanahnya.

7.4.1. Menggunakan Berbagai Sistem Hukum.

Data lapangan menunjukkan bahwa dalam melakukan aksi-aksi sengketa perebutan sumberdaya tanah, masyarakat hukum adat Papua menggunakan berbagai aturan hukum (aturan adat, agama, dan hukum formal) secara bergantian, ada yang dilakukan pada awal melakukan sengketa dan ada juga yang digunakan sewaktu menyelesaikan kasus sengketanya. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa penggunaan aturan-aturan hukum tidak statis atau dikotomis tetapi disesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Namun apabila dalam penggunaan aturan-aturan hukum formal tidak memihak dan merugikan masyarakat hukum adat Papua, maka penggunaan aturan-aturan adat menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa. Aksi-aksi sengketa perebutan sumberdaya tanah yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua menunjukkan adanya saling kompetisi dan interaksi di antara berbagi aturan-aturan hukum, saling menjatuhkan, mendukung dan melengkapi, serta mengejek melalui argumen-

argumen berdasarkan aturan-aturan adat maupun hukum formal. Pada beberapa kasus sengketa tanah terlihat terjadi saling mempengaruhi antara aturan-aturan adat dan aturan hukum negara, di mana putusan-putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan negara, apakah melalui putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung saling mengabaikan, mendukung, dan menjatuhkan hukum adat maupun hukum negara atau bahkan mengadopsi kedua-duanya sebagai landasan pengambilan keputusan penyelesaian sengketa. Uraian kasuskasus sengketa yang diputuskan oleh peradilan negara menggambarkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa menggunakan berbagai macam aturan-aturan hukum, misalnya masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketanya, menyampaikan dalil-dalil dan argumen-argumen gugatannya menggunakan sebagian aturan-atuan hukum adat dan sebagian aturan hukum negara, sehingga terlihat dengan jelas adanya saling kompetisi penggunaan aturan-aturan hukum. Lembaga peradilan negara, baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dalam memutuskan penyelesaian suatu sengketa, dapat menggunakan aturan-aturan hukum adat sebagai acuanacuan dasar pengambil keputusan, tetapi dapat juga menggunakan peraturanperaturan hukum nasional, atau menggunakan aturan-aturan hukum nasional, untuk mengalahkan aturan-aturan adat, hal ini jelas terlihat dari keputusankeputusan pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak lain atau membatalkan keputusan yang memenangkan atau mengalahkan pihak-pihak yang bersengketa. Semua keputusan pengadilan negara mulai dari tingkat daerah sampai pusat selalu memenangkan salah satu pihak yang melakukan sengketa, namun ada juga keputusan pengadilan memenangkan dan mengalahkan kedua pihak yang bersengketa, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan semua keputusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang sudah memustuskan perkara sengketanya. Namun tidak semua keputusan dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Informasi ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus-kasus yang dibawa kepengadilan memenangkan masyarakat adat, namun ada juga yang memenangkan kedua belah pihak, keadaan semacam ini dapat membuktikan bahwa di satu sisi aturan-aturan adat masih diakui oleh hukum negara, namun di sisi lain tidak diakui karena tidak sesuai dan merugikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara

7.5. Lembaga Peradilan.

Masyarakat hukum adat Papua menggunakan lembaga peradilan dalam memutuskan kasus sengketa perebutan sumberdaya tanah, sangat bergantung dari keberpihakan lembaga peradilan yang digunakan. Keberpihakan lembaga peradilan terhadap kasus-kasus sengketa yang diajukan masyarakat hukum adat Papua memberikan landasan kemanakah setiap kasus akan diselesaikan. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat hukum adat Papua dalam menyelesaikan sengketa perebutan sumberdaya tanah, ada yang menggunakan lembaga adat dan peradilan negara⁵⁴, namun lebih banyak tuntutan penyelesaian kasus-kasus sengketa yang dilakukan masyarakat hukum adat Papua, harus diselesaikan melalui peradilan adat, mengapa demikian, karena melalui putusan adat lebih menguntungkan masyarakat hukum adat, walaupun ada juga kasus yang diselesaikan melalui peradilan negara.

Apabila dalam perjalanan kasusnya yang diajukan kepada peradilan negara mendapat respons dan penyelesaian yang positif, maka proses penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat hukum adat banyak yang diselesaikan melaui lembaga perdilan negara, namun apa bila kasus-kasus sengketa yang diajukan tidak mendapat respons positif bahkan keputusannya selalu merugikan, maka kasus-kasus sengketa banyak diselesaikan melalui lembaga peradilan adat. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus-kasus sengketa yang penyelesaiannya tidak melalui pengadilan negara, tetapi mereka lebih menginginkan kasusnya diselesaikan secara adat, maupun melalui lembaga lain (DPRD, kepolisian, dan MRP). Mengapa demikian, karena banyak hal yang melatar belakangi hal-hal tersebut, misalnya, salah satu sebabnya adalah adanya ketidak percayaan dari masyarakat hukum adat dalam menggunakan institusi pengadilan negara untuk menyelesaikan setiap kasus sengketa yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, karena menyelesaikan kasus sengketa melalui peradilan negara, itu berarti bahwa, kita harus siap menerima keputusan formal

⁵⁴Ibid Galanter, 2003,hlm.97-102

yang tidak bisa diganggu gugat, selain itu dibutuhkan uang yang banyak, prosesnya berbelit-belit, membutuhkan pengacara, keputusannya lama, merugikan, tenaga terkuras, dan banyak waktu yang dibutuhkan. Gambaran ini juga menunjukkan adanya pergeseran dalam memilih tempat penyelesaian sengketa di mana pergi tidaknya seseorang kepengadilan tergantung pada perhitungan untung atau rugi kepentingan yang diperjuangkan. Dengan demikian tidaklah relevan lagi untuk mengatakan bahwa pada masyarakat yang hubungan-hubungan di antara sesama anggota bersifat multipleks (many stranded relationship) menyelesaikan masalahnya pada pengadilan adat, sementara pada masyarakat yang sifat hubungannya simpleks (single stranded relationship) berurusan dengan peradilan negara.

7.6. Lawan Sengketa.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa lawan sengketa masyarakat hukum adat Papua bervariasi, mulai dari pihak pemerintah, swasta (perkebuan), badan-badan hukum (perumtel, PLN, dan lainnya) gereja, militer, dan individu. Masyarakat hukum adat Papua juga memperhitungkan pihak lawan sengketa dalam hal pilihan penyelesaian sengketanya. Pada umumnya ketika berhadapan dengan pihak pemerintah maupun militer masyarakat hukum adat Papua selalu menginginkan penyelesaian sengketanya berdasarkan aturan-aturan hukum adat, namun ada juga masyarakat hukum adat yang menyelesaikan melalui pengadilan formal namun hasil putusannya selalu memenangkan pihak pemerintah.

7.7. Aktor-Aktor Penyelesaian Sengketa.

Proses penyelesaian sengketa perebutan sumberdaya tanah yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, melibatkan banyak pelaku, di mana masing-masing pelaku memiliki masing-masing peran yang dimainkan dalam setiap proses terjadinya sengketa sampai pada penyelesaian suatu sengketa. Ketika proses sengketa pertama kali diperkarakan, maka para pemimpin adat, klen atau keret, maupun pimpinan keluarga melakukan tuntutan kepada pihak-pihak yang menggunakan tanah adat untuk berbagai kepentingan pembangunan. Keterlibatan

pihak kepolisian dalam kasus-kasus penyelesaian sengketa pada umumnya berperan sebagai sebagai mediator, ada yang ditunjuk langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa, namun ada juga yang karena tugas dalam lembaga kepolisian yang harus menyelesaikan persengketaan yang sudah berlangung lama. Biasanya pada kasus-kasus sengketa yang menyangkut kepentingan umum, proses penyelesaiannya ditangani oleh pihak kepolisian. Penyelesaian sengketa yang ditempuh umumnya bersifat kekeluargaan, namun apabila penyelesaian kekeluargaan tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka pihak kepolisian memberikan saran dan usul serta rekomendasi untuk proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan negara (perdata). Dalam proses penyelesaian melalui peradilan negara, pihak kepolisian membantu memberikan informasi mengenai para pengacara dengan berbagai kualifikasi, yang bisa mereka gunakan dalam proses penyelesaian sengketa.

Berkaitan dengan dipakainya para pengacara yang diinformasikan kepolisian kepada pihak yang bersengketa sangat tergantung dari pendekatan yang dilakukan pihak-pihak yang bersengketa dan kesediaan para pengacara untuk menangani kasus yang disengketakan. Dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah, ada yang menggunakan jasa pengacara, namun ada juga yang tidak sama sekali mengunakan pegacara walaupun kasusnya diselesaikan dipengadilan negara. Masyarakat hukum adat Papua dalam menyelesaikan kasus sengketanya menggunakan jasa pengacara, biasanya masyarakat hukum adat yang mendatangi dan meminta secala langsung pengacara, lalu menjelaskan duduk persoalannya, sebelum kasus sengketa diajukan keperadilan negara. Para pengacara berusaha memberikan penjelasan dan masukan apabila suatu kasus mau diajukan kepengadilan. Apabila keterangan yang diberikan dan bukti-bukti kepemilikan lengkap maka dianjurkan kasusnya diselesaikan melalui pengadilan formal. Dalam pengajuan kepengadilan negara pihak pengacara yang menyusun meteri gugatan yang akan dibacakan dalam persidangan. Materi-materi gugatan biasanya diperoleh dari informasi yang disampaikan masyarakat hukum adat Papua dan dikaitkan dengan aturan-aturan hukum formal untuk menguatkan argumentasi yang disampaikan dipengadilan. Apabila dalam persidangan terjadi bantahan dari pihak yang dituntut, maka para pengacara menyusun kembali argumentasinya

untuk menjawab gugatan yang disampaikan pihak yang dituntut. Suatu proses persidangan dapat berlangsung beberapa kali, tergantung dari argumentasi materi yang diperkarakan. Sidang kasus sengketa dinyatakan selesai apabila pihak-pihak yang bersidang tidak lagi mengajukan bantahan terhadap argumentasi dan materi sidang yang diajukan, sehingga keputusan kasus sengketanya dapat ditentukan oleh para hakim dipengadilan formal. Dalam beberapa kasus sengketa yang diajukan masyarakat hukum adat Papua, biasanya menggunakan pengacara yang berasal dari luar Papua (etnis Maluku, Batak, Jawa), yang sudah lama berdomisili di tanah Papua, hal ini terjadi karena pengacara-pengacara dari masyarakat hukum adat Papua belum banyak (ada tetapi jumlahnya sedikit) yang menjadi pengacara. Lain halnya dengan pihak-pihak instansi pemerintah, ketika kasusnya diajukan kepengadilan, umumnya menggunakan pengacara yang dimiliki oleh intansi yang bersangkutan.

7.8. Kesimpulan.

Hukum sangat berkuasa, karena memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Setiap kasus-kasus sengketa perebutan sumberdaya tanah, dalam proses penyelesaiannya tidak bisa hanya menggunakan dan menerapkan aturan-aturan normative tektual saja (hukum negara). Hukum memiliki banyak dimensi, sehingga harus dipelajari dengan menempatkannya pada konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara holistik. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian-kajian pluralisme hukum untuk dapat menjelaskan berbagai persoalan hukum dan kemasyarakatan (sengketa) yang terjadi dalam masyarakat sederhana maupun kompleks.

7.9. Implikasi Teoritis.

Dunia konstruktif merupakan dunia keanekaragaman, di mana semua orang secara subjektif dipandang memiliki kapasitas untuk mengkonstruksi sesuatu, termasuk membayangkan adat yang sudah berlangsung ratusan tahun seolah-olah hadir di masa sekarang, sehingga suatu sengketa menjadi sangat politikal. Dampak dari suatu kajian sengketa, bahwasanya secara praktis negara belum mengakui, mengenal, memahami dengan baik adanya atau keberadaan

pluralisme hukum dalam negara kita, sehingga kejadian kasus-kasus sengketa seperti ini bukan hanya terjadi di Papua, kemungkinan besar terjadi di berbagai tempat di Indonesia, jadi ini bukan hanya sekedar sebuah kajian kasus sengketa, tetapi ini bisa menjadi sebuah cermin apa yang terjadi (sengketa) di berbagai tempat, melalui kajian sengketa kita belajar apa hikmah dari sebuah kasus sengketa.

7.10. Rekomendasi.


Kasus-kasus sengketa tanah yang terus terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, menunjukkan bahwa "ada sesuatu perlu dipahami secara baik dan komprehensip", terutama mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai sumberdaya tanah. Sehingga diperlukan beberapa hal:

Pertama, Pluralisme hukum dapat dijadikan sebagai indikator analisis, dalam arti bahwa analisis yang mempergunakan pendekatan pluralisme hukum tidak sekedar menentang pranata normatif hukum negara sebagai tolok ukur normativitas. Tetapi lebih jauh pluralisme hukum digunakan dalam rangka membangun tatanan sosial yang lebih berkeadilan. Dengan menggunakan kerangka analisis pluralisme hukum, maka tidak dikenal lagi model ketegangan antara hukum lokal dengan hukum negara, karena bagaimanapun masyarakat lokal hidup dalam wilayah negara yang tidak mungkin menghindari relasi-relasi formal maupun non-formal dengan instrumentasi ketatanegaraan. Dengan kerangka yang mendalam, segala bentuk proses legislasi atau pembentukan perudang-undangan (hukum formal negara) bisa mendorong agar lebih menghargai, melingdungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat lokal.

Kedua, Kajian-kajian pluralisme hukum mempelajari sejauh mana suatu penetapan hukum dapat diterapkan dalam kenyataan. Melalui pendekatan pluralisme hukum kita dapat mengetahui perbedaan-perbedaan penetapan aturan hukum dengan perilaku sosial yang mau diatur oleh hukum. Selain itu dapat juga diketahui ciri structural dari wilayah sosial yang menjadi konteks dari perilaku individu maupun kelompok yang ingin diatur oleh hukum.

Ketiga, Konsep pluralisme hukum tidak bisa dilepaskan dari advokasi pengakuan masyarakat hukum adat, yang dikemukakan dalam rangka pembelaan tanah-tanah masyarakat adat yang diambil oleh negara maupun pelaku swasta. Pendekatan pluralisme hukum muncul dan menjadi bagian yang penting dalam mengkaji aturan-aturan hukum yang terdapat dalam semua lapisan masyarakat, karena keteraturan hukum negara (sentralisme hukum) gagal memberikan penjelasan mengenai keberadaan keteraturan sosial dalam masyarakat. Sehingga melalui konsep pluralisme hukum diharapkan mampu memberi penjelasan mengenai keberadaan keteraturan-keteraturan sosial dan proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana maupun kompleks.

Keempat, Masa yang akan datang, pemerintah harus lebih awas, waspada terhadap isu-isu kebudayaan (sengketa) seperti ini, karena kasus sengketa pertanahan dapat menjadi bom waktu di masa yang akan datang.



KEPUSTAKAAN

1. BUKU.

Abdullah Irwan dan Abdul Aziz Saleh

2001, Pentingnya Jaminan Sosial dalam Masyarakat yang Sedang Berubah dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koningn (ed), Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Agustono Budi,

2002, Orang Melayu Versus Pendatang, Sengketa Tanah di Sumatra Utara, dalam Lounela Anu, R. Yando Zakaria, 2002, Berebut Tanah Beberapa Kjian Berperspektif kampus dan Kampung, Yogyakarta, Insist Press.

Akhmad Fauzi,

2004, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Jakarta P.T. Gramedia Pustaka

Ali Achmad,

2002, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Cet.: II. Jakarta. Penerbit Gunung Agung.

Antoh,

2007, Rekontruksi & Transformasi Nasionalisme Papua, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan

Ardiwilaga Roestandi,

1962, Hukum Agraia Indonesia Dalam Teori dan Praktik, Bandung, NV Masa Bandung

Arogon V Lorraine,

2000, (Migrasi, Komoditas Ekspor, dan Sejarah Perubahan hak Pemakaia Tanah di Sulawesi Tengah), dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (ed) Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan kampung. Yogyakarta. Insist Press

200

Bachriadi Dianto,

2002, Warisan Kolonial yang tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Bandega, Jawa Barat, dalam Lounela Anu, R. Yando Zakaria, 2002, Berebut Tanah Beberapa Kjian Berperspektif kampus dan Kampung, Yogyakarta, Insist Press

Bahcriadi Dianto dan Anton Lucas,

2002, Hutan Milik Siapa? Upaya-Upaya Mewujudkan Forestry Land Reform di Kabupaten Wonosobo, dalam Lounela Anu, R. Yando Zakaria, 2002, Berebut Tanah Beberapa Kjian Berperspektif kampus dan Kampung, Yogyakarta, Insist Press,hlm 87-88;

2001, Merampas Tanah Rakyat Kasus Tapos dan Cimasan. Jakarta: KPG (Kepustakan Populer Gramedia)

Bachtiar,

1963, dalam Koentjaraningrat dan Harsja Bachtiar, 1963, *Penduduk Irian Barat*. Jakarta: Penerbit Universitas.

Bakri Muhammad,

2007, Hak menguasai tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta, Citra Gramedia

Bandiyono, dkk

2004, Mobilitas Penduduk di Perbatasan Papua – PNG Sebuah Peluang dan Tantangan. JakartaPusat Penelitian Kependudukan - LIPI

Beanal N Lidya

1999, Arti Tanah Menurut Suku Amugme. Timika. Forum Lorentz.

Benda-Beckmann, Franz von

1986, "Anthropology and Comparative Law" dalam K.Benda-Beckmann dan F.Sstrijbosch (ed), Anthropology of Law in the Nederland
Dordrecht: Foris Publications, hln 90-109

201

2000, Properti Dan Kesinambungan Sosial, Jakarta. Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia bekerjasama dengan Perwakilan Koninklijk Insituut vor Taal-Land-en Volkenkunde

Benda-Beckmann, Keebet von,

2000, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat, Jakarta, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia bekerjasama dengan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-Land-en

2005, Piuralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam HUMA, 2005, Pluralisme Hukumm Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Jakarta, penerbit HUMA (artikel)

Berger, P.L. dan TH. Luckmann,

1967, The Social Construction of Reality; a Treatise in the Sociology of Knowlegde, Harmond-sworth: The Penguin

Biezeveld, Renske

2001. Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatra Barat dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koningn (ed), Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Bohannan, J. Paul

2000, Antropologi dan Hukum, dalam Ihromi (ed) Antropologi dan Hukum. Jakarta.
Yayasan obor Indonesia.

Campbell Y. Jeffery

2001. Hutan untuk Rakyat, Masyarakat Adat atau Koperasi? Beragam Perspektif dalam Debat Publik tentang Hutan Kemasyarakatan di Indonesia, dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koningn (ed), Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

202

Creswell,

2002, Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches, Pendekatan KuaUtatif & Kuantitatif, KIK Press. Jakarta

Denzin K Norman dan Egon Guba,

2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Tiara wacana, Yogyakarta Dijk, Van,

1979, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan A. Soehardi, Bandung, Sumur Bandung.

Durkheim Emile,

1966, Suicide: A Studi in Society. Terj. J.A. Spaulding & George Simpson. New York: The Free Press

Erari Phil Karel

1999, Tanah Kita Hidup Kita, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan

Fahmi Erwin,

2000, Persoalan pertanian, Inovasi Institusional, dan Model Administrasi Demokratis: Pelajaran dari Desa Koto Depati Jambi), dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (ed) Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan kampung. Yogyakarta. Insist Press

Fauzi Noer

2002, Konflik Tenurial: Yang diciptakan tapi Tak Hendak Diselesaikan, dalam Lounela anu & R. Yando Zakaria, Berebut Tanah, Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung. Yoyakarta Insist Press Franz dan Keebet von Benda-Beckmann &, Juliette Koningn,

2001. Jaminan Sosial dan Manajemen Sumberdaya Alam: Refleksi Kompleksitas Normatif di Indonesia, dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koningn (ed), Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

203

Fernandes Walter & Rajes Tandon, ed,

1993, Riset Partisipatori, Riset Pembebasan, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Karti Sarana

Galanter.

2003, Keadilan di Berbagai Ruang: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat, dalam Antropologi Hukum, dalamIhromi (ed), 2003, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Griffith, John,

2005, Memahami Puralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual, dalam HUMA, 2005, Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Jakarta, penerbit HUMA,

Geerzt Cliford,

1973, The Interpretation of Cultures. New York: Basic Book

Gulliver, PH

1972. "Introduction to Case Studies of Law in Non-Western Societies," dalam L. Nader (ed), Law in Culture and Society, Chicago: Aldine Haryanto, Ignatius (ed)

1998, Reformasi Tanpa Perubahan: Kehutanan Indonesia Pasca Soeharto. Bogor: Pustaka Latin

Hasan Djuhaendah,

1996, Lembaga jaminan Kebendaan bagi Tanah Dan Benda lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hastuti, dkk,

2002, Penelitian Hukum Aspek Hukum Masalah Hak Ulayat Dalam Otonomi Daerah: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia,

Hasselt van F.J.F,

2002, Di Tanah Orang Papua, Penebit Yayasan Timotius Papua. Papua

204

Harsono. 1986, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta Djamban 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi cetakan Ke-8, Jakarta, Djamban Holleman.J.F. 2003, Kasus-Kasus Sengketa dan Kasus-Kasus di luar Sengketa dalam Pengkajian Mengenai Hukum Kebiasaan dan Pembentukan Hukum, dalam Ihromi (ed), 2003, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,hlm.89; Ihromi, T.O. 2001, Antropologi Hukum. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia 1993."Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang digunakan dalam Antropologi Hukum" dalam T.O.Ihromi (ed) Antropologi Hukum sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Iman Soetikno, 1988, Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria, Jakarta, Universitas Terbuka, Irianto, Sulistyowati, 2003. Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum, Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2005, Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya, dalam HUMA, 2005, Pluralisme Hukum Sebuah Pemdekatan

205

Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA).

Universitas Indonesia

Interdisipliner, Jakarta, Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum

2009, Mretas Jalan Keadiln Bagi Kaum Terpinggirkan Dan Perempuan, Jakarta, Pidato Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ilrianto, Antonius Cahyadí,

2008 Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan kasu Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.

Kaisepo Manuel, Isak SK, Abdul Rasak (ed),

1987, Pembangunan Masyarakat Pedalaman Irian Jaya, Jakarta, Pustaka Sinar Kleden, Ignas,

1997, 'Ilmu Sosial di Indonesia', dalam Nordholt, Nico Schulte & Visser, Leontine, ed, 1997, Ilmu Sosial di Asia Tenggara, dari Partikularisme ke Universalisme, Jakarta, PT Pustaka LP3ES

Kleinhans Marie-Martha dan Roderick A. Macdonald.

2005, Apakah Pluralisme Hukum Itu Sebuah Tinjauan Epistimologis, dalam HUMA, 2005, Pluralisme Hukum Sebuah Pemdekatan Interdisipliner, Jakarta, Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA)

KPA. Irian Jaya

2001, Prinsip Hak Menguasai Tanah dan Sengketa Pertanahan di Irian Jaya, dalam wiradi Gunawan,dkk (ed) Prinsip-prinsip Reforma Agraria, Jalan Penghidupan dan Kemakmuran. Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama

Koentjaraningrat dan Harsya W Bachtiar

1963, Penduduk Irian Barat. Jakarta. Penerbitan Universitas

Koentjaraningrat, dkk

1994, Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk. Jakarta. Penerbit Djambatan

Koning Juliette,

2001. Akses Terhadap Tanah dan Sumber daya Air di Pedesaan Jawa: Peran Sumberdaya Alam dalam Jaminan Ekonomi dan Jaminan Sosial, dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koningn (ed), Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Konsorsium Pembaharuan Agraria,

1998, Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria: Menuju Penegakan Hak-hak Rakyat atas Tanah dan Sumberdaya Alam lain. Jakarta: KRHN dan KPA

Kriekhoff,

1993."Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum) dalam
Antropologi Hukum" dalam T.O.Ihromi (ed) Antropologi Hukum sebuah
Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

2000, Tinjauan Antropologi Mengenai Hak Masyarakat Adat dan Wewenang Negara, dalam E.K.M. Masinambow, Hukum dan Kemajemukan Budaya. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Lawang Robert M.Z,

1999, Konflik Tanah Di Manggrai Flores Barat Pendekatan Sosiologik, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 14-20

Loenela Anu, R Yando Zakaria,

2002, Berebut Tanah: Sebuah Pengantar, dalam Loenela Anu, R Yando Zakaria, 2002, Berebut Tanah Beberapa Kjian Berperspektif kampus dan Kampung, Yogyakarta, Insist Press

Lounela Anu

2002, Menegosiasikan Hak-hak Atas Sunberdaya Alam di Indonesia: Desentralisasi di Wonosobo, dalam Lounela Anu dan R Yando Zakaria (ed), Berebut Tanah Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung. Yogyakarta Insist Press

207

Lucas Anton

2001, Merampas Tanah Rakyat: Kasus tapos Dan Cimacan. Jakarta.
Kepustakaan Populer Gramedia

Malak, Stepanus,

2006, Kapitalisasi Tanah Adat. Penebit Yayasan Bina Profesi. Bandung Mampioper,

1972, Jayapura Ketika Perang Pasifik, Jayapura Labor

Mansoben, J.R.

1995, Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Jakarta, LIPI - RUJ

McCarthy John

2001. Tanah Alas: Persekutuan Lien, Konservasi dan Bentuk-bentuk Institusi baru di Perbatasan Hutan Sumatra, dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koningn (ed), Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Mikkelsen Brita,

1999, Metode Penelitian Partisipatori dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pengangan bagi Para Praktisi Lapangan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesa

Moniaga Sandra,

2000, Catatan untuk Operasional atas Konsep Keadilan Transisional di Masa Transisi di dalam Permasalahan Tanah dan Sumberdaya Alam lain, makalah

Mubyarto dkk

1992, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan - Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta. Penerbit Aditya Media

Muhajir Noeng,

2000, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin

208

Munarman,

2001, Bali dan Sengketa Agraria, dalam Gunawan Wiradi, dkk, Prinsip-Prinsip Reforma Agraria, Jalan Penghidupan dan Kemakmuran. Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama

Mustain,

2007, Petani VS Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara, Yogyakarta, Penerbit Ar -- Ruzz Media

Moore Sally Falk,

2003, Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom sebagai suatu Topik studi yang tepat, dalam Ihromi, 2003, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia Narihisa, Nakasima,

2002, Tanah Ulayat dan Isu-Isu Pembangunan di Sumatra Barat, dalam Lounela Anu, R. Yando Zakaria, 2002, Berebut Tanah Beberapa Kjian Berperspektif kampus dan Kampung, Yogyakarta, Insist Press.

Nooteboom Gerben,

2001. Kerja Terus: Realitas Kerja Sehari-hari dan Akses pada Sumberdaya di Krajan, Jawa imur, dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koningn (ed), Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Nader, Laura dan Harry Todd

1978."Introduction," dalam The Disputing Process: Law in ten Societies.

New York: Colombia University Press

Nader Laura (Ed),

1965, The Ethnography of Law, Volume 67 No. 6 Bag, 2 American Anthropological Association, hlm. 4-5

Nurtjahyo Lidwina I dan Tirtawening,

2007, Kajian Pluralisme Hukum Berperspektif Głobal: Pengalaman Para Aktor Proses Re-framing, dalam Hukum yang Bergerak, 2007, Vol,1 No 3 Agustus 2007 Jakarta.

209

Oetomo Dede,

1993, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, dalam Seminar yang diadakan Balai Kajian Sumberdaya Manusia (BKSDM), Fisip Unair

Ostrom, E,

1992, Crafting Institutions for Self-Governing Irigation System. San Fransisco: ICS Press, Institute for Contemporary Studies

Qodri M Soni,

2001, Bali dan Sengketa Agraria, dalam Gunawan Wiradi, dkk, Prinsip-Prinsip Reforma Agraria, Jalan Penghidupan dan Kemakmuran. Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama

Parlindungan, A.P.

1991, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung:Mandar Maju

Pelto, P.J & G.H. Pelto,

1970. Antropological Research. The Stucture of inquiry. Cambridge: Cambridge University Press.

Pudiosewojo Kusumadi,

1976, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Aksara Baru.

Radcliffe-Bronwn AR.

1986, Structure and Function in Primitive Society. London: Routledge & Kegan Paul.

Rahmadi Takdir,

2001. Pendekatan Membangun Konsensus bagi Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Minangkabau dan Kerinci, dalam Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koningn (ed), Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Rasyidi Lili dan Ira Rasyidi,

2001, Pengantar Filsafat dan Toeri Hukum. Cetakan: VIII. Bandung. PT. Citra Adtya Bakti.

Ruwiastuti, Maria

2000, Pedoman Penelitian partisipatif Tanah-tanah Adat di Indonesia, Bandung. Konsorsium Pembaharuan Agraria

Saifuddin Fedyani Achmad,

1986, Konflik dan Integrasi. Perbedaan Faham dalam Agama Islam, Cetakan Pertama, Rajawali Press

2005, Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Krisis Mengenai Paradigma. Jakarta. Prenada Media

Salastriyono,

2000, Pluralisme Hukum dan Permasalahan Pertanahan: Kasus PenguasaaTanah Timbul di Muara Sungai Citandui, Dalam E.K.M. Masinambow (ed) Hukum Dan Kemajemukan Budaya. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

Saleh Aziz Abdul,

2000, Manajemen Pelestarian Tanah dan Hutan; Berbagai Kasus dan Persoalan di Taman Nasional Kerinci Sebelat, , dalam Franz von, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koning, 2001, Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Simarmata.

2005, Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukumm, dalam HUMA, 2005, Pluralisme Hukumm Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Jakarta, Penerbit HUMA

211

Salindeho, John,

1994, Manusia, Tanah, Hak Dan Hukum. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta Salossa.

2006, Otonomi Khusus Papua Menangkat Martabat Rakyat Papua Di dalam NKRI, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Soekanto Soerjono,

1981, Menuju Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

1986, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, Jakarta, Penerbit CV Rajawali.

Soepomo R,

1967, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum, Jakarta. Pradnya Paramita

Soemardjo Maria, S.W,

2001, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Buku Kompas

Soewardi, Werdono H.

1984a, Hukum Adat Laut di Teluk Yos Sodarso dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Ekonomi. Jakarta. Penerbit PT Pradnya Paramita

Spradley James. P,

1997. Metode Etnografi. Jogyakarta PT. Tiara Wacana

Strauss & Corbin,

2003, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Pustaka Pelajar Jakarta

Suadra, I. Wayan,

1994, Hukum Pertanahan Indonesia, Reneka Cipta, Jakarta

Sudiyat, Iman,

1981. Hukum Adat Sketsa Asas. Cetakan kedua. Yogyakarta. Penerbit Liberty.

Sumule, Agus

2003, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

Ter Haar B,

1962, Adat Law in Indonesia (terj), Djakarta, Bharatara

-----,

1976, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebekti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita

Warren Carol,

2000 (Membangkitkan Hak Ulayat: Pemetaan Partisipatif, Kedaulatan Masyarakat Adat dan Peranan Mediator Pada Era Reformasi), dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (ed) Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan kampung. Yogyakarta. Insist Press

Wenehen Agus,

2005, Petskha Vai, Konflik tanah Pada Orang Walsa Papua. Kunci Ilmu, Yogyakarta

Wignjodipoero,

1983, Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, Jakarta: Gunung Agung

Wiradi, Gunawan.

1984, Pola penguasaan Tanah dan Reforma Agraria, dalam Tjondronegoro, Soediono M.P dan Wiradi Gunawan (eds), Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: YOI

WS. Pranjoto,

2006, Anatomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional. CV. Utomo. Bandung

Zollner,

2006, Budaya Papua dalam Transisi: Ancaman Akibat Modernisasi – Jawanisasi dan Diskriminasi, dalam Rathgeber (ed) *Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya di Papua Barat, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

2. JURNAL

Ahimsa Putra Heddy Shri,

1985. Etnosains Dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan dalam Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia. Jakarta. LIPI (urnal)

Budiman, Arief

1996. Fungsi Tanah dalam Kapitalisme. Dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi 3/Juli 1996 Gautama Sudargo,

1997, Tentang Wewenang, Yuridika. No. 5 & 6 Tahun XII, Sep – Des. Fakultas Hukum Airlangga Surabaya.

Irianto, Sulistyowati,

2007. Hukum Yang Bergerak, Vol. 1, No. 3 Agustus 2007, Jakarta, SMK Grafika Desa Putra.

Koentjaraningrat

1989, Antropologi Hukum, dalam Antropologi Indonesia Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia. Jakarta Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Koentjaraningrat,

1989, "Antropologi Hukum", dalam Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosiai dan Budaya No. 47 Tahun XII 1989, FISIP UI, Jakarta.

Koesno Mohammad,

1998, Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Hak Atas Tanah, Varia Pengadilan Majalah Hukum, Tahun XIII. No. 150 Maret. Jakarta

214

Mansoben, J. R.

2004. Arti Sebuah nama: Penggunaan Nama Papua Untuk Menggantikan Irian Jaya, dalam Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia. Jakarta. LIPI

2004, Orientasi Budaya Dalam Membangun Masyarakat Papua yang Majemuk: Tinjauan Antropologi, dalam *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 2004, Jakarta, LIPI,

Resubun Izak,

2004, Identitas Orang Melanesia, Dalam Limen 1, 1 Jurnal Agama dan Kebudayaan, STFT Fajar Timur Jayapura

2006, Tanah dan Permasalahan Di Papua, Dalam Limen. Jurnal Agama Dan Kebudayaan, STFT. Fajar Timur. Jayapura

Roembiak, Mintie

2002, Status Penggunaan dan Pemilikan Tanah dsism Pengetahuan Budaya dan Hukum Adat Orang Byak. Dalam Jurnal Antropologi Papua Volume 1, No.2

Saifuddin Fedyani Achmad,

2005, Integrasi Nasional, Multikulturalisme, dan Otonomi daerah: Dalam Jurnal Analisis Sosial, Bandung, Akatiga

Sodiki, Achmad,

1996, Konflik Pemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan, Prisma.
Program Studi Antropologi, Program Pasca sarjana Universitas Indonesia

Yayasan Bantuan Hukum dan Studi Hukum Adat Bantaya

2001, Masalah Agraria di Sulawesi, dalam Gunawan Wiradi, dkk, Prinsip-Prinsip Reforma Agraria, Jalan Penghidupan dan Kemakmuran. Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama Wenehen Agus,

2003, Anatomi Tanah Sebuah Perspektif Antopologi, Dalam *Jurnal*Antropologi Papua. Volume II. No. 5, Desember 2003

Zakaria R. Yando,

2000, (Catatan Atas Konflik Tanah di Negeri Bersuku-suku), dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (ed) Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan kampung. Yogyakarta. Insist Press

3. TESIS Dan DISERTASI

Achadiyat, Anto

1989. "Sengketa Dan Proses Penyelesaiannya: Studi Mengenai Gejala Pluralisme Hukum Pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Bayan". Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (*Tesis*)

Animung,

1998. Konflik Atas Sunberdaya Komunal Dan Pengelolaannya Pada Komunitas Desa Hutan Di Irian Jaya (Kasus Desa Homlikya, Kecamatan Erdera Merauke). Program Pascasarjana Progran Studi Antropologi Universitas Indonesia (Tesis)

Ap. Lamech

1994, Kemajemukan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa atas Tanah Adat Pada Orang Dani di Jayawijaya. Program Pascasarjana Program Studi Antropologi Universitas Indonesia (*Tesis*)

Kiriwai George

2004, Tanah Adat dan Potensi Konflik dalam Komunitas Adat (Studi kasus pada masyarakat adat Sentani Kabupaten Jayapura). Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Indonesia. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial. Program Pascasarjana Kesejahteraan sosial Konsentrasi Otonomi dan Pembangunan Lokal (Tesis)

216

Purbaningtyas Fransisca Anggarani

2004. Pilihan Pranata Dalam Mekanisme Penganganan Konflik pada Masyarakat Kampung Hutan (Sebuah Studi di Kampung Baru, Desa Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kotamadya Bandar Lampung). Jakarta Progran Pasca Sarjana Universitas Indonesia (Tesis)

Rumbino, Jannus.

1995, Proses Penyelesaian Sengketa tanah Pada masyarakat Sentani (kasus Ayapo dan Yoka. Program Pascasarjana Progran Studi Antropologi Universitas Indonesia (Tesis)

DISERTASI

Lumintang Onnie, M,

2006, Konflik Tanah di Arso Papua, 1980-2002, Jakarta, Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indinesia (Disertasi)

4. Makalah

Bria,

2004, tanah sebagai Ibu bagi Masyarakat Papua. STFT Fajar Timur. Jayapura (*Makalah*) HuMa.

2003, Himpunan Produk Hukum Daerah dan Aturan Lokal Mengenai Penguasaan dan Pengelolaan Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya., Jakarta, HuMa

IKareth F, *Pemilikan Tanah Adat dan Pembangunan di Irian Jaya*, (MS, 1998) Harapan

Mampioper,

1988, Sistem Birokrasi dan Institusi Budaya Irian Jaya: Pokok Pembahasan tentang Sejarah Perjalanan Pemerintahan di Irian Jaya sebelum tahun 1963 dan sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979.

Makalah yang disampaikan dalam Seminar Pembangunan Irian Jaya dan Penelitian di Indonesia bagian Timur II (18-23 Juli 1988).

Jayapura: LIPI & UNCEN & Pusat Studi Irian Jaya (Naskah)

Mapandin. B Abraham,

2001. Tanah Manusia Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Irian Jaya, Bapedalda provinsi Irian Jaya Bekerjasama dengan Yayasan WWF Bioregion Sahul Irian Jaya

Sanggenafa, N

1992, Sengketa dan Penyelesaian Pada Orang Nafri di Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura. Laporan Penelitian Jurusan Antropologi FISIP-UNCEN Jayapura

Saptaningrum Dyah Indriaswati,

2009, Mencari Format Kerangka Kebijakan yang Ramah Bagi Masyarakat Lokal: Sebuah Diskusi Awal, makalah.

Soemardjan Selo,

1999, "Adakah itu Otonomi Desa?", Jakarta, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, hlm. 1-2 (makalah)

Serpara, J S,

1988, Masalah tanah Hak Pertuanan/Ulayat di Irian Jaya (Makalah).
Jayapura

Silak, R. Ismael, Mengambil tanah tidak beda mengambil nyawa manusia (MS, 2004)

Renwarin Herman,

1980, "Muculnya Daera-Daerah Pemukiman di Jayapura (7 Maret 1910 – 7 Maret 1960"), Jayapura, Universitas Cenderawasih (*Laporan Penelitian*)

218

Tjitradjaja, dkk

1992, Perubahan Sosial Ekonomi dan Konflik Sosial pada Masyarakat Desa di Kawasan HPH PT. YLS, Kabupaten Jayapura Irian Jaya. *Laporan Penelitian*. Jakarta: Program Penelitian dan Pengembangan Antropologi Ekologi,

5. SUMBER ARSIP

ANRI, "Memorie van Overgave Kontroleur J.J. Dubois, Onderafdeling Hollandia, Periode September 1960 – Agustus 1961.

Catatan Hasil Konggres Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, Tanggal 15-22 Maret 1999

6. SUMBER RESMI CETAK.

Pemerintah Kota Jayapura, Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Pertambangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kehutanan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan kedua Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 20 Tentang Ketenaga Listrikan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Sumber Daya

Alam.

7. INTERNET

Irianto, Sulistyowati,

2006, Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Baru, http://ccdawui.org

Steni Bernadinus,

2008, Transplantasi Hukum, Posisi Hukum Lokal dan Persoalan Agraria, <a href="http://.Opera.com/bernards/blog/transplantasi-hukum-posisi-hukum-bosis

Supriyadi Yohanes,

2008, Fenomena Komunitas Adat di Kalimantan Barat,
http://Yohanessupriyadi.blogspot.com/2008/08/fenomena-komunitas-adat-diklimantan.html.

Simarmata,

2002, Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat: Resistensi pengakuan bersyarat, dtn.gn.apc.or.id

